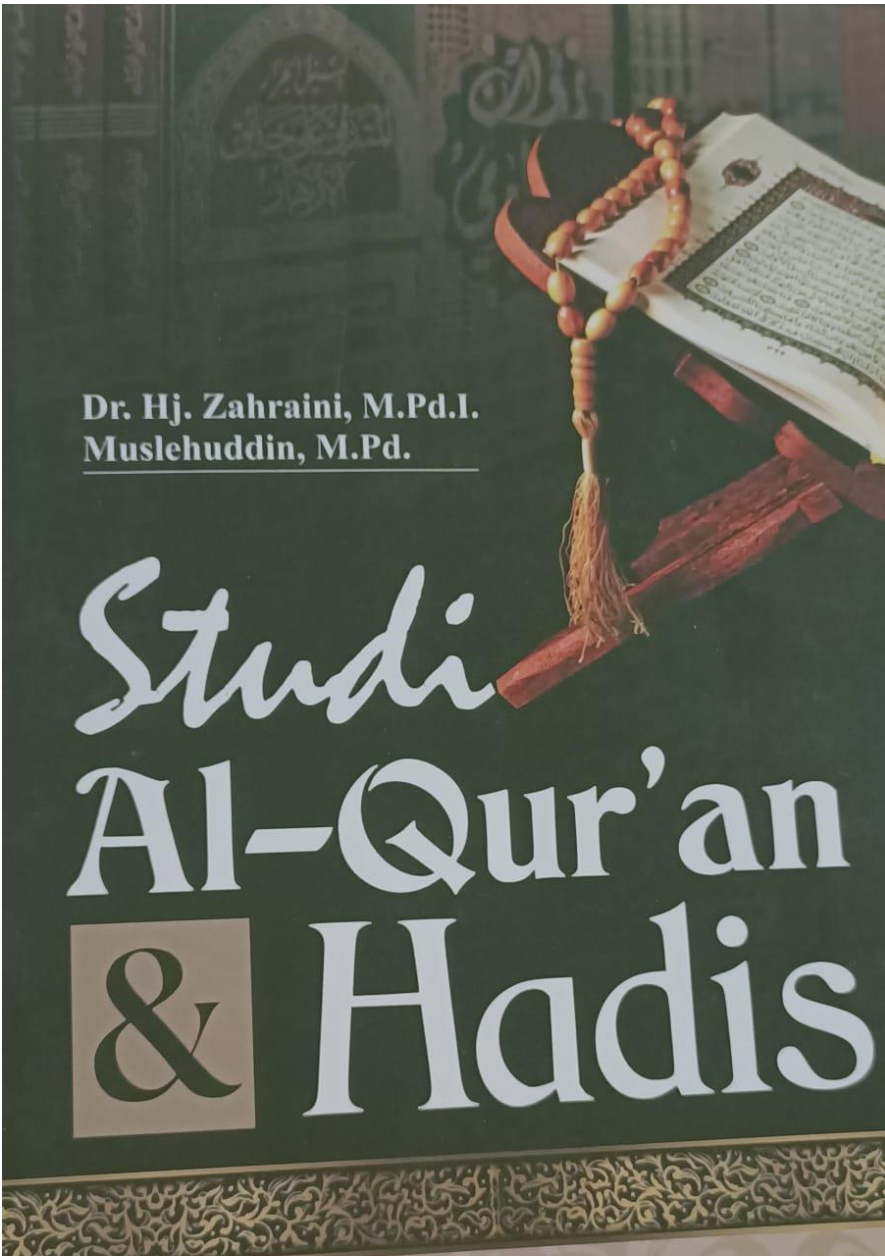




Dr. Hj. Zahraini, M.Pd.I.
Muslehuddin, M.Pd.

Studi Al-Qur'an & Hadis

STUDI AL-QUR'AN & HADIS

**Dr. Hj. Zahraini, M.Pd.I.
Muslehuddin, M.Pd.**

STUDI AL-QUR'AN & HADIS


Sanabil

STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS

© Sanabil 2021

Penulis: Dr. Hj. Zahraini, M.Pd.I & Muslehuddin, M.Pd

Editor : Erwin Padli, M.Hum

Layout: Sepma Pulthinka Hanip, MA

Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN :

Cetakan 1 : Oktober 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

DAFTAR ISI

BAB I AL-QUR'AN & HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM 1

- A. Posisi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Pertama dalam Islam 1
- B. Posisi Hadis Sebagai Sumber Hukum kedua dalam Islam 3
- C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an 7

BAB II KONSEP DASAR TENTANG AL-QUR'AN 23

- A. Pengertian Al-Qur'an 23
- B. Bagian-Bagian Al-Qur'an 27
- C. Nama-Nama Dan Sifat Al-Qur'an 29
- D. Kandungan-Kandungan Al-Qur'an 37

BAB III NUZULUL QUR'AN 50

- A. Pengertian Nuzul Al-Qur'an 50
- B. Tahapan-Tahapan Nuzul Al-Qur'an 53
- C. Hikmah Penurunan Al-Qur'an Secara Berangsur-Angsur 60
- D. Sejarah Pemeliharaan Al-Qur'an 88

BAB IV ASBAB NUZUL AL-QUR'AN 117

- A. Pengertian Asbab An-Nuzul 117
- B. Macam-Macam Asbab An-Nuzul 119
- C. Manfaat Asbab an-Nuzul 130
- D. Kaidah-Kaidah Terkait Asbab An-Nuzul 136

BAB V MUKJIZAT AL-QUR'AN 142

- A. Pengertian Mukjizat Al-Qur'an 142

- B. Bukti Historis Kegagalan Menandingi Al-Qur'an 144
- C. Mukjizat Al-Qur'an berupa Gaya Bahasa 151

BAB VI ILMU MAKKIYYAH DAN MADANIYYAH 159

- A. Pengertian Al-Makky Wa Al-Madany, 159
- B. Metode Untuk Mengetahui Al-Makky dan Al-Madaniyyah.
161
- C. Klasifikasi Surat Dan Ayat-Ayat Al-Qur'an 165
- D. Urgensi Mempelajari Al-Makky Wa Al-Madany 175

BAB VII QASHASH AL-QUR'AN 179

- A. Pengertian Qashash Al-Qur'an, 179
- B. Macam-Macam Qashash Al-Qur'an 181
- C. Manfaat Qashash Al-Qur'an, 182
- D. Hikmah Pengulangan Qashash Dalam Al-Qur'an 185
- E. Perbedaan Kisah Dalam Al-Qur'an Dengan Lainnya 186
- F. Pengaruh Qashash Al-Qur'an Terhadap Pendidikan 189

BAB VIII TAFSIR DAN TA'WIL 192

- A. Pengertian Tafsir, Dan Ta`Wil 192
- B. Persamaan Dan Perbedaan Tafsir Dan Takwil 197
- C. Sejarah Singkat Tafsir Al-Qur'an 199
- D. Metode Tafsir Dan Corak Penafsiran; (Tafsir Al-Tahlili,
Tafsir Al-Ijmali, Tafsir Al-Muqaran, Tafsir Al-Maudhu'i.) Dll
200

BAB IX KONSEP DASAR HADITS 208

- A. Pengertian Hadis 208
- B. Sinonim Hadis 209
- C. Bentuk-bentuk Hadits 219

**BAB X SEJARAH PEMBINAAN DAN
PENGHIMPUNAN HADIS 222**

- A. Hadis pada Masa Rasulullah SAW 222
- B. Hadis Pada Masa Sahabat 227
- C. Hadis pada Masa Tabi'in 234
- D. Kodifikasi Hadis 238
- E. Masa Seleksi, Penyempurna Pengembangan Sistem
Penyusunan Kitab-Kitab Hadis 244

**BAB XI ILMU HADIS DAN SEJARAH
PEMBUKUANNYA 249**

- A. Istilah Ilmu Hadis 249
- B. Sejarah Perkembangan dan Cabang-Cabang Ilmu Hadis 251
- C. Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis 257

**BAB XII KLASIFIKASI HADIS BERDASARKAN
KUANTITAS DAN KUALITAS 261**

- A. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas 261
- B. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitasnya 291

BAB XIII URGENSI SANAD DAN MATAN HADIS 320

- A. Pengertian Sanad dan Matan Hadis 320
- B. Sanad dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadis 326
- C. Penelitian Sanad dan Matan Hadis 330
- D. Periwatan Hadis dengan Lafal dan Makna 334

**BAB XIV INGKAR SUNNAH DAN
PERMASALAHANNYA 338**

- A. Pengertian Ingkar Sunnah 338

B. Perkembangan Ingkar Sunnah	343
C. Penyebab Ingkar Sunnah	346
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peningkar Sunah	348

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR ISTILAH

HALAMAN INDEKS

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan *blanded learning* sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak *accessible* secara luas, baik hardcopy maupun secara *online*. Demikian juga buku ajar, yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku

tersebut juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 95 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam *Islamic studies* konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode *humanities studies* kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (*natural sciences*) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan

kompetisi buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan *zauqnya*, *performace* buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di ‘ruang’ inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi *amal jariyah* dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan ummat pada umumnya.



Mataram, 25 Oktober
2021
Dekan

Jumarim, M.H.I

NIP. 197612312005011006

Dr.

BAB I

AL-QUR'AN DAN HADIS

SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

A. Posisi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Pertama dalam Islam

Berangkat dari kesepakatan para ulama mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ibn Hambal) bahwa Al-qur'an merupakan sumber¹ hukum pertama dan

¹ Istilah “Sumber” (di sini dalam konteksnya dengan sumber ajaran Islam), dalam bahasa Arab, disebut mashdar, bentuk jamaknya adalah mashadir. Kata mashdar itu sendiri, menurut makna kebahasaan (etimologi), mempunyai arti, antara lain: asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat kemunculan sesuatu. Ar-Raghib, pakar leksikografi al-Qur'an, menjelaskan bahwa kata mashdar dapat bermakna “tempat di mana air muncul”, atau yang lebih populer disebut sebagai sumber air, yang biasa dinamakan dengan mata air. Mata air disebut mashdar, karena ia merupakan sumber dari mana air keluar. Dalam buku *A Dictionary of Modern*, sebagaimana dirujuk oleh Nata, dijelaskan bahwa kata sumber (dalam bahasa Indonesia), dalam bahasa Arab disebut mashdar, bentuk jamaknya mashadir, diartikan sebagai starting point (titik tolak), point of origin (sumber asli), origin (asli), infinitive (tidak terbatas), verbal noun (kalimat kata kerja), dan absolute or internal object (mutlak atau tujuan bersifat internal). Sementara itu, dalam bahasa Indonesia kata “sumber” diartikan sebagai “mata air, perigi” misalnya, mengambil air di sumber, dan berarti pula “asal” (dalam berbagai arti), misalnya kabar dari sumber yang boleh dipercaya, dan sekalian kutipan harus disebutkan sumbernya. Dengan demikian merujuk penjelasan itu, apabila kata “sumber” disambungkan dengan “ajaran Islam” sehingga menjadi “sumber atau sumber-sumber ajaran Islam, maka pengertiannya adalah “tempat yang darinya dapat diperoleh ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya”. Sebagai analoginya, hutan, misalnya, dikatakan sebagai sumber bahan untuk keperluan bangunan dan alat-alat rumah tangga, seperti kayu, bambu dan rotan. Dan begitu pula gunung dapat merupakan sumber bahan bangunan dan tambang, seperti pasir, emas, perak dan tembaga. Dikutip di <http://repository.iainkediri.ac.id/19/6/BAB%20IV.pdf> tanggal 15 April 2021., pukul 12:35, Lihat juga di Ibn Manzhur al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Juz III, 448-449., lihat juga di Ar-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 283., lihat juga di Haris Weber, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, diedit oleh J Milton Cowan

utama dalam Islam.² Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at Islam karena dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya; *pertama*, kebenaran al-Qur'an, dan *kedua*, kemukjizatan al-Qur'an.³

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, maka al-Qur'an memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. sebagaimana pandangan Yusuf Qardhawi bahwa Al-qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab sopan santun.⁴

Penempatan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Pertama dalam Islam, didasarkan pada beberapa dalil al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. Al-Nisa' ayat 59 sebagai berikut;

(Beirut: Librarie Du Livan & London: Macdoland & Evans LTD, 1974), 15., lihat juga di WJS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. XII, 974.

² Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1 (Maret 2017), h. 72.

³<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/76/48>
di akses tanggal 20 April 2021, pukul 11.17 WIB.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islam wa as-Sunnah Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi wat-Tafsir*, terjemah Baharuddin Fanani (*Al-Qur'an dan As-Sunnah, Refrensi Tertinggi Umat Islam, Beberapa Kaidah dan Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan Al-Qur'an*), (Jakarta: Robbani Press, 1997) h. 61

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵

Dalil yang semakna juga dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa’ ayat 80 sebagai berikut;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”⁶

Kedua ayat tersebut setidaknya mengisyaratkan adanya perintah kepada orang-orang yang beriman, untuk taat kepada

⁵ Q.S. An-Nisa'[4]: ayat 59.

⁶ Q.S. An-Nisa[4]: Ayat 80.

Allah SWT., dan Rasul-Nya berarti taat kepada Al-Qur'an dan Hadis.⁷

B. Posisi Hadis Sebagai Sumber Kedua dalam Islam

Mengutip ungkapan Yusuf Qardhawi bahwa Hadis yang berasal dari Rasulullah adalah merupakan sumber hukum kedua bagi Islam setelah al-qur'an. Al-qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab sopan santun.⁸

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa Hadis merupakan penjelasan teoretis dan praktis bagi al-qur'an. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum dan pengarahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasulullah SAW. Adalah wajib, sebagaimana kita menaati apa yang disampaikan Al-Qur'an.⁹

⁷ 'Abd al-Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), h. 21., lihat juga di Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 33-34.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islam wa as-Sunnah Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi wat-Tafsir*, terjemah Baharuddin Fanani (*Al-Qur'an dan As-Sunnah, Refrensi Tertinggi Umat Islam, Beberapa Kaidah dan Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan Al-Qur'an*), (Jakarta: Robbani Press, 1997) h. 61., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 33

⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islam wa as-Sunnah Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi wat-Tafsir*, terjemah Baharuddin Fanani (*Al-Qur'an dan As-Sunnah, Refrensi Tertinggi Umat Islam, Beberapa Kaidah dan Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan Al-Qur'an*), (Jakarta: Robbani Press, 1997) h. 61., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 33

Diskursus hadis dalam posisinya sebagai sumber hukum Islam, berarti mengharuskan kita meletakkan hadis dalam konteks diskursus ushul al-fiqh. Bagi ulama ushul al-fiqh, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi baik berupa ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*) maupun ketetapan (*taqrir*), yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara'. Dengan demikian, para ulama ushul memposisikan Rasulullah SAW sebagai musyarri'. Dengan demikian, definisi yang dimajukan para ulama ushul ini tampaknya lebih sempit dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oleh para muhadditsun, yang disamping ucapan, perbuatan dan ketetapan, juga memasukkan sifat-sifat Muhammad, bahkan semua perilaku beliau sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Hal ini dapat dipahami karena pembatasan definisi tersebut sangat berkaitan dengan disiplin keilmuan dan kepentingan mereka, bahwa yang dapat dijadikan sumber hukum adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Persoalan yang kemudian muncul, apakah semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi merupakan sumber hukum atau syari'ah atau bukan. Untuk menjawab permasalahan ini, Abd al-Mun'im al-Namr¹¹ membagi hadis menjadi dua, yaitu hadis syari'ah (hadis yang secara hukum wajib diikuti oleh kaum muslimin) dan hadis non-syari'ah (hadis yang secara hukum tidak mengikat untuk diikuti oleh kaum muslimin). Adapun yang termasuk dalam kategori hadis

¹⁰ Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 35.

¹¹ Abd al-Mun'im al-Namr, *Al-Sunnah wa al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Khitab al-Misrat, tt), h. 69-90.

syari'ah meliputi: **pertama** hadis-hadis yang timbul dari Nabi dalam posisi dan kedudukannya sebagai *al-tabligh* yang harus mengkomunikasikan atau menyampaikan risalah islam kepada umat; **kedua** hadis-hadis yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin kaum muslimin, seperti mengutus tantara, pengelola harta negara, mengangkat hakim dan sebagainya; **ketiga** hadis yang muncul dari Nabi SAW dalam kedudukannya sebagai hakim, yaitu ketika Nabi menghukum dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di kalangan umatnya.¹²

Adapun hadis-hadis yang bukan termasuk dalam kategori syari'ah meliputi: **pertama** hadis yang berkenaan dengan kebutuhan setiap manusia pada umunya seperti makan, minum, tidur dan sebagainya; **kedua** hadis yang berkenaan dengan pergaulan dan kebiasaan individu dan masyarakat, seperti bercocok tanam, pengobatan, model pakaian dan sebagainya; **ketiga** hadis yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu, seperti menyebarkan pasukan ke pos-pos tertentu dalam peperangan, mengatur barisan dan sebagainya.¹³

Selain pengkategorisasian hadis pada hadis syari'ah dan non-syari'ah tersebut, Abu Zahra menambahkan satu bentuk perbuatan yang khusus untuk Nabi dan tidak termasuk syari'ah, karena ada dalil bahwa perbuatan tersebut dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Dalam konteks ini misalnya bisa disebut praktik poligami Nabi, yakni beristri

¹² Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis...* h. 35-36.

¹³ Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis...* h. 36.

lebih dari empat orang. Hal ini berbeda dengan ketentuan al-qur'an bagi para suami yang hanya boleh memiliki maksimal empat orang isteri, sebagaimana disebutkan dalam QS an-Nisa': 3 sebagai berikut;

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹⁴

C. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Berkaitan dengan fungsi hadis ini, Al-Qur'an menekankan bahwa Rasulullah SAW. Berfungsi menjelaskan maksud dari firman Allah SWT. Yang sebagian besar masih bersifat global, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat an-nahl: 44 sebagai berikut;

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَقْسِطُوا فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ فَاِذَا كُنْتُمْ اَعْيُنًا عَلَىٰ مَنَافِقِ السِّبْطِ

¹⁴ Q.S. An-Nisa'[4]: ayat 3.

Artinya: “Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”¹⁵

Disamping ayat di atas, dalam QS. Ali Imran:164, juga dijelaskan adanya Rasul yang akan memberikan penjelasan pelajaran kepada umatnya, sebagai berikut;

لَقَدْ دَنَا إِلَهُكُمْ وَرَمَيْنَا فِيهِمْ
رُسُودًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا لَهُمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَإِلَّا لَمَكَّمَهُمْ وَإِنْ قَبُلْ لَّيُضِلُّ
مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah SWT., Penjelasan Rasulullah SAW., itulah yang dikategorikan kepada al-hadîts. Umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Qur`ân tanpa melalui al-hadîts tersebut. Al-Qur`ân bersifat

kully dan ‘am, maka yang juz’iy dan rinci adalah al-hadîts.

¹⁵ Q.S. An-Nahl[16]: ayat 44.

¹⁶ Q.S. Ali-Imran[3]: ayat 164.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami al-Qur`ân secara keseluruhan tanpa melalui al-hadîts. **Imam Al-Syatibi** juga berpendapat bahwa kita tidak akan bisa *mengistinbath* atau mengambil kesimpulan dari hukum Al-Qur`ân tanpa melalui al-hadîts. Dengan demikian jelaslah fungsi al-hadîts terhadap al-Qur`ân itu cukup penting, yaitu sebagai *bayân* atau penjelas¹⁷

Hadis merupakan *bayân* (penjelas) bagi Al-Qur`an yang karenanya, siapapun tidak akan bisa memahami Al-Qur`an tanpa dengan memahami dan menguasai Hadis. Begitu pula halnya menggunakan Hadis tanpa Al-Qur`an, akan kehilangan arah, karena Al-Qur`an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis-garis besar syari`at Islam. Dengan demikian, antara Al-Qur`an dan Hadis memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisah-pisahkan.¹⁸

Fungsi hadis sebagai *bayân* al-Qur`an tersebut sangat beragam baik sifat, bentuk serta fungsinya. Fungsi *bayân* lebih banyak dikareakan Allah SWT., menurunkan Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dengan *uslub* yang *mujmal*.¹⁹

Sehingga kita tidak mungkin dapat memahami Al-Qur`an hanya berpatokan atau mengandalkan Al-Qur`an itu sendiri. Oleh karena itu, Allah memberi wewenang kepada Nabi

¹⁷ Hamdani Khairul Fikri, “Fungsi Hadis terhadap Al-Qur`an”, *Tasâmuh*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2015), h. 180.

¹⁸ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 33

¹⁹Badran Abu al-Ainain Badran, *Bayan al-Nuslus al-Tasyri`iyah, Thuruhuha wa Anwauha* (Iskandariyah: Al-Thaba`ah wa al-Nasyr wa al-Tanzil, 1982), h. 5., lihat juga di Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur`an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 37-38., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 37-38.

Muhammad SAW., untuk menjelaskan maksud-maksud Al-qur'an baik dengan perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya.²⁰

Penjelasan hadis terhadap al-qur'an sebenarnya merupakan objek kajian ushul, yang dibicarakan secara luas dalam buku ushul fiqh. **Malik bin anas**, seperti dikutip oleh Munzier Suparta, ia mengemukakan bahwa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh **Imam Malik** yakni *bayan al-tasyir*, *bayan al-tafshil*, *bayan al-basth*, *bayan al-tafsir*, dan *bayan al-tasyri*. **Al-Syafi'i** juga menyebutkan fungsi Hadis terhadap Al-qur'an di antaranya; *at-tafsil*, *bayan at-takhsish*, *bayan at-ta'yyin*, *bayan al-isyarah.*, sedangkan **Ahmad bin Hambal** menyebutkan fungsi hadis terhadap Al-qur'an adalah sebagai berikut; *bayat at-ta'kid*, *bayan at-tafsir*, *bayan at-tasyir*, dan *bayan at-takhsis*.²¹

Terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an Muthafa As Siba'iy menjelaskan bahwa, ada 3(tiga) macam fungsi hadits terhadap al Qur'an, yakni: (1) Memperkuat hukum yang terkandung dalam al Qur'an, baik yang global maupun yang detail; (2) Menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam al Qur'an yakni mentaqyidkan yang mutlak quran, mentafsirkan yang mujmal dan mentakhsishkan yang

²⁰ Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun*, (Mesir: Mathba'ah Misra, tth), h. 37.

²¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 58., lihat juga di Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an", *Tasâmu*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2015), h. 185., lihat juga di Nur Kholis, *Pengantar Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 223-224.

‘am; (3) Menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh al Qur’an.²²

Adapun fungsi hadis terhadap al Qur’an yang dikemukakan Muhammad Abu Zahw antara lain: (1) hadis sebagai bayan at Tafsil; (2) hadis berfungsi sebagai bayan at ta’kid; (3) hadis berfungsi sebagai bayan al muthlaq atau bayan at taqyid; (5) Hadist berfungsi sebagai bayan at takhsis; hadis berfungsi sebagai bayan at tasyri; (6) hadis berfungsi sebagai bayan an nasakh.²³

1. Hadis Berfungsi sebagai bayan al-Tafshil

Yaitu hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan atau merincike-mujmal-an (global) al-Qur’an, sehingga dapat dipahami umat Islam. Dalam Al-Qur’an ada perintah melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, berjuang dijalan Allah SWT. Dan sebagainya. Namun Teknik operasional dari kewajiban-kewajiban tersebut tidak dijumpai dalam Al-qur’an. Oleh karena itu, Teknik operasionalnya ditetapkan oleh sunnah. Sebagai contoh²⁴

²² Nur Kholis, Pengantar Al-Qur’an dan Al-Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 223-224., lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 58., lihat juga di Danu Aris Setiyanto, Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an tahun 2014 yang di akses di https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Hadis+berfungsi+sebagai+bayan+al-Muthlaq&btnG= tanggal 17 April 2021. Pukul 11.35.

²³ Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun*, (Mesir: Mathba’ah Misra, tth), h. 37-38., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 26., lihat juga di Danu Aris Setiyanto, Fungsi Hadis terhadap Al-Qur’an tahun 2014 yang di akses di https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Hadis+berfungsi+sebagai+bayan+al-Muthlaq&btnG= tanggal 17 April 2021. Pukul 11.37.

²⁴ Badran Abu al-Ainain Badran, *Bayan al-Nuslus al-Tasyri’iyah, Thuruquha wa Anwauha* (Iskandariyah: Al-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tanzil,

adalah perintah sholat dalam surah al-baqarah; 110, tanpa disertai aturan teknis operasional begaimana perintah shalat tersebut harus dilaksanakan.

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَعْنِ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَعْنِ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَعْنِ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَعْنِ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِيلَ لِطَعْنِ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Dari ketentuan teks al-qur’an tersebut, kemudian Rasulullah SAW., mempraktikkan shalat dan kemudian beliau bersabda:

صَلُّوا ۖ مَا أَرَأَيْتُمْ
 مَنِ انْصَدَّ لِي

“Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat”²⁶

2. Hadis berfungsi sebagai Bayan al-Ta’kid²⁷

1982), h. 5., lihat juga di Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur’an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 39., lihat juga di

Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 26.

²⁵ Q.S Al-Baqarah[2]: ayat 110.

²⁶ HR. Al-Bukhari no. 628, 7246 dan Muslim no. 1533

²⁷ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 27., lihat juga di Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 40-41., lihat

Bayan al-Ta'kid disebut juga dengan bayan at-taqirir, bayan al-itsbat. Dalam konteks ini, hadis memiliki fungsi memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini sunnah hanya seperti mengulangi apa yang dikatakan Al-Qur'an, sehingga suatu perbuatan mempunyai dua sumber hukum sekaligus, **seperti** firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa: ayat 29 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ أَنْ تَكُونَ
لَكُمْ رِزْقٌ ۚ عَنْ تَرَائِكُمْ ۚ وَتَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَكُمُ اللَّهُ ۚ أَنْ تَكُونَ
لَكُمْ رِزْقٌ ۚ إِنَّكُمْ لَكُمُ اللَّهُ ۚ أَنْ تَكُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁸

Dari ayat tersebut, Rasuallah kemudian menegaskan dalam sebuah hadits “Tidak halal harta seorang muslim, kecuali (hasil dari pekerjaan) yang baik dari dirinya sendiri”

Disebutkan juga fungsi hadis dalam hal ini **seperti** dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Ma'idah:6

juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 38-39.

²⁸ Q.S. An-Nisa[4]: ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
 وَأَيْدِيَكُمْ
 وَأَسْجُلْهُنَّ وَأَرْجُلَكُمْ وَاسْأَلُوا نَفْسَكُمْ
 وَالْأَنفُسَ الَّتِي فِي بُحُونِكُمْ لَا تَمَرَّا بِهَا
 فَكُنْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kak”.²⁹

Ayat tersebut di ta’kid atau di-taqirir oleh hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ -صلى الله عليه وسلم-:
 "لَا تَمَرَّا بِهَا
 أَلَا تَدْرِي كَيْفَ إِذَا
 أَتَيْتُمُ

Rasulullah SAW., telah bersabda, “tidak diterima sholat seseorang yang berhadad sebelum ia berwudu”. (H.R. Bukhari)

Contoh lain, seperti tersebut dalam surat Al-Baqarah: ayat 185

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
 مِّنَ الْهُدَى
 وَأَنَّ شَهْرَ ذِي الْحِجَّةِ
 هُوَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ
 وَأَنَّ

وَالْفُرْقَانِ ۝ الْهُدَىٰ

أَخَذَ يَرْيَدُ ۝
اللَّهُ بِكُمْ
الْأَلْفُ

كَرِ ۝ وَاللَّهُ
مَا هَدَدَ

مِرْ يَضَا ۝ ۝ ۝ ۝
سَدَفِرْ
أَيَّامُ فِ

يَرْيَدُ بِكُمْ ۝
لَوْ ۝
الْعَدَّةُ ۝
كِم

وَلَعَلَّكُمْ ۝ كُرُون

²⁹ Q.S. Al-Ma'idah[5]: ayat 6.

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). **Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.** Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.

Ayat di atas di ta'kid atau di taqrir oleh hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi;

“Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa Ramadan) dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah (hari raya idil fithri), jika awan menutupi penglihatanmu maka perkirakanlah”

Dalam redaksi lain;

“Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda atau Abu Qaisim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya, jika cuaca mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari”.(Muslim, 2005, hlm. 193).

3. Hadis berfungsi sebagai bayan al-Muthlaq atau bayan al-taqyid

Bayan at-taqyid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Kata mutlak artinya kata yang merujuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang jumlah atau sifatnya. Penjelasan Nabi berupa taqyid terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mutlak.

Seperti Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Maidah: ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
مِمَّا كَسَبَا نَهْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَرِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.³⁰

Kata (سَارِق) as-sariq/pencuri memberi kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali mencuri sehingga wajar ia dinamai pencuri.³¹ Sedangkan Kata *yadd* (tangan) pada ayat di atas belum jelas maknanya atau batasan tangan yang dimaksud. Demikian juga kata

³⁰ Q.S. Al-Ma'idah[5]: ayat 38.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta-Lentera Hati, 2002), h.
112.

Studi Al-Qur'an dan Hadis, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 43-44.,

[illegible]

26

*mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah
Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”³⁴*

³⁴ Q.S. An-Nisa[4]:ayat 24.

لَا بِذِي قُوَّةٍ مِّنْهُ وَلَا خَالِقِينَ هَآءِهِ
يُجَدِّمُ الْآفَاقَ لَمَّا شَاءَ وَهُوَ عَزِيزٌ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ هَآءِهِ

5. Hadis berfungsi sebagai bayan al-tasyri'³⁵

Dalam konteks ini, hadis memiliki fungsi menetapkan suatu hukum yang tidak disebutkan dalam

28

lihat juga di Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Ciputan: 1997), h. 68-77.

³⁶ Djali Afif, *Ulumul Hadits*, (Serang: STAIN “SMHB” Serang, 2003), h. 35., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 42.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ النَّاسَ بِأَسْمَاءِهِمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا أَنْتُمْ بِلِسَانِكُمْ إِلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ أَصْنَافًا خَالِفَةً فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

لَكُمْ وَمَا ذِيحِ ۖ النّٰصِبِ ۖ اِنْ اَتَقَّ سَمَوْا
ذِيكُمْ

اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ رَضِيَ عَنْكُمْ
وَارْضَوْا بِهِ ۚ

مَنْ جَازَ فِ

لَا يَحِلُّ لَكُمُ
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَوْ
أَنْفُسِ الْبَنَاتِ

الْبَنَاتِ
الْبَنَاتِ
الْبَنَاتِ
الْبَنَاتِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah),

(karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha

Penyayang.”³⁷

Sebagai tambahan penjelasan dari ayat tersebut, kemudian nabi mengatakan haramnya binatang buas yang bertaring dan burung yang kukunya mencekam atau mencengkeram karena sangat tajam, seperti tercantum dalam salah satu hadis;

عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ كَفَى
مَنْ أَلَّا اللَّهُ يَبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مَنْ أَلَّا الطَّيْرَ. [رواه مسلم حديث
رقم ٤٧٥٣
٣٧٥٣، ٢٧٥٣، ١٧٥٣، ٥٧٥٣، والبخاري بلفظ آخر حديث رقم
١٠١٥]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: “Rasulullah saw melarang (memakan) semua binatang buas yang bertaring, dan burung yang bercakar.” [HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570 dan HR. al-Bukhari dengan lafal yang berbeda no 5101].

Secara lahir larangan tersebut dapat dikatakan hokum baru yang ditetapkan oleh Nabi SAW., namun sebenarnya larangan itu hanyalah perluasan dari larangan

³⁷ QS. Al-Ma'idah[5]: ayat 3.

Allah sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Ma'idah;3 tersebut.

Dalam konteks fungsi sunnah sebagai bayan al-tasyri' ini, tidak semua ulama setuju dengan fungsi sunnah menetapkan hukum baru selain yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ulama yang setuju, mendasarkan pendapatnya pada 'ismah Nabi, khususnya dalam bidang syari'at. Apalagi banyak ayat yang menunjukkan adanya wewenang kemandirian Nabi untuk ditaati. Kelompok yang menolak, berpendapat bahwa sumber hukum hanya Allah, sehingga Rasul-pun harus merujuk kepada Allah (baca: Al-Qur'an) ketika hendak menetapkan hukum.

Menanggapi perdebatan di atas, Quraish Shihab berpendapat, apabila fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an didefinisikan sebagai bayan murad Allah (penjelasan tentang maksud Allah SWT) sehingga apakah iya sebagai penjelas, penguat, pemerinci, pembatas maupun tambahan, semuanya bersumber dari Allah. Ketika Rasulullah SAW., melarang seseorang suami memadu istrinya dengan 'ammah atau khalah yang dhahirnya berbeda dengan Q.S. An-Nisa':24, maka pada hakekatnya penambahan tersebut adalah penjelasan dari apa yang dimaksud oleh Allah dalam Firman-Nya tersebut.³⁸

6. Hadis berfungsi sebagai bayan al-naskh

Kata an-nasakh secara bahasa mempunyai beberapa arti, di antaranya berarti al-ibhral

³⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 123., lihat juga di Ummi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 47.

(membatalkan), atau al-ijalah (menghilangkan), at-tahwil (memindahkan), atau at-tagyir (mengubah). Dalam konteks ini hadis berfungsi menghapuskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. fungsi hadis yang demikian ini adalah bagi mereka yang berpendapat bahwa hadis dapat me-nasakh al-Qur'an, walaupun sebenarnya pendapat semacam ini agak berlebihan. mereka memberi contoh, dengan hadis nabi:

*"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris"*³⁹

Hadis tersebut dianggap me-nasakh hukum bolehnya wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat sebagaimana Firman Allah SWT., dalam QS. Al-Baqarah:180, berikut;

وَمِمَّا يُغْتَابِرُكَ أَعْرَابٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ يَمْسُكُونَ بِأَيْمَانِهِمْ أَن يَكُونَ لَهُمْ مِيرَاثٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

وَمِمَّا يُغْتَابِرُكَ أَعْرَابٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ يَمْسُكُونَ بِأَيْمَانِهِمْ أَن يَكُونَ لَهُمْ مِيرَاثٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."⁴⁰

Secara umum para ulama menerima prinsip nasakh sebagai alat untuk mempertemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara mencolok bertolak belakang satu dengan yang lain- terlepas dari adanya perbedaan apakah suatu ayat tertentu telah atau belum dihapus oleh ayat-ayat lain. masalah lain yang cukup krusial dan menimbulkan

³⁹ سنن ابن ماجه ج ٨ / ص 303

⁴⁰ Q.S. Al-Baqarah[2]: ayat 180.

perbedaan pendapat adalah apakah sunnah dapat menghapus Al-Qur'an? selanjutnya mereka yang membolehkan pun kemudian juga berbeda pendapat apakah secara faktual ada hadis yang menasakh ayat Al-Qur'an ataukah tidak.⁴¹

Menurut al-Syafi'I, Ahmad dan ahli dhahir, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, berpendapat tentang kemungkinan hadis dapat menasakh al-Qur'an. sebaliknya Imam Malik, Hanifah dan mayoritas teolog, baik dari kalangan al-Asy'ariyah maupun mu'tazilah berpendapat adanya kemungkinan nasakh hadis terhadap al-Qur'an

tersebut.⁴² walaupun mereka berbeda pendapat, namun secara umum mereka semua sepakat bahwa yang dapat menasakh adalah Al-Qur'an. sifat periwayatannya yang mutawattir menjadikan al-Qur'an memiliki posisi pertama, sehingga kemutawattiran ini menolak kekuatan hadis yang mayoritas hanya bersifat ahad dalam me-nasakh al-Qur'an.

Persoalan selanjutnya yang muncul adalah apakah ada hadis nabi yang mutawatir yang telah menasakh ayat al-qur'an? dalam hal ini, 'Abd al-'Azim al-Zarqani, sebagaimana dikutip quraish shihab, mengemukakan empat hadis yang semuanya bersifat ahad, namun dinilai

⁴¹ Abd Allah Ahmed al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (yogyakarta: LKIS, 1994), 111-117., lihat juga di Ummi Sumbulah, *dkk Studi Al-Qur'an ...* h. 49., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadi...* h. 31-32.

⁴² Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* 148., lihat juga di Ummi Sumbulah, *dkk Studi Al-Qur'an ...* h. 49., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits...* h. 43., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadi...* h. 31-32.

oleh sebagian ulama telah menaskh al-qur'an. apakah ini berarti tidak ada hadis mutawatir yang menaskh al-Qur'an? agaknya memang demikian. di sisi lain setelah diteliti, yang menunjukkan nasakh ternyata bukan hadis itu, tetapi ayat al-qur'an sendiri yang ditunjuk hadis tersebut. dari sini persoalan hadis menasakh Al-qur'an semakin rumit, karena antara teori dan kenyataan faktual berbeda.

BAB II

KONSEP DASAR TENTANG AL-QUR'AN

A. Pengertian al-Qur'an

Al-Qur'an Secara *Etimologi* diambil dari Kata: قرأ - المقروء yang Berarti “Sesuatu yang dibaca” (المقروء).⁴³ قرأ (Qara'a) mempunyai Arti Mengumpulkan dan menghimpun, قراءة (Qira'ah) berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi.⁴⁴ Al-Qur'an Juga berarti Bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada suatu bacaanpun sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Qur'an, bacaan sempurna lagi mulia.⁴⁵

Secara Terminologi istilah Al-Qur'an dengan mengutip pendapat M. Quraish Sihab; “Al-Qur'an adalah Firman Allah Swt. Yang disampaikan Oleh Malaikat Jibril dengan Redaksi Langsung Dari Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad Saw. Dan yang diterima oleh umat islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan.”⁴⁶ Manna' Al-Qaththan juga mencoba mendefinisikan Al-Qur'an,

كلام الله المنزل على محمد ص . م المتعبد بتلاوته

⁴³Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 17. Lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 20.

⁴⁴Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa 2016), h. 15., Lihat juga di Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 1., Lihat juga di Abu Anwar, *Ulumul Qur'an* (Pekan Baru: Hamzah, 2017), h.13.

⁴⁵ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan), h. 5.

⁴⁶ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 18.

“Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Membacanya memperoleh Pahala.”⁴⁷

Mengutip pendapat Muhammad Ali Al-Shabuni dalam menjelaskan Al-Qur'an, menurutnya;

كَفَلَا مُ	الرُّمُّعُ جُزْزُ	خَا نَمَسِلَ تَيْنِ
	الرُّمُّدُ زَلَّ عَلَى اللَّهِ	الْأَنْفِيَا
		وَالْهُرُّ
رَوَا سِد	طِيَّة	عَلَيْهِ السَّلَامُ
	الْأَنْفِيَا	الرَّمُّ كُزُّو بِل
	جُزْزُ	عَلَى
لَافِيَا	رَوَا سِد	الرَّمُّ
	أَلْفَا تِي	رَوَا سِد
	أَلْفَا تِي	رَوَا سِد
	بِ تِلَا رَوَا تِي	رَوَا سِد

“Al-Qur’an merupakan Kalam Allah yang (memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan melalui perantara malaikat jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara tawatur (Mutawatir), yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dengan surah al-fatihah, dan ditutup dengan surah al-Nas.”⁴⁸

Senada dengan pendapat di atas, Abu Syahbah menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah Kitab Allah yang diturunkan-baik lafadz maupun maknanya-kepada Nabi terakhir, Muhammad SAW. Yang diriwayatkan secara mutawattir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas.⁴⁹

⁴⁷ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia 2017), h.33.

⁴⁸ Muhammad Ali Al-Shabuni, *al-tibyan fi 'ulumil Makkah Al-Mukarramah*, (Damsyik-Syiriah: Maktabah al-Ghazali), lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 23.

⁴⁹ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*... h. 33

Masih dalam definisi Al-Qur'an Menurut Kalangan Para ahli ushul Fiqih, Al-Qur'an secara istilah merupakan kalam Allah yang mengandung Mukjizat (sesuatu yang dapat melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (yaitu Nabi Muhammad SAW.), melalui malaikat jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah al-fatihah dan diakhiri dengan surah an-nas.⁵⁰

Dengan kata lain Al-Qur'an atau Qur'an tidak lain yang dimaksud adalah *kitabullah* atau Kalamullah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. secara makna dan lafadz, yang membacanya adalah ibadah, susunan kata dan isinya merupakan mukjizat, termaktub di dalam mushaf dan dinukil secara mutawattir.⁵¹ Berdasarkan definisi di atas, maka setidaknya ada lima faktor penting yang menjadi karakteristik Al-Qur'an, yaitu:⁵²

- a. Al-Qur'an adalah firman Allah atau kalam Allah SWT. Bukan perkataan malaikat jibril (dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah), bukan sabda Nabi Muhammad Saw. (beliau hanya penerima wahyu Al-

⁵⁰ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...h. 18*. lihat juga di M. Quraish Shihab dkk. *Sejarah & Ulumul Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 39. lihat juga di Acep Hermawan, *'Ulumul Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 3. Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: HAMZAH, 2016), h. 1.

⁵¹ Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN-MALIKI, 2016), h. 5.

⁵² Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...h. 18*.

Qur'an dari Allah), dan bukan perkataan manusia biasa, mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya.⁵³

- b. Al-Qur'an hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. Tidak diberikan kepada Nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Qur'an tetapi memiliki nama lain; Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah nama kitab yang di berikan kepada Nabi Isa a.s.⁵⁴
- c. Al-Qur'an adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia-sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang , tidak seorangpun yang mampu menandingi al-qur'an, baik secara individual maupun secara kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendek ayat atau surah.
- d. Diriwayatkan secara mutawattir, artinya Al-Qur'an diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk bersepakat dusta, periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita.⁵⁵
- e. Membaca Al-Qur'an dicatat sebagai amal ibadah, di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Qur'an saja yang dianggap ibadah, sekalipun pembaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surah yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan lain tidak dinilai

⁵³ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...h.* 18.

⁵⁴ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...h.* 18.

⁵⁵ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidahh.* 18.

ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari ilmu, jadi, pahala yang diperoleh pembaca selain Al-Qur'an adalah pahala mencari ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana Al-Qur'an.⁵⁶

B. Bagian-bagian Al-Qur'an

1. Surah

Secara *etimologi*, kata “*Surah*” adalah bentuk jamak dari kata “*Suwar*” (سور) yang berarti kedudukan atau tempat yang tinggi. Pengertian secara etimologi ini menyiratkan kedudukan dan posisi Al-Qur'an yang tinggi, karena ia diturunkan dari tempat yang tinggi yaitu “*al-Lauhul al-Mahfuzh*” dari sisi tuhan yang maha tinggi pula yakni Allah SWT.⁵⁷ Sedangkan pengertian surah secara *terminologi* adalah:

والسورة هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع

“*Surah adalah sekumpulan ayaat-ayatr Al-Qur'an yang memiliki permulaan dan penghabisan*”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa surah adalah kumpulan beberapa ayat, maka tidak ada surah yang terdiri hanya satu ayaat. Ia harus memiliki sejumlah aayat, minimal 3 ayat seperti suraah al-Kautsar. Sekumpulan ayat dapat dinamakan surah dengan syarat mempunyai permulan dan akhiran.⁵⁸ Dilihat dari segi panjang pendeknya, surah dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁵⁹

⁵⁶ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah...*h. 18.

⁵⁷ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah...*h. 19-20.

⁵⁸ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah...*h. 20.

⁵⁹ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah...*h. 20 – 21.

Artinya: “*Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami)...*”

Dalam istilah al-ja’bary sebagaimana dikutip al-suyuthi mengemukakan “ayat adalah bacaan yang tersusun dari beberapa kalimat sekalipun secara taqdiri (perkiraan) yang memiliki permulaan atau bagian yang masuk dalam surah.

Dari dua definisi di atas dapat dikompromikan bahwa ayat adalah kalam Allah SWT. yang berupa bacaan, terdiri dari kalimat atau beberapa kalimat sempurna, mempunyai permulaan dan akhiran, dan merupakan bagian dari surah. Dengan demikian syarat ayat antaralain:

C. Nama dan Sifat Al-Qur’an

Al-Qur’an mempunyai banyak nama yang menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Al-Qur’an itu sendiri sebagaimana pandangan al-Sayuthi “sesungguhnya banyak nama itu mengisyaratkan kemuliaan sesuatu yang diberikan nama.”⁶⁰ Hal ini diperkuat oleh Abu al-Hasan al-Harali yakni Al-Qur’an memiliki nama lebih dari 90 macam nama.⁶¹

Berbeda dengan pendapat di atas Ibn Jazzy al-Kilabi menegaskan bahwa yang tepat, Al-Qur’an hanya memiliki empat macam nama yakni al-Qur’an, al-Kitab, al-Furqan,

⁶⁰Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*. h. 32

⁶¹Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*. h. 32

a. Al-Qur'an

[illegible][illegible]

Artinya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar," (Q.S. al-Isra':9)

b. al-Kitab

Nama lain dari Al-Qur'an adalah al-Kitab, apabila diperhatikan sebab-sebab Al-Qur'an dinamai al-Kitab

⁶²Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jazzi al-Kilabi, *Kitab al-tashil li-‘ulum al-tanzil*, j.1 (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr) h. 5 dikutip di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*. h. 32

⁶³Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*. h. 33.

⁶⁴Mannan Khalil al-Qhattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), h. 18.

karena dia ditulis.⁶⁵ Terkait dengan penamaan Al-Qur'an dengan nama al-kitab dapat dirujuk berdasarkan firman Allah swt.

وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَتُبَيِّنْ لَهُ الْآيَاتِ الْمُبِينِ

Artinya:”*Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka Apakah kamu tiada memahaminya?.*” (Q.S. Al-Anbiya’: 10)

وَيُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ
وَيُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ
وَيُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ

وَيُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.*

c. al-Furqan

Nama lain dari Al-Qur'an adalah al-Furqan, yang secara harfiah berarti pembeda. kitab Al-Qur'an ini dinamai al-Furqan/ pembeda, karena Al-Qur'an melalui ayat-ayatnya memang sarat dengan kaidah-kaidah atau

⁶⁵Teungku M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Raizi Putra, 2009), 6, lihat juga di Acep Hermawan, *Ulumul*

Qur'an (Bandung: Rosda, 2016), h. 27.

norma-norma dasar yang membedakan antara yang halal dengan yang haram, antara yang hak dan yang bathil, antara yang suci dan yang kotor, antara yang baik dan yang buruk, antara perintah dan larangan, antara yang bermanfaat dan yang mafsadat, dan begitulah seterusnya.⁶⁶ sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya.

﴿ مَا يَنْفَعُ الْإِنسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ ۚ وَالْإِنشَاءُ لِلْإِنسَانِ أَنْذَارٌ ۖ ﴾

﴿

Artinya: "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." (Q.S. al-Furqan: 1)

d. Adz-Dzikr

Nama lain dari Al-Qur'an adalah Adz-Dzikr, yang berarti mengingat-ingat atau menyebut-nyebut Asma Allah swt. yang juga sangat banyak dan sangat baik (al-asma' al-husna), di samping juga berarti peringatan dan atau pelajaran. karena dengan membaca al-qur'an, kita akan sering menyebut asma Allah dan sekaligus mengingat-Nya (dzikrullah).⁶⁷ Nama lain dari Al-Qur'an ini (Adz-Dzikri) juga dijelaskan dalam firman-Nya.

⁶⁶ Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 34.

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 34., Lihat juga di Teungku M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (Semarang:

Pustaka Raizi Putra, 2009), h. 6.

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu.*

(Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).” (Q.S. an-Nisa: 174).

2) Mubin (yang menerangkan)

[illegible]

Artinya: “Hai ahli Kitab, Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan.” (Q.S. al-Ma’idah: 15)

3) Mubarak (yang diberkati) Firman Allah SWT.

وَاِنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ لَّا نُرْسِلْ فِيهَا رَسُولًا فَاعْلَمُوا اَنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا بِوَحْيٍ مُّبَارَكٍ
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَاعْبُدْهُ ۚ وَتُفْسِرُ الْحَقَّ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ

Artunya: “dan ini (Al Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya[492] dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al Quran) dan mereka selalu memelihara sembahyangnya.” (Q.S. Al-An’am: 92).

وَاِنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ لَّا نُرْسِلْ فِيهَا رَسُولًا فَاعْلَمُوا اَنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ نَزَّلْنَا بِوَحْيٍ مُّبَارَكٍ
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَاعْبُدْهُ ۚ وَتُفْسِرُ الْحَقَّ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ
 وَمَا يَنْبَغِي لِلْعَرَبِ الْعَرَبِيَّةِ اَنْ يَكُونَ لَهَا كِتَابٌ مِّنْ دُونِ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah

*supaya mereka memperhatikan ayat-
ayatNya dan supaya mendapat pelajaran*

orang-orang yang mempunyai fikiran.”
(Q.S. Shaad: 29).

4) Busyra (khabar gembira)
Firman Allah SWT

وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ۖ وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ دُونِ اللَّهِ عَبْدًا طَائِعًا مِّمَّا يَمُرُّ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِزُّ ۚ
وَقُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُ الْقَوْلُ فَجِيءَ بِالسُّورِ وَإِنَّمَا أَخَذُهَا عَسْفًا عَسْفًا ۚ
وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ
وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ دُونِ اللَّهِ عَبْدًا طَائِعًا مِّمَّا يَمُرُّ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِزُّ ۚ
وَقُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُ الْقَوْلُ فَجِيءَ بِالسُّورِ وَإِنَّمَا أَخَذُهَا عَسْفًا عَسْفًا ۚ

Artinya: *”Katakanlah: ”Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”* (Q.S. Al-Baqarah: 97).

5) Majid (yang dihormati)

وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ
وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ دُونِ اللَّهِ عَبْدًا طَائِعًا مِّمَّا يَمُرُّ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِزُّ ۚ
وَقُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُ الْقَوْلُ فَجِيءَ بِالسُّورِ وَإِنَّمَا أَخَذُهَا عَسْفًا عَسْفًا ۚ

Artinya: *“bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia,”* (Q.S. Al-Buruj: 21)

6) Basyir (pembawa kabar gembira)

وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۖ
وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ دُونِ اللَّهِ عَبْدًا طَائِعًا مِّمَّا يَمُرُّ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعِزُّ ۚ
وَقُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُ الْقَوْلُ فَجِيءَ بِالسُّورِ وَإِنَّمَا أَخَذُهَا عَسْفًا عَسْفًا ۚ

Artinya: “*kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, Yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan.* (Q.S. Fussilat [41]: 3-4)

D. Kandungan Al-Qur'an

Secara garis besar isi kandungan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Masalah Akidah

Isi kandungan Al-Qur'an yang utama dan terpenting ialah tentang akidah (teologi), yang juga lazim disebut dengan istilah *ushul al-din*, ilmu kalam dan terutama tauhid atau lengkapnya *tauhidullah* (Pemahaesaan Allah).⁶⁸ Senada dengan pendapat di atas Muhammad Quthub mencoba menjelas kan bahwa topik utama dan paling mendasar dalam Al-Qur'an ialah soal akidah.⁶⁹

Akidah merupakan masalah yang sangat prinsipil dalam kehidupan beragama. Begitu juga dalam agama Islam. Akidah Islam adalah tauhid. Artinya kepercayaan terhadap keesaan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam disebut juga agama Tauhid,⁷⁰ sebagaimana ditegaskan Allah SWT.

⁶⁸ Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 93.

⁶⁹ Muhammad Quthub, *Dirasat Qur'aniyah*, (Beirut-Lubnan: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980 M), h. 21., lihat juga di Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 93.

⁷⁰ Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 35.

⁷¹ Q.S Al-Baqarah ayat 163

b. Masalah Ibadah

Isi Al-Qur'an yang ke dua adalah masalah ibadah. Artinya Al-Qur'an membahas tentang bentuk pengabdian seorang hamba kepada sang pencipta (al-khaliq) yakni Allah SWT. Pengabdian ('ubudiah) ini merupakan wujud rasa terima kasih hamba kepada sang khaliq atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya.

Dengan beribadah manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ibadah berarti bersyukur atas kelebihan, juga menjadi mediasi bagi upaya membenahi kekurangan.

Ibadah bisa menjadi tolak ukur sejauh mana keimanan seseorang direalisasikan. Seseorang yang mengakui Allah, Malaikat, Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah, Qada dan Qadar, Namun tidak melaksanakan ibadah maka dia termasuk orang fasiq.⁷²

Diantara ayat-ayat yang menyeru manusia beribadah adalah sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الْكَائِمِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ الْمَوْتِ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَيْهَاتَ وَهَيْهَاتَ الْمَوْتِ﴾

⁷² Anshori, *Ulumul Qur'an Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 36.
lihat juga di Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 97.

Artinya: *“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.”*⁷³

وَمَا يَدَّبُرُونَ إِلَّا إِلَىٰ عِندِ رَبِّكَ الْوَاحِدِ

Artinya: *”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”*⁷⁴

وَمَا يَدَّبُرُونَ إِلَّا إِلَىٰ عِندِ رَبِّكَ الْوَاحِدِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus”.*⁷⁵

c. Masalah Muamalah

Dalam KBBI Muamalah⁷⁶ diartikan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata,

⁷³ QS. Al-Baqarah ayat 21.

⁷⁴ QS. Ad-Dzariyat [51]: Ayat 56.

⁷⁵ QS. Al-Imran [3]: ayat 51.

⁷⁶ Pengertian Muamalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan Muamalah dalam arti sempit. dimana muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah; konsep, regulasi, dan implementasi* (Bandung: Juli 2017), h. 5., lihat juga di Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Agustus, 2000), h. 15., lihat juga di Hendi

Suhendi, *Fikih Muamalah; Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), h. 2., Seri Yudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN , 2018), h. 6.

dan sebagainya).⁷⁷ Secara terminologi muamalah dapat diartikan dengan cara berintraksi atau berhubungan antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, politik, ekonomi dan perdagangan. Muamalah adalah intraksi yang bersifat horizontal (*Hablum Min An-Nas*). Adapun intraksi yang bersifat vertikal (*hablum min-allah*) disebut ibadah.⁷⁸

Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang membicarakan masalah muamalah jumlahnya cukup banyak, salah satunya adalah yang tercantum dalam surah Al-Hujurat [49]: ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

⁷⁷ <https://kbbi.web.id/muamalah>., di akses 26 September 2020.

⁷⁸ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan*...h. 38.

d. Masalah Akhlak

Secara bahasa Akhlak adalah sikap, tingkah laku, norma, atau budi pekerti.⁷⁹ Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, kelakuan. Sebenarnya kata akhlak berasal dari bahasa arab, dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti perangai, tabiat. Sedangkan arti akhlak secara istilah antarlain,⁸⁰

- 1) Ibn Maskawaih mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- 2) Imam al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Berdasarkan definisi dari imam Al-Ghazali, maka jika sifat tersebut melahirkan perbuatan atau tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang terpuji (*karimah*), tetapi manakala ia melahirkan perbuatan yang jahat, maka dinamakan akhlak yang buruk (*madzmumah*).

⁷⁹ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 38.

⁸⁰ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 38., lihat juga di Syarifah Habibah, "Akhlak dan Etika dalam Islam" *Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala* Vol. 1 no. 4, (Oktober 2015): 73 – 87., lihat juga di Ibrahim Bafadhol, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam", *Edukasi Islami; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, no. 2. (Juli, 2017): 46. lihat juga di Ahmad Mustofa, *Akhlak Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 11-12.

Akhlak merupakan salah satu isi kandungan Al-Qur'an yang sangat mendasar, urgensi ajaran akhlak ini, antara lain dapat dipahami dari pernyataan Rasulullah SAW. *“sesungguhnya aku diutus (ke muka bumi) untuk menyempurnakan akhlak.”* (hadist).

Mengingat di antara tujuan utama dari kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. adalah untuk menyempurnakan akhlak, maka sesungguhnya pada tempatnya jika dalam Al-Qur'an al-Karim kita jumpai sejumlah ayat yang mengatur soal akhlak. dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sumber akhlak yang paling utama dalam Islam ialah Al-Qur'an al-karim.⁸¹

Terkait dengan urgensi akhlak, ketika A'isyah r.a ditanya salah seorang sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW. ia menjawab dengan tegas bahwa (sumber) akhlak Rasulullah SAW. adalah Al-Qur'an. artinya akhlak nabi SAW. sejalan dan tidak keluar dari ajaran-ajaran Al-Qur'an. terkait dengan akhlak Rasulullah SAW. Allah SWT. Berfirman

□□ □□ □ ■ □□ □ □ □ □ □

Artinya:”*Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*” (Q.S. Al-Qalam [68]: 4).

⁸¹ Muhammad Amin Suma, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), h. 103.

berkaitan dengan hukum muamalah dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga, jumlah ayat-ayatnya kurang lebih 70 ayat;
- 2) Hukum perdata yang berkaitan dengan masalah jual beli, sewa menyewa, perseroan, utang piutang, dan sebagainya, jumlah ayatnya kurang lebih 70 ayat.
- 3) Hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana, jumlah ayatnya kurang lebih 30 ayat.
- 4) Hukum-hukum yang terkait dengan masalah gugatan, seperti putusan hakim, saksi, sumpah, dan sebagainya, jumlah ayatnya kurang lebih 13 ayat.
- 5) Hukum-hukum yang terkait dengan undang-undang negara yang mengatur sistem pembentukan hukum, ketetapan hak individu dan golongan, dan lain-lain, jumlah ayatnya kurang lebih 10 ayat.
- 6) Hukum internasional yaitu yang mengatur hubungan antara negara, baik dalam keadaan aman maupun perang, jumlah ayatnya kurang lebih 25 ayat.
- 7) Hukum-hukum yang terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan, yaitu yang mengatur hak orang fakir dan kewajiban orang kaya, peraturan sumber dana dan belanja negara, jumlah ayatnya kurang lebih 10 ayat.⁸³

Ada beberapa indikasi yang menunjukkan betapa serius dan antusias kitab suci yang satu ini terhadap

⁸³ Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...h.*

⁸⁴ Nawawi al-Bantani, al-Tafsir al-Munir, j.2 (Indunisiya: Dar Ihya' al-kutub al-'arabiyyah, t.t) h. 135

⁸⁵ Ibn al-‘Arabi, Ahkam Al-Qur’an, j.1 (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr, t.t), h. 252.

teori tentang alam; teori ilmiah modren telah membuktikan bahwa bumi adalah sebagian dari gas panas yang memisahkan diri dan mendingin (membeku), kemudian menjadi tempat yang dapat dihuni manusia.

Firman Allah SWT.

وَالْأَرْضَ كَانَتْ مَيْتَةً خَالِئَةً
ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَبِّكَ رُوحًا
جَدِيدًا فَأَحْيَا فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

وَالْأَرْضَ كَانَتْ مَيْتَةً خَالِئَةً
ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَبِّكَ رُوحًا
جَدِيدًا فَأَحْيَا فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

وَالْأَرْضَ

Artinya: “*bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?*”

Seperti diketahui bersama di ruang angkasa terdapat gugus bintang dan galaksi yang sangat banyak dan tak terhitung jumlahnya. Dan semuanya beredar dalam garis rotasi yang penuh keseimbangan tanpa sekalipun mengakibatkan benturan. Firman allah terkait dengan hal ini;

وَالْأَرْضَ كَانَتْ مَيْتَةً خَالِئَةً
ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَبِّكَ رُوحًا
جَدِيدًا فَأَحْيَا فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

وَالْأَرْضَ كَانَتْ مَيْتَةً خَالِئَةً
ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَبِّكَ رُوحًا
جَدِيدًا فَأَحْيَا فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Artinya: *“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”*⁸⁶

⁸⁶ QS. Yunus [10]: ayat 5.

BAB III

NUZULUL QUR'AN

A. Pengertian Nuzul Al-Qur'an,

Istilah Nuzul Al-Qur'an berasal dari kata النزول yang secara etimologi berarti *al-hubuth* (turun dari atas kebawah).⁸⁷ senada dengan pendapat di atas Usman menjelaskan bahwa kata Nuzul Al-Qur'an adalah gabungan dari dua kata, yang dalam bahasa arab susunan semacam ini disebut dengan istilah *tarkib idlafi*, dan dalam bahasa indonesia biasa diartikan dengan turunnya. dalam bahasa arab, kata “*nazala*” dapat berarti “*meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah*”.⁸⁸ Pengertian semacam ini, misalnya dapat disimak di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi;

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ
مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا
فِي الْأَرْضِ قَبْلَهُمْ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ
مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا
فِي الْأَرْضِ قَبْلَهُمْ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ
مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا
فِي الْأَرْضِ قَبْلَهُمْ

Artinya: “*dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah Sebaik-baik yang memberi tempat.*” Masih dalam makna “*nuzul*” ‘Abdul ‘Azhim al-zarqaniy menegaskan bahwa.”

Menurut bahasa, kata nuzul dalam redaksi yang lain diformulasikan sebagai pindahny sesuatu dari atas

⁸⁷ Muhammad bin abi bakr bin ‘abd al-qadir al-razi, *Mukhtar Al-Sihah* (beirut: maktabah libanon, 1986) h. 273. lihat juga di Mochammad Arifin, 10 Fenomenal dalam Al-Qur'an (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 38., lihat juga di Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur'an (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an; Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan...*h. 55.,

⁸⁸ Usman, *Ulumul Qur'an* (yogyakarta: teras, 2009), h. 37-38.

kebawah. lebih dari itu, kadang-kadang nuzul juga diartikan Bergeraknya sesuatu dari atas kebawah.

Selanjutnya M. Quraish Shihab⁸⁹ mencoba menjelaskan dengan mengutip firman Allah SWT. surah al-qadr ayat 1-5;

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلِ الْقَدْرِ
 وَإِذَا بَدَأَ النَّجْمُ
 خَشَعُوا لِحُجَّتِ الْإِزْمَ
 فَانْزَلْنَاهُ فِي الْقَدْرِ
 وَإِن تَرَى أَصْنَامَهُمْ
 سُرَّادًا مَدْدُورًا
 وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صُورَةً
 سَافِهَةً

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. dan tahukah kamu Apakah malam kemuliaan itu?. malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.*”

Kata أنزلناه / ”anzalnahu” terdiri dari kata-kata أنزل / ”anzala” yang berarti telah menurunkan, نا ”na” yang merupakan pengganti nama banyak persona kedua, serta هـ ”hu” yang merupakan pengganti nama tunggal persona ketiga. kata أنزل terambil dari kata نزل ”nazala”, yakni turun atau berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, baik secara material dan immaterial. bentuk lain yang juga terambil dari kata tersebut (نزل) ”nazzala”.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

h. 490-491.

para pakar bahasa berusaha menemukan perbedaan makna kedua kata itu.⁹⁰

Sebagian mereka, setelah menelusuri penggunaan Al-Qur'an terhadap keduanya berpendapat bahwa kata أنزل /anzala pada umumnya digunakan untuk menunjukkan kepada turunya sesuatu secara utuh, sedangkan kata (نزل) "nazzala". digunakan untuk turunnya sesuatu sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Atas dasar itu dan atas dasar adanya dua kata yang digunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan turunya kitab suci umat islam ini, mereka berkesimpulan bahwa Al-Qur'an pernah turun sekaligus dan itulah yang ditunjukkan oleh ayat yang menggunakan kata أنزلناه / "anzalnahu" sebagaimana ayat di atas, sebagaimana pernah juga turun berangsur-angsur dan itulah yang ditunjuk oleh ayat yang menggunakan kata نزل /nazzala. diturunkannya Al-Qur'an sekaligus adalah dari al-Lauh al-Mahfuzh ke langit dunia, sedang diturunkannya berangsur-angsur adalah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad saw., yang dibawa oleh malaikat jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.⁹¹

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya turun berangsur-angsur. namun demikian mereka juga membedakan antara kedua redaksi tersebut. dalam hal ini, mereka berpendapat bahwa kata أنزلنا berarti memulai menurunkannya, sedangkan kata "nazzalna" berarti menekankan informasinya pada turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. pandangan ini dapat dikuatkan dengan

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 490-491.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*...h. 490-491.

mengamati bahwa kata أنزلنا dalam kaitannya dengan al-qur'an, dikaitkan dengan waktu atau tempat tertentu, sedangkan kata "nazzalna" tidak dikaitkan dengan waktu.

secara umum, ulama-ulama salaf (yang hidup sampai dengan abad ketiga Hijrah) enggan menafsirkan kata "turun" yang dikaitkan dengan al-qur'an. ini karena mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah sifat Allah yang qadim dan tentunya, bila demikian itu halnya, maka sifat tersebut tidak akan membutuhkan waktu atau tempat. karena itu mereka menjawab atau berkata: *Allahu A'lam* (hanya Allah yang lebih mengetahui maknanya).⁹²

B. Tahapan-tahapan Nuzul Al-Qur'an

adapun peroses turunnya Al-Qur'an dapat dibingkai dalam tiga tahapan sebagai berikut;

1. Tahapan Pertama (dari Allah ke Lauh al-Mahfuzh)

Terkait dengan diturunkannya Al-Qur'an pada tahapan ini, dalam hal ini Mochammad Arifin,⁹³ Usman⁹⁴ dan Abdul Hamid⁹⁵ menjelaskan bahwa, Al-Qur'an pertama kali diturunkan oleh Allah ke Lauh al-Mahfuz secara keseluruhan. dalam artian bahwa Allah SWT. menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, adapun mengenai bentuk atau

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 491., sebagai tambahan refrensi lihat juga di <https://www.youtube.com/watch?v=fGsgQBCZDJw>., lihat juga di <https://www.youtube.com/watch?v=sXVmGM2zKuc>.

⁹³ Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam al-Qur'an*. h. 43.

⁹⁴ Usman, *Ulumul Qur'an*. h. 42.

⁹⁵ Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an*. h. 16

cara penurunannya atau bagaimana peroses penurunannya tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT.

Dalam hal ini Allah SWT. menjelaskan bahwa Al-Qur'an tersimpan di *Lauh al-Mahfuzh* sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya;

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ

Artinya: “*Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.*”

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh).*”

Dari firman Allah di atas menunjukan bahwa Al-Qur'an telah ada di *lauh al-mahfuzh*.

2. Tahapan Kedua (dari *Lauh al-Mahfuzh* ke *Bayt al-'Izzah*)

Terkait dengan diturunkannya Al-Qur'an pada tahapan ini adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan dari lauh al-mahfuzh ke bait al-'izzah yang berada di langit dunia sebagaimana dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan kaitannya dengan peristiwa ini antara lain;

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: ayat 185., Q.S Ad-Dukhan [44]: ayat 3., Q.S Al-Qadr [97]: ayat 1.

Tiga dalil di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada masa satu malam. penafsiran al-zamakhshari juga menunjukkan bahwa maksud dari ketiga ayat tersebut adalah Al-Qur'an diturunkan pada malam *layl al-qadr* dari *lawh al-mahfuz* ke *bayt al-izzah* di langit di langit dunia secara keseluruhan.

Peroses turunnya Al-Qur'an pada tahapan ke-2 ini mengalami perbedaan pendapat di kalangan para ulama. dalam hal ini setidaknya ada tiga pendapat yang diuraikan oleh al-zarkahsi sebagai berikut;⁹⁶

- a. Al-Qur'an diturunkan pada malam *layl al-qadr* secara keseluruhan dari *lawh al-mahfuz* ke langit dunia. kemudian setelah itu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW. secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 20 tahun, atau 23 tahun, atau 25 tahun.
- b. Al-Qur'an diturunkan kelangit dunia sebanyak 20 kali berkenaan dengan peristiwa *layl al-qadr* dalam jangka waktu 20 tahun; atau sebanyak 23 kali berkenaan dengan peristiwa *layl al-qadr* dalam jangka waktu 23 tahun; sebanyak 25 kali berkenaan dengan peristiwa *layl al-qadr* dalam jangka waktu 25 tahun. kemudian pada tiap-tiap tahun tersebut Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW. secara berangsur-angsur.
- c. permulaan turunnya Al-Qur'an berawal dari *layl al-qadr*. dan lantas kemudian diturunkan kepada

⁹⁶ Muhammad bin 'abd al'azim al-zurqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, 2010) h. 160.

Rasulullah SAW. secara berangsur-angsur dalam berbagai waktu dan peristiwa yang melingkupinya.⁹⁷

Dari ketiga perbedaan pendapat di atas, al-zarkasyi menyimpulkan bahwa pendapat pertama adalah yang dianggap diterima dan dapat dipertanggungjawabkan dari pada pendapat yang lain, karena didasarkan pada ketiga ayat-ayat Al-Qur'an tersebut yang menunjukkan pada suatu pemahaman bahwa Al-Qur'an diturunkan dari lawh al-mahfuz ke langit dunia dalam waktu satu malam, yaitu malam mubarakah atau malam layl al-qadr yang keduanya berada dalam lingkup bulan ramadhan. adapun ungkapan "kemudian setelah itu Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah SAW. secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 20 tahun, atau 23 tahun, atau 25 tahun" hanya merupakan sekedar tambahan keterangan yang mengarah pada turunnya Al-Qur'an pada tahapan ketiga, dan bukan dijadikan satu dalam tahapan kedua ini. dalil ketiga ayat-ayat Al-Qur'an di atas tersebut menunjukkan turunnya Al-Qur'an pada tahapan ini juga dikuatkan dengan hadis Riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut; "Al-Qur'an dipisahkan dari pembuatnya, lalu diletakkan di bayt al-'izzah di langit dunia". "Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan pada

⁹⁷ Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam al-Qur'an*. h. 44-46.

malam kemuliaan (layl al-qadr) ke langit dunia, dan hal itu seperti fenomena perpindahan bintang-bintang”.⁹⁸ turunnya Al-Qur’an pada tahapan kedua ini telah menyisakan beberapa hikmah yang dapat dipetik oleh setiap orang yang mempercayainya bahwa peristiwa turunnya Al-Qur’an pada tahapan kedua ini merupakan sebuah fakta dan bukan rekayasa yang mengada-ada. adapun diantara hikmah-hikmah tersebut adalah; a) pemberitahuan kepada penghuni langit tentang diturunkannya kita terakhir yang mulia (al-qur’an) kepada Rasulullah SAW. untuk umatnya yang mulia (Umat Muhammad), melalui dua cara yakni diturunkan secara keseluruhan dan diturunkan secara bertahap. cara yang demikian ini berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum al-qur’an, karena proses penurunannya dilakukan hanya satu kali tahapan secara keseluruhan.⁹⁹ b) menghilangkan keraguan-keraguan, menambah keimanan, serta membangkitkan semangat keyakinan terhadap al-qur’an, sebab wahyu yang dicatat dan berada dalam berbagai tempat catatan, maka keberadaannya akan lebih meyakinkan dari pada hanya berada dalam satu tempat catatan.¹⁰⁰ c) menunjukkan betapa agungnya nilai sebuah Al-Qur’an dan juga citra kharismatik Rasulullah SAW. sebagai

⁹⁸ Muhammad bin ‘abd al’azim al-zurqani, *Manahil Al-Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an...* h. 160.

⁹⁹ Jalaluddin ‘Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi ‘Ulum Al-Qur’an* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008) h. 58., lihat juga di Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam al-Qur’an.* h. 47.

¹⁰⁰ muhammad bin ‘abd al’azim al-zurqani, *Manahil Al-Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an...* h. 32

objek penerimaannya, sebab melalui peroses turunnya Al-Qur'an yang sangat beragam, dikawal oleh malaikat jibril dengan sangat berhati-hati, dan adanya penjagaan ketat dari Allah SWT. hal itu tentu saja menjadikan nilai istimewanya al-qur'an.

3. Tahapan ketiga (dari Bait al-'Izzah ke baginda Nabi Muhammad SAW.)

Dalam tahapan ini Al-Qur'an diturunkan dari *bait al-izzah* ke dalam hati Rasulullah dengan jalan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan. adakalanya satu ayat, dua ayat, bahkan satu surat. mengenai proses turunnya Al-Qur'an dalam tahapan ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT.

وَقَدْ نَزَّلْنَاهُ بِالْحَقِّ فِي الْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ لَعَلَّكَ تُبْقِي وَتُنْذِرُ أُمَمًا يَسُمْنَ
 وَتُخَوِّفُ أُمَمًا يَسُمْنَ
 وَتُخَوِّفُ أُمَمًا يَسُمْنَ

Artinya: “dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. (Q.S. Asy-Syu'ara [26]: ayat 192-195).

Ayat tersebut memberikan gambaran secara utuh tentang tahapan turunnya Al-Qur'an yang dimulai dari Allah SWT. lalu dibawa turun oleh malaikat jibril, untuk disampaikan serta diletakkan dalam hati

Rasulullah SAW. Sebagai mukjizat dakwahnya dengan

menggunakan bahasa arab yang jelas dan tidak mudah untuk dibantah atau bahkan dilemahkan oleh apapun dan siapapun.

Proses turunnya Al-Qur'an pada tahapan ini ditandai dengan adanya hubungan timbal balik antara malaikat jibril dengan Rasulullah SAW. hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan tentang kaitannya dengan bagaimana Jibril mendapatkan wahyu Al-Qur'an yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. atau secara sederhana bagaimana jibril mengambil wahyu. pertanyaan semacam ini cukup rumit untuk diketahui, sebab pertanyaan semacam ini sebenarnya masuk dalam kategori persoalan yang bersifat gaib, sehingga dalam menjawab pertanyaan tersebut para ulama berbeda pendapat sebagai berikut;

- a. At-Tibi berpendapat bahwa kemungkinan turunnya Al-Qur'an kepada jibril melalui proses penerimaan secara rohani atau menghafalkannya dari lawh al-mahfuz. kemudian jibril membawa turun Al-Qur'an untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. kata "kemungkinan" yang diungkapkan At-Tibi lantas dikomentari oleh al-zurqani bahwa kata tersebut tidak mampu mengobati kegelisahan hati, tidak dapat menunjukkan alur jawaban yang dimaksudkan, dan tidak bisa pula menemukan dalil kesahihannya.¹⁰¹

¹⁰¹ Muhammad Abu Syuhbah, *Al-Madkhalu Ila 'Ilmi Al-Qur'an*, (riyadh: dar al-liwa', 1987) h. 59., lihat juga di Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 23., lihat juga di muhammad bin 'abd al'azim al-zurqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an* (beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah,

- b. Al-Bayhaqi dalam menafsirkan ayat surah al-qadr ayat pertama, ia mengatakan bahwa kami telah mendengarkan al-malik dan kami memahaminya, dan kami telah menurunkan apa yang kami dengarkan. pendapat al-bayhaqi ini dikutip oleh at-thabari dengan mengutip hadis yang diriwayatkan secara marfu, nabi bersabda; jikalau allah swt berfirman tentang wahyu, maka seluruh langit dan bumi akan bergetar karena ketakutan, jikalau terdengar oleh penduduk langit, maka seluruhnya tunduk dalam keadaan bersujud kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril a.s” kemudian allah memfirmankan wahyu-Nya.

pendapat Al-Bayhaqi tersebut menurut al-zurqani dianggap lebih sesuai daripada pendapat di atas, karena selain memasukkan sisi penafsiran terhadap QS. Al-Qadr ayat 1, al-bayhaqi juga memasukkan sisi lain tentang tata cara jibril pada saat menerima wahyu al-qur'an.¹⁰²

C. Hikmah Penurunan Al-Qur'an Secara Berangsur-angsur.

Turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dapat dikatakan sebagai kebutuhan kaum muslimin pada saat itu. betapa tidak, karena di balik itu terdapat hikmah-hikmah

2010) h. 32-33., lihat juga di Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 49.

¹⁰²Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 50., lihat juga di Abdul Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 23.

dan kemahabijaksanaan Allah yang teramat tinggi nilainya bagi mereka, di samping rahasia-rahasia (yang positif) yang banyak. Adapun hikmah-hikmah penurunan Al-Qur'an secara berangsur-angsur sebagaimana dijelaskan oleh Manna Khalil Al-Qattan¹⁰³, Rosihon Anwar¹⁰⁴, Usman¹⁰⁵, dan Mochammad Arifin¹⁰⁶, yakni sebagai berikut;

a. meneguhkan atau memantapkan hati Rasulullah SAW.

Hikmah yang pertama ini dapat diuraikan sebagaimana poin-poin berikut;

- 1) berulang-ulang kali turunnya malaikat Jibril membawa wahyu Al-Qur'an yang selalu merespons permasalahan yang belum ditemukan solusinya, membuat nuansa kebahagiaan baru yang gegap gempita di hati Rasulullah SAW., karena ada kesan perhatian yang ekstra dari Allah SWT. setiap kali turunnya al-Qur'an, yaitu setiap ada permasalahan yang dihadapi Rasulullah SAW., lalu Al-Qur'an turun sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. namun kebalikannya, jika wahyu telah lama tidak kunjung turun, maka Rasulullah mengalami kegelisahan yang dahsyat dan selalu berharap agar wahyu segera diturunkan.
- 2) turunnya Al-Qur'an secara bertahap memudahkan Rasulullah SAW. untuk menghafal dan memahami

¹⁰³Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Litera AntarNusa 2016), h. 154.

¹⁰⁴ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an; Edisi Revisi* (Bandung: Pustaka Setia 2017), h. 62.

¹⁰⁵ Usman, *Ulumul Qur'an* (yogyakarta: teras, 2009)

¹⁰⁶Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam Al-Qur'an ...* h. 53-59.

isi kandungan Al-Qur'an dan mempermudah untuk mengetahui hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya.

- 3) setiap kali turun wahyu baru adalah setiap kali pula mukjizat baru yang diterima Rasulullah. bersamaan dengan ini, orang-orang yang bersikaptak acuh terhadap al-Qur'an, selalu bersikeras membuat redaksi kalimat atau syair-syair untuk menandingi al-qur'an. namun usaha yang mereka lakukan selalu sia-sia dan tidak pernah mampu menandinginya. hal inilah yang kemudian membuat kemantapan hati Rasulullah SAW. menjadi semakin kuat serta sebagai penyemangat dakwahnya dalam menyebarkan agama islam yang *Rahmatan lil al-'alamin*.¹⁰⁷ Ketika menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad sering berhadapan dengan para penentang. turunya wahyu yang berangsur-angsur itu merupakan dorongan berdakwah.¹⁰⁸ Senada dengan pendapat di atas Mannan Khalil al-Qattan menjelaskan bahwa salah satu hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap-tahap adalah menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW., telah menyampaikan dakwahnya kepada manusia, tetapi ia menghadapi sikap mereka yang membangkang dan watak yang begitu keras. ia ditantang oleh orang-orang yang

¹⁰⁷ Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam al-Qur'an*. h. 54.

¹⁰⁸ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an; Edisi Revisi..* h. 62.

berhati batu, berperangai kasar dan keras kepala. mereka senantiasa melemparkan berbagaimacam gangguan dan ancaman kepada Rasulullah. padahal dengan hati tulus ia ingin menyampaikan segala yang baik kepada mereka.¹⁰⁹ Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ وَلَا تُتَابِعُوهُمْ يَكُونُوا أَعْيُنًا لَّكُمْ لَا يَحْزَنُونَ إِن طَلَبُوا فَاغْنُيْهُمْ عَنْ طَلَبِهِمْ وَسَبْعًا يُغْنِ عَنْ سَبْعِينَ مِائَةً وَأَلْفًا عَشْرًا قَدْ جَاءَكُمْ بِذَٰلِكَ بُرْهَانٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ وَلَا تُتَابِعُوهُمْ يَكُونُوا أَعْيُنًا لَّكُمْ لَا يَحْزَنُونَ إِن طَلَبُوا فَاغْنُيْهُمْ عَنْ طَلَبِهِمْ وَسَبْعًا يُغْنِ عَنْ سَبْعِينَ مِائَةً وَأَلْفًا عَشْرًا قَدْ جَاءَكُمْ بِذَٰلِكَ بُرْهَانٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّؤْمِنِينَ﴾

Artinya:”Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Quran). (Q.S. Al-Kahfi [18]: ayat 6.

Wahyu turun kepada Rasulullah SAW. dari waktu ke waktu sehingga dapat meneguhkan hatinya atas dasar kebenaran dan memperkuat kemauannya untuk tetap melangkahhkan kaki di jalan dakwah tanpa menghiraukan perlakuan jahil yang dihadapinya dari masyarakat sendiri, karena yang demikian itu hanyalah kabut di musim panas yang segera akan berakhir.¹¹⁰

Allah menjelaskan kepada Rasulullah akan sunah-sunah-Nya yang berkenaan dengan para nabi terdahulu yang didustakan dan di-aniaya oleh kaum mereka: tetapi mereka tetap bersabar sehingga

¹⁰⁹ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, h. 154-155

¹¹⁰ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, h. 154-155

[illegible]

95

*Allah. dan Sesungguhnya telah didustakan
(pula) Rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi
mereka sabar terhadap pendustaan dan
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap*

mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. tak ada seorangpun yang dapat merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. dan Sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita Rasul-rasul itu. (Q.S. Al-An'am/6:33-34)

ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan dan dialog Rasulullah SAW., yang diperintahkan oleh ayat-ayat yang ditujukan kepada para pembangkang telah berulang-ulang, tetapi hasil yang diraih sungguh tidak sesuai dengan harapan, bahkan ayat terakhir telah mengisyaratkan bahwa yang diajak berdialog tidak menggunakan akal sehat sehingga wajar ditimpa kerugian dan kebinasaan. ini tentu sangat menyedihkan Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa mendambakan kepatuhan ummatnya kepada Allah SWT. karena itu, ayat ini menghibur beliau dengan menegaskan bahwa, *sesungguhnya, kami terus menerus mengetahui bahwa apa yang mereka selalu katakan itu, yang kesimpulannya adalah tidak mempercayai ajakanmu, benar-benar menyedihkan hatimu. janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, bahkan dalam hati kecil mereka mengenalmu sebagai orang bijaksana, bahkan mereka menjulukimu sebagai "al-Amin" (yang jujur), akan tetapi mereka bersikap demikian karena orang-orang yang zalim itu keras kepala, hati mereka tertutup sehingga, walaupun nalar dan pengamalan keseharian mereka mengakui bahwa engkau adalah*

seorang yang jujur, mereka *mengingkari ayat-ayat Allah* sehingga hati mereka tidak percaya dan tidak membenarkan ajaran Ilahi yang engkau sampaikan.¹¹¹

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ
فَأُولَئِكَ يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Artinya: “*jika mereka mendustakan kamu, Maka Sesungguhnya Rasul-rasul sebelum kamupun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.* (Q.S. Ali ‘Imran/3:184)

ayat ini mengungkap kenyataan sekaligus menghibur Nabi Muhammad SAW. *Maka jika mereka, yakni orang-orang yahudi itu mendustakanmu maka jangan bersedih sesungguhnya rasul-rasul sebelummu pun yang belum lama ini berlalu-sebagaimana dipahami dari kata (من) min -telah didustakan oleh umat-umat mereka, walaupun mereka semua membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat-mukjizat yang nyata membuktikan kebenaran mereka sebagai rasul, dan sebagai membawa pula, Zabur ketetapan-ketetapan hukum dan nasihat-nasihat*

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 399.

Qur'an juga memerintahkan Rasul bersabar sebagaimana rasul-rasul sebelumnya:

Artinya: “Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (inilah) suatu pelajaran yang cukup, Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. (Q.S. al-Ahqaf/46: 35)

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 359.

[illegible]

b. Menentang dan melemahkan para penentang Al-Qur'an atau sebagai tantangan dan mukjizat.

Orang-orang musyrik senantiasa berkubang

dalam kesesatan dan kesombongan hingga melampaui batas. mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan

menantang, untuk menguji kenabian Rasulullah SAW. mereka juga sering menyampaikan kepadanya hal-hal bathil yang tak masuk akal, seperti menanyakan tentang hari kiamat: mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang hari kiamat. (al-A'raf/7: 187), dan meminta disegerakannya azab: dan mereka meminta kepadamu (Muhammad) agar azab itu disegerakan... (al-Hajj/22: 47). maka turunlah Al-Qur'an dengan ayat yang menjelaskan kepada mereka segi kebenaran dan memberikan jawaban yang amat jelas atas pertanyaan mereka, semisal Firman Allah SWT:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ
 وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ كَافِرُونَ

Artinya: *"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (QS. al-Furqan/25: ayat 33).*

maksud ayat tersebut ialah setiap mereka datang kepadamu dengan pertanyaan yang aneh-aneh dari sekian pertanyaan yang sia-sia, kami datangkan kepadamu jawaban yang benar dan sesuatu yang lebih baik maknanya daripada pertanyaan-pertanyaan yang hanya merupakan contoh sia-sia saja.

di saat mereka keheranan terhadap turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur, maka allah menjelaskan kepada mereka kebenaran hal itu, sebab tantangan

kepada mereka dengan Al-Qur'an yang diturunkan

secara berangsur-angsur sedang mereka tidak sanggup untuk membuat yang serupa dengannya, akan lebih memperlihatkan kemukjizatannya dan lebih efektif pembuktiannya dari pada kalau Al-Qur'an diturunkan sekaligus lalu mereka diminta membuat yang serupa dengannya itu. oleh sebab itu, ayat di atas datang sesudah pertanyaan mereka, *mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus ?* maksudnya ialah: setiap mereka datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil yang mereka minta seperti turunnya Al-Qur'an sekaligus, kami berikan kepadamu apa yang menurut kebijaksanaan kami membenarkanmu dan apa yang lebih jelas maknanya dalam melemahkan mereka, yaitu dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur. hikmah yang demikian telah diisyaratkan oleh keterangan yang terdapat dalam beberapa riwayat dalam hadis ibn abbas mengenai turunnya al-qur'an: "apabila orang-orang musyirk mengadakan sesuatu maka allah pun mengadakan jawabannya atas mereka."¹¹³

c. memudahkan untuk di hafalan dan dipahami

Al-Qur'an turun di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak pandai membaca dan menulis. catatan mereka adalah hafalan dan daya ingatan. mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penulisan dan pembukuan yang dapat memungkinkan mereka

¹¹³ Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam al-Qur'an*. h. 59. Lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an..* h. 159-160.

menuliskan dan membukukannya, kemudian menghafal dan memahaminya. sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنصِتُ إِتِائِهِمْ أَنْ تُدْرِكُوا الْبَرَّ وَالْكَافِرَ ۚ وَأُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْكَافِرَةَ أَسَافَةً لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنصِتُ إِتِائِهِمْ أَنْ تُدْرِكُوا الْبَرَّ وَالْكَافِرَ ۚ وَأُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْكَافِرَةَ أَسَافَةً لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنصِتُ إِتِائِهِمْ أَنْ تُدْرِكُوا الْبَرَّ وَالْكَافِرَ ۚ وَأُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْكَافِرَةَ أَسَافَةً لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْيَاسِينَ ۚ

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata, (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 2)

umat yang buta huruf itu tidaklah muda untuk menghafal seluruh Al-Qur’an seandainya Al-Qur’an diturunkan sekaligus, dan tidak mudah pula bagi mereka untuk memahami maknanya dan memikirkan ayat-ayatnya. jelasnya bahwa turunnya Al-Qur’an secara berangsur-angsur itu merupakan bantuan terbaik bagi mereka untuk menghafal dan memahami ayat-ayatnya. setiap kali turun satu atau beberapa ayat, para sahabat segera menghafalnya, memikirkan maknanya dan mempelajari hukum-hukumnya. tradisi demikian

ini menjadi suatu metode pengajaran dalam kehidupan para tabiin,

ketika Nabi Muhammad SAW. merindukan turunnya wahyu. begitu rindunya, beliau mengikuti bacaan wahyu yang disampaikan jibril sebelum wahyu itu selesai dibacanya. Allah SWT. berfirman;

وَمَا يَنصُرُكَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنتَ مَعَهُ ۚ وَلَا يَذْكُرُ مَا ظَهَرَ ۚ وَلَا يَخْشَى ۚ

وَمَا يَنصُرُكَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنتَ مَعَهُ ۚ وَلَا يَذْكُرُ مَا ظَهَرَ ۚ وَلَا يَخْشَى ۚ

Artinya: ”Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (Q.S. Taha/20: 114).

وَمَا يَنصُرُكَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنتَ مَعَهُ ۚ وَلَا يَذْكُرُ مَا ظَهَرَ ۚ وَلَا يَخْشَى ۚ

وَمَا يَنصُرُكَ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَاذْكُرْ مَا كُنتَ مَعَهُ ۚ وَلَا يَذْكُرُ مَا ظَهَرَ ۚ وَلَا يَخْشَى ۚ

Artinya: “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. apabila Kami telah selesai membacaknya Maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. (Q.S. Al-Qiyamah[75]: 16-19).

- d. kesesuaian dengan peristiwa-peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum.

hal ini dapat dilihat jika misalnya ada suatu masalah atau kasus seputar kejadian yang dialami masyarakat pada waktu itu dan tidak ditemukan jalan keluarnya, maka Al-Qur'an yang diturunkan secara bertahap mampu memberikan solusi terbaik dari satu masalah ke masalah yang lain. setiap kali terjadi suatu peristiwa di antara mereka, maka turunlah hukum mengenai peristiwa itu yang memberikan kejelasan statusnya dan petunjuk serta meletakkan dasar-dasar perundang-undangan bagi mereka, sesuai dengan situasi dan kondisi, satu demi satu, dan cara demikian ini menjadi obat bagi hati mereka.

Pada mulanya, qur'an meletakkan dasar-dasar keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari kiamat serta apa yang ada pada hari kiamat itu seperti kebangkitan, hisab, balasan, surga dan neraka. untuk itu, Al-Qur'an menegaskan bukti-bukti dan alasan sehingga kepercayaan kepada berhala tercabut dari jiwa orang-orang musyrik dan tumbuh sebagai gantinya akidah Islam.

Al-Qur'an mengajarkan akhlak mulia yang dapat membersihkan jiwa dan meluruskan kebengkokannya dan mencegah perbuatan yang keji dan munkar, sehingga dapat terkikis habis akar kejahatan dan keburukan. ia menjelaskan kaidah-kaidah halal dan haram yang menjadi dasar agama dan menancapkan tiang-tiangnya dalam hal makanan, minuman, harta benda, kehormatan dan nyawa.

kemudian penetapan hukum bagi umat ini meningkat kepada penanganan penyakit-penyakit sosial yang sudah mendarah daging dalam jiwa mereka sesudah digariskan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama dan rukun-rukun islam yang menjadikan hati mereka penuh dengan iman, ikhlas kepada allah dan hanya menyembah kepada Allah serta tidak mempersekutukan-Nya.¹¹⁴

demikian pula Al-Qur'an turun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi bagi kaum muslimin dalam perjuangan mereka yang panjang untuk meninggikan kalimah Allah. hal-hal tersebut di atas, semuanya mempunyai dalil-dalil berupa nas-nas al-Qur'anul Karim bila kita meneliti ayat-ayat Makki dan Madani serta kaidah-kaidah dan perundang-undangannya. sebagai contoh di mekah diisyaratkan salat; dan prinsip-prinsip umum mengenai zakat yang diperbandingkan dengan riba. firman Allah SWT.

﴿لَا يَجِدُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالرُّكَّانُ الْمَخْدُومُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّيْءِ﴾

﴿وَلَا يَجِدُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالرُّكَّانُ الْمَخْدُومُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّيْءِ﴾

﴿وَلَا يَجِدُ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسْكِينُ وَالرُّكَّانُ الْمَخْدُومُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الشَّيْءِ﴾

¹¹⁴ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an..* h.162.

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ مِنْكُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾
 ﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ مِنْكُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ مِنْكُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾

Artinya. “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Ruum[30]:38-39)

surah al-An’am yang Makki itu turun untuk menjelaskan pokok-pokok keimanan dan dalil-dalil tauhid, menghancurkan kemusyrikan, menerangkan tentang makanan yang halal dan yang haram serta ajakan untuk menjaga kemuliaan harta benda, darah dan kehormatan. Allah berfirman

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ مِنْكُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ مِنْكُمْ فِي الْأَعْيَادِ﴾

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu

Kemudian setelah itu turunlah perincian hukum-hukum ini. pokok-pokok hukum perdata (terutama hukum benda) turun di makkah tetapi perincian hukumnya turun dimadinah, seperti ayat tentang utang piutang dan ayat-ayat yang mengharamkan riba. asas-asas hubungan kekeluargaan itu turun di makkah; tetapi penjelasan mengenai hak suami-istri dan kewajiban hidup berumah tangga serta hal-hal yang bertalian dengannya seperti keberlangsungan dalam rumah tangga atau terputusnya dengan perceraian atau kematian, kemudian bagaimana warisannya, maka penjelasan mengenai hal itu semua diterangkan dalam perundang-undangan yang madani. sedang mengenai zina dasarnya sudah diharamkan di makkah.¹¹⁵ Allah berfirman



11

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S. Al-Isra’[17]: ayat 32)

tetapi hukuman-hukuman yang diakibatkan oleh zina itu turun di madinah. adapun mengenai pembunuhan dasarnya juga sudah turun di makkah.

... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا زِينَةَ الَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ ۖ ذَٰلِكَ أَصْلُ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾

Artinya: *“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...”* (Q.S. Al-Isra’[17]: 33)

tetapi perincian hukuman tentang pelanggaran jiwa dan anggota badan itu turun di madinah. contoh yang paling jelas mengenai penetapan hukum yang berangsur-angsur itu ialah diharamkannya minuman keras. mengenai hal ini pertama-tama Allah berfirman;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَدِينُوا بِالْإِسْلَامِ ۖ هُمْ يُسْخَرُونَ مِنْكُمْ ۚ سَخِرَ مِنْكُمْ قَوْمٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَا يَصْرِفُهُ إِلَٰهُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ مَكْرًا يُكَذِّبُونَ ۚ﴾

Artinya: *“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”* (Q.S. an-Nahl[16]:

ayat 67)

Kata “سكر”/*sakaran* terambil dari kata “سكر-يسكر” *sakira-yaskaru* yakni *menutup*. minuman keras *menutup akal* sehingga yang meminumnya tidak dapat berfikir secara normal, lagi tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan lakukan. dari sini, kata “سكر”/*sakaran* dipahami dalam arti *memabukkan*. ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut merupakan salah satu nama minuman keras yang memabukkan. ada lagi yang memahami kata tersebut dalam arti *cuka* atau perasan anggur sebelum sampai pada tahapan memabukkan.¹¹⁶

Para ulama bermadzhab hanafi memahami kata ini dalam arti apa yang tidak memabukkan dari perasan anggur. buktinya adalah-kata mereka sebagaimana dikutip oleh pakar tafsir dan hukum. al-Qurthubi- ayat ini menyebutkan dalam konteks itu menandai kehalalannya karena, jika tidak halal, tentulah tidak wajar ia dikemukakan dalam konteks tersebut. pemahaman demikian merupakan salah satu alasan para ulama bermadzhab Hanafi untuk menetapkan halalnya minuman perasan anggur selama belum memabukkan.¹¹⁷

Pendapat di atas tidak didukung oleh banyak ulama. memang, seperti penulis kemukakan di atas, ayat ini belum lagi menetapkan keharaman minuman keras, tetapi telah mengisyaratkannya melalui pemisahan dengan kata “و” *wa/dan* antara “سكر”/*sakaran* dan “رزق احسنا” *Rizkan Hasanan/Rezke*

¹¹⁶ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur'an Volume 6* (Bandung: Mizan), h. 642-644.

¹¹⁷ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur'an Volume 6...* h. 642.

dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat

¹¹⁸ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur'an* Volume 6... h. 642-643

dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (QS. al-Baqarah [2]: 219.

Ayat ini mengandung isyarat bahwa kedua hal yang ditanyakan itu seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih besar daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram.

Berikutnya dalam QS. an-Nisa'[4]: 43, secara tegas Allah melarang mabuk, akan tetapi itu pun belum tuntas karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang shalat. sebagaimana Firman Allah:

[illegible]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...” (QS. an-Nisa’[4]:43).

kemudian dalam QS. al-Ma'idah[5]:90 turun secara tegas dan terakhir larangan meminum minuman keras/khamar untuk sepanjang waktu. Allah berfirman;

[illegible]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,*

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Ma’idah [5]:90)

Demikian tahapan-tahapan yang ditempuh Al-Qur’an dalam mengharamkan minuman keras. Al-Qur’an memang menempuh pentahapan dalam menetapkan hukum-hukumnya yang berkaitan dengan tuntunan dan larangan mengerjakan sesuatu, berbeda dengan tuntunan dan larangan yang berkaitan dengan akidah/kepercayaan. dalam hal akidah dan prinsip-prinsip moral, Al-Qur’an tidak mengenal pentahapan. sejak dini, Al-Qur’an telah mengajarkan Tauhid dan mengecam syirik, dan sejak awal pula telah memerintahkan kebenaran, hormat kepada orangtua dan melarang kebohongan, penghianatan, dll.¹¹⁹

- e. Bukti yang pasti bahwa al-Qur’anul karim diturunkan dari sisi Yang Mahabijaksana dan Maha Terpuji

Al-Qur’an yang turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. dalam waktu lebih dari dua puluh tahun, dan selama itu orang membacanya dan mengkajinya surah demi surah. ketika itu ia melihat rangkaiannya begitu padat, tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan gaya yang begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surah demi surah saling terjalin kebaikan untaian mutiara yang indah

¹¹⁹ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur’an Volume 6...* h. 643-644., lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur’an..* h. 162-170.

yang belum pernah ada bandingannya dalam perkataan manusia. sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَا يَنصُرُهُم فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ الْآخِرَةُ ۖ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ يُدَوِّنُ السَّجْنَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِي ۚ
 وَمَا يَنصُرُهُم فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ الْآخِرَةُ ۖ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ يُدَوِّنُ السَّجْنَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِي ۚ

Artinya: “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu,” (QS. Hud[11:1).

Seandainya Al-Qur’an ini perkataan manusia yang disampaikan dalam berbagai situasi, peristiwa dan kejadian, tentulah di dalamnya terjadi ketidak serasian dan saling bertentangan satu dengan yang lain, seta sulit terjadi keseimbangan. allah SWT. berfirman;

وَمَا يَنصُرُهُم فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ الْآخِرَةُ ۖ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ يُدَوِّنُ السَّجْنَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِي ۚ
 وَمَا يَنصُرُهُم فِيهِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَهُ الْآخِرَةُ ۖ وَالْأُولَىٰ ۚ وَلَهُ يُدَوِّنُ السَّجْنَ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِي ۚ

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (Q.S. an-Nisa[4]: ayat 82).

Hadis-hadis Rasulullah sendiri yang merupakan puncak kefasihan dan paling bersastra sesudah aur’an, tidaklah tersusun dalam bentuk sebuah buku dengan ungkapan yang lancar serta satu dengan yang lain saling berkaitan dalam suatu kesatuan dan ikatan seperti

halnya al-qur'anul karim atau dalam bentuk susunan

yang serasi dan harmoni yang mendekatinya sekalipun, apalagi ucapan dan perkataan manusia lainnya.¹²⁰

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ فِي الْغَمِّ وَقَدْ كُنْتُمْ يَاسِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كُنْتُمْ تَتَّبِعُونَ

فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا سُبُلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَكُمْ ضِدَّ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ فِي الْغَمِّ وَقَدْ كُنْتُمْ يَاسِينَ

Artinya: *"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain".(Q.S. Al-Isra'[17]: 88.)*

Kaitannya dengan hikmah diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur Muhammad bin 'abd al'azim al-zurqani menyebutkan beberapa poin terkait dengah hal tersebut, berikut uraian poin-poin yang dimaksud¹²¹;

- a. al-aqur'an diturunkan secara bertahap berujuan untuk meringankan umat islam dalam menghafal al-qur'an, sebab kondisi masyarakat tenpo dulu diwarnai dengan berbagai macam keterbatasan yang salah satunya adalah keterbatasan alat tuli, ekonomi, dan fanatik terhadap suatu benda yang telah diyakininya. oleh karena itu, diturunkanya Al-Qur'an secara bertahap dapat menjadi solusi dari

¹²⁰ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an..* h. 171-172.

¹²¹ muhammad bin ‘abd al’azim al-zurqani, manahil al-irfan fi ‘ulum Al-Qur’an (beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, 2010) h. 37., Lihat juga di Mochammad Arifin, 10 Fenomenal dalam al-Qur’an... h. 55-56.

keterbatasan tersebut dan tentu saja dapat mempermudah menghafal al-qur'an

- b. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap bertujuan untuk mempermudah umat islam dalam memahami makna yang terkandung di dalam al-qur'an.
- c. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap bertujuan sebagai permulaan untuk membersihkan aqidah mereka yang menyimpang dan membenahi kebiasaan-kebiasaan yang berdampak negatif, seperti halnya menyekutukan Allah SWT. dan membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan.
- d. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap bertujuan sebagai permulaan untuk menyempurnakan aqidah mereka, cara beribadah yang benar, dan norma-norma etika yang mulia.
- e. meneguhkan hati orang-orang mukmin dengan sifat ikhlas, sabar, dan sifat-sifat terpuji lainnya melalui ayat-ayat Al-Qur'an tentang kisah-kisah umat terdahulu.
- f. Al-Qur'an diturunkan secara bertahap bertujuan untuk memberikan sebuah pengertian bahwa untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkan tentu harus melalui adanya sebuah proses.

Sebagai kesimpulan di dalam kajian hikmah-hikmah diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur yang telah disebutkan di atas, penulis mencoba melihat atau mengutip pendapat Manna' khalil al-

Qattan¹²² terkait dengan hikmah atau faedah turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur dalam pendidikan dan pengajaran, iya menjelaskan bahwa;

peroses belajar mengajar itu berlandaskan dua asas: perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa dan pengembangan potensi akal, jiwa dan jasmaninya dengan apa yang dapat membawanya ke arah kebaikan dan kebenaran.

Dalam hikmah turunnya Al-Qur'an secara bertahap itu kita melihat adanya sesuatu metode yang berpaedah bagi kita dalam mengaplikasikan kedua asas tersebut seperti yang disebutkan tadi. sebab turunnya Al-Qur'an itu telah meningkatkan pendidikan umat islam secara bertahap dan bersifat alami untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan prilakunya, membentuk kepribadian dan menyempurnakan eksistensinya sehingga jiwa itu tumbuh dengan tegak di atas pilar-pilar yang kokoh dan mendatangkan buah yang baik bagi kebaikan umat manusia seluruhnya dengan izin Allah.

Pentahapan turunya Al-Qur'an itu merupakan bentuan yang paling baik bagi jiwa manusia dalam upaya al-qur'an, memahami, mempelajari, memikirkan makna-maknanya dan mengamalkan apa yang dikandungnya.

diantara celah-celah turunnya Al-Qur'an yang pertama kali didapatkan perintah untuk membaca dan belajar dengan alat tulis; "*bacalah dengan (menyebut)*

¹²² Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an..* h. 172-174.

nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. bacalah dan tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-‘Alaq[96]:1-5). demikian pula dalam turunya ayat-ayat tentang riba dan warisan dalam sistem harta kekayaan, atau turunya ayat-ayat tentang peperangan untuk membedakan secara tegas antara islam dengan kemusyrikan. diantara itu semua, terdapat tahapan-tahapan pendidikan yang mempunyai berbagai cara dan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat islam yang sedang dan senantiasa berkembang, dari lemah menjadi kuat dan tangguh.

Sistem belajar mengajar yang tidak memperhatikan tingkat pemikiran siswa dalam tahap-tahap pengajaran, bentuk bagian-bagian ilmu di atas yang bersifat menyeluruh serta perpindahannya dari yang umum menjadi lebih khusus; atau tidak memperhatikan pertumbuhan aspek-aspek kepribadian yang bersifat intelektual, rohani dan jasmani, maka ia adalah sistem pendidikan yang gagal dan tidak akan memberi hasil ilmu pengetahuan kepada umat, selain hanya menambah kebekuan dan kemunduran.

Guru yang tidak memberikan kepada mahasiswanya porsi materi ilmiah yang sesuai, dan hanya menambah beban kepada mereka di luar kesanggupannya untuk menghafal dan memahami atau berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang tidak dapat mereka jangkau, atau tidak memperhatikan

keadaan mereka dalam menghadapi keganjilan perilaku atau kebiasaan buruk mereka sehingga dia berlaku kasar dan keras, serta menangani urusan tersebut dengan tergesa-gesa dan gugup, tidak bertahap dan tidak bijaksana- maka guru yang berlaku demikian ini adalah guru yang gagal pula. dia telah merubah proses belajar mengajar menjadi kesesatan-kesesatan yang mengerikan dan menjadikan ruang belajar sebagai ruang yang tidak disenangi.

Begitupula halnya dengan buku pelajaran. buku yang tidak tersusun judul-judul dan pasal-pasal nya serta tidak bertahap penyajian pengetahuannya dari yang mudah kepada yang lebih sukar, juga bagian-bagiannya tidak disusun secara baik dan serasi, dan gaya bahasanya pun tidak jelas dalam menyampaikan apa yang dimaksud- maka buku yang demikian ini tidak akan dibaca dan dimanfaatkan oleh siswa.

Petunjuk ilahi tentang hikmah turunnya Al-Qur'an secara bertahap merupakan contoh yang baik dalam menyusun kurikulum pengajaran, memilih metode yang baik dan menyusun buku pelajaran.

D. Sejarah Pemeliharaan Al-Qur'an;

Al-Qur'an sendiri yang menyatakan bahwa keautentikan (orisinalitas) Al-Qur'an dijamin oleh Allah Swt., sesuai dengan Firman-Nya;

﴿قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*”

ayat ini sebagai bantahan atas ucapan mereka yang meragukan sumber datangnya al-qur'an. karena itu, ia dikuatkan dengan kata *sesungguhnya* dan dengan menggunakan kata *kami*, yakni Allah SWT., yang memerintahkan malaikat jibril as. sehingga, dengan demikian, *kami menurunkan adz-dzikra*, yakni Al-Qur'an yang kamu ragukan itu, *dan sesungguhnya kami juga bersama semua kaum muslimin benar-benar baginya*, yakni bagi al-qur'an, *adalah yang akan menjadi para pemelihara otentisitas dan kekekalannya.*¹²³

ayat ini dapat merupakan dorongan kepada orang-orang kafir untuk mempercayai Al-Qur'an sekaligus memutus harapan mereka untuk dapat mempertankan keyakinan sesat mereka. betapa tidak, Al-Qur'an dan nilai-nilainya tidak akan punah tetapi akan bertahan. Itu berarti bahwa kepercayaan yang bertentangan dengannya, pada akhirnya-cepat atau lambat-pasti akan dikalahkan oleh ajaran al-qur'an. Dengan demikian, tidak ada gunanya mereka memerangnya dan tidak berguna pula mempertahankan kesesatan mereka.

Bentuk jamak yang digunakan ayat ini yang menunjuk Allah SWT., baik pada kata “نحن نزلنا” *nahnu nazzalna/kami menurunkan* maupun dalam hal *pemeliharaan* al-qur'an, mengisyaratkan adanya

¹²³ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur'an Volume 6*... h. 420-421., Lihat Juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*... h. 46.

keterlibatan selain Allah SWT., yakni malaikat Jibril as., dalam menurunkannya dan kaum muslimin dalam pemeliharannya.¹²⁴ senada dengan pendapat di atas kata “نحن” *nahnu* dan “نزلنا” *nazzalna* serta kata “wa inna” yang menggunakan redaksi jamak (mutakallim ma’a al ghair) bukan mutakallim wahdah yang menunjukkan kemahatunggalan Allah SWT., mengindikasikan keharusan keterlibatan kaum muslimin dalam mempertahankan kemurnian kitab suci al-Qur’an. Dan upaya demikian memang telah berjalan sepanjang sejarah kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad SAW., dan terus berlanjuthingga kini dan di masa-masa mendatang. sejarah telah membuktikan kebenaran pemeliharaan kesucian Al-Qur’an dari kemungkinan ternodanya Wahyu Allah SWT., ini oleh siapapun, kapan, dan di manapun.¹²⁵

Adapun sejarah pemeliharaan Al-Qur’an itu sendiri secara global dan umum pada dasarnya dapat ditelusuri dari empat tahapan besar yakni sebagai berikut;

a. Pemeliharaan Al-Qur’an di masa Nabi Muhammad SAW.

yang dimaksud dengan pemeliharaan Al-Qur’an di sini ialah pemeliharaan dalam bentuk pengumpulan dan penulisan al-qur’an. sebab, sebagaimana diketahui, bahwa sejak permulaan turunnya, Rasulullah SAW. dan para sahabat sudah mulai membukukan dalam rangka pemeliharaan terhadap al-qur’an.

¹²⁴ M. Quraish sihab, *Wawasan Al-Qur’an Volume 6...* h. 421.,

¹²⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an...* h. 46.

pada dasarnya, ada dua jalur yang ditempuh oleh Rasulullah SAW., dan para sahabat dalam upaya pemeliharaan Al-Qur'an pada masa itu, yaitu pemeliharaan Al-Qur'an di dalam dada melalui hafalan dan pemeliharaan Al-Qur'an di atas material melalui tulisan.¹²⁶

1) pemeliharaan Al-Qur'an melalui hafalan

sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama islam, bangsa arab tempat diturunkannya Al-Qur'an tergolong ke dalam bangsa yang buta aksara, tidak pandai membaca dan menulis. walaupun ada yang bisa baca dan tulis, itu hanya beberapa orang saja yang dapat dihitung dengan jari tangan. bahkan Nabi Muhammad SAW. sendiri dinyatakan sebagai Nabi ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. kebutaaksaraan bangsa arab dan ke-ummi-an Nabi Muhammad SAW., tegas-tegas di akui Al-Qur'an dalam ayat di bawah ini.

وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَاقَاهُ الْاِنْسَانُ
لَمَّا رَآهُ عَاكِفًا فَاِذَا هُوَ اِنْسَانٌ
وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَاقَاهُ الْاِنْسَانُ

لَمَّا رَآهُ عَاكِفًا فَاِذَا هُوَ اِنْسَانٌ
وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَاقَاهُ الْاِنْسَانُ
لَمَّا رَآهُ عَاكِفًا فَاِذَا هُوَ اِنْسَانٌ

وَمَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ لِمَ لَاقَاهُ الْاِنْسَانُ

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum
yang buta huruf seorang Rasul di antara

¹²⁶ Usman, Ulumul Qur'an... h. 56-65..

[illegible]

137

Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

[illegible]

139

A'raf[7]: 158).

dari ketiga ayat di atas, dapatlah dipahami bahwa nabi Muhammad SAW., paling sedikit dimasa-masa

awal kenabiannya adalah Nabi atau Rasul yang ummi, yang tidak pernah membaca dan menulis suatu kata apapun. dan bangsa arab yang pertama kali menerima Al-Qur'an pada umunya juga adalah bangsa yang ummi, tidak mampu membaca dan menulis kecuali segelintir saja dari mereka. dan karenanya, mudah dimengerti jika surat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., ialah surat Al-A'laq.

kendatipun bangsa arab tergolong buta huruf di masa-masa awal penurunan al-qur'an, di balik itu mereka dikenal memiliki daya ingat (hafal) yang sangat kuat. mereka terbiasa menghafal berbagai syair arab dalam jumlah yang tidak sedikit atau bahkan sangat banyak. dan untuk ukuran waktu, keunggulan seseorang- dalam bidang pengetahuan- justru terletak pada mereka yang kuat hafalannya, bukan yang pandai baca-tulis. seandainya Muhammad saw. adalah orang yang pandai baca-tulis, seperti dijelaskan di atas, maka sudah dipastikan bagaimana reaksi orang-orang- arab quraisy waktu itu dalam menentang kewahyuan al-qur'an.

di sinilah terletak hikmah mengapa Muhammad saw. yang ummi itu diangkat menjadi nabi dan Rasulullah. dan di sini pulalah tercermin dengan gambalang sumbangsih Al-Qur'an yang tiada terkira dalam menegakkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) waktu itu sebagai tersimbolkan dalam perintah baca dan tulis

melalui surah Al-‘Alaq khususnya dan ayat-ayat Al-Qur’an yang lain umumnya.

kekuatan daya hafal bangsa arab-dalam hal ini para sahabat-beenar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh nabi dengan memerintahkan mereka supaya menghafal setiap kali ayat Al-Qur’an diturunkan. sementara yang pandai menulis, yang dari waktu kewaktu jumlahnya semakin bertambah banyak, oleh Nabi diperintahkan atau minimal dibolehkan mencata Al-Qur’an setiap kali beliau menerima ayat-ayat al-Qur’an.

sehubungan dengan itu, maka tercatatlah para hafidz dan hafidzah (peria dan wanita penghafal al-Qur’an), di samping para khatib (pencatat atau penulis) Al-Qur’an yang sangat handal. bahkan tidak jarang dari kalangan mereka ada yang di samping penulis al-Qur’an, juga sekaligus sebagai penghafal. atau, dengan kalimat lain, menjadi khatib dan sekaligus sebagai hafidz, yang jumlahnya mencapai puluhan orang¹²⁷

selain sahabat empat: Abu Bakar al-Shiddiq, ‘Umar Ibn al-Khattab, ‘Utsman Ibn ‘Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib. Thalhah, Sa’ad, Abdullah Bin Mas’ud, Khudzaifah, Salim Maula Abi Khudzaifah, Abu Hurairah, Abdullah Bin ‘Umar, Abdullah Bin ‘Abbas, Khalid bin Walid, ‘Amr Bin Al-‘Ash, anaknya yakni Abdullah bin al-Sa’ib, A’isyah,

¹²⁷ Muhammad Sa’id Ramdahan al-Buthi, *Min Rawa’I Al-Qur’an* (Beirut-lubnan: Maktabah al-farabi, 1397 H/1977 M.), h. 37-41.

Hafshah, Ummu Salamah., Ubay bin Ka'ab, Mu'adz Bin Jabal, Zaid bin Tsabit, Abu Darda', Majma' Bin Haritsah, Anas bin Malik, Abu Zaed.¹²⁸ sejarah memang mencatat bahwa dari sekian banyak penulis resmi ayat-ayat Al-Qur'an yang diterima Rasul, dan kemudian disampaikan kepada para sahabatnya, Zaid Ibn Tsabit yang profesional dan paling andal melakukannya. dengan sangat cermat dan teliti, zaid dan kawan-kawan selalu mencatat ayat-ayat Al-Qur'an dan menempatkan serta mengurutkannya teks-teks surat Al-Qur'an itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. mengingat pada zaman itu belum dikenal zaman pembukuan, maka tidaklah mengherankan jika pencatat Al-Qur'an bukan dilakukan pada kertas-kertas apalagi dalam bentuk file-file komputer atau laptop seperti dikenal pada zaman sekarang, melainkan dicatat pada benda-benda yang mungkin digunakan sebagai sarana tulis menulis terutama pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit hewan, tulang belulang, bebatuan dan lain-lain yang di atasnya dapat digoreskan ayat-ayat al-Qur'an. dan mengingat banyak jumlah benda yang ditulisi Al-Qur'an pada waktu itu sehingga memerlukan banyak tempat penyimpanan- padahal kediaman Nabi tidak terlalu luas dan karenanya maka tidak memungkinkan untuk menyimpan semua catatan

¹²⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 49., Lihat juga di Usman, *Ulumul Qur'an* (yogyakarta: teras, 2009), h. 58-59., Lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...* h. 184.

Al-Qur'an itu- maka mudahlah difahami jika pada zaman Nabi Muhammad SAW., berbagai tulisan yang masih terserak-serak itu belum atau tidak terkumpul disatu tempat tertentu layaknya gedung arsip di zaman moderen sekarang.¹²⁹

Adapun faktor-faktor yang tampaknya dapat dijadikan sebagai acuan dan sekaligus sebagai pendorong kaum muslimin untuk menghafal Al-Qur'an antara lain adalah:

- a) Al-Qur'an al-karim berisi aturan hidup (*dustur al-hayat*) yang harus dijalankan. Tuntutan itu membuat kaum muslimin tergugah kesadarannya untuk memahami petunjuk mengenai halal haram, perintah larangan dan lain-lain, yang harus dipatuhinya sehingga dengannya dapat tercapai ketentraman dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tuntutan untuk mengamalkan isi-isi Al-Qur'an secara menyeluruh guna mencapai kebahagiaan dimaksud itulah tampaknya yang mendorong mereka untuk menghafalnya, berikut memahami isi kandungannya secara menyeluruh.
- b) Al-Qur'an adalah merupakan tanda keagungan Allah yang memiliki keindahan *Balaghoh* dan sekaligus mengandung *I'jaz*, yang menyebabkan orang-orang Arab bertekuk lutut, karena susunan bahasanya melampaui tingkat kemampuan yang dimiliki mereka. Hal ini membuat orang-orang

¹²⁹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 49-50.

Arab yang Fasih(*fushoha' al-'Arab*) menjadi bingung menghadapinya

- c) Para *huffazh* mempunyai kedudukan terhormat dikalangan kaum muslimin umumnya serta dihadapan Allah dan Rasulnya khususnya. Kondisi yang demikian, merangsang mereka untuk berlomba menghafal al-Qur'an. Kedudukan penghafal al-Qur'an yang sedemikian tinggi itu disebabkan oleh Rasulullah s.a.w sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah swt mengangkat derajat kaum/kelompok dengan kitab ini (Al-Qur'an) dan merendahkan/menghinakan yang dengannya."

2) Pemeliharaan al-Qur'an Melalui Tulisan

Selain pemeliharaan al-Qur'an dilakukan melalui hafalan, Rasulullah SAW.dan para sahabat pada masa itu,juga melakukan pemeliharaan terhadap al-Qur'an melalui tulisan dengan memanfaatkan benda-benda material yang memungkinkan untuk digunakan. Menurut riwayat, alat-alat yang digunakan sebagai sarana untuk memelihara al-Qur'an, guna mengabadikan kemurnian al-qur'an, antara lain:

- a) *Usub*, yaitu; pelepah kurma yang sudah dipisahkan dari batang-batang daunnya. Penulisannya dilakukan pada bagian-bagiannya yang datar atau rata. Selain itu juga dilakukan di *al- karanif* (kulit pohon kurma).

- b) *al- Likhaf*, yaitu; lempengan-lempengan batu halus yang memungkinkan untuk dipindah-pindahkan.
- c) *Al-riqa'*, yaitu; daun-daun atau kulit-kulit pohon tertentu.
- d) *Al-Aktaf*, yaitu; tulang-tulang unta atau domba yang dapat di tulis setelah dikeringkan.
- e) *Al-Aqtab*, yaitu; papan yang diletakkan diatas punggung unta yang digunakan untuk menahan barang-barang bawaan.
- f) *Qitha' al-Adim*, yaitu; potongan-potongan kulit unta dan atau kulit kambing.

Informasi mengenai jenis-jenis atau alat-alat tulis diatas, memberikan gambaran kepada kita, betapa sederhananya alat-alat tulis yang digunakan para sahabat dalam rangka memenuhi perintah Rasulullah untuk mencatat wahyu ketika Rasulullah SAW.masih hidup.

Untuk tugas penulisan ayat-ayat al-Qur'an, Rasulullah SAW.mengangkat beberapa orang juru tulis yang amat terpercaya, teliti dan sangat hati-hati dalam urusan itu. yang paling tershohor antara mereka ialah Abu Bakar,Umar,Usman,Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin jabal, Muawiyah bin Abi sufyan dan Lain-lain. Kecuali sahabat besar itu terdapat juga mereka yang menulis wahyu al-Qur'an sesuai dengan yang mereka hafal dari Rasulullah SAW.sebagai dokumen pribadi, seperti *mushhaf ibnu mas'ud*, *mushhaf Ali*, *mushhaf A'isyah* dan lain-lain.

Para penulis itu, hanya bertugas menulis wahyu al-Qur'an dan meletakkan urutan-urutannya berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW.(*tauqifi*) sesuai perintah Allah melalui malaikat jibril. Semua ayat-ayat al-Qur'an yang telah ditulis di hadapan Nabi pada benda-benda pada benda-benda yang bermacam-macam itu disimpan di rumah beliau dalam keadaan yang masih berpencar-pencar ayatnya, belum dihimpun dalam satu mushhaf. Oleh karena itu, al-qur'an yang ada sekarang benar-benar terpelihara kemurnian dan keasliannya. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam hubungan kemurnian dan terpeliharannya al-Qur'an secara aman ialah bahwa "*teks*" yang sekarang ini ditulis menurut tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW.dan dilakukan dihadapan beliau sendiri.

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan diatas, al-Qur'an juga dihafal oleh sebagian sahabat Rasulullah selama al-Qur'an diturunkan. Praktek seperti dikemukakan diatas, mengacu kepada salah satu riwayat yang diterima dari Zaid bin Tsabit, ia mengatakan:" kami menulis dan mengumpulkan al-Qur'an di benda-benda material seperti daun-daun dan kulit-kulit pohon tertentu (*al- Raga'*) berdasarkan perintah dan petunjuk bagi Rasulullah saw, sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Allah S.W.T" atas dasar itulah, para Ulama' sepakat, susunan tartib surat dan ayat-ayat al-Qur'an seperti yang kita lihat sekarang adalah berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW.(*tauqifi*) dan sesuai dengan

Keterangan di atas bukan saja menjelaskan mengenai perbuatan Rasulullah SAW, pada waktu-waktu tertentu, melainkan juga menginformasikan kepada kita tentang apa saja yang selalu dilakukan oleh beliau setiap ada ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Dengan demikian jelaslah, bahwa setiap kali wahyu diturunkan segera wahyu itu di tulis atas perintah yang disertai petunjuk Rasul, dan penulisan itu dilakukan dihadapan beliau. Dengan teknis yang demikian, para penulis wahyu tidak akan mencampur adukkan ayat-ayat dari suatu surah dengan ayat-ayat dan surah lainnya.

0001 0 0 0 - 00 [.



Artinya: *“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr [15]: 9)*

Ayat di atas memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur'an untuk selama-lamanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pencampuradukkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kata-kata lainnya, Rasulullah SAW. sendiri tidak memperkenankan para sahabat menulis apapun selain al-Qur'an. Hal ini dapat disimak dari Hadist riwayat Imam Muslim sebagai berikut:

“janganlah kalian menulis sesuatu dari aku selain al-Qur'an, Barangsiapa yang telah menulis dari aku selain al-Quran, maka hendaklah di hapusnya...”

Dalam hubungan ini, dapat mengemukakan beberapa faktor pendukung terpelihara kemurnian al-Qur'an secara aman sejak zaman Rasulullah SAW. hingga sekarang adalah:

- a) Setiap ayat al-Qur'an diturunkan, selalu dan segera ditulis oleh kuttab al-Wahyi (penulis wahyu), atas petunjuk dari rasulullah SAW. dan penulisannya langsung dilakukan dihadapan beliau. Begitu pula, ketika al-Qur'an dikumpulkan dari benda-benda sederhana, dilakukan dengan cara pengumpulan yang sangat mantap dan meyakinkan.
- b) Kegiatan tulis menulis sebelum al-Qur'an diturunkan telah ada dikalangan bangsa arab,

terutama di Makkah dan Madinah. Kenyataan ini merupakan kondisi yang sangat mendukung bagi pelaksanaan penulisan wahyu al-Qur'an dengan baik dan aman.

- c) Al-Qur'an dihafalkan oleh Rasulullah SAW. dan sebagian besar dari para sahabat beliau. Penghafal al-Qur'an dikalangan para sahabat demikian antusias dan seriusnya, disebabkan kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah SAW. dan wahyu yang diturunkan kepadanya.
- d) Al-Qur'an adalah merupakan bacaan rutin sebagian besar kaum muslimin di muka bumi ini, selain membacanya juga termasuk ibadah.

Al-Qur'an, pada masa Rasulullah SAW. disamping secara keseluruhan terpelihara dalam hafalan, juga terpelihara dalam tulisan, baik yang dilakukan oleh kepercayaan beliau sendiri maupun yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lainnya secara perorangan, sebagai pengangan dan dokumen pribadi mereka yang tak terhitung jumlahnya. Tulisan-tulisan wahyu al-Qur'an yang terdapat pada benda-benda sederhana itu sebagaimana telah dikemukakan diatas yang ditulis oleh kepercayaan beliau tersebut disimpan di rumah Rasulullah SAW. sendiri.

b. Tahapan Penghimpuna di Zaman Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq¹³⁰

Penghimpuna Al-Qur'an kedalam satu mushaf, baru dilakukan di zaman khalifah Abu Bakar al-Shiddiq (11-13 H/632-634 M), tepatnya setelah terjadi peperangan Yamamah (12 H/633 M). dalam peperangan Yamamah ini, konon terbunuh sekitar 70-an orang syuhada' yang hafal Al-Qur'an dengan amat baiknya. padahal, sebelum peristiwa yang mengenaskan itu terjadi, telah pula meninggal 70 Qurra' lainnya pada peperangan di sekitar sumur Ma'unah, yang terletak di dekat kota Madinah.

Menyaksikan dua peristiwa teragis yang merenggut banyak korban dari kalangan Qari'dan Hafizh itu, disamping mereka yang meninggal dunia karena sebab-sebab lain, Umar Ibn Al-Khattab, salah seorang sahabat paling senior yang jauh pandangannya ke masa depan dan terkenal sangat tajam analisisnya, segera mengusulkan kepada khalifah Abu Bakar agar menghimpun Al-Qur'an. sungguhpun pada mulanya Abu Bakar merasa keberatan untuk mengabulkan usulan Umar, dengan alasan- antara lain- karena Nabi tidak pernah melakukan hal seperti itu dan tidak pernah pula memerintahkannya yang menyebabkan Abu Bakar tidak memiliki keberanian moral untuk melakukannya;

¹³⁰ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 50-53., lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*h. 185-189., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an...*h. 89-91., Lihat juga di Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an edisi Refisi...*h. 96-101., lihat juga di Usman, *Ulumul Qur'an...* h. 65-75.

namun, atas desakan kuat Umar Ibn Al-Khattab dengan dalil “demi kemaslahatan ummat dan pelestarian Al-Qur’an itu sendiri”, maka Abu Bakar pun- setelah beberapa kali melakukan sholat istikharah lebih dahulu- menerima saran Umar berikut argumentasinya di atas. al-kisah menyebutkan bahwa untuk kegiatan dimaksud, Abu Bakar mengangkat semacam panitia atau lajnah penghimpun Al-Qur’an yang terdiri atas empat orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut; Zaid Ibn Tsabit sebagai ketua, dan tiga orang lainnya yakni ‘Usman Ibn ‘Affan, Ali Ibn Abi Thalib, dan Ubay Ibn Ka’ab, masing-masing bertindak sebagai anggota. panitia penghimpunan yang semuanya hafal dan penulis Al-Qur’an termasyhur itu dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari satu tahun-yakni sesudah peristiwa peperangan Yamamah (12 H/633 M) dan sebelum wafat Abu Bakar (13 H/634 M)- tanpa mengalami hambatan yang berarti.

satu-satunya gangguan teknis- jika boleh dikatakan demikian-ialah riwayat yang menyebutkan bahwa Zaid dan kawan-kawan panitia lainnya tidak memiliki catatan dua ayat terakhir dari surah Al-Taubah (9); padahal, semua panitia yakin bahwa kedua ayat itu adalah Al-Qur’an. setelah Zaid bekerja keras dan mengumumkannya kepada khalayak ramai, diperolehlah catatan kedua ayat tersebut dari sahabat lainnya yang bernama Abu Khuzaimah Al-Anshari. setelah disumpah dan diperiksa keaslian tulisannya, maka Zaid pun atas kesepakatan semua panitia, menerima catatan Abu Khuzaimah tersebut.

catatan semacam itu teramat penting bagi panitia penghimpun Al-Qur'an mengingat panitia dalam melaksanakan tugas berat tapi suci itu selalu mendasarkan metode penghimpunannya pada tulisan hafalan. tidak pernah mereka menetapkan kesesakan ayat-ayat Al-Qur'an hanya berdasarkan hafalan tanpa tulisan; dan tidak pula pernah mengakui validitas ayat-ayat Al-Qur'an hanya merujuk kepada tulisan tanpa mengeceknya dengan hafalan.

Semua paparan di atas yang menyangkut penghimpunan Al-Qur'an di masa khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq, dapat ditelaah dari riwayat al-Bukhari di bawah ini;

Artinya: *"dari Ubaid ibn al-Sabaq r.a., sesungguhnya Zaid Ibn Tsabit r.a. berkata: telah datang Abu Bakar kepadaku, di medan perang ahli yamamah. ketika itu Umar berada di sampingnya. kemudian ia berkata:*

"sesungguhnya Umar telah mendatangi aku, kemudian ia berkata: sesungguhnya peperangan pada hari yamamah ini benar-benar amat (dahsyat) dengan (gugurnya) para qurra' (pembaca) Al-Qur'an, dan sesungguhnya aku khawatir (takut) akan (terjadi lagi) peperangan dahsyat dengan (gugurnya) para qurra' di beberapa medan peperangan (lainnya), sehingga banyak (ayat-ayat) hilang (karenanya). dan sesungguhnya aku berpendapat (memandang perlu) untuk memerintahkan (mengusulkan) kepadamu supaya mengumpulkan Al-Qur'an". Aku (Abu Bakar) bertanya kepada Umar: mengapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.? Umar menjawab: "demi Allah! ini adalah

(perbuatan) baik”. maka Umar tidak henti-hentinya berulang kali menjumpai (mendesak) aku sampai Allah melapangkan Hati (dada) aku untuk (menerima) yang demikian itu. dan aku berpendapat yang demikian itu sebagai pendapat Umar”. Zaid berkata: Abu Bakar berkata: “sesungguhnya kamu (Zaid) adalah seorang pemuda yang berakal (cerdas), kami tidak menuduhmu (berperasangka buruk kepadamu), dan sesungguhnya kamu adalah penulis wahyu (Al-Qur'an) untuk Rasulullah SAW., maka pelajarilah (teliti) Al-Qur'an, kemudian kumpulkan dia”. kemudian zaid berkata: “demi Allah, seandainya mereka membebani (menugaskan) aku untuk memindahkan gunung dari beberapa gunung, tidaklah lebih berat bagiku dari pada yang diperintahkan Abu Bakar kepada ku untuk mengumpulkan Al-Qur'an”. aku menanyakan kepada Abu Bakar: “mengapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW.?” Abu Bakar menjawab: “demi Allah itu adalah (perbuatan) yang baik. maka Abu Bakar tidak henti-hentinya berulang kali mendesak aku sampai Allah melapangkan hatiku sebagai mana Allah melapangkan hati Abu Bakar dan Umar, maka aku mempelajari (meneliti) Al-Qur'an dan mengumpulkannya dari pelepah kurma dan batu-batu serta hafalan para sahabat sampai aku dapatkan (catatan) akhir surah Al-Taubah (ayat 128-129) pada Abi Khuzaimah Al-Anshari, aku tidak menemukannya pada seorang pun selain dia, yaitu (ayat)

tersebut dirawat oleh Hafsa Binti Umar karena dua alasan; pertama, Hafsa seorang Hafidzah dan kedua, dia juga salah seorang istri Nabi disamping sebagai

anak seorang khalifah. untuk kepentingan penggandaan di zaman Utsman, seperti akan diurai, mushaf dari tangan Hafsa Binti Umar itulah yang kemudian di ambil alih.

c. Tahapan penggandaan di Zaman Khalifah Utsman Ibn Affan¹³¹

dalam perjalanan selanjutnya, ketika jabatan khalifah oleh Utsman Ibn Affan dan Islam tersiar secara luas sampai ke Syam (syiria), Iraq dan lain-lain, ketika itu timbul pula suatu peristiwa yang tidak diinginkan kaum muslimin. singkatnya ketika Utsman mengerahkan bala tentara islam ke wilayah Syam dan Iraq untuk memerangi penduduk Armenia dan Azar Baijan, tiba-tiba Hudzaifah Ibn Al-Yaman menghadap khalifah Usman dengan maksud memberitahu khalifah bahwa dikalangan kaum muslimin di beberapa daerah terdapat perselisihan pendapat mengenai tilawah (bacaan) Al-Qur'an.

Hudzaifah mengusulkan kepada Utsman supaya perselisihan itu segera dipadamkan dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Qur'an yang telah dihimpun di masa Abu Bakar untuk kemudian dikirimkan ke beberapa daerah kekuasaan kaum Muslimin. dengan demikian, diharapkan agar perselisihan dalam soal tilawah Al-Qur'an itu tidak

¹³¹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 53-56., lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...* h. 185-189., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an...* h. 91-95., Lihat juga di Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an edisi Refisi...* h. 96-101., lihat juga di Usman, *Ulumul Qur'an...* h. 75-90..

berlarut-larut seperti yang dialami orang-orang Yahudi dan Nashrani dalam mempersengketakan kitab sucinya masing-masing sehingga kemudian melahirkan teks-teks kitab suci yang berlainan satu dengan yang lain. setelah mengecek kebenaran berita yang disampaikan Hudzaifah, Utsmanpun meminta shuhuf yang ada ditangan Hafsa untuk di salin dan di perbanyak. untuk kepentingan itu Utsman membentuk panitia penyalin mushaf Al-Qur'an yang diketuai Zaid Ibn Tsabit dengan tiga anggotanya masing-masing Abdullah Ibn Zubair, Sa'id Ibn Al-'Ash, dan Abudl Al-Rahman Ibn Al-Harits Ibn Hisyam.

dalam pengarahannya dihadapan panitia penyalin, Utsman memberikan pengarahan antara lain bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat antara Zaid Ibn Tsabit (bukan orang Quraisy) dengan tiga orang pembantunya (semuanya dari suku Quraisy) mengenai tilawah Al-Qur'an, maka hendaklah Al-Qur'an ditulis menurut qira'at Quraisy, mengingat Al-Qur'an pada awalnya diturunkan dalam bahasa (Arab) Quraisy.

“Dari Ibn Syihab, sesungguhnya Anas Ibn Malik menceritakan kepadanya bahwasanya Hudzaifah Al-Yaman menghadap kepada Utsman, dan dia sedang memerangi penduduk Syam (Syiria) ketika membuka Armenia dan Azarbaijan bersama penduduk-penduduk Irak tiba-tiba Hudzaifah merasa khawatir akan perselisihan mereka dalam soal qira'at (Al-Qur'an) maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, ujarinya: ya Amir al-Mu'minin Perbaikilah (keadaan) umat ini sebelum mereka (terlalu jauh) memperselisihkan kitab

(Al-Qur'an) seperti persengketaan (yang dialami) orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Utsman mendatangi Hafsah, (seraya memohon): “serahkanlah shuhuf (Al-Qur'an) itu kepada kami, untuk kemudian kami salin ke dalam beberapa mushaf dan kami serahkan kembali shuhuf itu kepadamu”. maka Hafsah pun mengirimkan shuhuf yang diminta itu kepada Utsman, kemudian Utsman memerintahkan Zaid Ibn Tsabit, Abdullah Ibn al-Zubair, Sa'id Ibn al-'Ash, dan Abd al-Rahman Ibn Harits Ibn Hisyam. kemudian mereka menyalin shuhuf (Al-Qur'an) itu kedalam beberapa mushaf. dan Utsman berkata kepada kerabat orang-orang Quraisy yang tiga (Abdullah Ibn al-Zubair, Sa'id Ibn al-'Ash, dan Abd al-Rahman Ibn Harits Ibn Hisyam), katanya: apabila kalian berselisih (pendapat) dengan Zaid Ibn Tsabit tentang sesuatu dari Al-Qur'an, maka hendaklah kamu menulisnya dengan bahasa (Arab) Quraisy, mengingat Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa mereka. kemudian Zaid Ibn Tsabit dan kawan-kawan mengerjakannya sampai selesai menyalin shuhuf (Al-Qur'an) ke dalam beberapa mushaf, dan Utsman pun mengembalikan shuhuf itu kepada Hafshah dan juga mengirimkan mushaf (salinan) ke setiap daerah serta memerintahkan agar ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat pada shuhuf atau mushaf selain itu dibakar.” (Riwayat al-Bukhari)

apabila kita memperhatikan kedua kabar yang dikutip di atas, maka tampaklah di antara perbedaan pokok antara pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an di zaman Abubakar dan penyalinan/pembukuan Al-Qur'an di zaman

perbedaan lain ialah soal matan ayat (Abu Bakar) dan surah (Utsmani), sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelum ini, bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW. masih hidup, Al-Qur'an telah dicatat dan dihafal oleh banyak orang. dan keadaan demikian akan terus berlangsung dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi hingga sekarang bahkan sampai di masa-masa mendatang seperti diisyaratkan Al-Qur'an sendiri:

161

Artinya: *“sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang*

diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.”
(Q.S. Al-Ankabut[29]: 49).

maksud singkatnya, ayat-ayat Al-Qur'an itu terpelihara dalam dada dengan dihafal oleh banyak kaum muslimin secara turun-temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya.

• ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ﴾
• ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَّا لِيُحْذِرَكُمْ أَوْ تُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَحَابًا مِّنْ مَّاءٍ بَارِكٍ﴾
• ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَّا لِيُحْذِرَكُمْ أَوْ تُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَحَابًا مِّنْ مَّاءٍ بَارِكٍ﴾

• ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ﴾
• ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَّا لِيُحْذِرَكُمْ أَوْ تُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَحَابًا مِّنْ مَّاءٍ بَارِكٍ﴾
• ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ عَذَابٍ إِلَّا لِيُحْذِرَكُمْ أَوْ تُرْسِلَ إِلَيْكُمْ سَحَابًا مِّنْ مَّاءٍ بَارِكٍ﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَأَنَا نَذِيرٌ﴾

Artinya: “kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar. (Q.S. Al-Fathir[35]:32)

kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an itu akan terus menerus dihafal orang, ditulis dan disampaikan secara mutawattir (dari, oleh, dan kepada

orang banyak) dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa. dengan demikian akan terpeliharalah kemurnian, keutuhan, dan kesucian Al-Qur'an.

hal ini terjadi bukan semata-mata karena kebetulan, melainkan merupakan suatu inayah Allah SWT. untuk memelihara kesucian diri-Nya sebagaimana dijanjikan sendiri dalam firman-Nya yang lain:

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ ۚ وَمَا تَكُنْ مِنْهُمْ أَعْتَابٌ ۚ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لَمُتَابُونَ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ بِهِمْ عَقْبٌ ۚ وَمَا تَكُنْ مِنْهُمْ أَعْتَابٌ ۚ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لَمُتَابُونَ ۚ

Artinya: “Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Fushshilat[41]:42)

ayat-ayat yang maksudnya senada dengan dua ayat di atas, antara lain terdapat dalam surah Al-An’am[6] ayat 115 dan surah Al-Kahfi [18] ayat 27. dengan demikian, orisinalitas Al-Qur’an dari segi lafal maupun isi tetap terpelihara sejak di masa-masa penurunannya hingga di masa-masa akhir nanti. bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang menyakini Al-Qur’an adalah Qadim, maksudnya Al-Qur’an bersifat kekal.

d. Tahap Pencetakan Al-Qur’an

Pemeliharaan Al-Qur’an terus dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk ketika dunia tulis-menulis mengalami kemajuan dalam hal percetakan. akan halnya buku-buku dan media cetak lainnya, Al-Qur’an-pun untuk pertama kali di cetak di kota Hanburg, Jerman pada Abad ke-17 M.

sejak pencetakan yang pertama itu, pencetakan Al-Qur'an terus-menerus mengalami kemajuan yang sangat berarti. hampir atau bahkan tidak akan satupun negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Bahkan yang minoritas sekalipun yang tidak memiliki pencetakan ayat tepatnya yang tidak mencetak Al-Qur'an termasuk Indonesia.

lebih dari itu, negara-negara yang mayoritas penduduknya beraga Islam, lebih-lebih yang mengatakan diri sebagai negara islam, telah memiliki panitia khusus yang bertugas *mentashih* setiap percetakan Al-Qur'an. di indonesia misalnya telah memiliki kepanitiaan tersebut sejak hampir setengah abad yang lalu.

untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an yang diterbitkan di indonesia ataupun yang didatangkan dari luar negeri, pemerintah republik Indonesia cq. Departemen Agama telah membentuk suatu panitia yang bertugas untuk memeriksa dan mentashih Al-Qur'an yang akan dicetak dan yang akan diedarkan, yang dinamai "Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an", yang ditetapkan dengan penetapan menteri Agama No. 37 tahun 1957, untuk melaksanakan tugas lajnah tersebut diangkatlah anggota Lajnah dengan suatu keputusan menteri Agama yang diperbarui setiap tahun atau setiap kali diperlukan.

selain itu pemerintah juga sudah mempunyai Al-Qur'an pusaka berukuran 1x2 m, yang ditulis dengan tangan oleh penulis-penulis ibonesia sendiri, mulai tanggal 23 Juni 1948 M/17 Ramadhan 1367 H. dan selesainya tanggal 15 Maret 1960 M 17/ Ramadhan 1379 H, yang

sekarang di simpan di masjid Baiturrahim dalam istana negara. Al-Qur'an pusaka itu selain untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an juga dimaksudkan untuk menjadi induk dari Al-Qur'an yang diterbitkan di Indonesia.

suatu hal menarik tentang penulisan dan pencetakan Al-Qur'an ialah bahwa Al-Qur'an ditulis/dicetak dalam berbagai bentuk dan ukuran, dengan *cover*/jilid yang beraneka ragam. yang menarik adalah bahwa ukuran Al-Qur'an kecil dan besar di catat orang. di antaranya, Al-Qur'an terkecil di dunia ditemukan di rumah seorang petani tua xingjiang, cina bagian barat. pemiliknya diberitakan bernama wang wancheng. kitab Al-Qur'an dimaksud berukuran 2,7 cm, dengan lebar 1,3 cm, tebal 1 cm, dan beratnya 4,9 gram (kurang dari seperlima ons). sedangkan Al-Qur'an ukuran terbesar, terdapat di Indonesia yakni al-qur'an mushaf istiqlal, berukuran 123x88 cm. kini, beberapa provinsi memiliki mushaf khas tersendiri.

BAB IV

ASBABUN NUZUL AL-QUR'AN

A. Pengertian Asbab an-Nuzul

Kata *Asbab an-Nuzul* terdiri atas kata ***asba*** (اسباب) dan ***an-nuzul*** (النزول). ***Asba*** (اسباب) adalah kata jamak (*plural*) dari kata *mufrad* (tunggal), sebab yang secara etimologis berarti sebab, alasan, illat (dasar logis), perantara, wasilah, pendorong (motivasi), tali kehidupan, persahabatan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber dan jalan.¹³² Senada dengan pendapat di atas Usman dalam bukunya juga menjelaskan bahwa *asbab an-nuzul* secara etimologi adalah sebab-sebab yang mengakibatkan turunya Al-Qur'an. Secara terminologi, *asbab an-nizul* adalah peristiwa yang melatarbelakangi turunya ayat atau surat pada waktu peroses penurunan Al-Qur'an. Seperti peristiwa yang terjadi saat turunnya Al-Qur'an, lalu turun satu atau beberapa ayat yang menjelaskan hukum pada peristiwa tersebut atau seperti pertanyaan yang dihadapkan kepada Rasul SAW., lalu turunlah satu ayat atau beberapa ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat jawabanya.¹³³

Kata “pada waktu proses penurunan Al-Qur'an” (*ayyama wuqu'ih*) menjadi syarat mutlak dalam menjelaskan *asbab an-nuzul* dengan berita atau peristiwa masa lalu. Karena itu, ulama' mengkritik habis pernyataan al-wahidi yang mengatakan bahwa sebab nuzul surah Al-Fil adalah kisah penyerangan ka'bah oleh pasukan gajah

¹³² Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*...h. 204.

¹³³ Usman, *Ulumul Qur'an*... h. 101.

yang dipimpin oleh raja Habasyah. Pasukan gajah sama sekali tidak termasuk dalam sebab nuzul surat Al-fil, tapi ia adalah berita tentang peristiwa masa lalu. Karena peristiwa pasukan gajah itu terjadi jauh sebelum proses penurunan Al-Qur'an.¹³⁴

Terkait dengan pengertian Asbab an-Nuzul Manna' Khalil al-Qattan,¹³⁵ M. Quraish Shihab dkk,¹³⁶ dan Amroeni Drajat¹³⁷ menjelaskan bahwa *Asbab an-nuzul* merupakan Sesuatu hal yang karenanya Al-Qur'an di turunkan untuk menerangkan status (hukum)nya, pada masa hal itu terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. dengan kata lain *Asbab an-nuzul* dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat.

Adapun pengertian asbab an-nuzul menurut para ahli ilmu tafsir, salah satunya dikemukakan oleh Shubhi shalih¹³⁸:

“Asbab an-nuzul merupakan perkara yang berkenaan dengan sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban, atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada waktu terjadi suatu peristiwa”.

¹³⁴ Nuruddin 'iter, *Ulum Al-Qur'an al-Karim*, (Damaskus: Mathba'ah al-shalah, 1996, 1996) hlm. 46 dikutip di Usman, *Ulumul Qur'an...* h. 101.

¹³⁵ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...*h. 107

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan 'Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013.) h. 77.

¹³⁷ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an; Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. (Depok: Kencana, 2017)

¹³⁸ Subhi Shaleh, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, cet.9 (Bairut: Jami'ah Libnaniyah, 1977), h. 132

Pengertian tersebut memiliki arti yang agak berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Az-Zarqani¹³⁹ sebagai berikut:

“Asbab an-nuzul merupakan keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadian”

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Ali Ash-Shabuni: “Asbab an-Nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.”¹⁴⁰

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa asbab an-Nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur’an. ayat tersebut untuk menjawab, menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari masalah-masalah tersebut.

B. Macam-Macam Asbab An-nuzul

Asbab An-nuzul Al-Qur’an terdiri dari beberapa macam, antara lain adalah:

1. Ditinjau dari segi latar belakangnya ada dua yaitu *pertama*, ada suatu kejadian, lalu turunlah ayat yang

¹³⁹ Muhammad Abdul Azhim Az-Zarqani, *Manah Al-Irfan fi ‘ulum Al-Qur’an*, (Kairo: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, t.t.,), h. 4., dikutip di Rachmat Syafie’I, *Imu Tafsir Edisi Refisi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 76.

¹⁴⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan fi ‘Ulum Al-Qur’an* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1390), h. 22., dikutip di Rachmat Syafie’I, *Imu Tafsir Edisi Refisi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 76-77.

menjelaskan kejadian tersebut; *kedua*, ada yang bertanya kepada Nabi Saw. Tentang sesuatu, lalu turunlah ayat yang menjelaskan/menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi Saw.¹⁴¹

Adapun sebab-sebab nuzul yang berbentuk *peristiwa* atau *kejadian* dapat dibagi tiga yaitu;¹⁴²

- a. peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan, seperti perselisihan yang berkecamuk yang terjadi antara segolongan dari suku Aus dan segolongan dari suku Khazraj. perselisihan itu timbul dari hasil adu domba yang disulutkan oleh orang-orang yahudi, sehingga mereka berteriak-teriak dengan mengatakan, “senjata, senjata”. peristiwa tersebut melatar belakangi turunnya beberapa ayat, surah Al-‘Imran;

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا ذَاكَ الرَّجُلَ الْمُنَافِقَ فَذَرَوْهُ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْقِتْلِ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَعْلَمِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ قَاتِلُوا ذَاكَ الرَّجُلَ الْمُنَافِقَ فَذَرَوْهُ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْقِتْلِ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَاللَّهُ يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَعْلَمِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah*

¹⁴¹ Ansori, *Ulumul Qur'an...* h. 106., lihat juga Muhammad Abdul Azhim az-zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-qur'an*, (Bairut: Dar Qutaibah, 1998) h. 154-155.

¹⁴² Usman, *Ulumul Qur'an...* h. 113-116.

kamu beriman.” (QS. Al-Imran [3]: 100).

Hal ini merupakan cara terbaik untuk menjauhkan orang dari perselisihan, dan merangsang orang kepada sikap lemah lembut dan kasih sayang, persatuan serta bermusyawarah.

- b. peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti peristiwa seorang sahabat yang mengimami shalat dalam keadaan sedang mabuk, sehingga mengalami kekeliruan dalam membaca satu surah setelah al- fatihah. surat dimaksud adalah, surah al- Kafirun yang dibacanya sebagai berikut;

$\dots$ $\square\square \cdot \square\square$ $= \square\square\square\square$ $= \square + \square$ $\square\square = \square\square\square\square = \square = \square\square\square\square = \square = \square\square = \square$

$\bullet$ $\square$

Artinya: “Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah..” (QS. al-Kafirun: 1-2).

Tanpa membaca atau mengucapkan huruf “ي” pada ayat di atas, peristiwa itu menyebabkan turunnya firman Allah berikut ini;

[illegible]

$\square \subseteq \square$, $\square = \square$, $\square \cap \square = \square$, $\square \cup \square = \square$, $\square \setminus \square = \square$, $\square \times \square = \square$

[illegible]

Hai orang-orang yang beriman,
 janganlah kamu shalat, sedang kamu
 dalam keadaan mabuk, sehingga kamu
 mengerti apa yang kamu ucapkan,
 (jangan pula hampiri mesjid) sedang
 kamu dalam keadaan junub[301],
 terkecuali sekedar berlalu saja, hingga
 kamu mandi. dan jika kamu sakit atau
 sedang dalam musafir atau datang dari
 tempat buang air atau kamu telah
 menyentuh perempuan, kemudian kamu
 tidak mendapat air, Maka
 bertayamumlah kamu dengan tanah
 yang baik (suci); sapulah mukamu dan
 tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha
 Pema'af lagi Maha Pengampun.” (Q.S.
 An-Nisaa' [4]: 43).

- c. Peristiwa berupa hasrat, cita-cita atau keinginan keinginan, seperti kesesuaian-kesesuaian (*muwafqat*) hasrat dan keinginan Umar bin Khattab dengan ketentuan-ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah. menurut riwayat dari sahabat Anas r.a ada beberapa harapan Umar yang dikemukakannya kepada Nabi Muhammad SAW., kemudian turunlah ayat-ayat yang kandungannya

pertama, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW., “Ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kita jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat”, maka turunlah ayat Q.S. [2]: 125., *kedua*, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah: “sesungguhnya istri-istimu, masuk kepada mereka itu orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, maka bagaimana kalau sekiranya engkau memerintahkan mereka agar memakai hijab (tabir)” maka turunlah Firman Allah;

175

▪ □□□□ , ▪ □□g▪ ▪ □▪ ▪ □g □ □ ▪ □ , □ □ □ □
 □ ▪ □ □ □ □

(dosanya) di sisi Allah.” (Q.S. Al-Ahzab[33]: 53.

Ketiga, Isteri-isteri Rasulullah mengerumuninya karena kecemburuan, lalu aku katakan kepada mereka;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ فَإِنَّهُنَّ يَحْكُمْنَ فِي أُمُورِكُنَّ بِمَا سَمِعْنَ مِنْكُمْ وَأَن يَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا تُتَى بِهَا سَبِيلٌ

Maka turunlah ayat yang serupa dengan itu, yang diabadikan dalam firmanNya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ فَإِنَّهُنَّ يَحْكُمْنَ فِي أُمُورِكُنَّ بِمَا سَمِعْنَ مِنْكُمْ وَأَن يَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا تُتَى بِهَا سَبِيلٌ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ فَإِنَّهُنَّ يَحْكُمْنَ فِي أُمُورِكُنَّ بِمَا سَمِعْنَ مِنْكُمْ وَأَن يَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا تُتَى بِهَا سَبِيلٌ

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ فَإِنَّهُنَّ يَحْكُمْنَ فِي أُمُورِكُنَّ بِمَا سَمِعْنَ مِنْكُمْ وَأَن يَتْلُوَنَّ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا تُتَى بِهَا سَبِيلٌ

Artinya: “Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. (Q.S. At-Tahrim [66]: 5).

Adapun sebab-sebab al-nuzul yang berbentuk pertanyaan juga dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu;¹⁴³

¹⁴³ Usman, Ulumul Qur'an... h. 116-118.

Pertama, pertanyaannya yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu, seperti kasus pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Quraisy tentang “Ashbab al-kahfi” dan “Dzulkarnain”. Rasulullah kemudian menjawab: “besok aku akan beritahu kamu”, tanpa mengucapkan kata “*insya allah*” (jika Allah menghendaki). ternyata wahyu terlambat turun. menurut riwayat dari Ibnu Ishak, setelah pertanyaan tersebut diajukan, ayat yang berkaitan dengan pertanyaan itu baru diturunkan lima belas hari kemudian, sedangkan menurut riwayat yang lain mengatakan, tiga hari kemudian, selain itu ada juga yang mengatakan, empat puluh hari kemudian, sehingga Nabi pun merasa kesulitan. lalu turunlah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang di dalamnya juga terkandung “pengarahan” Allah bagi Rasulullah, agar dalam mengatakan atau menjanjikan sesuatu hendaknya mengucapkan kata; “*Isya allah*”. sehubungan dengan hal tersebut Allah berfirman;

وَقَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَلْهَمَ الْبَشَرَ كُلَّ شَيْءٍ لِّمَا يَدْعُونَ بِهِ ۚ وَالَّذِي أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَكَنَّازٌ ۙ

وَالَّذِي أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَكَنَّازٌ ۙ

وَالَّذِي أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَكَنَّازٌ ۙ

Artinya: “mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita tantangnya". Sesungguhnya Kami telah memberi

kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.” (Q.S. Al-Kahfi[18]:83-84)

kedua, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang masih sedang berlangsung (pada saat itu). sebagai contoh: menurut salah satu riwayat dari ‘Ikrimah yang diterima dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, bahwa pada suatu saat ketika Rasulullah SAW., berjalan-jalan di madinah, beberapa orang Quraisy meminta materi pertanyaan kepada orang-orang yahudi yang kebetulan dijumpainya, dengan mengatakan: “berikannlah kami materi pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada orang itu, maka orang-orang yahudipun memberikan pertanyaan kepada mereka dengan mengatakan; tanyakan kepadanya tentang “ruh” mereka pun (orang-orang Quraisy) kemudian menanyakan tentang hal itu kepada Rasulullah SAW., maka turunlah firman Allah kepada beliau sebagai jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan tersebut. ayat itu adalah sebagai berikut:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اذْكُرْ مَا بُرِّئُوا بِكَ مِنْ دُونِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَنْفُسُ الَّذِينَ ظَلَمْتَ فِي الْأَوَّلِينَ

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ سُبُلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَنْفُسُ الَّذِينَ ظَلَمْتَ فِي الْأَوَّلِينَ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu

tentang roh. Katakanlah: "Roh itu

Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Sebagai jawabannya adalah terdapat pada ayat berikutnya dalam surat yang sama; yaitu”;

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا يَأْتِيهِ سِنٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَہٗٓ اِلَّا بِاِذْنِہٖ ۚ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَنَجْوٰكُمْ ۚ لَہٗ مَا تَدْعُوْنَ ۚ سُبْحٰنَہٗٓ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ اِنَّہٗٓ اِلٰہٌ عَظِيْمٌ ۝۱۰۲﴾

Artinya: “kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).”
(Q.S. An Nazi'at[79]: 44).

2. Ditinjau dari segi jumlah penyebab dan ayat yang diturunkan ada dua yaitu: *pertama*, sebabnya banyak sedangkan ayat yang turun hanya satu; *kedua*, ayat yang turun banyak sedangkan sebabnya hanya satu. Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan sebagai berikut:

- 1) Sebabnya banyak, sedangkan ayat yang turun hanya satu. Hal ini ada empat macam:
 - a) Salah satu diantara dua riwayat ada yang berstatus shaheh dan ada yang berstatus tidak shahih, maka yang wajib diambil adalah riwayat yang shaheh;
 - b) Kedua riwayat berstatus shahih, namun salah satu diantara keduanya ada yang lebih unggul/akurat, maka yang diambil adalah yang lebih unggul/akurat;
 - c) Ada dua riwayat yang sama-sama shahih, namun tidak ada informasi mana yang lebih akurat diantara keduanya, maka dua riwayat tersebut dapat dikompromikan (*al-jam'u*).

- d) Kedua riwayat sama dalam status kesahihannya, dan diantara keduanya tidak ada yang lebih unggul, maka masing-masing dari kedua riwayat tersebut dapat diamalkan.
- 2) Ayatnya banyak, sedangkan sebab turunnya hanya satu, maka dapat digunakan untuk semua ayat tersebut. Contohnya, ada riwayat hakim dari Ummu Salamah mengatakan: “saya bertanya kepadamu Ya Rasulallah, mengapa engkau menyebut laki-laki dan tidak menyebut perempuan?”, maka turunlah QS Al-Ahzab[33]: 35:
- Dengan riwayat yang sama dari Ummu Salamah, ia mengatakan: Ya Rasullullah, saya belum mendengar bahwa Allah menyebut wanita dalam Hijrah, maka turunlah ayat: QS Ali ‘imran [3]: 195: Dengan riwayat yang sama dari Ummu Salamah juga, ia mengatakan:”Ya Rasulallah, mengapa engkau melebihkan anak laki-laki dari pada perempuan,lalu turunlah ayat: QS An-NIsa’[4]: 32

C. Manfaat Asbab an-Nuzul

Urgensi dari kedudukan atau fungsi ilmu asbab an-nuzul dapat dilihat antara lain komentar para pakar ilmu-ilmu Al-Qur’an tentang peranan asbab an-nuzul. diantaranya;¹⁴⁴

1. Ibn Daqiq al-‘Id

Menurutnya bahwa salah satu manfaat asbabun-nuzul adalah “mengurai asbabun-nuzul Al-Qur’an adalah

¹⁴⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*...h. 211-212.

merupakan (salah satu) cara yang kuat (penting) dalam memahami makna al-qur'an.

2. Ibn Taymiyyah

beliau mengenali sebab Nuzul menolong (membantu) seseorang untuk memahami ayat al-qur'an; karena pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan terhadap musabbab (yang dikenai sebab.

3. al-Wahidi

tidaklah mungkin seseorang (bisa) mengenali penafsiran (semua) ayat Al-Qur'an tanpa berpegang teguh dengan kisah-kisahannya dan tanpa menerangkan sebab turunnya.

4. Abu Fath al-Qusyairi

“penjelasan tetap sebab turunnya adalah merupakan yang sangat kuat dalam memahami makna-makna kita Allah yang Maha Agung.

Berdasarkan keterangan di atas as-Suyuthi menegaskan bahwa, adapun kegunaan yang bisa dipetik dari mengetahui asbab an-Nuzul adalah sebagai berikut;

1. mengetahui sisi-sisi positif (hikmah) yang mendorong atas pensyariaan hukum
2. dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah: “bahwasanya ungkapan (teks) Al-Qur'an itu didasarkan atas kekhususan sebab”
3. kenyataan menunjukkan bahwa ada kalanya lafal dalam ayat Al-Qur'an itu bersifat umum, dan terkadang memerlukan pengkhususan yang pengkhususannya itu

sendiri justru terletak pada pengetahuan tentang sebab turun ayat itu.¹⁴⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan manfaat asbab an-nuzul di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa Manfaat mengetahui Asbab an-Nuzul antara lain:¹⁴⁶

1. Membantu memahami ayat dan dapat menghilangkan kekeliruan pemahaman seorang mufassir atau membantu mufassir mengenali ayat-ayat yang khusus dalam kaitannya dengan ayat-ayat umum.

Sebagaimana diketahui bahwa ada hubungan yang sangat erat antara sebab dan musabab. Al-Wahidi berkata: “tidak mungkin mengetahui tafsir tanpa mengetahui kisahnya dan sebab nuzulnya.” Ibnu Daqiq al-‘id juga mengatakan bahwa mengetahui sebab nuzul adalah jalan yang paling penting untuk mengetahui makna-makna Al-Qur’an. Senada dengan itu, Ibnu taimiyah juga mengatakan:” mengetahui sebab nuzul dapat membantu dalam memahami ayat. Sesungguhnya ilmu tentang sebab akan memberikan pemahaman tentang musabbab”. **Contoh** dari hikmah pertama ini adalah:

¹⁴⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqan fi-Asbabin Nuzul*, (Beirut-Lubnan: Darul Fikr, 1979), h. 29., dikutip di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...*h. 213.,

¹⁴⁶ Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114, sebagai tambahan terkait dengan penjelasan tersebut lihat juga di Umi Sumbulah, dkk. *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), h. 170

terhadap celaan orang yahudi tersebut.¹⁴⁷ Contoh kedua ayat adalah sebagai berikut ini:

شَافَا۟ وَ مَرْوَا۟ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ

ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ

ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ وَ مَنۢ يَّجۡرِ ۚ

Artinya: “*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri[104] kebaikan lagi Maha mengetahui.*” (QS Al-Baqarah [2]:158)

Orang yang tidak mengetahui sebab turun ayat tersebut, akan berpendapat bahwa Sa'i antara Shafa dan Marwa tidak wajib dalam pelaksanaan haji. Padahal orang yang melakukan haji dan tidak mengerjakan Sa'i, maka hajinya tidak sah, sebab Sa'i merupakan rukun haji. Memang dalam teks menggunakan perkataan:”orang yang melakukan haji dan umrah, tidak berdosa baginya melakukan sa'I antara Shafa dan

¹⁴⁷ Ahmad al-Sayyid al-Kumi, *Ulum Al-Qur'an* (cairo: Kuliyatu Ushul al-Din, 1982), h. 54., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114,

Marwa". Sebagian sahabat merasa berdosa mengerjakan Sa'i di situ, karena Sa'i itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah dan tempat itu merupakan bekas tempat berhala yang menjadi sesembahan mereka. Untuk menghilangkan rasa keraguan sebagian sahabat ini, maka Allah menurunkan ayat tersebut.¹⁴⁸

2. Mengetahui hikmah pensyariatan sebuah hukum.

Asbab nuzul dapat membantu seseorang dalam memahami hikmah dibalik pensyariatan hukum. Seseorang yang membaca asbab nuzul ayat-ayat pengharaman khamar misalnya, niscaya ia akan semakin yakin betapa khamar sangat layak untuk diharamkan.¹⁴⁹ Contoh lain antara lain:

- a) membatalkan kebiasaan buruk dan akhlak jelek yang mendominasi masyarakat jahiliyah.

Mereka berkeyakinan, bahwa perempuan tidak berhak mendapat waris, maka turunlah ayat waris (QS An-Nisa'[4]:11-12), mereka shalat sambil mabuk, maka turunlah ayat yang melarang shalat sambil mabuk (QS An-Nisa[4]:43), kebiasaan mereka minum khamar.(QS Al-Maidah [5]: 90-91).

- b) menghilangkan keraguan seseorang yang memahami ayat hanya dari sisi dzahirnya semata pemahaman yang literal yang hanya mengandalkan redaksi teks semata tanpa dibarengi

¹⁴⁸ Ahmad al-Sayyid al-Kumi, *Ulum Al-Qur'an* (cairo: Kulliyatu Ushul al-Din, 1982), h. 54., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114,

¹⁴⁹ Muhammad Husen al-Dzahabi, *Buhuts Fi Ulum al-Tafsir wa al-Fiqhi wa al- Da'wah* (Cairo: Dar al-Hadits, 2005), H. 338.

pemahaman konteks yang melatari ayat, acapkali membuat bingung para pembaca. contoh yang paling masyhur adalah kebingungan yang dialami sahabat marwan bin al-hakam terhadap QS Ali Imran[3]:118. ketika membaca ayat ini, Marwan berkata: "apakah ketika seseorang bergembira dengan apa yang didapat dan disenang dipuji atas apa yang tidak ia lakukan, niscaya mereka semua akan di azab oleh Allah.?,” lalu Ibnu Abbas menjawab bahwa ayat di atas diturunkan terkait dengan Ahli Kitab yang memberikan keterangan palsu kepada Nabi Saw. Suatu saat, Ahli Kitab itu ditanya oleh Nabi Saw. Tentang suatu persoalan, tapi mereka menyembunyikan jawaban sebenarnya, justru mereka memberikan keterangan lain. Kemudian mereka meminta pujian atas informasi palsu yang mereka berikan kepada Nabi, mereka bergembira atas kebohongan yang mereka lakukan kepada Nabi Saw. (HR Bukhari).

D. Kaidah-Kaidah terkait Asbab an-Nuzul

wacana penting terkait dengan pembahasan asbab an-nuzul adalah mengenai kekhususan sebab dan keumuman redaksi (lafazh) ayat. Atau dalam bahasa ushul fikih dikenal dengan istilah, *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzhi la bi khushush as-sebab* atau sebaliknya, *al-‘ibrah bi khushush as-sabab la bi ‘umum al-lafzhi*. Kadangkala ayat yang diturunkan ada yang bersifat khusus sesuai dengan konteks (sebab) yang melatarinya dan redaksi yang digunakannya pun bersifat khusus, disisi lain ada juga ayat

yang diturunkan karena kejadian yang sangat khusus dan spesifik tapi redaksi ayatnya bersifat umum.¹⁵⁰

Dengan demikian, ada dua hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pembahasan ini yaitu: *pertama*, sebabnya bersifat khusus dan ayat yang diturunkan juga beredaksi khusus; *kedua*, sebabnya bersifat khusus tapi ayat yang diturunkan beredaksi umum.

Pertama, jika ayat yang diturunkan bersifat khusus dan hanya terkait dengan konteks (sebab) penurunannya serta redaksi ayatnya tidak bersifat umum, maka ayat tersebut hanya berlaku untuk dan pada konteks (sebab) yang melatarbelakangi penurunan ayat tersebut. atau dengan bahasa lain, kaidah yang pas diterapkan dalam konteks ini adalah *al-‘ibrah bi khushush as-sabab la bi ‘umum al-lafazh*. Contohnya adalah firman Allah swt. Dalam surah Al-Lail:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَالْأَنْجَلِ وَالْحِجَابِ وَالْحِجَابِ وَالْحِجَابِ وَالْحِجَابِ

Artinya: “*dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,*” (QS Al-Lail [92]: 17-18)

Menurut kesepakatan mayoritas ulama, ayat ini diturunkan pada Abu Bakar ash- Shiddiq. Dengan demikian, yang dimaksudkan *at-atqa* (orang yang paling bertakwa) pada ayat diatas adalah Abu Bakar yang rela

¹⁵⁰ Anshori, Ulumul Qur'an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 110., lihat juga di Usman, Ulumul Qur'an... h. 148., sebagai tambahan terkait dengan penjelasan tersebut lihat juga di Mochammad Arifin, 10 *Tema Fenomenal dalam Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), h. 106.

mengorbankan harta bendanya untuk memerdekakan Bilal bin Rabbah dan membela agama Allah. Tidak berlebihan bila Fakhruddin ar-Razi mengatakan bahwa manusia paling mulia setelah Rasul Saw. Adalah Abu Bakar.¹⁵¹

Adapun anggapan sementara Kalangan yang mengatakan ayat di atas bersifat umum sehingga dapat diberlakukan kepada semua orang adalah pendapat yang kurang tepat. Sebab ayat tersebut tidak menggunakan redaksi umum tapi menggunakan redaksi khusus. *Al* yang ada pada lafazh *al-atqa* menunjukkan makna khusus, *al-atqa* bukan jamak (plural) tapi mufrad (tunggal). Dengan demikian, Kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzhi* tidak dapat diterapkan dalam konteks ayat ini. Karena itu jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-atqa* dalam ayat ini adalah Abu Bakar ash-shiddiq bukan yang lain.

Sementara penyematan predikat *al-atqa* kepada orang-orang selain Abu Bakar- yang memiliki sifat atau perbuatan yang sama dengannya- dapat dilakukan melalui jalan *qiyas* (analogi) bukan berdasarkan keumuman lafazh ayat. Karena ayat di atas jelas-jelas tidak menggunakan redaksi umum.

Kedua, jika penyebab penurunan ayat bersifat khusus tapi redaksi ayatnya umum, maka menurut mayoritas umum, kaidah yang paling cocok diterapkan dalam konteks ini adalah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafazhi la bi khushush as-sabab* (penetapan hukum ditetapkan berdasarkan

¹⁵¹ Nuruddin ‘Iter, ‘Ulum Al-Qur’an al-Karim, (Damaskus: Mathba’ah al-shalah, 1996), 52., dikutip di Anshori, Ulumul Qur’an, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 110,

keumuman lafazh [redaksi ayat] bukan berdasarkan konteks yang menyebabkan diturunkannya ayat).

Diantara argumentasi jumbuh ulama tentang keniscayaan kaidah ini *adalah* kenyataan bahwa generasi sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya yang selalu menggunakan kaidah ini dalam menyelesaikan persoalan. Betapa banyak ayat yang pada awalnya diturunkan karena konteks tertentu yang sangat khusus dan parsial, namun kenyataannya hukum yang terkandung dalam ayat itu kemudian diberlakukan Bagi seluruh orang secara umum dan universal.

Karena itu tidak berlebihan bila Muhammmad bin Ka'b al-Qirazhi mengatakan, “sesungguhnya satu ayat yang diturunkan kepada seseorang kemudian setelah itu berlaku umum kepada semua orang.”

Senada dengan itu, Badruddin az-Zarkasyi juga berkata,”Sungguh telah datang berbagai macam ayat yang pada awalnya diturunkan pada konteks tertentu,lalu para ulama sepakat bahwa ayat tersebut berlaku secara menyeluruh melampaui konteks diturunkannya ayat tersebut.Seperti ayat zhihar yang diturunkan kepada Salamah bin Shakhr,ayat li'an yang diturunkan kepada Hilal bin Umayyah,dan ayat had qadzaf yang diturunkan kepada orang-orang yang menuduh Aisyah. Pada awalnya ayat-ayat tersebut diturunkan dalam rangka menjawab kasus mereka,namun akhirnya hukum yang terkandung dalam ayat itu berlaku umum bagi semua orang.

Kaidah ini termasuk hal yang bersifat aksiomatik, tidak seorang pun yang berani mengkhususkan keuniversalan redaksi Al-Qur'an yang diungkapkan dengan

lafazh yang umum. Sesungguhnya seorang muslim sejati yang cerdas dan berakal sehat tidak akan berani berkata bahwa ayat-ayat beredaksi umum itu hukumnya hanya berlaku khusus bagi orang-orang yang kepada atau sebab mereka ayat-ayat itu diturunkan.

Kaidah keumuman redaksi ini menjadi hal yang niscaya dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan acap kali di temui undang-undang, hukum atau peraturan yang pada awalnya dibuat untuk kasus-kasus tertentu, tapi kemudian hukum atau peraturan itu berlaku umum bagi semua orang. Inilah yang menjadi alasan mengapa jumbuh ulama memilih kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khusuhsh as-sabab* pada kasus di atas.

Kendati demikian, ada sebagian kalangan yang beranggapan bahwa penetapan hukum tidak dapat dilihat dari keumuman lafazh/redaksi ayat. Bagi kelompok ini, ayat-ayat itu hanya berlaku untuk konteks tertentu dan bagi orang-orang yang kepada mereka ayat tersebut diturunkan. Sementara kasus-kasus serupa yang ditemui pasca proses penurunan ayat tersebut, hukumnya diambil melalui jalan *qiyas* (analogi) bukan diambil dari universitas redaksinya.

Pada kasus *Li'an* misalnya, bagi kelompok ini, ayat 6 surat An-Nur "*walladzina yarmuna azwa jahum*" hanya berlaku bagi kasus Hilal Bin Umayyah kendati ayat tersebut memakai redaksi yang bersifat umum (*walladzina*). Sementara kasus-kasus *li'an* yang terjadi pada selain Hilal bin umayyah sehingga hukumnya diambil dari keuniversalan redaksi ayat tersebut, tetapi dari jalan *qiyas* (analogi). Jadi untuk menghukumi kasus-kasus *Li'an* lain yang serupa, cukup dianalogikan dengan kasus *Li'an*

yang pernah dilakukan Hilal bin Umayyah sehingga hukumnya menjadi sama.¹⁵²

Kedatipun pendapat kelompok ini tanpaknya bersebrangan dengan jumhur ulama, namun secara esensial kedua pendapat ini sejatinya dapat dipertemukan pada satu titik kesepakatan yaitu, pada kewajiban memberlakukan hukum yang terkandung pada suatu ayat. Yang berbeda hanya cara pandang dan titik berangkatnya saja; jumhur melihat bahwa hukum yang terkandung dalam ayat tersebut berlaku umum karena universalitas redaksinya, tapi kelompok kedua melihat hukum ayat tersebut berlaku umum melalui jalan *qiyas* atau analogi.

¹⁵² Anshori, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 112,

BAB V

MUKJIZATAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Mukjizat Al-Qur'an

kata mukjizat sudah menjadi bagian dari khazanah bahasa Indonesia. sedang dalam bahasa Arab sendiri, digunakan istilah *i'jaz al-qur'an* atau mukjizat al-qur'an.¹⁵³ *I'jaz* (Kemukjizatan) adalah menetapkan kelemahan. kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kemampuan.¹⁵⁴ kata *I'jaz* diambil dari kata kerja *a'jaza-I'jaz* yang berarti "melemahkan atau menjadikan tidak mampu."¹⁵⁵ *I'jaz* terminology al-Quran adalah sebagaimana yang diemukakan Manna' Khalil al-Qaththan.

*I'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW. dalam pengakuan orang lain-sebagai seorang rasul utusan Allah SWT. Dengan menampakkan kelemahan-kelemahan orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka*¹⁵⁶.

Istilah Mukjizat adalah bentuk dari kata *mu'annas* (*femael*) dari kata *mudzakkar* (*male*) *al-mu'jiz*. *al-mu'jiz* adalah *isim fa'il* (nama atau sebutan untuk pelaku) dari kata kerja (*fi'il*) *a'jaza* (أعجز). kata ini terambil dari akar kata

¹⁵³ M. Quraish Shihab, dkk. *sejarah dan 'ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 105.

¹⁵⁴ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...* h. 371.

¹⁵⁵ Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an edisi Refisi...*h. 20-21

¹⁵⁶ Manna' Kholil al-Qaththan, *Mabahits Fi Ulum al-Quran*, (Bairut: al-Syirkah al-Muttahidah Li al-Tauzi', 1973), h. 258-259.

'ajaza-yu'jizu-ajzan wa u'juzan wa ma'jizan wa ma'jizatan/ma'jazatan

(عجز - يعجز - عجزا - وعجزوا - ومعجزا - ومعجزة), yang secara harfiah antarlain berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, tidak dapat (tidak bisa), dan tidak kuasa. Al-'ajzu adalah lawan dari kata al-qudrah yang berarti sanggup, mampu, atau kuasa. jadi, al-'ajzu berarti tidak mampu atau tidak berdaya.¹⁵⁷ Istilah mu'jiz atau *mu'jizat* lazim diartikan dengan *al-'ajib* (العجيب) maksudnya sesuatu yang ajaib (menakjubkan atau mengherankan) karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyamai sesuatu itu. yakni sesuatu yang menyalahi tradisi.¹⁵⁸ Mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun.¹⁵⁹ Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa:

*Mukjizat adalah "perkara luar biasa yang disertai-dan diikuti-dengan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada nabi-nabi-Nya sebagai hujjah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diembannya, yang bersumber dari Allah SWT".*¹⁶⁰

Senada dengan pendapat di atas Muhammad Ali al-Shabuniy mengemukakan, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa i'jaz (kemukjizatan) adalah penetapan

¹⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*... h. 154.

¹⁵⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*... h. 154.

¹⁵⁹ Ibid., h. 259.

¹⁶⁰ Muhammad Bakar Isma'il, *Dirasat Fi Ulum al-Quran*, (Kairo: Dar al-Mannar, 1991), h. 395.

kelemahan. kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kemampuan. apabila kemukjizatan telah terbukti, maka nampaklah kemampuan mu'jiz (sesuatu yang melemahkan. yang dimaksud dengan i'jaz dalam pembicaraan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang-orang arab untuk menghadapi mukjizatnya yang abadi, yaitu Al-Qur'an, dan kelemahan generasi-generasi mereka. dan mukjizat (mukjizat) adalah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan.¹⁶¹

Pelakunya (yang melemahkan) dinamai *mu'jiz*, apabila kemampuannya melemahkan pihak lain sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan dinamai mukjizat. tambahan ta' marbhuthah pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah (superlatif).¹⁶²

B. Bukti historis kegagalan Menandingi Al-Qur'an

Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menantang orang-orang pada masanya dan generasi setelahnya yang tidak percaya kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah SWT. (bukan ciptaan Muhammad) dan risalah serta ajaran yang dibawanya. Terhadap mereka, sekalipun memiliki tinggat fashahah dan balaghah yang tinggi di bidang bahasa Arab, Nabi memintanya untuk menandingi Al-Quran dalam tiga tahapan.¹⁶³

¹⁶¹ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...* h. 372..

¹⁶² Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an edisi Refisi...*h. 21.

¹⁶³ Shibab, *Mukjizat...*, hlm. 259

- a. Mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan pada surat

وَقَالُوا لَنُفِثَ بِهِمْ سَبْعَ مِائَاتٍ ۚ وَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ
 وَمَنْ يَتْلُ مِنْهُ مُشَوَّحًا ۖ نَحْنُ نَعْتَمِدُ الْبُرْهَانَ

وَمَنْ يَتْلُ مِنْهُ مُشَوَّحًا ۖ نَحْنُ نَعْتَمِدُ الْبُرْهَانَ
 وَمَنْ يَتْلُ مِنْهُ مُشَوَّحًا ۖ نَحْنُ نَعْتَمِدُ الْبُرْهَانَ

وَقَالُوا

Artinya: *"Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Dia, Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain". (Al-Isra' [17]:88)*

- b. Mendatangkan sepuluh surat yang menyamai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud [11] ayat 13:

وَقَالُوا لَنُفِثَ بِهِمْ سَبْعَ مِائَاتٍ ۚ وَبِئْسَ مَا يَكْتُمُونَ

وَمَنْ يَتْلُ مِنْهُ مُشَوَّحًا ۖ نَحْنُ نَعْتَمِدُ الْبُرْهَانَ
 وَمَنْ يَتْلُ مِنْهُ مُشَوَّحًا ۖ نَحْنُ نَعْتَمِدُ الْبُرْهَانَ

Artinya: *"Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), Maka datangkanlah sepuluh*

*surat-surat yang dibuat-buat yang
menyamainya, dan panggillah orang-
orang yang kamu sanggup*

(memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar". (QS. Hud[11]:13)

Sejarah telah membuktikan bahwa Al-Qur'an ternyata gagal ditandingi oleh orang-orang Arab. beberapa catatan sejarah yang memperlihatkan kegagalan itu adalah sebagai berikut;

- 1) pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid, sebagai sastrawan ulung yang tiadaandingannya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-qur'an. setelah Abu Al-Walid berhadapan dengan Rasulullah SAW. dan pada saat itu beliau membaca surat fussilat, Abu Al-Walid tercengang mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Al-Qur'an, dan ia kembali pada kaumnya dengan tangan hampa.
- 2) Musailamah bin Habib Al-Kadzdab yang mengaku sebagai Nabi juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Qur'an. ia mengaku bahwa dirinya pun mempunyai Al-Qur'an yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. di antara gubahan-gubahannya yang dimaksudkan untuk menandingi Al-Qur'an adalah sebagai berikut;

يَا ضِفْدَاعَةَ بِنْتَ الضُّفْدَاعِيْنَ * نَقِي لَكُمْ تَنْقِيْنَ * لَا الْمَاءَ
تَكْدِرِيْنَ * وَلَا الشَّارِبَ تَمْنَعِيْنَ * رَأْسُكَ فِي الْمَاءِ * وَذَنْبُكَ
فِي الطِّينِ

‘Wahai katak betina anak dari dua pasang katak*
Bersihlah apa yang kamu bersihkan* Air tidak kamu
kotori* dan peminum tidak kamu halangi*
kepalamu di dalam air* sedangkan ekormu di darat*

وَالْمُبْدَرَاتِ زَرْعًا * وَالْحَاصِدَاتِ حَصْدًا * وَالذَّارِيَاتِ قَمْحًا *
وَالطَّاحِتَاتِ طَحْنًا * وَالنَّارِبَاتِ خُبْرًا * وَالنَّارِدَاتِ ثَرْدًا *
وَاللَّاقِمَاتِ لَقْمًا * إِهَالَةً وَسَمْنًا * لَقَدْ فَضَّلْتُمْ عَلَى أَهْلِ الْوَبْرِ *
وَمَا سَبَقَكُمْ أَهْلُ الْمَدَرِ * رَفِيقَكُمْ فَاْمْنَعُوهُ * وَالْمُعْتَرُ فَاْوُوهُ *
وَالنَّاعِي فَاْوَسُوهُ

‘Demi biji-bijian yang ditanam* demi panen-
panenan yang dipanen* demi angin yang
menerbangkan biji gandum* demi penggilingan
yang menggiling sekeras-kerasnya* demi pembuat
roti yang membuat roti* demi pembuat bubur yang
membuat bubur* demi penyuap makanan yang
sedang menyuap* yang kurus dan yang gemuk*
Kalian telah dilebihkan atas orang-orang kampung*
sedangkan orang-orang kota juga tidak dapat
mendahului kalian* teman kalian, cegahlah* orang
yang meminta-minta tolonglah* orang yang
membawa berita kematian bantulah.’”

وَالْفِيلُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفِيلُ * لَهُ زُلُومٌ طَوِيلٌ

‘Dan gajah* tahukah kamu apa itu gajah* ia memiliki
perawakan yang panjang.’

وَاللَّيْلِ الدَّامِسِ * وَالذِّئْبِ الْهَامِسِ * مَا قَطَعْتَ أَسَدٌ مِنْ رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ

‘Demi malam yang gelap gulita* demi serigala yang berdesir* apa yang dipotong singa dari yang basah maupun yang kering’

لَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْجُبَلَى * أَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى * مِنْ
بَيْنِ صَفَاقٍ وَحَشَى *

‘Allah telah memberi nikmat kepada orang yang melahirkan* Dia telah mengeluarkan darinya keturunan yang berusaha* di antara selaput dinding perut dan isi perut.’”

يَا وَبْرُ يَا وَبْرُ * إِنَّمَا أَنْتَ إِيرَادٌ وَصَدْرُ * وَسَائِرُكَ حَفْرٌ نَقْرُ

“Wahai bulu, wahai bulu* sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul* sedangkan keseluruhamu adalah lubang.”

gubahan-gubahan di atas, menurut Al-Jahiz, seorang sastrawan arab termasyhur, tidak mempunyai makna, bahkan merupakan sastra kotor yang menyelimuti perbuatannya. Dalam pandangan imam Rifi’I mengatakan bahwa musailamah sebenarnya tidak bermaksud menandingi al-qur’an dari segi bentuk bayannya, tetapi bermaksud mengambil cara untuk menundukkan hati kaumnya. dengan cara itu, ia merasa lebih mudah dan lebih cepat mempengaruhi hati mereka. hal itu disebabkan musailamah menganggap orang-orang Arab terlalu mengagungkan dukun-dukun, dan pada

umunya ungkapan dukun itu berbentuk sajak yang diduga berasal dari jin.¹⁶⁴

- 3) Al-Aswad Al-Unsi, yang juga mengaku menjadi nabi di Yaman, menduga bahwa telah turun kepadanya. Suatu ketika, ia menundukkan kepala dan mengangkatnya kembali seraya berkata, "Ia berkata padaku...begini...begini...". Yang ia maksud adalah setannya yang memberi "Wahyu". Ia terkenal sebagai seorang dictator, tetapi fasih dalam berbicara dan berpidato. Ia tidak menyebut dirinya berusaha menandingi Al-Quran, tetapi hanya mengaku sebagai nabi yang menerima wahyu.
- 4) Thulaihah bin Khuwalid Al-Asadi, juga mengaku sebagai nabi, menduga bahwa Dzu Al-Nun (nama malaikat?) menandatanganinya untuk menyampaikan wahyu. Ia tidak berani mengaku mempunyai al-Quran karena kaumnya termasuk orang-orang yang fasih berbicara sehingga pengakuannya hanya akan menjadi bahan olokan. Mereka mengikutinya karena fanatisme kesukuan serta kedudukan dan ketenarannya. Pengarang kamus *Al-Buldan* menyebutkan bahwa Thulaihah telah menerima wahyu berikut;
"“*Sesungguhnya Allah tidak pernah menutupi wajah-wajah kalian; tidak pula sedikitpun membuat bagian belakangmu jelek. Ingatlah*

¹⁶⁴ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an; Edisi Revisi* (Bandung: Pustaka Setia 2018), h. 24-27.

Allah ketika sedang berdiri. Sesungguhnya buih itu selalu berad di gumpalan air.”

Maksudnya, untuk mengerjakan solat, sesorang tidak perlu rukuk dan sujud. cukuplah ia berdiri sambil mengingat Allah.

Untuk memerangi Thulaihah dan pengikutnya, Abu Bakar mengutus pasukan di bawah komando Khalid bin Walid. Ketika dua pasukan itu bertemu, sebagian besar pengikut Thulaihah terbunuh. Thulaihah saat itu ditemukan sedang berselimut pakaian tebal untuk menunggu wahyu. Diceritakan bahwa ia akhirnya masuk islam. Pada waktu perang Qodisiah, ia mendapat ujian yang sangat berat.¹⁶⁵

- 5) Diceritakan bahwa Abu Al-A'la Al-Mu'arri, Al-Mutanabbi, dan Ibnu Al-Muqaffa juga berusaha menandingi Al-Quran. Sebelum memulainya, mereka merasa malu kemudian memecahkan pena serta merobek-robek kertasnya. Diceritakan pula bahwa ketika hendak menandingi Al-Quran, Ibnu Al-Muqaffa' tiba-tiba mendengar seorang anak kecil membacakan ayat yaitu (Q.S. Hud [11]:44).

¹⁶⁵ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an; Edisi Revisi* (Bandung: Pustaka Setia 2018), h. 24-27.

$\square \cdot \square = \square$, $\square + \square = \square$, $\square - \square = \square$, $\frac{\square}{\square} = \square$

$\square$

Artinya: “Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan Hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim." (Q.S. Hud[11]: 44)

Pada saat itu pula, ia merobek-robek apa yang telah ia kumpulkan dan merasa malu tampil di depan khalayak ramai. Setelah peristiwa itu, ia mengucapkan kata-katanya, yang masyhur; *“Demi Allah, siapapun tidak akan mampu mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran”*.

C. Mukjizat Al-Qur'an berupa gaya bahasa

Susunan gaya bahasa Al-Qur'an tidak sama dengan gaya bahasa karya manusia yang dikenal masyarakat Arab saat itu. Al-Qur'an tidak berbentuk syair, tidak pula berbentuk puisi. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ciri-ciri gaya bahasa Al-Qur'an dapat dilihat pada tiga poin berikut.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Rosihon Anwar ‘Ulumul Qur’an...h. 30-37., lihat juga di Rosihon Anwar, Asep Muharom, Ilmu Tafsir...h. 57-69.

a. Susunan Kata Dan Kalimat Al-Qur'an

poin ini menyangkut sebagai berikut;

1) Nada dan Langgamnya yang unik

Ayat-ayat Al-Qur'an walaupun-sebagaimana telah ditegaskan Allah- bukan syair atau puisi, terasa dan terdengar mempunyai keunikan dalam irama dan ritmenya. hal itu diakui pula oleh cendekiawan inggris, Marmaduke pickhall, dalam the meaning of glorious Qur'an. ia berkata, "Al-Qur'an mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, yang setiap nada-nadanya dapat menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita."

hal ini disebabkan oleh huruf dari kata-kata yang dipilih melahirkan keserasian bunyi kemudian kumpulan kata-kata itu melahirkan keserasian irama dalam rangkaian kalimat ayat-ayatnya. sebagai contoh Q.S. An-Nazi'at ayat 1-4

نَازِعَاتٍ غَالِيَاتٍ ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ
ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ
ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ
ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ ذُرِّيَّتٍ يَازِيعَاتٍ

2) Singkat dan Padat

Simaklah surat Al-Baqarah [2]: ayat 212.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

ۚ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

Artinya: “*Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.*”

Ayat ini dapat berarti;

pertama, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa ada yang berhak mempertanyakan alasan Dia memperluas rezeki kepada seseorang dan mempersempit yang lain. *kedua*, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa memperhitungkan pemberian itu (karena Dia Maha Kaya, sama dengan seorang yang tidak memedulikan pengeluarannya). *ketiga*, Allah memberikan rezeki kepada seseorang tanpa menghitung terlebih dahulu secara detail amal-amal

orang itu. *keempat*, Allah memberikan rezeki kepada seseorang dalam jumlah yang sangat banyak sehingga yang bersangkutan tidak mampu

menghitungnya. *kelima*, Allah memberikan rezeki kepada seseorang yang tidak dapat menduga kehadiran rezeki tersebut.

- 3) Memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan
seorang awam akan merasa puas dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan keterbatasannya, tetapi ayat yang sama dapat dipahami dengan luas oleh filsuf dalam pengertian baru yang tidak terjangkau oleh orang kebanyakan
- 4) Memuaskan akal dan jiwa
manusia memiliki daya pikir dan daya rasa, atau akal dan qalbu. daya pikirnya memberikan argumentasi untuk mendukung pandangannya, sedangkan daya qalbu mengantarkannya untuk mengekspresikan keindahan dan mengembangkan imajinasi. dalam berbahasa, sulit sekali memenuhi ke dua daya tersebut pada saat yang sama. namun, Al-Qur'an mampu menggabungkan antara keduanya pada saat yang bersamaan.
- 5) keindahan dan ketepatan maknanya
sebagai contoh, pada surah az-zumar terdapat uraian tentang orang-orang kafir dan mukmin yang di antar oleh para malaikat ke neraka dan syurga.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِيهِ اللَّهُ سَبِيلَ الْحَيَاةِ وَالْآخِرَةِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُهْدِيهِ اللَّهُ سَبِيلَ النَّارِ وَالْآخِرَةِ
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مُّكْوَنَةٍ
 ثُمَّ كُنَّ سَبِيلًا مَّشْهُودًا
 ثُمَّ إِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُشْهُودِينَ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عِلاَقٍ مُّجْتَمِعٍ
 ثُمَّ نَبَّهْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِبَرِ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ
 ثُمَّ نَبَّهْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِبَرِ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ مُّكْوَنَةٍ
 ثُمَّ كُنَّ سَبِيلًا مَّشْهُودًا
 ثُمَّ إِنْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمُشْهُودِينَ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ عِلاَقٍ مُّجْتَمِعٍ
 ثُمَّ نَبَّهْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِبَرِ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ
 ثُمَّ نَبَّهْنَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْكِبَرِ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا لَهُمُ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ ۖ إِنَّ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ
 لَمِنْ عَذَابٍ مُتَعَدٍّ ۖ وَإِنَّ عَذَابَهُمْ لَشَدِيدٌ ۚ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا لَهُمُ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ ۖ
 إِنَّ الْمَوْتَ وَالْمَآBِتَ لَمِنْ عَذَابٍ مُتَعَدٍّ ۖ

Artinya: “orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan Pertemuan dengan hari ini?" mereka menjawab: "Benar (telah datang)". tetapi telah pasti Berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.” (Q.S. Az-Zumar [39]: 71)

kemudian, membandingkan dengan ayat 73 pada surah yang sama.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا لَهُمُ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ ۖ إِنَّ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ
 لَمِنْ عَذَابٍ مُتَعَدٍّ ۖ وَإِنَّ عَذَابَهُمْ لَشَدِيدٌ ۚ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَعَنَّا لَهُمُ الْمَوْتَ وَالْمَآبِتَ ۖ إِنَّ الْمَوْتَ وَالْمَآBِتَ
 لَمِنْ عَذَابٍ مُتَعَدٍّ ۖ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga

berombong-rombongan (pula). sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: "Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu. Berbahagialah kamu! Maka masukilah syurga ini, sedang kamu kekal di dalamnya". (Q.S. Az-Zumar [39]: 73)

apabila diperhatikan dengan seksama, masing-masing menggambarkan dengan kalimat yang serupa, kecuali penyebutan nama kelompok, tempat hunian, serta ucapan para malaikat penjaga neraka dan syurga. sekalipun demikian, ada sedikit perbedaan kecil pada uraian tentang penghuni syurga, yang sepintas boleh jadi ada yang berkata tidak perlu. perbedaan tersebut adalah penambahan huruf “و” pada kata “فتحت”, sedangkan huruf tersebut tidak terdapat dalam uraian tentang penghuni neraka.

apa maksud huruf itu.? untuk menjelaskan hal ini, pahamiilah terlebih dahulu ilustrasi berikut; “jika anda mengantarkan seorang penjahat ke penjara, atau tempat penyiksaan, ketika anda sampai di pintu penjara, anda akan menemukan pintu itu tertutup rapat, ia baru dibuka apabila terpidana akan dimasukkan kedalamnya. ini berbeda dengan seorang yang anda nantikan kedatangan dan menghormati kehadirannya. jauh sebelum tibanya, pintu gerbang telah terbuka lebar untuk menyambutnya, sehingga bukan seperti keadaan penjahat di atas.

untuk menggambarkan terbukanya pintu itu, ayat 73 di atas menambahkan huruf “waw”, dan huruf ini memberikan makna tambahan tersendiri, yang tidak terdapat pada uraian tentang penghuni neraka.

b. Keseimbangan Redaksi

- 1) keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan antonimnya. beberapa contoh, diantaranya;
 - a) Al-Hayyah (Hidup) dan al-maut (Mati) masing-masing sebanyak 145 Kali
 - b) An-Naf (manfaat) dan al-Madharah (mudarat), masing-masing sebanyak 50 kali.
 - c) ash-shalihat (kebijakan) dan as-sayyiat (keburukan), masing-masing 167 Kali
 - d) Al-Har (panas) dan Al-Bard (dingin), masing-masing 4 kali. dan seterusnya.
- 2) Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan **sinonimnya**;
 - 1) “*al-harts*” dan “*az-zira’ah*” (membajak/bertani), masing-masing 14 kali.
 - 2) “*al-ushb*” dan “*ad-dhurur*” (membanggakan diri/angkuh), masing-masing 27 kali.
 - 3) “*al-aql*” dan “*an-nur*” (akal dan cahaya), masing-masing 49 kali.
 - 4) “*Al-Jahr*” dan “*Al-‘Alaniyah*” (nyata), masing-masing 16 kali.
- 3) Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya;
 - 1) “*Al-Infaq*” (infaq) dengan “*Ar-Ridha*” (kerelaan) masing-masing 73 kali.

- 2) “*Al-Bukhl*” dengan “*Al-Hasarah*” (penyesalan), masing-masing 12 kali
- 3) “*al-kafirun*” (orang-orang kafir) dengan “*an-Nar*”/”*al-ahraq*” (neraka/pembakaran) masing-masing 26 kali.
- 4) “*Al-Fahisyah*” (kekejian) dengan “*Al-Ghadhb*” (murka) masing-masing 26 kali.
- 5) “*Az-Zakat*” (penyucian) dengan “*Al-Barakat*” (kebijakan yang banyak), masing-masing 32 kali.

c. ketelitian redaksi

sebagai contoh, kata *as-sama'* (pendengaran) dan *al-abshar* (pengelihatan-pengelihatan) dalam arti indra manusia ditemukan dalam Al-Qur'an secara bergantian sebanyak tiga belas (13) kali. dari jumlah tersebut ditemukan bahwa kata *as-sama'* selalu digunakan dalam bentuk tunggal dan selalu mendahului kata *al-abshar* yang juga selalu dalam bentuk jama'. lihat pada surah an-Nahl [16]:78 dan surah al-Ahqaf [46]: 26. tentu penggunaan bentuk demikian bukanlah suatu kebetulan. dalam arti pasti ada “sesuatu” dibalik penggantian bentuk tunggal dan jama' serta didahulukannya yang satu atas yang lainnya.¹⁶⁷

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 118-138

BAB VI

ILMU MAKIYYAH DAN MADANIYAH

A. Pengertian *Makkiyah* dan *Madaniyah*

Makkiyah dan Madaniyah adalah susunan dua kata yang terangkai saling berdampingan dan selalu ada keterkaitan, karena dua kata ini merupakan satu paket yang menjadi salah satu kajian terpenting dalam ‘Ulum Al-Qur’an. Makkiyah secara bahasa menurut Abdurrazzaq Husayn Ahmad- mengutip pendapatnya As-Sam’ani- mengartikannya sebagai suatu nisbah yang tertuju pada sebuah kawasan mulia yang menjadi tempat tinggal para Nabi, turunnya wahyu, dan didirikan bangunan Ka’bah. sementara Madaniyah sebuah kota metropolis yang menjadi sejarah keberhasilan dakwah Rasulullah SAW.¹⁶⁸

Sebagian ulama ada yang mencoba untuk menelisik maksud dari istilah Makkiyah dan Madaniyah dengan menurunkan tiga bentuk pengertian yang mendasar. tiga bentuk pengertian yang dimaksud adalah sebagai berikut;¹⁶⁹

1. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di mekah dan kawasan sekitarnya, seperti persinggahan Rasulullah di Arafah, Hudaibiyah, dan Mina, walaupun

¹⁶⁸ ‘Abdurrazzaq Husayn Ahmad, *Al-Makki wa al-Madani fi Al-Qur’an Al-Karim; Dirasah Ta’assiliyyah Naqdiyyah li As-Suwar wa al-Ayat*, (Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 1999), h. 37., Lihat juga di Mochammad Arifin, *10 Fenomenal dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 38.

¹⁶⁹ Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur’an dan Hadis* (Malang: UIN-MALIKI, 2016), h. 136-137., Lihat juga di Muhammad bin ‘Abd al-Azim Al-Zurqani, *manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum Al-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 111-112., lihat juga di Acep Hermawan, *‘Ulumul Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 65.

faktanya beliau telah hijrah ke Madinah. sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Madinah dan area sekitarnya pula, seperti ditempat-tempat yang menjadi berlangsungnya perang Badar dan Uhud. pengertian Makkiyah dan Madaniyah lebih menitikberatkan pada aspek lokasi. Namun, perlu diketahui bahwa pengertian ini bersifat tidak mengikat secara mutlak, dan bisa jadi ayat Al-Qur'an yang turun di tempat lain juga masuk dalam kategori ini.

2. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun sebagai pemberitaan terhadap penduduk Mekah. sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang turun sebagai pemberitaan terhadap penduduk Madinah. biasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di mekah dapat dikenali dengan bentuk redaksi “يَا أَيُّهَا النَّاسُ”¹⁷⁰. sementara yang turun dimadinah biasanya bentuk redaksinya adalah “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا”¹⁷¹. pemberitaan semacam ini yang dipandang adalah objek yang tertimpa pemberitaan.
3. Makkiyah merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah, walaupun ayat Al-Qur'an yang turun tidak secara persis di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-qur'an yang turun setelah hijrahnya Rasulullah, walaupun dalam hal

¹⁷⁰ Alasan penggunaan redaksi “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mekah pada waktu itu masih dalam kondisi kekufuran. dan sebagian ulama juga ada yang menyamakan redaksi “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” dengan redaksi “يَا بَنِي آدَمَ”.

¹⁷¹ Alasan penggunaan redaksi “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” menunjukkan bahwa penduduk madinah pada waktu itu sudah banyak berbondong-bondong masuk islam.

ini masih saja ada ayat yang turun di mekah. pengertian seperti ini mengarah pada sisi masa turunnya Al-Qur'an.

Berdasarkan pengertian di atas kata Makkiyah dan madaniyah merupakan penisbatan terhadap kedua nama kota besar di saudi Arabiah, yaitu Makkah dan Madinah. al-makkiyah berarti yang bersifat makkah atau yang berasal dari makkah, sedangkan madaniyah berarti yang bersifat madinah atau yang berasal dari madinah. maka ayat atau surah yang turun di makkah disebut al-makkiyah dan yang di madinah disebut al-madaniyah.¹⁷²

B. Metode untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah

Studi Makkiyah adalah studi sejarah, studi *sirah*, dan studi tentang kejadian tertentu yang memerlukan penyaksian langsung. oleh karena itu tidak ada jalan lain yang dapat membantu di dalam memahami ayat-ayat mana saja yang terbilang Makkiyah dan madaniyah, kecuali riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. karena merekalah yang mengikuti perjalanan hidup Rasulullah SAW., baik di Makkah maupun madinah. dari segi sumbernya Makkiyah dan madaniyah sama saja dengan sebab nuzul, artinya Makkiyah maupun madaniyah hanya dapat diketahui melalui riwayat-demi riwayat yang diturunkan secara estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya sebelum kemudian dibukukan atau ditulis dalam satu bentuk catatan. sekalipun demikian, ada semacam “isyarat-isyarat” yang

¹⁷² Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur'an, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 28-29. lihat juga di Abdul Hamid, Pengantar Studi Al-Qur'an, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 119.

bisa ditangkap untuk membedakan ayat Makkiyah dan madaniyah. isyarat-isyarat yang bisa disebut dhawabith itu adalah sebagai berikut.

1. ciri-ciri surah Makkiyah¹⁷³

- a. terdapat kata “*kalla*” di sebagian besar atau seluruh ayatnya.

lafal “*kalla*” dikemukakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah, yang sebagian besar berada pada surah-surah bagian akhir dari Al-Qur’an. ketiga puluh tiga lafal “*kalla*” yang terkover dalam lima belas surah itu adalah:

“Q.S. Maryam [19]:79,82., Q.S. al-Mukminun [23]:100., Q.S. Al-Syu’ara [26]:15, 62., Q.S. Saba [34]:27., Q.S. al-Ma’arij [70]:15,39., Q.S. al-Muddatsir [74]:16,32,53,54., Q.S. al-Qiyamah [75]: 11,20,26., Q.S. al-Naba’ [78]: 4,5., Q.S. ‘Abasa [80]: 11,23., Q.S. al-Infithar [82]: 9., Q.S. al-Muthaffifin [83]: 7,14,15,18., Q.S. al-Fajr [89]: 17, 21., Q.S. al-‘Alaq [96]: 6, 15, 19., Q.S. al-Takatsur [102]: 2,4,5., Q.S. al-Humazah [104]: 4.

hikmah lafal “*kalla*” yang demikian itu adalah untuk menahan atau melarang orang-orang yang angkuh dan sombong serta berkeras kepala. lafal-lafal tersebut dianggap cocok digunakan untuk

¹⁷³ Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur’an dan Hadis* (Malang: UIN-MALIKI, 2016), h. 138., lihat juga di Acep Hermawan, ‘Ulumul Quran (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 67-68., lihat juga di Usman, Ulumul Qur’an (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 205-210., lihat juga di Mochammad Arifin, 10 Fenomenal dalam Al-Qur’an (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 259-261.

berbicara kepada orang-orang musyrik makkah saat itu.

- b. terdapat sujud tilawah di sebagian atau seluruh ayat-ayatnya.

di dalam al-qur'an terdapat 15 ayat sajadah yang tersebar pada 14 surah. satu-satunya surah yang di dalamnya mengemukakan dua ayat sajadah adalah surah al-Hajj [22]. kelima belas (15) ayat sajadah dimaksud adalah terdapat dalam Q.S. al-A'raf [7]: 206., Q.S. al-Rad [13]: 15., Q.S. al-Nahl [16]: 50., Q.S. al-Isra' [17]: 109., Q.S. Maryam [19]: 58., Q.S. al-Hajj [22]: 18,77., Q.S. al-Furqan [25]: 60., Q.S. al-Naml [27]: 26., Q.S. al-Sajadah [32]: 15., Q.S. Shad (38): 24., Q.S. Fushshilat [41]: 38., Q.S. al-Najm [53]: 62., Q.S. al-Isyiqaq [84]: 21 dan Q.S. al-'Alaq [96]: 19.

- c. diawali huruf *tahajji* seperti *qaf* “ق” *nun* “ن” dan *ha mim* “حم”.
- d. memuat kisah Adam dan Iblis (kecuali surah Al-Baqarah).
- e. memuat kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu
- f. di dalamnya terdapat *khithab* (seruan) kepada semua manusia (*wahai semua manusia* “يأيها الناس”).
- g. menyeru dengan kalimat *anak adam* “يأبني ادم”.
- h. isinya memberi penekanan kepada masalah akidah.
- i. ayatnya pendek-pendek.

2. ciri-ciri surah Madaniyah¹⁷⁴

- a. setiap surah yang ayatnya memuat memuat lafal “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” dan tidak terdapat lafal “يَا أَيُّهَا النَّاسُ”.
- b. terdapat hukum-hukum faraidl, hudud, qishash dan jihad.
- c. menyebut “orang-orang munafik” kecuali al-ankabut.
- d. memuat bantahan terhadap Ahlul Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani).
- e. memuat hukum syara’, seperti Ibadah, *Mu’amalah* dan *Al-Ahwl Al-Syakhshiyah*.

ada hal yang perlu di ingat, bahwa surah Makkiyah maupun surah Madaniyah tidak selalu bermuatan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. bisa jadi di dalam surah yang diklasifikasikan Makkiyah terdapat ayat-ayat Madaniyah. demikian juga sebaliknya. misalnya, surah Al-Baqarah. surah ini diklasifikasikan sebagai surah madaniyah, tetapi pada surah tersebut terdapat kalimat “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” (hai sekalian manusia) yang menjadi dhawabith ayat-ayat Makkiyah. Misalnya surah al-Hajj. di sana terdapat kalimat yang menjadi ciri surah Madaniyah, yaitu kalimat “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” (hai orang-orang yang beriman).

¹⁷⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*... h. 281-283., lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Malang: UIN-MALIKI, 2016), h. 138-139., lihat juga di Acep Hermawan, *Ulumul Quran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 68., lihat juga di Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 210., lihat juga di Mochammad Arifin, 10 Fenomenal dalam Al-Qur'an (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019) h. 261-262.

C. Klasifikasi surat dan ayat-ayat al-Qur`an

Ketika membicarakan sejarah diturunkannya al-qur'an, diterangkan bahwa al-qur'an diturunkan kepada Nabi Rasulullah SAW. di dua tempat atau dua masa yang berbeda, yaitu: *pertama* ketika Nabi bertempat tinggal di Makkah dalam arti sebelum hijrah ke Madinah dan *kedua*, ketika Nabi bermukim di Madinah sesudah hijrah dinamakan surah /ayat Madaniyah. namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar-pakar 'Ulum Qur'an mengenai batasan ayat/surah makkiyah dan surah/ayat Madania.

Memperhatikan tema pembahasan pada sub bab ini, para 'Ulamaq sepakat bahwa secara garis besar surah-surah dalam al-qur'an dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. sebagian ulamaq ada yang berpendapat bahwa jumlah surah Makkiyah adalah 94 surah, sedangkan surah Madaniyah berjumlah 20 surah. sebagiannya lagi ada yang mengatakan, jumlah surah makkiyah sebanyak 84 surah dan madaniyah adalah 30 surah.¹⁷⁵

menurut syeikh Muhammad al-Khudhary Bek, al-qur'an yang diturunkan di makkah kira-kira 19/30, sedangkan yang diturunkan di Madinah kira-kira 11/30, atau tepatnya surah-surah yang diturunkan di makkah sebanyak 86 surah,

¹⁷⁵ Usman, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 198.

dan yang diturunkan di Madinah sebanyak 28 surah.¹⁷⁶ masing-masing kelompok surah Makkiyah dan madaniyah itu secara rinci dapat dilihat dari daftar berikut ini;

Tabel.1.1
Tertib Surah-surah *Makkiyah*¹⁷⁷

No. Urut Turun Surah	Nama Surah	No. Urut pada Mushhaf
1	Al- A’laq	96
2	Al-Qalam	68
3	Al-Muzzammil	73
4	Al-Muddatsir	74
5	Al-Fatihah	1
6	Al-Lahab	101
7	Al-Takwir	81
8	Al-A’la	87
9	Al-Lail	92
10	Al-Fajr	89
11	Al-Duha	93
12	Al-Insyirah	94
13	Al-’Ashr	103

¹⁷⁶ M. Quraish Shihab dkk. *Sejarah & Ulumul Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 64., lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an...* h. 74., lihat juga di Rosihon Anwar ‘Ulumul Qur’an (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 80-83.

¹⁷⁷ M. Quraish Shihab dkk. *Sejarah & Ulumul Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 65-67., lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an...* h. 74-76., Lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur’an dan Hadis* (Malang: UIN-MALIKI, 2016), h. 143-146.

14	Al-'Adiyat	100
15	Al-Kautsar	108
16	Al-Takatsur	102
17	Al-Ma'un	107
18	Al-Kafirun	109
19	Al-Fil	105
20	Al-Falaq	113
21	Al-Nas	114
22	Al-Ikhlās	112
23	Al-Najm	53
24	'Abasa	80
25	Al-Qadr	97
26	Al-Syams	91
27	Al-Buruj	85
28	Al-Tin	95
29	Al-Quraisy	106
30	Al-Qari'ah	101
31	Al-Qiyamah	75
32	Al-Humazah	104
33	Al-Mursalat	77
34	Qaf	50
35	Al-Balad	90
36	Al-Thariq	86
37	Al-Qamar	54
38	Shad	38
39	Al-A'raf	7
40	Al-Jin	72
41	Yasin	36
42	Al-Furqan	25

43	Fathir	35
44	Maryam	19
45	Thaha	20
46	Al-Waqi'ah	56
47	Al-Syu'ara	26
48	Al-Naml	27
49	Al-Qashas	28
50	Al-Isra'	17
51	Yunus	10
52	Hud	11
53	Yusuf	12
54	Al-Hijr	15
55	Al-An'am	6
56	Al-Shaffat	37
57	Luqman	31
58	Saba'	34
59	Al-Zumar	39
60	Ghafir	40
61	Fhushilat	41
62	Al-Syura	42
63	Al-Zukhruf	43
64	Al-Dukhan	44
65	Al-Jatsiah	45
66	Al-Ahqaf	46
67	Al-Dzariyat	51
68	Al-Ghasyiah	88
69	Al-Kahfi	18
70	Al-Nahl	16
71	Nuh	71

72	Ibrahim	14
73	Al-Anbiya'	21
74	Al-Mu'minun	23
75	Al-Sajadah	32
76	Al-Thur	52
77	Al-Mulk	67
78	Al-Haqqah	69
79	Al-Ma'arij	70
80	Al-Naba'	78
81	Al-Nazi'at	79
82	Al-Infithar	82
83	Al-Insyiqaq	84
84	Al-Rum	30
85	Al-Ankabut	29
86	Al-Muthaffifin	83

Tabel.1.2
Tertib Surah-surah *Madaniyah*¹⁷⁸

No. Urut Turun Surat	Nama Surah	No. Urut Pada Mushaf
87	Al-Baqarah	2
88	Al-anfal	8
89	Ali 'imran	3
90	Al-ahzab	33
91	Al-mumtahanah	60
92	Al-nisa'	4

¹⁷⁸ . Quraish Shihab dkk. *Sejarah & Ulumul Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 67-68.,lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 77.,

93	Al-zalzalah	99
94	Al-hadid	57
95	Muhammad	47
96	Al-ra'd	13
97	Al-rahman	55
98	Al-insan	76
99	Al-thalaq	65
100	Al-bayyinah	98
101	Al-hasyr	59
102	Al-nur	24
103	Al-hajj	22
104	Al-munafikun	63
105	Al-mujadalah	58
106	Al-hujurat	49
107	Al-tahrim	66
108	Al-taghabun	64
109	Al-shaff	61
110	Al-jumu'ah	62
111	Al-fath	48
112	Al-maidah	5
113	Al-taubah	9
114	Al-nasr	110

Tabel 1.3.
Perbandingan Antara Tertib Surah Berdasarkan
Turunnya dengan Tertib Mushaf Utsmani

NO. Urut	Nama Surah Menurut Tertib Turunnya	Nama Surah Menurut Tertib Mushaf Utsmani
----------	--	--

1	Al- A'laq	Al-Faatihah
2	Al-Qalam	Al-Baqarah
3	Al-Muzzammil	Ali'Imran
4	Al-Muddatsir	An-Nisaa'
5	Al-Fatihah	Al-Ma'idah
6	Al-Lahab	Al-An'am
7	Al-Takwir	Al-A'raaf
8	Al-A'la	Al-Anfaal
9	Al-Lail	At-Taubah
10	Al-Fajr	Yunus
11	Al-Duha	Huud
12	Al-Insyirah	Yusuf
13	Al-'Ashr	Ar-Ra'd
14	Al-'Adiyat	Ibrahim
15	Al-Kautsar	Al-Hijr
16	Al-Takatsur	An-Nahl
17	Al-Ma'un	Al-Israa'
18	Al-Kafirun	Al-Kahfi
19	Al-Fil	Maryam
20	Al-Falaq	Thaha
21	Al-Nas	Al-Anbiyaa'
22	Al-Ikhlash	Al-Hajj
23	Al-Najm	Al- Mu'minuun
24	'Abasa	An-Nuur
25	Al-Qadr	Al-Furqaan
26	Al-Syams	Asy- Syu'araa'
27	Al-Buruj	An-Naml
28	Al-Tin	Al-Qashash
29	Al-Quraisy	Al -'Ankabuut

30	Al-Qari'ah	Al-Ruum
31	Al-Qiyamah	Luqman
32	Al-Humazah	As-Sajdah
33	Al-Mursalat	Al-Ahzab
34	Qaf	Saba'
35	Al-Balad	Faathir
36	Al-Thariq	Yaasiin
37	Al-Qamar	Ash-Shaaffat
38	Shad	Shaad
39	Al-A'raf	Az-Zumar
40	Al-Jin	Al-Mu'min
41	Yasin	Fushshilat
42	Al-Furqan	Asy-Syuura
43	Fathir	Az-Zukhruf
44	Maryam	Ad-Dukhaan
45	Thaha	Al-Jatsiyah
46	Al-Waqi'ah	Al-Ahqaaf
47	Al-Syu'ara	Muhammad
48	Al-Naml	Al-Fath
49	Al-Qashas	Al-Hujuraat
50	Al-Isra'	Qaaf
51	Yunus	Adz- Dzariyaat
52	Hud	Ath-Thuur
53	Yusuf	An-Najm
54	Al-Hijr	Al-Qamar
55	Al-An'am	Ar-Rahmaan
56	Al-Shaffat	Al-Waqi'ah
57	Luqman	Al-Hadid
58	Saba'	Al- Mujadilah

59	Al-Zumar	Al-Hasyr
60	Ghafir	Al- Mumtahanah
61	Fhushilat	Ash-Shaff
62	Al-Syura	Al-Jumu'ah
63	Al-Zukhruf	Al- Munafiquun
64	Al-Dukhan	At- Taghabun
65	Al-Jatsiah	Ath-Thalaq
66	Al-Ahqaf	At-Tahrim
67	Al-Dzariyat	Al-Mulk
68	Al-Ghasyiah	Al-Qalam
69	Al-Kahfi	Al-Haqqah
70	Al-Nahl	Al-Ma'aarij
71	Nuh	Nuh
72	Ibrahim	Al-Jin
73	Al-Anbiya'	Al -Muzzammil
74	Al-Mu'minun	Al- Muddatstsir
75	Al-Sajadah	Al-Qiyamah
76	Al-Thur	Al-Insaan
77	Al-Mulk	Al-Mursalaat
78	Al-Haqqah	An-Naba'
79	Al-Ma'arij	An-Nazi'at
80	Al-Naba'	'Abasa
81	Al-Nazi'at	At-Takwiir
82	Al-Infithar	Al-Infithaar
83	Al-Insyiqaq	Al-Muthaffifii
84	Al-Rum	Al-Insyiqaaq
85	Al-Ankabut	Al-Buruuj
86	Al-Muthaffifin	Ath-Thaariq
87	Al-Baqarah	Al-A'laa

88	Al-anfal	Al-Ghasyiyah
89	Ali 'imran	Al-Fajr
90	Al-ahzab	Al-Balad
91	Al-mumtahanah	Asy-Syams
92	Al-nisa'	Al-Lail
93	Al-zalزالah	Adh-Dhuha
94	Al-hadid	Alam Nasyrah
95	Muhammad	At-Tiin
96	Al-ra'd	Al-'Alaq
97	Al-rahman	Al-Qadr
98	Al-insan	Al-Bayyinah
99	Al-thalaq	Al-Zalزالah
100	Al-bayyinah	Al-'Aadiyaat
101	Al-hasyr	Al-Qari'ah
102	Al-nur	At-Takaatsur
103	Al-hajj	Al-'Ashr
104	Al-munafikun	Al-Humazah
105	Al-mujadalah	Al-Fiil
106	Al-hujurat	Quraisy
107	Al-tahrim	Al-Ma'un
108	Al-taghabun	Al-Kautsar
109	Al-shaff	Al-Kafirun
110	Al-jumu'ah	An-Nashr
111	Al-fath	Al-Lahab
112	Al-maidah	Al-Ikhlash
113	Al-taubah	Al-Falaq
114	Al-nasr	An-Nas

D. Urgensi Mempelajari Makkiyah dan Madaniyah

Abu Qasim al-Hasan bin Muhammad bin Habib an-Naisaburi mengungkapkan “di antara tanda-tanda dari kebesaran ilmu-ilmu Al-Qur’an ialah ilmu tentang turunnya, ilmu tentang berbagai seginya, serta ilmu tentang tertib turunnya di makkah pada saat permulaan, pertengahan, dan penghabisan; demikian pula ketika di madinah pada saat permulaan, pertengahan dan masa-masa akhirnya...”¹⁷⁹ yang mengisyaratkan keluasan ruang lingkup jangkauan ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Untuk lebih jelasnya mengenai manfaat atau kegunaan Makkiyah dan Madaniyah tersebut, antara lain sebagai berikut;

1. dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Qur’an. sebab dengan mengetahui mengenai tempat turunnya sesuatu ayat dapat membantu untuk memahami maksud ayat tersebut serta dapat dilakukan penafsiran yang benar, walaupun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafal, bukan khusus. berdasarkan hal itu seorang mufassir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh, bila di antara kedua ayat tersebut terdapat makna yang tampak kontradiktif. ayat yang diturunkan belakangan tentu merupakan nasikh atas yang terdahulu.¹⁸⁰

¹⁷⁹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur’an*... h. 286.

¹⁸⁰ Usman, *Ulumul Qur’an*...h. .214.

2. meresapi gaya bahasa Al-Qur'an dan manfaatnya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. menghendaki apa yang dikehendaki oleh situasi. merupakan arti paling khusus dalam ilmu retorika. karakteristik gaya bahasa Makki dan Madani dalam Al-Qur'an pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaannya serta mengatasi apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. setiap tahapan dakwah mempunyai topik dan pola penyampaian tersendiri. pola penyampaian itu berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tata cara, keyakinan dan kondisi lingkungan. hal yang demikian nampak jelas dalam berbagai cara Qur'an menyeru berbagai golongan: orang yang beriman, yang musyrik, yang munafik dan Ahli Kitab.¹⁸¹
3. dengan ilmu al-makki dan al-madani dapat diketengahkan sejarah Nabi SAW. dengan cara mengikuti jejak-langkah beliau dalam berdakwah baik ketika masih berada di makkah maupun ketika sudah berada di madinah. kondisi Nabi di Makkah dapat dijadikan sebagai acuan dalam keteguhan hati dan kesabaran dalam menghadapi dan memperbaiki kondisi ummat, sedangkan kondisi di Madinah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan baik sebagai pemimpin umat maupun sebagai pemimpin

¹⁸¹ Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an...* h.79-80.

Negara. dalam hubungan ini, sebagian para ahli sejarah ada yang mengkhususkan dirinya untuk mengkaji masalah-masalah tersebut.¹⁸²

4. melalui ilmu al-Makki dan al-Madani dapat diketahui bentuk-bentuk dan sekaligus perbedaan terhadap gaya bahasa al-Qur'an dalam mengajak manusia menuju jalan yang benar. sebab gaya bahasa al-Qur'an adalah bersifat tegas sekaligus lembut, memberikan optimisme kepada kebaikan dan kebahagiaan, memberikan peringatan dan ancaman dengan menggunakan gaya bahasa yang ringkas dan padat dalam Makkiyah serta menggunakan gaya bahasa yang relatif lebih rinci dalam Madaniyah sesuai dengan tuntutan subjek dan sasarannya.¹⁸³
5. dengan mengenali ilmu al-makki wal-madani, seseorang mampu menghayati proses turunnya al-Qur'an surah demi surah dan ayat demi ayat, dsri satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu serta dari kelompok sosial yang satu kepada kelompok sosial yang lain. ilmu al-makki wal-madani laksana cuplikan miniatur dan lorong-lorong potret Al-Qur'an yang proses turunnya seakan-akan baru saja kita saksikan.
6. dengan ilmu al-makki wal-madani, seseorang dapat mengetahui sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW. dari celah-celah ayat-ayat al-qur'an. turunnya Al-qur'an yang demikian rapi, teratur dan dilakukan secara bertahap namun juga tuntas dapat dijadikan landasan

¹⁸² Usman, Ulumul Qur'an...h. .215.

¹⁸³ Usman, Ulumul Qur'an...h. .216.

dalam menapak tilas sejauh perjalanan dan sepak terjang perjuangan Nabi Muhammad SAW. betapa indah menelusuri Al-Qur'an dengan melalui pendekatan ilmu al-makki wal-madani.

7. dengan ilmu al-makki wal-madani, umat Islam dapat meningkatkan keyakinan akan kebenaran, kebesaran, kesucian dan kemurnian (optimalisasi) Al-Qur'an; mengingat betapa besar perhatian umat Islam terhadap Al-Qur'an sejak di masa-masa awal penurunannya sampai perkembangan berikutnya; dan sejak dari masalah-masalah besar sampai dengan masalah-masalah yang sekecil-kecilnya. pendekatannya, apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an, mereka bahas dengan tidak henti-hentinya. semakin Al-Qur'an dibahas, semakin luas yang perlu di wawas; dan semakin dalam Al-Quran digali semakin berderang dapat di uji.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 287-288.

BAB VII

QASHASH AL-QU'AN

A. Pengertian Qashash Al-Qur'an

Secara bahasa kata al-Qashshu berarti mengikuti jejak atau mengungkapkan masa lalu. al-Qashash adalah bentuk masdar dari "*qashsha-yaqushshu-qashashan*".¹⁸⁵ Sebagaimana yang di ungkapkan dalam Al-Qur'an:

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَأَكْثَرُ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "*Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.*" (Q.S. Al-Kahfi[18]:64)

dan firman-Nya melalui lisan ibu Musa;

وَقَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَىٰ الْأُفُفَ كَيْفَ كَانَ وَجْعُكَ مِنَّا ۖ إِنَّكَ لَا تَتَذَكَّرُ أَلَّا نَحْنُ رَحِمٌ ﴿١٧٨﴾

وَقَالَ

Artinya: "*Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya.*" (Q.S. AL-Qasas[28]:11).

al-qashash dalam Al-Qur'an sudah pasti dan tidak fiktif, sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur'an;

¹⁸⁵ Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 123., lihat juga di Rosihon Anwar, Asep Muharom, Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 85. lihat juga di Manna' Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an (Bogor: Litera AntarNusa, 2016), h. 436-437., Lihat juga di Abdul Aziz Masyhuri, Kamus

Super Lengkap (Yogyakarta: DIVA Press, 2018), h. 379.

وَالْحَقُّ أَن رَّأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا جَاءَتْكُمْ وَأَنَّهَا كَالْغَاسِقِ الّذِي يُغَشِّي الْبَلَدَ

فَإِنَّهَا كَالْغَاسِقِ الّذِي يُغَشِّي الْبَلَدَ

وَالْحَقُّ

Artinya: “*Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S. Ali Imran [3]:62.

وَالْحَقُّ أَن رَّأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا جَاءَتْكُمْ وَأَنَّهَا كَالْغَاسِقِ الّذِي يُغَشِّي الْبَلَدَ

فَإِنَّهَا كَالْغَاسِقِ الّذِي يُغَشِّي الْبَلَدَ

وَالْحَقُّ أَن رَّأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا جَاءَتْكُمْ وَأَنَّهَا كَالْغَاسِقِ الّذِي يُغَشِّي الْبَلَدَ

Artinya: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.*” (Q.S. Yusuf[12]:111)

Al-Qur’an selalu menggunakan terminologi qashash untuk menunjukkan bahwa kisah yang disampaikan itu benar dan tidak mengandung salah atau dusta. sementara cerita-cerita lain yang mengandung kemungkinan salah dan

benar biasanya bentuk jamaknya diungkapkan dengan istilah qishash.

dari segi istilah, kisah berarti berita-berita mengenai suatu permasalahan dalam masa-masa yang saling berurutan. Qashash Al-Qur'an adalah pemberitaan mengenai ihwal umat yang telah lalu, nubuwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah, sedang dan akan terjadi.¹⁸⁶

B. Macam-macam Qashash dalam Al-Qur'an

Adapun macam-macam Qashash /kisah-kisah dalam Al-Qur'an;

1. Kisah Para Nabi. kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan berkembangnya serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. misalnya kisah Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Muhammad dan Nabi-nabi serta Rasul lainnya.
2. kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. misalnya kisah orang yang keluar dari kampung halaman, yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah talut dan jalut, dua orang putra adam, penghuni gua, zulkarnain, karun, orang-orang yang menangkap ikan pada hari sabtu (ashabus sabti), maryam Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil dan lain-lain.
3. kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti

¹⁸⁶ Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 123.

perang badr dan perang Uhud dalam Ali 'Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, Perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, hijrah, Isra, dan lain-lain.¹⁸⁷

C. Manfaat Qashash Al-Qur'an

kisah-kisah dalam Al-Qur'an mempunyai banyak faedah atau manfaat. berikut ini beberapa faedah atau manfaat di antaranya;¹⁸⁸

- a. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para Nabi. dalam hal ini Allah SWT. telah berfirman;

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِي غَاثٍ وَلَا نَجَاتٍ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ

وَمَا كُنَّا بِمُرْسِلِي غَاثٍ وَلَا نَجَاتٍ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ
 وَإِن كُنَّا لَنَاقِصِينَ
 فِى الدِّعَالِ

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". (Q.S. Al-Anbiya'[21]: 25).*

- b. Meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah SWT., memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para

¹⁸⁷ Manna' Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an ...h. 437-438., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 124-125. lihat juga di Rosihon Anwar, Asep Muharom, Ilmu Tafsir ...h. 85

¹⁸⁸ Manna' Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an ...h. 438-439., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 125-126. lihat juga di Rosihon Anwar,

Asep Muharom, Ilmu Tafsir ...h. 92-94.

pendukungnya serta hancurnya kebathilan dan para pembelanya. hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an;

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ لِمِ الْبَيْتِ الْمَقْدُسِ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ كَانَتْ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّةً سَاجِدَةً ۚ لَئِيْلَ الْمُنَافِقِينَ

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَيُنَادِيَكُمْ لِمِ الْبَيْتِ الْمَقْدُسِ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ كَانَتْ لِقَوْمٍ ذُرِّيَّةً سَاجِدَةً ۚ لَئِيْلَ الْمُنَافِقِينَ

Artinya: *"Dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman."* (Q.S. Hud[11]: 120)

- c. membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya.
- d. menampakkan kebenaran Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi.
- e. menyibak kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah dan diganti. firman Allah SWT.;

وَمَا كَانَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهَا عِلْمٌ إِلَّا فَلْيَنصِرُوا لِلْأَمْرِ الَّذِي هُمْ لَكُمْ بِهِ نَصِيرُونَ

وَمَا كَانَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهَا عِلْمٌ إِلَّا فَلْيَنصِرُوا لِلْأَمْرِ الَّذِي هُمْ لَكُمْ بِهِ نَصِيرُونَ

وَمَا كَانَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهَا عِلْمٌ إِلَّا فَلْيَنصِرُوا لِلْأَمْرِ الَّذِي هُمْ لَكُمْ بِهِ نَصِيرُونَ

Artinya: "Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah: "(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), Maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah Dia jika kamu orang-orang yang benar." (Q.S. Ali 'Imran[3]:93)

- f. kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa. firman Allah;

وَمَا كَانَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهَا عِلْمٌ إِلَّا فَلْيَنصِرُوا لِلْأَمْرِ الَّذِي هُمْ لَكُمْ بِهِ نَصِيرُونَ

وَمَا كَانَ لِهَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ لَكُم مِّنْهَا عِلْمٌ إِلَّا فَلْيَنصِرُوا لِلْأَمْرِ الَّذِي هُمْ لَكُمْ بِهِ نَصِيرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita*

yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (Q.S. Yusuf[12]:111)

D. Hikmah Pengulangan Qashash Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an banyak mengandung berbagai kisah yang diungkapkan berulang-ulang di beberapa tempat. sebuah kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. di satu tempat ada bagian-bagian yang di dahulukan, sedang di tempat lain diakhirkan. demikian pula terkadang dikemukakan secara ringkas dan kadang-kadang secara panjang lebar, dan sebagainya. di antara hikmahnya ialah;¹⁸⁹

1. menjelaskan ke-*balagh*-an Al-Qur'an dalam tingkat paling tinggi. sebab di antara keistimewaan balaghaan adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. dan kisah yang berulang itu di kemukakan di setiap tempat dengan uslub yang berbeda satu dengan yang lain serta dituangkan dalam pola yang berlainan pula, sehingga tidak membuat orang merasa bosan karenanya, bahkan dapat menambah ke dalam jiwanya makna-makna baru yang tidak didapatkan di saat membacanya di tempat yang lain.

¹⁸⁹ Manna' Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an ...h. 439-439., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 127-128., lihat juga di Rosihon Anwar, Asep Muharom, Ilmu Tafsir ...h. 98-97.

2. menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Qur'an. sebab mengemukakan suatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Qur'an datang dari Allah SWT.
3. memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. hal ini karena pengulangan merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatian. misalnya kisah musa dengan fir'aun. kisah ini menggambarkan secara sempurna pergulatan sengit antara kebenaran dengan kebathilan. dan sekalipun kisah itu sering diulang-ulang, tetapi pengulangannya tidak pernah terjadi dalam sebuah surah.
4. perbedaan tujuan yang karenanya kisah itu diungkapkan. maka sebagian dari makna-maknanya diterangkan di satu tempat, karena hanya itulah yang diperlukan, sedangkan makna-makna lainnya dikemukakan di tempat yang lain, sesuai dengan tuntutan keadaan.

E. Perbedaan Kisah dalam Al-Qu'an dengan lainnya

Sebagai kitab suci, Al-Qur'an bukanlah kitab sejarah sehingga tidak adil jika Al-Qur'an dianggap mandul hanya karena kisah-kisah yang ada di dalamnya tidak dipaparkan secara gamblang. akan tetapi, berbeda dengan cerita fiksi, kisah-kisah tersebut tidak didasarkan pada khayalan yang jauh dari realitas.

Melalui studi yang mendalam, di antara kisah Al-Qur'an dapat ditelusuri akar sejarahnya, misalnya situs-situs

sejarah bangsa Iran yang diidentifikasi sebagai bangsa 'Ad dalam kisah Al-Qur'an, *Al-Mu'tafikat* yang diidentifikasi sebagai kota-kota Palin, Sodom dan Gomorah yang merupakan kota-kota wilayah Nabi Luth. kemudian berdasarkan penemuan-penemuan modern, Mummi Ramses II disinyalir sebagai Fir'aun yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. di samping itu, memang terdapat kisah-kisah yang tampaknya sulit untuk dideteksi sisi historisnya, misalnya peristiwa Isra' Mi'raj dan kisah Ratu Saba'. karena itu, seiring disinyalir bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada yang historis ada juga yang ahistoris.

meskipun demikian, pengetahuan sejarah sangat kabur dan penemuan-penemuan arkeologi sangat sedikit untuk dijadikan bahan penyelidikan menurut kaca mata pengetahuan modern, misalnya, mengenai raja-raja Israil yang dinyatakan dalam Al-Qur'an. karena itu, sejarah serta pengetahuan lainnya tidak lebih merupakan sarana untuk mempermudah usaha untuk memahami Al-Qur'an.

di samping itu, sejarah yang disampaikan oleh manusia mengandung kemungkinan benar dan salah, karena manusia memiliki subjektifitas sebab ia dipengaruhi oleh keinginan dan hawanafsunya, atau punya kepentingan politik dan sebagainya. ambil saja misalnya sejarah supersmar, sampai saat ini masih ada sebagian orang meragukan keautentikannya.

sedangkan sejarah dalam Al-Qur'an pasti benar karena datangnya dari Allah yang tidak punya kepentingan kecuali untuk kemaslahatan manusia. kisah-kisah yang

disampaikan pasti sesuai dengan kenyataan. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ

الَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَأَنُذِرَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمُ أَنَّ لَهُمْ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ

Artinya: *”(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena Sesungguhnya Allah, Dialah (tuhan) yang haq dan Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, Itulah yang batil, dan Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar.”* (Q.S. Al-Hajj[22]:62).

dalam ayat lain disebutkan;

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ

الَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ وَأَنُذِرَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمُ أَنَّ لَهُمْ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ

Artinya: *“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.”* (Q.S. Al-Kahfi[18]:13).

juga sesuai Firman-Nya;

وَمَا يَكْفُرُ بِهِمْ اللَّهُ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَهُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ

Artinya: “*Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman.*” (Q.S. Al-Qashash[28]:3)

Memang diakui bahwa Al-Qur'an tidak menceritakan kejadian dan peristiwa secara kronologis dan tidak memaparkannya secara terperinci. hal ini dimaksudkan sebagai peringatan tentang berlakunya hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruknya dalam kehidupan manusia.

sebagian kisah dalam Al-Qur'an merupakan petikan sejarah yang bukan berarti menyalahi sejarah, karena-sebagaimana dijelaskan di atas-pengetahuan ssejarah sangat kabur dan penemuan-penemuan arkeologi sangat sedikit untuk mengungkapkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an, dalam kerangka pengetahuan modern.

karena itu, kisah-kisah dalam Al-Qur'an memiliki realitas uyang diyakini kebenarannya, termasuk peristiwa yang ada di dalamnya. ia adalah bagian dari ayat-ayat yang diturunkan dari sisi yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Maka bagi manusia mukmin, tidak ada kata lain kecuali menerima dan mengambil 'ibrah (pelajaran) darinya.

F. Pengaruh Qashash Al-Qur'an terhadap Pendidikan.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa cerita yang pasti dan autentik dalam Al-Qur'an dapat mengetuk para pendengarnya dan dapat menembus jiwa manusia dengan mudah serta tidak menjenuhkan para pembacanya.

Pelajaran yang diterima dan yang di sampaikan di sekolah acap kali berdampak pada kejenuhan. para pelajar sering

tidak dapat mengikuti dan mendalaminya kecuali dengan penuh kesulitan dan rasa yang membosankan, apalagi jika pelajaran itu disampaikan dalam waktu yang singkat dan terburu-buru. oleh karena itu, dalam konteks ini metode cerita sangat berguna dan bermanfaat diterapkan.

Pada masa kanak-kanak, seorang anak cenderung untuk mendengarkan cerita dan cenderung untuk mengingat apa yang diceritakannya, lalu dia ceritakannya lagi pada teman-temannya. inilah fenomena alami yang ada pada anak-anak. oleh karena itu, bagi para guru /pendidik harus memanfaatkan metode cerita itu sebagai media proses belajar mengajar, apalagi dalam pelajaran agama yang sangat padat materinya, metode cerita ini memang sangat pas untuk digunakan.

Metode penyajian kisah dalam Al-Qur'an merupakan metode yang dapat ditiru oleh para guru/pendidik untuk membantu mereka agar sukses dalam mengemban tugas agungnya. seorang guru dapat menyampaikan pelajaran sembari menyelinginya dengan kisah-kisah para Nabi, berita orang-orang terdahulu, sunatullah dalam kehidupan, keadaan umat-umat terdahulu, dan lain sebagainya. dalam menyampaikan kisah-kisah Al-Qur'an tersebut, seorang pendidik dapat mengungkapkannya dengan metode yang sesuai dengan tingkat berfikir para

pelajarnya atau sesuai dengan tingkatan kelas mereka.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Manna' Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an ...h. 442-443., lihat juga di Anshori, *Ulumul Qur'an*...h. 130-131.

BAB IX TAFSIR DAN TA'WIL

A. Pengertian *Tafsīr*, dan *Ta'wīl*,

baik kata tafsir atau takwil keduanya dijumpai dalam Al-Qur'an dan al-hadis atau atsar sahabat. kata tafsir dalam Al-Qur'an hanya tersebut satu kali, yaitu dalam surat al-furqan [25]:33

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

Artinya: *"tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (Q.S. Al-Furqan [25]: 33)*

Berbeda dengan kata tafsir, kata takwil terulang 16 kali dalam 7 surat dan 15 ayat, di antaranya;

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

وَمَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ إِلَّا بِمَا كَفَرُوهٖ ۚ لَئِنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ ظُلْمٍ فَلَا تُقْبَلُوا لَهُ شَيْءٌ وَلَا تُصَدِّقُوا لَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَّارًا

Artinya: "Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang

Muhkamat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) Mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal." (QS. Al-Imran[3]: 7)

Ayat-ayat lain yang di dalamnya terdapat kata takwil ialah; Al-Nisa'[4]:58., Al-A'raf[17]:52., Yunus[10]:39., Yusuf[12]:16, 21, 36, 37, 44, 45, 100, dan 101., Al-Isra' [17]:35., Al-Kahfi [18]:78 dan 83.

untuk lebih jelasnya penulis mencoba menjelaskan dengan perincian di bawah ini;

1. Pengertian Tafsir

secara etimologis, tafsir berarti menjelaskan (al-idlah) atau menerangkan (al-tibyan), menampakkan (al-izhhar), menyibak (al-kasyf), dan merinci (al-tafshil). kata tafsir terambil dari kata al-fasr yang berarti al-ibanah dan al-kasyf yang keduanya berarti membuka sesuatu yang tertutup.¹⁹¹

¹⁹¹ Muhammad 'Ali Al-Shabuniy, al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an (Beirut: Dar al-Irsyad, 1970) h. 73. Lihat juga di Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an...* h. 309., lihat juga di Usman, *Ulumul Qur'an...*h. 311. Lihat juga di 'Abd al-Azhim al-Zarqaniy, *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, j. ii (Kairo: al Babi al-Halabi,), h. 5

Di dalam kamus Al-Munawir, Tafsir diartikan dengan lafadz *Al-Idlah wa Al-Syarh* (pejelasan dan komentar), dan diartikan juga dengan *Al-Bayan* (keterangan).¹⁹² Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan, bahwa kata tafsir adalah kata kerja terbalik dari kata *safara* yang juga dapat berarti menyikapkan. pembentukan kata dari al-fasr menjadi bentuk *al-tafsir* adalah untuk menunjukkan arti tafsir (banyak, sering berbuat). menurut al-raghib al-ashfahaniy, sebagaimana dikutip ahmad syadali dan ahmad Rofi'i, bahwa kata *al-fasr* dan al-safr adalah dua kata yang berdekatan makna dan lafalnya. yang pertama menunjukkan arti menzhirkan (menampakkan) maknanya yang bastrak (ma'qul), sedangkan yang kedua untuk menunjukkan arti secara riil yang langsung tampak pada penglihatan.¹⁹³ Sedangkan menurut Ahmad Syarwat secara bahasa kata 'tafsir' berasal dari *al-fasru* الفسر yang berarti jelas dan nyata. Dalam *Lisan al-Arab* Ibnu Manzur menyebutkan *al-fasru* berarti membuka tabir, sedangkan *at-tafsir* artinya menyibak makna dari kata yang tidak dimengerti.¹⁹⁴

Menurut Anhar Anshory kata tafsir berasal dari *fassara-yufassiru-tafsiiran*. Kata tafsir adalah bentuk

¹⁹²Warson Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1055.

¹⁹³ Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'I, *ulumul qur'an II* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 51.

¹⁹⁴ Ahmad Syarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 13.

masdar dari *fassara-yufassiru* yang memiliki arti penjelasan dan keterangan. Kata tafsir berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup.¹⁹⁵

Menurut istilah kata *tafsir* ini banyak yang memberikan definisi. Al-Kilbi menjelaskan bahwa tafsir adalah mensyarahkan Al-Qur'an, menerangkan maknanya, menjelaskan apa yang dikehendaki oleh nashnya atau isyarahnya atau khulashah. Sedangkan Az-Zarqani menyebutkan tafsir menurut istilah yaitu ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi dhalalahnya kepada yang dikehendaki oleh Allah sekedar yang disanggupi manusia.¹⁹⁶

Adapun menurut Abu Hayyan tafsir adalah Ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafadz Al-Quran, madlulnya, hukum-hukumnya baik yang bersifat tunggal atau dalam untaian kalimat, dan makna-maknanya yang terkandung dalam tarkib, serta segala terkait dengan itu. Disamping itu, Az-Zarkasyi berpendapat bahwa tafsir adalah memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Anhar Anshory, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LPSI UAD, 2012), h. 85.

¹⁹⁶ Anhar Anshory, *Pengantar Ulumul Qur'an*...h. 88-89., Lihat juga di Badruddin al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-qur'an*, j.i (Beirut: Dar al ma'rifah, 1972) h. 13., lihat juga di Hasbi al-Shiddieqy, *sejarah dan pengantar ilmu Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h. 173

¹⁹⁷ Ahmad Syarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir*,, h. 14-15., Lihat juga di Mannan Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*... h. 459-461.

2. Pengertian Ta'wil

beralih kepada ta'wil, kata ini secara lughawi (etimologis) berasal dari kata *al-awl* (الاول) artinya kembali (الرجوع), atau dari kata *al-ma'al* (المال) artinya tempat kembali (المصير) dan *al-'aqibah* (العاقبة) yang berarti kesudahan.¹⁹⁸ Kata *Ta'wil* menurut bahasa memiliki arti menerangkan, atau menjelaskan. Al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat*, menyatakan bahwa ta'wil secara bahasa bermakna kembali. Sedangkan secara istilah bermakna mengalihkan lafadh dari maknanya yang zhahir kepada makna lain (batin) yang terkandung di dalamnya, apabila makna yang lain itu sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁹⁹

Sementara itu dalam kutipan Abdurrahim Ta'wil secara etimologis, menurut sebagian ulama memiliki makna yang sama dengan kata tafsir, yaitu menerangkan dan menjelaskan. Ta'wil berasal dari kata *al-aul* yang berarti *al-rujū'* yaitu kembali, atau mengembalikan. Kemudian terdapat perbedaan ulama mengenai ta'wil ditinjau dari terminologinya. Beberapa ulama' mengartikan takwil sama dengan tafsir. Sebagian lagi berpendapat bahwa ta'wil berbeda dengan tafsir. Menurut Thameem Ushama, dengan mengutip dari pendapat al-Suyuthi, mengatakan bahwa

¹⁹⁸ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*...h. 311.

¹⁹⁹ Saeful Anwar, "Ta'wil Al-Qur'an Dan Ushul Fiqh Dalam Perspektif Ulama Tafsir", *Jurnal Al-Qolam*, Vol. 19, No. 92, Januari- Maret 2002, h. 6.

takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain.²⁰⁰

berdasarkan pengertian di atas Muhammad Husyan al-Dzahbi, juga mengemukakan bahwa dalam pandangan ulama salaf (klasik), ta'wil memiliki dua macam pengertian;

pertama; menafsirkan suatu pembicaraan (teks) dan menerangkan maknanya, tanpa mempersoalkan apakah penafsiran dan keterangan itu sesuai dengan apa yang tersurat atau tidak. dalam konteks pengertian ini, ta'wil dan tafsir benar-benar sinonim (muradif). inilah yang dimaksud dengan kata ta'wil yang identik dengan tafsir seperti dalam ungkapan sebagai pakar tafsir al-qur'an.

kedua; ta'wil merupakan substansi yang dimaksud dari sebuah pembicaraan itu sendiri. kalau pembicaraan itu berupa tuntutan, maka ta'wilnya adalah perbuatan yang dituntut itu sendiri. dan jika pembicaraan itu berbentuk berita, maka yang dimaksud adalah substansi dari sesuatu yang diinformasikan.²⁰¹

B. Persamaan dan Perbedaan *tafsir dan takwil*

Dari beberapa pengertian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Menurut Ahmad Syarwat terdapat perbedaan dan persamaan antara para ulama antara tafsir dan ta'wil. Pendapat pertama menganggap bahwa takwil itu sama dengan tafsir, menurut mereka tafsir dan takwil itu bermakna sama saja,

²⁰⁰ Abdurrahim, "Ta'wil dan Hermeneutika Sebuah Perbandingan", *Jurnal Pusaka*, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2015, h. 46.

²⁰¹ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*...h. 312.

setidaknya umumnya para ulama terdahulu cenderung menyamakan antara keduanya. Dasarnya adalah ketika Rasulullah SAW mendoakan agar Ibnu Abbas r.a, dijadikan orang yang mengetahui ilmu takwil. Dan yang dimaksud adalah ilmu di bidang tafsir. Pendapat kedua mengatakan bahwa takwil itu berbeda dengan tafsir. Menurut Thameem Ushama, dengan mengutip dari pendapat al-Suyuthi, mengatakan bahwa takwil berarti interpretasi atau memalingkan makna ayat Al-Quran dari kemungkinan makna lain.²⁰²

Adapun menurut Ali Mustafa Kamal persamaan dan perbedaan tafsir adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir adalah pengertian dari ayat Al-Quran yang secara tegas menyatakan maksud yang dikehendaki Allah SWT, sedangkan ta'wil adalah pengertian-pengertian tersirat yang diistinbathkan dari ayat-ayat Al-Qur'an
- b. Tafsir mengungkap makna zahir ayat Al-Quran sedangkan ta'wil menguatkan sebagian makna yang tersirat dalam Al-Qur'an
- c. Tafsir secara menyeluruh mengartikan ayat Al-Qur'an baik yang bersifat umum maupun khusus, sedangkan ta'wil hanya yang bersifat khusus.
- d. Tafsir menerangkan makna Al-Qur'an dengan pendekatan riwayat, sedangkan ta'wil dengan pendekatan dirayat (kemampuan ilmu)

²⁰² Ahmad Syarwat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, h. 17.

- e. Konsep tafsir digunakan untuk menerangkan ayat-ayat *muhkamat*, sedangkan ta'wil digunakan untuk menerangkan ayat-ayat *mutasyabihat*.²⁰³

C. Sejarah Singkat Tafsir Al-Qur'an.

Ilmu tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah. Rasulullah Saw.beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan, dan menafsirkan Al-Qur'an sesaat seteah tununnya. Tradisi itu terus berlangsung sampai beliau wafat. Hal itu berlangsung sampai periode awal mengodifikasikan hadits, yang pada saat itu, tafsir merupakan salah satu bagian kitab hadits itu. Pada saat itu tafsir belum dikodifikasikan secara khusus surat per surat pada ayat per ayat dari awal hingga akhir mushaf.²⁰⁴

Sejak zaman para sahabat Nabi sendiri. 'Ali ibn Abi Thâlib, 'Abdullah ibn 'Abbâs, 'Abdullah Ibn Mas'ûd, dan Ubay ibn Ka'ab adalah di antara para sahabat yang terkenal banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an para sahabat pertama-tama menelitinya dalam Al-Qur'an sendiri, karena ayat-ayat Al- Qur'an satu sama lain saling menafsirkan kemudian, merujuk kepada penafsiran Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka tidak menemukan keterangan tentang ayat tertentu dalam Al-Qur'an para sahabat berijtihad dengan

²⁰³M. Ali Mustafa Kamal, " Konsep Tafsir, Ta'wil dan Hermeneutika :Paradigma Baru Menggali aspek Ahkam dalam Penafsirat Al-Qur'an", *Jurnal Syari'ati*, Vol.1 No.1, Mei 2015, h. 7

²⁰⁴ Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 115.

bantuan pengetahuan bahasa Arab, dan latar belakang ayat tersebut diturunkan. Setelah itu, mereka bertanya tentang sejarah Nabi-Nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al- Qur'an kepada tokoh-tokoh Ahlul Kitab yang telah memeluk agama Islam.²⁰⁵

Sesudah priode sahabat, beralih kepada generasi berikutnya yaitu para tabi'in yang meneruskan usaha yang telah dirintis oleh para sahabat. Di samping menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, mereka juga merujuk kepada penafsiran para sahabat dan sebagian juga tidak lupa mengutip dari Ahlul Kitab. Setelah itu mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Pada masa tabi'in ini, tafsir masih merupakan bagian dari hadits, tetapi sudah mengelompok menurut kota masing-masing.²⁰⁶

Sesudah masa sahabat dan tabi'in datanglah masa kodifikasi hadits di mana riwayat-riwayat berisi tafsir dikelompokkan menjadi satu bab sendiri, walaupun tetap belum sistematis seperti susunan Al-Qur'an. Dalam perkembangannya tafsir dipisahkan dari kandungan kitab hadits dan menjadi kitab sendiri. Sehingga munculla diantaranya tafsir bil-matsur sampai tafsir bir-ra'yi.²⁰⁷

D. Metode tafsir dan corak penafsiran; (tafsir al-tahlili, tafsir al-ijmali, tafsir al-muqaran, tafsir al-maudhu'i.) dll

1. Metode Penafsiran Al-Qur'an

²⁰⁵ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: ITQAN, 2014), hlm. 271

²⁰⁶ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an...* h. 272

²⁰⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an...* h. 273

Secara garis besar ada empat cara atau metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an yaitu:

a. Metode Tahlili

Kata tahlili berasal dari bahasa Arab *halalla-yuhalillu-tahlilan* yang berarti mengurai atau menganalisa. Metode tahlili dapat pula diartikan sebagai metode analisis, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.²⁰⁸

Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antara pemisah, hingga sisi keterkaitan antar pemisah itu dengan bantuan asbab an-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in.²⁰⁹

Pada metode ini, penafsir akan memaparkan penjelasan ayat menggunakan pendekatan dan kecenderungan yang sesuai dengan pendapat yang digunakan. Pendekatan yang digunakan bisa pendekatan bahasa, rasio, riwayat maupun isyarat.

²⁰⁸ Hujair. A. H. Sanaky, "Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)", *Al-Mawarid*, Edisi XVIII Tahun 2008, h. 274.

²⁰⁹ Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, hlm. h. 110.

Contoh tafsir yang disusun dengan metode ini seperti Tafsir al-Tabari, dan Tafsir Ibnu Kasir.²¹⁰

b. Metode Ijmali

Metode Ijmali yaitu menafsirkan Al-Qur'an secara global atau umum. Dengan metode ini mufassir berupaya menjelaskan makna-makna Al-Qur'an secara singkat, komprehensif dan mudah dipahami oleh semua orang secara umum. Metode ini, sebagaimana metode tahlili, dilakukan terhadap ayat per ayat dan persurat dengan urutannya dalam mushaf sehingga tampak terkait antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara surat dan surat yang lain.²¹¹

Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul karena sudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak memberikan rincian yang detail, hanya secara ijmâli atau global. Metode Ijmali menjelaskan ayat-ayat Qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya, tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an.²¹²

Dalam metode ini, mufassir berusaha untuk mengaitkan antara teks Al-Qur'an dengan makna,

²¹⁰ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur'an", *Jurnal Kaca*, Vol. 9, No. 1 Februari 2019, h. 93.

²¹¹ Oom Mukarromah, *Ulumul Qur'an*, h. 111

²¹² Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, hlm. 280

yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan makna-makna itu secara jelas. Di antara kitab tafsir yang disusun dengan cara seperti ini adalah: Tafsir Jalalain karya al-Suyuti dan al-Mahalli.²¹³

c. Metode Muqaran

Metode Muqarin adalah cara yang dilakukan oleh mufasir dalam memahami satu ayat atau lebih kemudian membandingkan dengan ayat lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tapi redaksinya berbeda, atau memiliki kemiripan redaksi tapi maknanya berbeda, atau membandingkannya dengan teks hadis Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in.²¹⁴

Tafsir al-Muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Qur'an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Jadi yang dimaksud dengan metode muqarin atau komparatif adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi

²¹³Kusroni, "Mengenal Ragam...", h. 94.

²¹⁴ Kusroni, "Mengenal Ragam...", h. 95

suatu kasus yang sama, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.²¹⁵

d. Metode Al-Mawdhu'i

Metode mawdhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Dalam metode ini, tafsir Al-Qur'an tidak dilakukan ayat demi ayat. Para mufassir mencoba mengkaji Al-Qur'an dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Qur'an. Misalnya ia mengkaji dan membahas tentang tauhid di dalam Al-Qur'an, konsep nubuwwah di dalam Al-Qur'an, pendekatan Al-Qur'an terhadap ekonomi, dan lain sebagainya.²¹⁶

2. Corak Penafsiran

Di samping metode yang sudah dijelaskan di atas, ada pula yang dikenal dengan corak penafsiran. Corak penafsiran merupakan Menurut Yunahar Ilyas,

²¹⁵ Hujair. A. H. Sanaky, "Metode Tafsir...", h. 278

²¹⁶ Hujair. A. H. Sanaky, "Metode Tafsir...", h. 280.

kata corak lebih tepat digunakan dibanding warna. Warna dasarnya adalah *tafsir bir-ra'yi*, di atas warna dasar itu ada warna-warni lain yang beragam, dan itulah corak. Corak itu sekaligus menunjukkan faham penulisnya, macam atau bentuk tafsirnya.²¹⁷

Muhammad Husein al-Dhahabi mengatakan bahwa setiap orang yang membaca kitab tafsir dengan berbagai macam corak tidak akan memiliki keraguan atas segala hal yang berkaitan dengan kajian-kajian tafsir tersebut karena telah dibahas dan dirintis oleh mufasir-mufasir terdahulu.

Adapun beberapa corak penafsiran yang berkembang hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1) Corak lughawi (sastra bahasa)

Corak lughawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata. Mulai dari asal dan bentuk kosa kata sampai pada kajian terkait ilmu alat, seperti tinjauan aspek nahwu, sharaf, sampai qira'at.²¹⁸

2) Corak Falsafi

Corak filsafat, muncul akibat penerjemahan kitab filsafat yang mempengaruhi sementara pihak, serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan

²¹⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 283.

²¹⁸ Kusroni, "Menenal Ragam...", h. 97

lama mereka. Kesemuanya menimbulkan pendapat setuju atau tidak setuju yang tercermin dalam penafsiran mereka.²¹⁹

3) Corak Penafsiran Ilmiah

Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu muncul usaha-usaha penafsiran Al-Qur'an yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Di samping itu, Al-Qur'an juga dianggap dan diyakini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk memerdekakan akal dari belenggu keraguan, dan mendorongnya untuk mengamati fenomena alam.²²⁰

4) Corak Fiqih

Tafsir corak fiqih merupakan jenis corak yang banyak diterima hampir semua mufasir. Tafsir ini berusia sudah sangat tua, karena kelahirannya bersamaan dengan kelahiran tafsir Al-Qur'an itu sendiri. Banyak sekali judul kitab yang layak untuk disebutkan dalam deretan daftar namanama kitab tafsir ayat al-Ahkam, baik dalam bentuk tahlili maupun maudu'i,²²¹

5) Corak Tasawuf

Corak ini muncul akibat munculnya gerakangerakan sufi sebagai reaksi dari

²¹⁹ Kusroni, "Mengenal Ragam...", h. 98

²²⁰ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, hlm. 284.

²²¹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, hlm. 284.

kecenderungan berbagai pihak terhadap materi, atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan.

6) Corak al-Adabi wa al-Ijtima'i (sastra dan kebudayaan)

Corak sastra budaya kemasyarakatan, yakni satu corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tetapi indah didengar.

BAB VIII

KONSEP DASAR HADITS

A. Pengertian Hadis

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Kata hadits mempunyai beberapa arti yaitu;

1. "*Jadid*" (baru), sebagai lawan dari kata "*qadim*" (terdahulu). Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi saw.²²² Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Qur'an disebut wahyu yang *matluw* karena dibacakan oleh Malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang *ghair matluw* sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi, yang satu qadim dan lainnya jadid tidak perlu ada.²²³
2. "*Qarib*", yang berarti dekat atau dalam waktu dekat belum lama,
3. "*Khabar*", yang berarti warta berita yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan "megabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami dan menceritakan kepada kami." Dari makna terakhir inilah diambil perkataan "hadits Rasulullah" yang jamaknya "*ahadits*"²²⁴

²²² Subhi As-shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995), h. 22

²²³ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 2

²²⁴ Shubhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh*, (Beirut, Dar al 'Ilm li al-Malayin, 1969), h. 4

Sedangkan pengertian hadits secara terminologi, maka terjadi perbedaan antara pendapat antara ahli hadits dengan ahli ushul. Ulama ahli hadits ada yang memberikan pengertian hadis secara terbatas (sempit) dan ada yang memberikan pengertian secara luas. Pengertian hadis secara terbatas diantaranya sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahhan adalah

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat”.

Ulama hadis yang lain memberikan pengertian hadis sebagai berikut; *“Segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan dan segala keadaannya.”*

Sedangkan pengertian hadis secara luas sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti Ath Thiby berpendapat bahwa hadits itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan taqrir beliau (hadis *marfu'*), juga meliputi sabda, perbuatan dan taqrir para sahabat (hadis *mauquf*), serta dari tabi'in (hadis *maqthu'*)²²⁵

Dari pengertian yang diberikan oleh ahli ushul fiqh di atas, berarti informasi tentang kehidupan Nabi ketika masih kecil, kebiasaan, kesukaan makan dan pakaian yang tidak ada relevansinya dengan hukum, maka tidak disebut sebagai hadis

B. Sinonim Hadis

Ada beberapa istilah lain yang merupakan sinonim dari kata hadis, yaitu sunnah, khabar dan atsar.

1. Sunnah

Secara etimologis, *sunnah* berarti perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam istilah Arab, *sunnah* berarti

²²⁵ M. Hasby As Shidiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang : Thoha Putra, 1994), 4

“preseden” yang kemudian ditiru orang lain, apakah sezaman atau sesudahnya; tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau buruk. Dalam bahasa Eropa sunnah diartikan dengan “tradition” atau “adat istiadat dalam bahasa Indonesia.”²²⁶ Jamaknya adalah “Sunan”. Sebagaimana sabda Nabi SAW;

“Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk maka atasnya dosa membuat orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.”
(H.R.Bukhari Muslim)

Pengertian *Sunnah* secara terminologi menjadi beragam dikalangan para pengkaji syari’at, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits.

Sunnah menurut istilah ***muhadditsin*** (ahli-ahli hadits) pengertiannya sama dengan pengertian hadis, ialah;

“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., diangkat menjadi Rasul, maupun sesudahnya”

Ulama hadis mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, karena mereka memandang diri Rasul SAW.,

²²⁶ Pengertian sunnah yang demikian sudah berkembang pada masa Jahiliyyah, sehingga diantara para orientalis ada yang memahami sunnah sebagai warisan jahiliyyah karena istilah sunnah dinisbatkan kepada siapa saja yang memulai. Muh. Zuhri, Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis, (Yogyakarta : LESFI, 2003), h. 21-21

[illegible]

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”²²⁷

Sementara itu ulama **Ushul Fiqh** memberikan definisi Sunnah berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh

²²⁷ Q.S. Al-Ahzab [33]: ayat 21

ulama hadis. Pengertian sunnah menurut ulama hadis adalah;

“Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW., selain Al-qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara”

Ulama Ushul Fiqih memberikan pengertian *sunnah* sebagaimana diuraikan di atas, dikarenakan ulama ushul fiqh membahas segala sesuatu dari Rasul SAW. dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari’at atau musyarri’, artinya pembuat undang-undang wetgever di samping Allah, yang menjelaskan kepada manusia undang-undang kehidupan dan meletakkan kaedah-kaedah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَالِمًا بِالْغُيُوبِ

Artinya: *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang*

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,

Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”²²⁸

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi, sebagai berikut:

“Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya” (H.R. Al-Hakim)

Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah “perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardlu. Atau dengan kata lain sunnah yang merupakan antonim dari wajib adalah suatu amalan yang diberi pahala apa bila dikerjakan, dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Mereka membahas segala sesuatu dari nabi SAW yang menunjukkan ketentuan syara’ yang berkenaan dengan perbuatan manusia baik dari segi wajib, mubah, atau yang lain.”²²⁹

Menurut para ulama sunnah adalah lawan dari bid’ah. Bid’ah, menurut bahasa memiliki beberapa makna, yaitu; penemuan terbaru, sesuatu yang sangat indah, dan lelah. Sedang menurut pengertian agama bid’ah adalah :
“Apapun yang terjadi setelah Rasulullah wafat berupa kebid’ahan atau sebaliknya, dan tidak mempunyai dalil syara’ yang jelas”

²²⁸ Q.S. AL-Hasyr [59]: ayat 7.

²²⁹Mustafa al-Siba’I, As-Sunnah wa makanatuhu fi at-Tasyri’, (Kairo: Dar al-Qaumiyyah, 1949), 61

Imam Syatibi, dalam kitabnya al-'Atisham, mengartikan bid'ah itu dalam bahasa sebagai penemuan terbaru. Dengan demikian, bid'ah adalah suatu pekerjaan yang belum ada contohnya, atau pekerjaan-pekerjaan yang diada-adakan dalam Agama dan dipandang indah oleh yang mengadakannya.

Sementara golongan ahli Ushul memiliki dua pendapat berkaitan dengan pengertian bid'ah; Pendapat *pertama*, yaitu golongan yang memasukkan segala urusan yang diada-adakan dalam soal ibadat saja ke dalam bid'ah. Pendapat *kedua*, golongan yang memasukkan dalam kata bid'ah segala urusan yang sengaja di adaadakan, baik dalam urusan 'Ibadah, maupun dalam urusan 'Adat

Sedangkan golongan Ahli Fuqaha juga mempunyai dua pendapat. Perdapat pertama yang memandang bid'ah ; segala perbuatan yang tercela saja, yang menyalahi kitab, atau Sunnah, atau Ijma'. Pendapat yang kedua, memandang bid'ah segala yang diada-adakan sesudah Nabi, baik kebajikan maupun kejahatan, baik ibadah maupun adat (urusan keduniaan)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bid'ah segala sesuatu yang diada-adakan sesudah Nabi wafat, untuk dijadikan syara' dan Agama, pada hal yang diada-adakan itu tak ada dalam Agama; diada-adakan itu pula sesuatu syubhat (yang menyamarkan), atau karena sesuatu ta'wil. Walaupun dalam pembagian Bid'ah ada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah atau ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah

Menurut Fazlur Rahman, sunnah adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits²³⁰

Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktekan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi

²³⁰Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis, 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), 18

yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.

Perbedaan hadis dan sunnah, jika penyandaran sesuatu kepada Nabi walaupun baru satu kali dikerjakan bahkan masih berupa azam menurut sebagian ulama disebut hadis bukan sunnah. Sunnah harus sudah berulang kali atau menjadi kebiasaan yang telah dilakukan Rasul. Perbedaan lain, Hadis menurut sebagian ulama ushul fiqih identik dengan sunnah qauliyah saja, karena melihat hadis hanya berbentuk perkataan sedangkan sunnah berbentuk tindakan atau perbuatan yang telah mentradisi.

2. Khabar

Khabar menurut bahasa adalah warta berita yang disampaikan dari seseorang, jamaknya: "Akhbar". Secara istilah menurut ulama hadits merupakan sinonim dari hadits yakni segala yang datang dari Nabi, sahabat dan tabi'in. Keduanya mencakup yang marfu', mauquf, dan maqtu'.²³¹

Sebagian ulama mengatakan hadits adalah apa yang datang dari Nabi SAW. Sedang khabar adalah apa yang datang dari selain Nabi SAW. Oleh karena itu orang yang sibuk dengan sunnah disebut "Muhaddits", sedang yang sibuk dengan sejarah dan sejenisnya disebut "Akhbariy".²³²

²³¹ M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, 8

²³² Jalaludin as-Suyuti, *Tadrib ar-Rawiy*, (Kairo : Maktabah al-Kahiroh, 1956),6

Dikatakan bahwa antara hadits dan khabar terdapat makna umum dan khusus yang mutlak. Jadi setiap hadits adalah khabar tetapi tidak sebaliknya.

3. Atsar

Atsar menurut bahasa adalah “bekas sesuatu atau sisa sesuatu” berarti nukilan. Jamaknya atsar atau utsur. Sedang menurut istilah jumhur ulama artinya sama dengan khabar dan hadits. Para fuqaha memakai perkataan atsar untuk perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain. Ada yang mengatakan atsar lebih umum daripada khabar.²³³ Imam Nawawi menerangkan: bahwa fuqaha khurasan menamai perkataan sahabat (mauquf) dengan atsar dan menamai hadits Nabi (marfu') dengan kabar.

4. Perbedaan Hadits dengan as-Sunnah, al-Khabar, dan al-Atsar

Dari keempat istilah yaitu Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau atsar. Begitu pula halnya sunnah, dapat disebut dengan hadits, khabar dan atsar. Maka Hadits Mutawatir dapat juga disebut dengan Sunnah Mutawatir atau Khabar Mutawatir. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Atsar Shahih.

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai Hadits, Sunnah, Khabar, dan Atsar ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik

²³³ M. Hasby ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, 15

ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan atsar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. “Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai Atsar”. (c) Hadits dan Atsar : Jumhur ulama berpendapat bahwa Atsar sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Atsar sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi’in. “Az Zarkasyi, memakai kata atsar untuk hadits mauquf. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW.

Dari penjelasan di atas maka tampaklah ada persamaan dan perbedaan antara pengertian hadis dan sinonimnya. Perbedaannya sebagai berikut;

- ✓ **Hadis** adalah: segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan (*qauliy*), perbuatan (*fi'li*), maupun ketetapan (*taqriry*).
- ✓ **Sunnah**: segala yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang kali..
- ✓ **Khabar** adalah sesuatu yang datang dari selain Nabi
- ✓ **Atsar** adalah sesuatu yang berasal dari sahabat Nabi.

C. Bentuk-Bentuk Hadits

Sesuai dengan definisi hadist di atas, maka bentuk-bentuk hadist dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Hadist Qouli

Yang dimaksud dengan hadist qouli adalah segala perkataan Nabi SAW yang berisi berbagai tuntutan dan petunjuk syara', peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Misalnya sabda beliau:

"Sesungguhnya keberadaan amal-amal itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanyalah akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya."

Menurut rangkingnya, *hadist qauli* menempati urutan pertama dari bentuk-bentuk hadist lainnya. Urutan ini menunjukkan kualitas *hadits qouli*

menempati kualitas pertama, diatas hadits fi'li dan taqriri.

2. Hadits Fi'il

Yang dimaksud *hadits fi'li* adalah segala perbuatan Nabi SAW. yang menjadi anutan perilaku para, sahabat pada saat itu, dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya, seperti praktek wudlu, praktek salat lima waktu dengan sikap-sikap dan rukun-rukunnya, praktek manasik haji, cara, memberikan keputusan berdasarkan sumpah dan saksi, dan lain lain.

3. Hadits Taqriri

Hadits Taqriri adalah hadits yang berupa, ketetapan Nabi SAW. terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya dan Nabi SAW membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut, tanpa, membedakan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempersalahkannya. Yang bersumber dari sahabat yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari Nabi SAW itu dianggap bersumber dari beliau. Misalnya, riwayat yang ditakhfi oleh Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abu Said al Khudry ra. Bahwasanya ada dua perang yang keluar rumah untuk bepergian tanpa memiliki persediaan air. Lalu, tibalah waktu shalat. Kemudian keduanya bertayamum dengan debu yang baik, lalu melakukan shalat. Beberapa, saat kemudian keduanya mendapatkan air, masih dalam waktu shalat tersebut. Yang satu mengulang wudlu dan shalatnya, sedang yang lain tidak. Kemudian keduanya datang menghadap Nabi SAW melaporkan perihal keduanya lalu kepada yang tidak mengulang, beliau bersabda:

“Engkau telah mengerjakan sunnah (ku). Dan kepada yang mengulang, beliau bersabda: “Engkau mendapatkan pahala dua kali lipat.”

4. Hadits Hammi

Hadits Hammi adalah hadits yang berupa keinginan atau hasrat Nabi SAW yang belum terealisasi. Walaupun hal ini baru rencana dan belum dilakukan oleh Nabi, para ulama memasukkannya pada hadis, karena Nabi tidak merencanakan sesuatu kecuali yang benar dan dicintai dalam agama, dituntut dalam syari’at Islam dan beliau diutus untuk menjelaskan syariat Islam. Contoh hadis hammi seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura yang belum sempat dijalankan oleh Nabi SAW karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya, mengambil sepertiga dari hasil kebun madinah untuk kemaslahatan perang al-Ahzab, dan lain-lain.²³⁴

5. Hadits Ahwal

Yang dimaksud dengan hadits ahwali ialah yang berupa hal ihwal Nabi SAW yang tidak termasuk ke dalam kategori ke empat hadits di atas. Ulama hadits menerangkan bahwa yang termasuk “hal ihwal”, ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan sifat-sifat kepribadiannya/perangainya (khuluqiyyah), keadaan fisiknya (khalqiyah), karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya.

²³⁴M. Ibrahim al-Hafnawi, *Dirasat Ushuliyah fi al-Sunnah al Nabawiyah*, (Cairo : Dar al-Wafa, 1991), 15-16.

BAB IX

SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGHIMPUNAN HADIS

A. Hadis Pada Masa Rasulullah SAW.

1. Proses Awal Lahirnya Hadis

Periode Rasulullah SAW., merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. periode ini terhitung cukup singkat bila dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. masa ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 610 masehi sampai dengan tahun 11 hijriah, bertepatan dengan tahun 632 masehi. masa ini merupakan kurun waktu turun wahyu (*ashr al-wahyi*) dan sekaligus sebagai masa pertumbuhan hadis.²³⁵

Keadaan tersebut sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat, sebagai pewaris pertama ajaran Islam dalam menerima kedua sumber ajaran di atas, karena pada tangan mereka kedua-duanya harus terpelihara dan disampaikan kepada pewaris berikutnya secara berkesinambungan.

Wahyu yang diturunkan Allah SWT., kepada Rasul dijelaskan melalui perkataan (*aqwal*), perbuatan (*af'al*), dan ketetapanannya (*taqrir*) di hadapan para sahabat. apa yang di dengar, dilihat dan disaksikan oleh mereka, merupakan pedoman bagi amaliah dan 'ubudiah mereka sehari-hari.²³⁶

²³⁵ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*...h. 49.

²³⁶ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*...h. 49., lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h. 71

Berangkat dari pandangan ‘Ajjaj al-Khathib²³⁷ bahwa munculnya hadis itu mengalami proses yang memiliki keterkaitan dengan beberapa hal;

- a. Peristiwa tersebut terjadi dihadapan Nabi, yang kemudian nabi menjelaskan hukumnya dan menyebarluaskan kepada kaum muslimin. contoh peristiwanya adalah ketika nabi melihat seorang laki-laki yang sedang berwudhu yang tidak membasuh punggung kakinya, lalu beliau menegur orang tersebut seraya mengatakan; “kembalilah dan perbaikilah wudhumu”.
- b. Peristiwa yang terjadi di kalangan umat Islam, yang kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW., baik kejadian yang menimpa pada diri orang itu secara langsung maupun peristiwa yang terjadi pada orang lain. contoh; pada kasus yang di alami Ali ibn Abi Thalib, yang sering mengeluarkan cairan madzi, tetapi ia malu untuk menyatakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW., sehingga Ali kemudian memerintahkan Miqdad Ibn Aswad untuk menanyakanya kepada Rasulullah SAW., lalu beliau bersabda; basuhlah dzakarmu dan berwudhu’lah”
- c. Kejadian-kejadian yang disaksikan sahabat, mengenai apa yang diperbuat oleh Baginda Rasulullah SAW., kemudian sahabat tersebut menanyakannya dan selanjutnya Nabi menjelaskannya. dalam konteks ini dapat dijadikan contoh mengenai seorang laki-laki

²³⁷ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *al-sunnah Qabl al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 60-67., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 37-38.

yang datang kepada Rasulullah SAW., dan menanyakan kepada beliau tentang Iman, Islam dan Ihsan, lalu Rasulullah SAW., menjawabnya, bahwa yang bertanya lebih tahu dari pada yang ditanya. setelah laki-laki itu pergi, kemudian Nabi bertanya kepada Umar: “hai Umar, apakah engkau mengerti siapa yang bertanya kepadaku tadi, kemudian Umar berkata; “hanya Allah dan Rasulullah yang tau”. lalu Nabi memberitahukan bahwa seseorang yang tadi datang kepada beliau tersebut adalah malaikat jibril yang telah mengajari agama.

Dari sebab-sebab munculnya hadis di atas, tergambar bahwa konteks munculnya sebuah hadis Rasulullah itu dapat terlihat dari tiga sisi, yaitu;

- a. hadis muncul dalam kepentingan menafsirkan ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum;
- b. hadis muncul dalam konteks memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ada di dalam al-Qur'an
- c. kemunculan hadis dikarenakan adanya suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi, yang mengharuskan untuk dijawab sementara belum ditemukan jawabannya dalam nash al-Qur'an.

2. Metode Pengajaran Hadis

Dalam kitab *al-Hadits wa al-muhadditsun*²³⁸ dijelaskan tentang metode yang digunakan Rasulullah SAW., dalam menyampaikan hadis kepada para sahabat. di antaranya adalah;

²³⁸ Muhammad Abu Zahw, *Al-Hadits wa al-Muhadditsun* (Kairo: tp, 1959), h. 53

- a. para sahabat melakukan dialog secara langsung dengan Rasulullah SAW.
- b. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan beliau
- c. para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Nabi.
- d. para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah SAW.

Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa ‘Azmi²³⁹ bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah melalui tiga macam cara, diantaranya;

- a. Melalui metode hafalan,
Secara historis masyarakat Arab secara umum adalah masyarakat yang kuat daya hafalannya sehingga terlepas apakah mereka pandai mengenal baca tulis atau tidak, akan membantu dalam menerima dan memahami hadis dari Rasulullah SAW., di sisi lain beliau juga sering mengulang-ulang apa yang telah di ucapkannya.
- b. Metode Tulisan
di antara para sahabat Nabi yang setelah menerima hadis dari beliau, mereka langsung menuliskannya. metode tulisan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemahiran dalam menulis saja. keadaan ini berakibat juga bisa terjadinya subyektivitas perawi khususnya setelah Rasulullah SAW., meninggal.

²³⁹ Muhammad musthafa ‘Azmi, *memahami ilmu hadis; telaah metodologi hadis* (Jakarta: Lentera, 1995), h. 32-33.

- c. dengan metode praktik
yaitu para sahabat mempraktikkan secara langsung hadis-hadis yang diterima dari nabi dalam kehidupan sehari-hari, dan jika terjadi perbedaan, maka mereka dapat langsung mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW., kelemahan dari cara ketiga ini di antaranya adalah bila hadis yang mereka terima dari sahabat yang tidak melihat langsung dari Nabi, maka tidak mustahil terjadi perbedaan.

3. **Pemeliharaan Hadis Pada Masa Sahabat**

Pada masa Rasulullah, ada upaya-upaya pemeliharaan terhadap hadis. hal ini bisa dipahami karena posisi hadis sebagai sumber tasyri' demikian sentral. adapun cara pemeliharanya hadis pada masa Rasulullah SAW., ini, menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib²⁴⁰ ada sembilan, yakni;

- a. dari kegiatan Nabi (ceramah, khutbah dan lain-lain)
- b. karakteristik Islam yang menyeru kepada perbuatan baik dan posisi Nabi sebagai tempat bertanya.
- c. kegiatan para sahabat untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya.
- d. umm al-mu'minin yang sering memberikan penjelasan tentang hal-hal terkait dengan kehidupan pribadi dan rumah tangganya bersama Rasulullah.
- e. sejumlah sahabat perempuan yang menerima riwayat hadis dan penjelasan dari umm al-mu'minin dalam menyebarluaskan hadis tersebut.

²⁴⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib... h. 68-74.

- f. madinah sebagai negara Islam menjadikan banyaknya kabilah-kabilah yang berkunjung dan menanyakan berbagai hal kepada Nabi.
- g. peroses pembaiatan orang-orang kafir yang masuk Islam akibat terjadinya peristiwa Fath Makkah.
- h. perintah Nabi kepada orang-orang yang menyaksikan Nabi (Hadis) agar disampaikan dan didakwahkan kepada yang lain.
- i. ajakan Rasulullah SAW., secara santun dan persuasif kepada raja-raja yang wilayah kekuasaannya telah ditaklukkan agar memeluk Islam.

Adapun di kalangan sahabat pemeliharaan hadis, menurut Nuruddin 'Itr²⁴¹ didukung oleh lima faktor, yakni;

- a. kuatnya daya ingat dan hafalan sahabat
- b. minat yang demikian kuat dalam mempelajari ajaran Islam
- c. kedudukan hadis yang signifikan di dalam Islam sebagai *bayán* terhadap al-Qur'an.
- d. penyampaian hadis oleh Nabi yang menjadikan para sahabat merasa mudah untuk menghafalnya.
- e. penulisan-penulisan hadis oleh sahabat yang dapat dijadikan pedoman apabila mereka lupa.

B. Hadis Pada Masa Sahabat

1. Kesiambungan Hadis pada Masa Sahabat

Perkembangan hadis telah mengalami peroses yang panjang dan melalui beberapa tahapan, namun hal itu berlangsung secara berkesinambungan, karena peroses

²⁴¹ Nuruddin Itr, *ulumul al-hadis*, terj. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) h. 21-25.

perkembangannya tidak terpotong oleh masa tertentu. menurut goldziher dan sprenger (dua tokoh orientalis yang memiliki concern terhadap hadis), sebagaimana dikutip Subhi Al-Shalih, menyatakan bahwa pencatatan hadis baru dilakukan pada awal abad kedua hijriah,²⁴² sehingga ada keterputusan waktu kurang lebih 100 tahun, yaitu ketika Rasulullah SAW., masih hidup sampai pada masa pencatatan tersebut.oleh karena itu, kedua eksponen orientalis tersebut berpandangan bahwa keterputusan yang begitu panjang menyebabkan tercampurnya hadis yang shahih dengan hadis yang tidak shahih, bahkan dengan hadis-hadis palsu.

Subhi al-shalih juga mengemukakan bahtahan bahwa apa yang dikatakan oleh Goldezihier dan Sprenger itu tidak benar. untuk menguatkan penolakannya, shalih mengajukan argumentasi bahwa periwayatan hadis itu tidak saja melalui hafalan tetapi juga melalui catatan, yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW., masih hidup, sehingga datanya terekam dengan baik.

Shahifah Abu bakar, Shahifah Ali dan sebagainya, merupakan data historis yang tidak terbantahkan bahwaperiwayatan dan pencatatan hadis, bukan terjadi pada abad ke-2 H, tetapi sejak awal kelahirannya. periwayatan hadis tidak harus menunggu datangnya Umar bin Abd al-Aziz yang mempelopori kodifikasi hadis, yang

²⁴² Subhi shalih, *ulumul al-hadits wa musthalahuh* (Beirut: Dar al-‘Ilm li al Malayin, 1988) h. 33., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 41-44., lihat juga di Umi Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis...*h. 77-78.

kemudian di respon oleh Ibn Syihab al-Zuhri.²⁴³ dengan alasan dan data historis tersebut, maka tidak benar apabila dikatakan bahwa pencatatan hadis baru dilakukan lebih seratus tahun sepeninggal Rasulullah SAW., apalagi pencatatan itu hanya didasarkan atas hafalan sahabat yang masih tersisa.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa hadis yang dicatat hanyalah hadis yang dihafal para sahabat, didasarkan kepada hadis yang melarang untuk menulis hadis. menanggapi hadis ini, musthafa ‘azmi menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki tiga versi, yaitu melalui jalur sanad yang diriwayatkan Abu Sa’id al-Khudhri, Abu Hurairah dan Zayd Ibn Tsabit.²⁴⁴

Adapun hadis al-khudri yang lainnya, menurut Azmi adalah berkualitas shahih. hanya pelanggaran (penulisan hadis) yang terdapat dalam hadits ini masih menjadi perdebatan para ahli. Menurut al-Bukhari, hadis itu merupakan pernyataan dari al-Khudhri sendiri yang secara salah disandarkan kepada Rasulullah SAW., padahal maksud sesungguhnya dari hadis itu adalah larangan menulis sesuatu bersamaan dengan al-Qur’an pada lembar yang sama karena dikhawatirkan tulisan itu

²⁴³ Subhi shalih, *ulumul al-hadits...*h. 33., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 42-43.

²⁴⁴ Musthafa ‘Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 42-43.

dianggap al-Qur'an. oleh karena itu, tidak ada alasan yang kuat untuk melarang penulisan hadis.²⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas, Musthafa Azmi tampak mendukung pendapat Subhi al-Shalih bahwa keberadaan hadis sampai pada periode sahabat mengalami ketersambungan demikian kuat. hadis yang sampai di tangan para sahabat tidak saja berupa hafalan tatapi juga berupa catatan, bahkan bentuk inilah yang dinilai lebih banyak.²⁴⁶

2. Cara Sahabat Menyeleksi Hadis

Di antara cara yang ditempuh oleh para sahabat dalam menjaga otentisitas hadis adalah dengan menyedikitkan periwayatan hadis (taqlifi riwayat al-hadits). khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab adalah diantara dua sahabat yang sangat kepada orang yang banyak meriwayatkan hadis, terutama mengenai masalah hukum yang tidak ada saksinya. sikap yang demikian ini terkait dengan posisi keduanya sebagai pemimpin besar ummat islam yang meneruskan kepemimpinan rasulullah. oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban moralitas kepada kepada ummat islam seluruhnya, agar mereka lebih berhati-hati didalam menerima dan menolak sebuah riwayat hadist. dalam konteks kebijakan *taqlil al-rawiyah* ini, dapat disebutkan contoh kasus yang dialami kedua sahabat tersebut, yang dapat memperkuatnya, **pertama**, peristiwa yang terjadi disaat seorang nenek-

²⁴⁵ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publication, 1997), h. 28., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 43.

²⁴⁶ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 31., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 44.

nenek datang kepada abu bakar untuk memperlakukan warisan dari harta yang di tinggalkan cucunya. menanggapi hal tersebut abu bakar berkomentar bahwa dia tidak pernah menemukan ketentuan tersebut dalam al-qur'an, sementara dia juga tidak pernah mendengar hadis rasulullah tentang hal tersebut. untuk mencari solusi dari masalah tersebut, selanjutnya abu bakar mempertanyakan masalah tersebut kepada para sahabat lainnya. di saat itulah tampil mughirah dengan mengatakan bahwa bagian seorang nenek atas warisan cucunya adalah 1/6. mendengar hal tersebut abu bakar tidak serta merta percaya kepada mughirah. beliau kemudian mengajukan persyaratan adanya saksi yang dapat mendukung kebenaran ucapan mughirah tersebut. di saat itulah muhammad ibn maslamah memberikan kesaksiannya. berdasarkan ucapan mughirah yang dikuatkan dengan kesaksian masalamah itulah pada akhirnya abu bakar menerima riwayat tersebut dan berkenan memeberikan 1/6 kepada nenek tersebut. **kedua**, kasus musa al-asy'ari datang kerumahnya. namun, abu musa kemuadian kembali karena setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam tiga kali tidak ada sahutan. melihat sikap yang demikian akhirnya umar memanggil abu musa dan menanyakan mengapa bersikap demikian. mendengar keterangan tersebut umar tidak langsung mempercayainya, namun beliau meminta abu musa untuk mendatangkan seorang saksi yang yang membenarkan ucapannya itu.²⁴⁷

²⁴⁷ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 89-90., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 45.

Memperhatikan dua kasus tersebut diatas, terkesan bahwa abu bakar maupun umar sangat berhati-hati terhadap para sahabat yang membenarkannya iyu. dengan demikian, kehati-hatian abu bakar untuk menerima hadis mughirah, atau selektifitas yang ditunjukkan oleh khalifah umar dalam menerima hadist riwayat abu musa al-asya'ari itu bukan berarti bahwa abu bakar dan umar mencurigai keontetikan pertanyaanya, namun harus lebih dipahami sebagai bentuk keteladanan yang harus dicontoh kaum muslimin, terutama dalam kaitannya dengan penerimaan atau penolakan riwayat hadist.

Melaui kebijakan *taqlil al-riwayah* ini, abu bakar maupun umar memiliki kekhawatiran bahwa hadis yang banyak itu akan diperbanyak dalam proses periwayatannya (baca: bukan dalam pengertian mutawatir). karena hal ini akan memberikan peluang kepada orang-orang yang berniat jahat untuk menyusupkan hadist-hadist palsu. prinsip yang dipilih oleh kedua sahabat pada akhirnya juga diikuti oleh sahabat lainnya, seperti sa'id ibn amr ibn nafil, yang menurut beberapa literatur, karena dimotivasi oleh siako hati-hatinya itu, beliau hampir-hampir tidak mau meriwayatkan hadist.²⁴⁸

Para sahabat pada umumnya sangat berhati-hatidalam meriwayatkan hadis, apalagi NabiMuhammad SAW., mengancam mereka yang sengaja memalsukan hadis. Abu Bakar misalnya, meskipun banyak menerima hadis tetapi ia sangat sedikit meriwayatkan hadis

²⁴⁸ Musthafa 'Azami, *Studies in Hadith Methodology...*, h. 89-90., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 46.

selektifitas Abu Bakar dapat dilihat dari tindakannya dalam meriwayatkan hadis. dalam menetapkan suatu hukum ia terlebih merujuk dahulu kepada al-qur'an. apabila ada makaperkara tersebut diputuskan berdasarkan al-qur'an, namun jika tidak ditemukan barulah ia merujuk kepada hadis. apabila dalam hadis ada, ia mengkonfirmasi dulu kepada para sahabat, sembari mempertanyakan adakah saksi yang juga mendengar riwayat hadis tersebut dari Rasulullah SAW.,²⁴⁹ cara penyedikitan periwayatan hadis ini juga dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab dan Utsman Ibn Affan.

Untuk menetapkan kebenaran suatu hadis, Utsman ibn Affan membutuhkan konfirmasi hadis itu dari sahabat lain. sikap itu ditunjukkan ketika ia berwudhu'. setelah berwudhu' ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah berwudhu seperti yang baru saja dikerjakan. kemudian ia mengkonfirmasi kepada sahabat lain dengan mengatakan "apakah wudhu' yang dilakukan Rasulullah SAW., seperti ini.? para sahabat membenarkan dan melakukan seperti ini. adapun cara yang dilakukan Ali ibn Abi Thalib dalam menerima hadis dari sahabat lain, dilakukan terlebih dahulu dengan menyumpahnya. sahabat Ali ibn Abi Thalib ra. mau menerima suatu hadis jika si periwayat hadis tersebut sudah bersumpah atas kebenaran riwayat yang dibawanya.²⁵⁰

²⁴⁹ Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun...* h. 112., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 46.

²⁵⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib... h. 116

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan Abu Bakar untuk menerima hadis dengan syarat adanya saksi, atau Ali ibn Abi Thalib yang mempersyaratkan sumpah bagi orang yang meriwayatkan hadis, maka kemungkinan munculnya hadis yang tidak sahih tidak terjadi, atau paling tidak bisa diminimalisir pada masa sahabat. namun demikian, masih ada kemungkinan bahwa hadis yang sahih juga bercampur dengan hadis-hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya di era sahabat tersebut.

C. Hadis Pada Masa Tabi'in

1. Sikap dan Perhatian Para *Tabi'in* Terhadap Hadis

Sebagaimana para sahabat, para tabiin juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. hanyasaja beban mereka tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan yang dihadapi para sahabat. pada masa ini, al-qur'an telah dikumpulkan dalam mushaf, sehingga tidak lagi mengkhawatirkan mereka. selain itu, pada masa akhir periode khulafa' ar-rasyidin (masa kekhalifahan Utsmanbin Affan) para sahabat ahli hadis telah menyebar kebeberapa wilayah kekuasaan islam. ini merupakan kemudahan bagi para tabiin untuk mempelajari hadis-hadis dari mereka.

Ketika pemerintahan dipegang oleh bani umayyah, wilayah kekuasaan islam sudh meliputi makkah, madinah, basrah, syam, khurasan, mesir, persia, irak, afrika selatan, samarkhand, dan spanyol. sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan islam itu. yang berarti juga meningkatkan penyebaran periwayatan hadis (*intisyar ar-riwayah*).

hadis-hadis yang diterima oleh para tabiin ini, seperti telah disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada yang harus di hafal, di samping dalam bentuk yang sudah berpolakan dalam ibadah dan amaliah para sahabat yang mereka saksikan dan ikuti. kedua bentuk ini saling melengkapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecceer atau terlupakan.

2. Pusat-Pusat Kegiatan Pembinaan Hadis

Sesuai dengan tersebarannya para sahabat di wilayah-wilayah kekuasaan Islam, maka tercatat beberapa kota sebagai pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, sebagai tempat tujuan para tabiin dalam mencari hadis dan pada gilirannya menjadi kegiatan para tabiin dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut kepada para muridnya (tabiin). kota-kota tersebut ialah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Magrib, Andalus, Yaman, dan Khurasan. dari sejumlah sahabat pembina hadis pada kota-kota tersebut, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis cukup banyak, antara lain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, A'isyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdillah, dan Sa'id al-Khudri.

Para sahabat yang membina hadis di Makkah tercatat nama-nama, seperti; Mu'adz bin Jabal, Atab bin Asid, Harist bin Hisyam, Utsman bin Thalhah, dan salim bin Abdillah bin Umar.

para sahabat yang membina hadis di kufah, di antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqas, dan Abdullah bin Mas'ud. di antara para tabiin yang muncul di sini ialah Ar-Rabi' bin Qaim, Kamal bin Zaid, an-Nikha'I

bin Abi Rabbah, Thawus bin Kaisman, dan Irimah Maula ibn Abbas.

Para sahabat yang membina hadis di Syam di antaranya ialah Abu Ubaidah al-Jarh, Bilal bin Rabbah, Ubadah bin Shamit, Mu'az bin Jabal, dan Iyadh bin Ganam. para tabiin yang muncul di sini di antaranya ialah Salim bin Abdillah al-Muharibi, Abu Idris Al-Khaulani, Abu Sulaiman ad-Dahrani dan Umar bin Hana'i.

para sahabat yang membina di Mesir di antaranya Amr bin 'Ash, Uqbah bin Amir, Kharizah bin Hudzafah, dan Abdullah bin Harits, sedangkan para tabiin yang muncul di sini di antaranya ialah Amr bin Al-Harits, Khair bin Nu'aimi al-Hadrami, Yazid bin Abi Habib Abdullah bin Abi Ja'far, dan Abdullah bin Sulaiman ath-Thawil.

Para sahabat yang membina hadis di Yaman, antara lain Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. kedua orang sahabat ini telah dikirim ke daerah ini sejak masa Rasulullah SAW., masih hidup. para tabiin yang muncul di sini, di antaranya ialah Hamam bin Munabbih, Wahab bin Munabbih, Thawus, dan Ma'mar bin Rasyid.

para sahabat yang membina hadis di khurasan di antaranya ialah Buraidah bin Husain al-Aslami, al-Hakam bin Amir al-Gifari, Abdullah bin Qasim bin al-Abbas. sedangkan di antara para tabiin-nya ialah Muhammad bin Ziyad, Muhammad bin Tsabit al-Anshari dan Yahya bin Shabih al-Mugri.

3. Para Penulis Hadis di Kalangan Tabiin

Sebagaimana para sahabat, dikalangan tabiin juga melakukan dua hal, yaitu menghafal dan menulis hadis,

banyak riwayat yang menunjukkan, betapa mereka memperhatikan kedua hal ini.

Tentang menghafal hadis, para ulama tabi'in seperti Ibn Abi Laila, Abu Aliyah, Ibn Syihab az-Zuhuri, dan Urwah bin az-Zubairi menekankan pentingnya menghafal hadis-hadis secara terus menerus. Kata az-Zuhri, sebagaimana dikatakan al-Auzai, "hilangnya ilmu itu karena lupa dan tidak mau mengingat atau menghafalnya." Kata al-Kamah sebagaimana dikatakan Ibrahim, bahwa dengan menghafal hadis, hadis akan terpelihara. Tentang menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, di antara mereka juga menulis sebagaimana hadis-hadis yang diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan atau surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Sedangkan di antara para tabi'in muda yang memiliki catatan dan atau menuliskannya, ialah Ibrahim bin Abdullah, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtyani, Bakir bin Sulaiman at-Tamimi, Hammad bin Abi Sulaiman, Zaid bin Rafi', Nafi, dan Yazid.

4. Perpecahan Politi dan Pemalsuan Hadis

Peristiwa yang cukup mengkhawatirkan dalam sejarah perjalanan hadis ialah terjadinya pemalsuan hadis, yang salah satu penyebabnya ialah terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan. Dipandang mengkhawatirkan karena merupakan tindakan yang mencemarkan dan menodai kemurnian hadis dari dalam dan ini oleh para pengingkar dan orientalis dijadikan salah satu alasan kuat untuk melemahkan kedudukan hadis.

Perpecahan politik itu sebenarnya terjadi sejak masa sahabat, setelah terjadinya perang Jamal dan perang Shiffin, yaitu ketika kekuasaan di pegang oleh Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, akibatnya cukup panjang dan berlarut-larut, dengan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu Khawarij, Syiah, Mu'awiyah, dan golongan mayoritas yang tidak masuk ke dalam ketiga kelompok tersebut.

Dari persoalan politik tersebut, langsung atau tidak langsung cukup memberikan pengaruh, positif maupun negatif terhadap perkembangan hadis berikutnya. Pengaruh yang langsung ialah munculnya hadis-hadis palsu (maudlu') untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawannya. Adapun pengaruh yang berakibat positif adalah lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi atau tadwin hadis, sebagai upaya penyelamatan dari kemusnahan dan pemalsuan, yang muncul sebagai akibat dari perpecahan politik tersebut.

D. Kodifikasi Hadis

1. Pengertian dan Sejarah Kodifikasi Hadis

Kodifikasi hadis atau tadwin hadis, artinya pencatatan, penulisan, atau pembukuan hadis. Secara individual, seperti diuraikan oleh para sahabat sejak zaman Rasulullah SAW., kodifikasi yang dimaksud di sini ialah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah khalifah, dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi.

Dalam banyak literatur dijumpai bahwa pengkodifikasian hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abd Al-Aziz (99-101 H).²⁵¹ untuk mewujudkan niatnya, ia mengirimkan instruksi kepada seluruh gubernur untuk mengumpulkan hadis di wilayahnya masing-masing. secara khusus, ia juga mengirim instruksi tersebut kepada gubernur Madinah, Abu Bakar Muhammad ibn Hazm (w. 117 H) untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada padanya dari ‘Amrah binti Abd al-Rahman al-Anshari, murid ‘Aisyah.

Instruksi serupa juga dikirimkan khalifah kepada Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri. Ibn Syihablah orang pertama yang memenuhi instruksi tersebut, sehingga ia dikenal sebagai orang yang pertama melakukan kodifikasi hadis. Gagasan tentang pembukuan hadis sebelumnya pernah terpikirkan oleh ‘Umar bin Khatthab dan sudah mendapat persetujuan dari sebagian besar sahabat. Namun kemudian beliau membatalkan rencana tersebut karena beberapa alasan. Secara tidak langsung dapat dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ‘Umar ibn Abd al-Aziz adalah sesuatu yang pernah direncanakan oleh khalifah sebelumnya, ‘Umar bin Khattab.

Pembukuan hadis ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi, di antaranya adalah fenomena penyebaran hadis yang tidak merata, dan semakin berkembangnya

²⁵¹ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari (Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1959), h. 204. Lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 46-52., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 65-67

pemalsuan hadis. Pada dasarnya gerakan pencatatan dan pengumpulan hadis juga telah dilakukan oleh Gubernur Mesir, 'Abd al-'Aziz bin Marwan, dengan meminta Katsir bin Murrah untuk mencatat dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi.

Menurut Ajjaj al-Khathib, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Marwan ibn 'Abd al-'Aziz tersebut adalah kegiatan pembukuan secara resmi. Namun menurut Syuhudi Ismail²⁵², pendapat 'Ajjaj al-Khathib ini mengandung beberapa kelemahan, yakni **pertama**, jabatan Abd al-'Aziz ibn Marwan bukan sebagai kepala negara, melainkan hanya seorang gubernur; **kedua**, permintaan penulisan hadis tersebut ditujukan kepada ulama yang berada di luar wilayah Mesir, **ketiga**, permintaan penulisan hadis itu sendiri bersifat pribadi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa antara surat yang dikeluarkan 'Abd al-'Aziz ibn Marwan dengan instruksi Umar ibn Abd al-'Aziz tidak terdapat hubungan sama sekali. Kuat dugaan bahwa 'Abd al-'Aziz ibn Marwan telah memberikan inspirasi dan dorongan kepada Umar ibn 'Abd al-'Aziz selaku kepala negara, untuk membukukan hadis secara resmi. Di samping itu, bukan mustahil pula bahwa Umar ibn 'Abd al-'Aziz tersebut memiliki motivasi tersendiri tentang gagasannya itu. Menurut Abu Zahw,²⁵³

²⁵² M. Syuhudi Ismail, metodologi penelitian hadis nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) h. 17

²⁵³ Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-muhadditsun (beirut: Dar al-Khithab al-'Arabi, 1984), 127.

Motivasi Umar ibn "Abd al- Aziz adalah: **pertama**, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap bercampurnya al-Qur'an dengan hadis, karena pada waktu itu al-Qur'an telah dibukukan dan sudah tersebar luas sejak masa sahabat; **kedua**, berkenaan dengan munculnya hadis-hadis palsu; **ketiga**, ulama yang hafal hadis semakin berkurang jumlahnya, sedang mereka yang masih ada berpencar-pencar domisili dan tempatnya; **keempat**, banyaknya orang non-Arab (ajam) yang memeluk Islam sementara mereka belum begitu kuat hafalannya.

2. **Upaya Kodifikasi dan Hasil yang Dicapai**

Muhammad ibn Muslim Ibn Syihab al-Zuhri (terkenal dengan sebutan al-Zuhri saja) adalah orang yang pertama memelopori usaha pengkodifikasian hadis Nabi. Bahkan dengan tegas, ketika hasil karyanya dikirim oleh khalifah ke berbagai daerah, ia mengatakan: "Tidak ada seorangpun yang membukukan ilmu ini selainku". Upaya kodifikasi yang dilakukan al-Zuhri ini, Sebenarnya dapat dikatakan sebagai upaya mandiri, tanpa adanya bantuan dari orang lain, seperti yang dikat akan oleh Sa'ad bin "Abd al-Rahman kepada Layts ibn Sa'ad, Senada dengan itu, Imam Muslim juga mengatakan bahwa: "Al-Zuhri memiliki 70 hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah, yang tidak dibantu oleh seorangpun dengan sanad-sanad yang kredibel".

Karya-karya al-Zuhri memang tidak sampai ke tangan kita era sekarang. Namun secara luas, para ulama menukilkan dalam berbagai kitabnya, bahwa karya al-Zuhri adalah karya yang merintis pengkodifikasian hadis, yang merupakan kategori kodifikasi murni. Periode pasca

Ibnu Hazm dan al-Zuhri, muncul pula para ulama di beberapa kota yang juga melakukan upaya-upaya serupa, seperti para ulama di Makkah, Madinah, Bashrah, Küfah, Syam, Yaman, Wasith, Khurasan, dan Mesir.

Kodifikasi hadis yang dilakukan pada masa ini adalah menuliskan dan mengumpulkan beberapa naskah serta menyusun ke dalam bab-bab, lalu disusun ke dalam satu kitab yang dinamakan dengan Mushannaf atau Jami'. Di antara kelemahan kitab-kitab ini, adalah bercampurnya hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Karya era ini yang sampai ke tangan kita hanyalah kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik.

Pada masa berikutnya, penghujung abad ke-2 hijriyah muncul para ulama yang berinisiatif untuk memisahkan hadis Nabi dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Untuk maksud ini, mereka menyusun kitab-kitab musnad. Orang pertama yang melakukan hal ini adalah Abü Dawd al-Thayalisi (w.240H).²³ Selanjutnya disusul beberapa ulama seperti, Asad bin Musa al-Amawi (w. 212H) dan yang paling terkenal adalah Ahmad bin Hanbal (164-241H)". Namun pada periode ini hadis belum diseleksi dari yang dha'if. Belum muncul kaedah-kaedah untuk mengetahui keshahihan dan kedha'ifan suatu hadis. Oleh sebab itu, para ulama yang datang kemudian berinisiatif untuk menyeleksi hadis-hadis untuk menentukan yang shahih, hasan dan dha'if. Mereka menetapkan pula kaedah-kaedah untuk keperluan itu baik segi sanad atau matan.

Imam al-Bukhari dan Imam Muslim adalah dua ulama yang paling menonjol dalam hal ini, di samping

ashab al-sunai: yakni al-Tirmidzi, Abu Daud, al-Nasā'i dan Ibn Majah. karya mereka dipandang oleh para ulama memiliki otentisitas yang tinggi, meskipun dengan stratifikasi yang berbeda-beda. Karenanya, mereka ini dipandang telah menghasilkan kodifikasi metodologis hadis, yang selanjutnya dianggap sebagai bahan referensi utama dalam bidang hadis dan secara keseluruhan dikenal sebagai enam kitab hadis standar (al-kutub al-sittah).²⁵⁴

Ulama-ulama yang muncul setelah abad ke-3 ini, dalam upaya kodifikasi, hanya memderi komentar dan penjelasan (*syarh*). membuat ringkasan (*Ikhtisar*), *mentahdzib* dan lain-lain, Mereka sesungguhnya hanya mempelajari kitab yang disusun oleh para ulama sebelumnya. Ulama periode ini sering disebut sebagai ulama *mutaakhiri*.

3. Kritik terhadap al-Zuhri sebagai Tokoh Kodifikasi

Kritikan terhadap tokoh al-Zuhri pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari kritikan terhadap hadis itu sendiri, terutama dalam hal penulisan dan upaya-upaya kodifikasinya. Kritikan tersebut biasanya muncul dari kelompok orientalis, yang secara umum memandang Islam biasanya cenderung negatif. Akan tetapi bukan mustahil kritikan serupa juga muncul dari kalangan sarjana Islam sendiri, seperti Ahmad Amin.

Goldziher misalnya, selain meragukan kodifikasi, juga menuduh al-Zuhri sebagai ulama dan tokoh kodifikasi yang dieksploitir oleh penguasa. Untuk membuat dan menyebarkan hadis-hadis palsu demi

²⁵⁴ Nur Cholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992). 241-242.

kepentingan politik dan stabilitas negara. Tuduhan ini dibuat Goldziher sedemikian rupa dengan sentuhan-Sentuhan logika. Sebagai implikasinya, jika kaum muslimin mengaku tuduhan ini benar, maka akan sangat membahayakan keberadaan hadis Nabi.

Fazlur Rahman²⁵⁵ bahkan membantah tuduhan Goldziher dengan argumen bahwa ketaatan al-Zuhri dan pengetahuannya dalam bidang hadis bukan citra yang dapat dibangun dalam waktu Singkat. Al-Zuhri adalah seorang ulama hadis yang kapasitasnya dibidang hadis sederajat dengan Imam Malik ibn Anas.²⁵⁶

Musthafa al-Siba'i juga melakukan pembelaan kepada al-Zuhri. Dalam uraiannya yang dinukil oleh 'Ajjaj al-Khathib, mengatakan bahwa Goldziher sebenarnya tidak menghayati keshalihan al-Zuhri. Al-Zuhri tidak mungkin memalsukan hadis sekalipun untuk tujuan dan demi kepentingan stabilitas negara," karena dalam beberapa biografi para muhaddits, al-Zuhri dikenal sebagai orang yang wara dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW.

E. Masa Seleksi, Penyempurnaan, dan Pengembangan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

1. Masa Seleksi Hadis

Yang dimaksud dengan masa seleksi atau penyaringan di sini ialah masa upaya para mudauwwin hadis yang melakukan seleksi secara ketat, sebagai kelanjutan dari upaya ulama sebelumnya yang telah berhasil melahirkan sesuatu kitab tadwin. Masa ini dimulai

²⁵⁵ Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh (Bandung: Pustaka). 62

²⁵⁶ Fazlur Rahman, Islam, ter. Senoaji Shaleh (Bandung: Pustaka). 62

sekitar akhir abad II atau awal abad III, atau ketika pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Abbas, khususnya sejak masa al-Makmun sampai dengan akhir abad III atau awal abad IV M, di masa al-Muktadir.

Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin, belum berhasil memisahkan beberapa hadis muquf dan maqthu' dari hadis marfu. Begitu pula belum bisa memisahkan beberapa hadis yang dha'if dari yang sahih, bahkan masih adanya hadis yang maudlu tercampur pada hadis-hadis yang sahih.

Pada masa ini para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya melalui kaidah-kaidah yang ditetapkan, para ulama pada masa ini berhasil memisahkan hadis yang Dha'if dari yang sahih dan hadis-hadis yang Mauquf dan yang Marfu', meskipun berdasarkan penelitian para ulama berikutnya masih ditemukan tersisip-kannya hadis-hadis yang dha'if pada kitab-kitab sahih.

2. Kitab-kitab Induk yang Enam (*Al-Kutub As-Sittah*)

Satu persatu kitab-kitab hasil seleksi ketat itu muncul pada masa ini. Ulama yang pertama kali berhasil menyusun kitab tersebut ialah Abu Ubaidillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badridzah al-Bukhari, yang terkenal dengan sebutan al-Bukhari (194 252 H, dengan kitabnya al-Jami' ash-Shahih. Setelah itu, muncul kemudian Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Kusairi an-Naisaburi, yang dikenal dengan

Muslim (204-261 H), dengan kitabnya yang juga disebut al-Jami' ash-Shahih.²⁵⁷

Menyusul kemudian, Abu Daud Sulaimanbinal-Asy' 'ats bin Ishaq al-Sijistani (202-275 H), Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi (200-279 H), dan Abu Abdilah ibn Yazid ibn Majah (207-273 H). Hasil karva keempat ulama ini dikenal dengan kitab "as-Sunan", yang menurut para ulama, kualitasnya di bawah karya Bukhari dan Muslim.

Dengan dua kitab al-Jami' dan empat kitab as-sunan, maka kitab hasil tadwin dengan metodologi yang sama, sampai di sini berjumlah enam kitab, yang dijadikan induk, standar atau tempat merujuk kitab-kitab lain yang datang sesudahnya. Secara lengkap, kitab-kitab yang enam di atas, diturunkan, sebagai berikut.

- a. Al-Jami'ash-Shahih susunan al-Bukhari.
- b. Al-Jami' ash-Shahih susunan Muslim.
- c. As-Sunan susunan Abu Daud'.
- d. As-Sunan susunan at-Turmudzi.
- e. As-Sunan susunan an-Nasa'i.
- f. As-Sunan susunan Ibn Majah.²⁵⁸

Menurut sebagian ulama, aturan-aturan di atas menunjukkan urutan kualitas masing-masing sehingga penyebutannya menjadi baku, namun menurut sebagian lainnya, tidak selalu baku, sebab, ada yang mempersoalkan apakah yang pertama itu karya al-Bukhari atau karya Muslim, begitu juga halnya dengan aturan-aturan lainnya.

Kemudian, untuk urutan keenam juga terdapat

²⁵⁷ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 109.

²⁵⁸ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 109.

perbedaan pendapat, ada yang menempatkan ad-Darimi, namun mayoritas ulama nampaknya mengikuti pendapat yang disebut pertama.

3. Masa Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Penyusunan Kitab-Kitab Hadis

Penyusunan kitab-kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan beberapa variasi pen-tadwin-an terhadap kitab-kitab yang sudah ada, maka setelah berjalan beberapa saat dari munculnya Kutub as-Sittah, al-Muwaththa' Malik bin Anas, dan al-Musnad Ahmad ibn Hambal, para ulama mengalihkan perhatiannya untuk menyusun Kitab-kitab *Jawami'* (mengumpulkan kitab-kitab hadis menjadi satu karya), kitab *Syarah* (kitab komentar dan uraian), kitab *Mukhtasar* (kitab ringkasan), *men-takhrij* mengkaji sanad dan mengembalikan kepada sumbernya), menyusun kitab *Athraj* (menyusun pangkal-pangkal suatu hadis sebagai petunjuk kepada materi hadis secara keseluruhan), dan penyusunan kitab hadis untuk topik-topik tertentu.

Di antara usaha itu ialah mengumpulkan isi kitab sahih al-Bukhari dan Muslim, seperti yang dilakukan oleh Muhammad ibn Abdillah al-Jauzaqi dan Ibn al-Furraṭ (w. 414 H). Di antaranya juga ada yang mengumpulkan isi kitab yang enam, seperti yang dilakukan oleh Abd al-Haq ibn Abdar-Rahman al-Asybili (terkenal dengan Ibn al-Kharrat (w. 583 H), al-Fairuz-Zabidi, dan Ibn al-Atsir al-Jazari. Ulama mengumpulkan kitab-kitab hadis mengenal hukum, di antaranya ialah ad-Daruquthni, al-Baihaqi, ibn Daqiq al-Id, Ibn Hajar al-Asqalani, dan Ibn Qudamah al-Maqdisi.

Masa perkembangan hadis yang disebut terakhir ini tidak berarti tidak ada lagi ulama yang menyusun kitab-kitab hadis sahih, di antara para ulama masih ada yang melakukan penyusunan kitab hadis semacam ini, seperti (yang dilakukan) oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad at-Tamimi al-Busti atau yang dikenal dengan ibn Hibban (w. 354 H), dengan karyanya Sahih ibn Hibba. Menurut sebagian ulama, kitab sahih karya Ibn Hibban ini kualitasnya lebih baik dari kitab sahih karya ibn Majah. Berikutnya ialah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah as-Salami an-Naisaburi atau yang dikenal dengan Huzaimah, kemudian Abu Abdillah bin Muhammad Abdullah an-Naisaburi (312-405 H), dengan karyanya al-Mustadarak dan Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi (384-548 H), dengan karyanya as-Sunan al-Kurba. Selain kitab-kitab tersebut, mereka juga mengarang kitab-kitab lainnya.

BAB X

ILMU HADIS DAN SEJARAH PEMBUKUANNYA

A. Istilah Ilmu Hadis

Kata "ilmu hadis" merupakan kata serapan dari bahasa Arab, "*ilmu al-hadis*", yang terdiri atas dua kata, yaitu "ilmu" dan "hadis". Jika mengacu kepada pengertian hadis, berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, *takrir* maupun lainnya, maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Secara terminologis, ulama mutaqqadimin merumuskannya bahwa ilmu hadis ialah

*“Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulullah SAW., dari segi hal ihwal para perawinya yang menyangkut ke-dhabit-an dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya sanad, dan sebagainya”*²⁵⁹

‘Izz ad-Din bin Jama’ah mengatakan bahwa ilmu hadis ialah ilmu tentang ketentuan atau akidah untuk mengetahui menjadi pokok pembahasan dan ilmu ini ialah sanad dan matan.²⁶⁰ definisi ilmu hadis seperti diterangkan sebelumnya dikemukakan oleh para ulama mutaqqadim, yang pada

²⁵⁹ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 41., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 71., lihat juga di Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis...* h. 53., Lihat juga di Asep Herdi, Memahami Ilmu Hadis, (Bandung: Tafakur, 2014) h. 35. di akses di https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=imYyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA35&dq=pengertian+ilmu+hadis&ots=iTbeZOe8or&sig=vpcO59XR8AJOnU-nj_XRmAoAZ1g&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20ilmu%20hadis&f=false Jum’at 11 Juni 2021, Pukul 11:37.

²⁶⁰ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 71

perkembangan berikutnya, menjadi definisi untuk salah satu bagian dari ilmu hadis. hal ini seperti dikatakan as-Suyuthi, para Ulama mutaakhirin memakai definisi tersebut untuk definisi ilmu dirayah al-hadits (ilmu hadis dirayah) sebagai bagian hadis (ilmu hadis riwayat). pembagian ilmu hadis menjadi bagian ini dikemukakan oleh para ulama mutaakhirin. secara garis besar ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Hadis Dirayah

1. Ilmu Hadis Riwayat

Ilmu hadis riwayat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pembukuan atas apa-apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ikrar beliau. Obyek dari ilmu hadis riwayat ini adalah bagaimana cara dan penyampaian hadis dari seseorang kepada orang lain dan memindahkan atau membukukan hadis yang diriwayatkan tersebut ke dalam Suatu kitab hadis. Dengan kata lain, ilmu ini membahas tentang bagaimana cara seorang perawi menerima hadis dari perawi di atasnya (gurunya) dan bagaimana menyampaikannya kepada perawi di bawahnya (muridnya) dari awal hingga akhir sanad. Di samping itu, ilmu ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi.

2. Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu Hadis Dirayah adalah seperangkat kaidah yang digunakan untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi dan lain-lain. Obyek dari ilmu hadis dirayah ini adalah

perilaku perawi dan keadaan sesuatu yang diriwayatkan (sanad dan matan). Ilmu hadis dirayah ini juga bertujuan untuk melakukan standarisasi dan menetapkan diterima (*maqbul*) atau ditolaknya (*mardud*) satu hadis untuk kemudian diambil yang *maqbul* dan meninggalkan yang *mardud*. Ilmu ini dalam perkembangannya mempunyai beberapa nama, di antara yang paling populer adalah ilmu Musthalah al Hadis. Dalam perkembangannya ilmu inilah yang kemudian disebut sebagai ilmu hadis.

B. Sejarah Perkembangan dan Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis yang dikenal dengan mustalah al-hadis pada mulanya disusun oleh Abu Muhammad al-Ramahurmuzi yang meninggal pada tahun 360 H. Kaidah-kaidah umum tentang ilmu ini sebenarnya telah muncul sejak adanya usaha pengumpulan hadis oleh masing-masing penulis hadis. Ilmu ini mempunyai beberapa cabang, diantaranya;

1. Ilmu Rijal al-Hadits

Ilmu Rijal al-Hadits merupakan suatu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan sesudahnya. Dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keadaan para perawi yang menerima hadis dari Rasulullah maupun dari sahabat. Kitab-kitab yang tersusun dalam ilmu ini ada bermacam-macam, ada yang menerangkan perawi-perawi yang dipercaya, perawi-perawi yang lemah, para *mudallis* atau pembentuk hadis mawdhu'.

Adapun orang yang pertama kali menulis kitab tentang riwayat para sahabat adalah al-Bukhari (256 H), yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Sa'ad (230 H) yang diikuti oleh ahli lainnya seperti Ibnu Abd al-

Barr (463) dalam kitabnya yang diberi titel, "al-Isti'ab". Pada permulaan abad ke-7 H, Izz al-Din ibn al-Atsir (630 H) berusaha mengumpulkan kitab-kitab telah tersusun sebelum masanya, yang dituangkan dalam sebuah kitab yang diberi nama Ushul al-Ghabah. Kitab ini selanjutnya disempurnakan oleh al-Dzahabi dalam kitabnya yang berjudul al-Tajrid.

Pada abad ke-9 H, muncul Ibnu Hajar al-Atsqalani yang juga menyusun kitab al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah. Kitab ini dapat dikatakan merupakan kumpulan dari kitab al-Isti'ab dan Ushul al-Ghabah, dengan beberapa penambahan tentang sesuatu yang tidak tercantum dalam kedua kitab tersebut. Kitab ini kemudian diringkaskan oleh al-Suyuthi dalam kitabnya 'Ain ishabah. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga menyusun Sebuah kitab yang menerangkan tentang nama-nama sahabat yang hanya meriwayatkan suatu hadis saja, yang disebut dengan Wudhahan.

2. Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil adalah satu cabang ilmu hadis yang membahas tentang perihal nilai negatif dan kecacatan (jarh) dan nilai-nilai positif serta keadilan (ta'dil) para perawi hadis.

Dengan kata lain ilmu ini membahas tentang baik buruk serta jujur dan tidaknya para perawi hadis. Menurut Ibn 'Adi (365 H) bahwa pembahasan tentang keadaan perawi telah ada sejak zaman sahabat. Di antara para sahabat yang telah membahas keadaan para perawi hadis adalah Ibn 'Abbas (68 H), 'Ubadah ibn Shamit (34 H), dan Anas ibn Malik (93 H). Sementara itu dari kalangan

tabi'in terdapat al-Sya'bi (100 H), Ibn Sirin (110 H) dan Sa'id ibn Musayyab (94H).

Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil ini mulai berkembang ketika ditemukan kelemahan pada banyak perawi yang terjadi pada abad ke-2 H. Kelemahan itu disebabkan oleh banyaknya perawi yang menganggap mursal dan marfu sebuah hadis. Di antara ahli ilmu al-Jarh wa Ta dil dimaksud adalah Yahya ibn Ma'in (233 H), Ahmad ibn Hanbal (241 H), Muhammad ibn Sa'ad (230 H) dan beberapa tokoh lain yang sezaman dengan mereka. Setelah itu diteruskan oleh generasi berikutnya, seperti al-Darimi (255 H), al-Bukhari (256H), al-'Ajali (261 H), Muslim (261 H) dan Abu Zur'ah (264 H).

3. Ilmu Fann al-Mubhamat

Ilmu Fann al-Mubhamat adalah ilmu yang membahas tentang orang-orang yang tidak tampak dan tidak disebutkan namanya dalam matan maupun sanad hadis. Ulama hadis yang menyusun tentang kitab ini, di antaranya al-Khathib al-Baghdadi yang kitabnya tersebut kemudian diringkas oleh al-Nawawi dalam kitabnya *al-Isyarat ila Bayani Asma al-Mubhamat*. Di samping itu terdapat pula kitab *Hady al-Syar Muqaddimah Fath al-Bari* yang ditulis oleh Ibn Hajar al-'Asqalani yang membahas tentang perawi-perawi yang tidak disebutkan dalam kitab *Shahih al-Bukhari*.

4. Ilmu Tashif

Ilmu Tashif al-Tahrif adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang hadis-hadis yang berubah titik dan bentuknya. Di antara kitab-kitab yang menerangkan ilmu ini adalah kitab yang disusun oleh al-Daruquthni (385 H)

dan kitab al-Tashif wa al-Tahrif yang karya Abu Ahmad al-‘Askari (238 H).

5. Ilmu ‘Ilal al-Hadits

Ilmu Ilal al-Hadits adalah cabang ilmu hadits yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat menjatuhkan atau mempengaruhi kualitas suatu hadis. Ulama yang menulis tentang ilmu 'ilal al-hadits ini, diantaranya adalah Ibn al-Madini (234 H), dan Abu Hatim (327 H) dalam kitabnya *Ilal al-Hadis*. Di samping itu terdapat pula Imam Muslim (261 H), al-Daruquthni (375 H) dan Muhammad ibn 'Abdillah al-Hakim, yang juga menyusun karya tentang ilmu kecacatan hadis ini.

6. Ilmu Gharib al-Hadits

Ilmu Gharib al-Hadits adalah ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sulit dipahami maknanya dan kurang digunakan sebagai hujah dikalangan umum. Sesudah abad pertama, tepatnya pada tahun 150 H, para tabi'in mulai menggunakan bahasa Arab yang tinggi yang maknanya tidak banyak diketahui oleh orang umum, tetapi hanya beberapa orang saja yang memahaminya. Kemudian dari situlah para ahli mengumpulkan kata-kata yang dipandang asing (*gharib*) oleh umum dalam sebuah kitab tersendiri.

Orang yang pertama kali melakukan upaya-upaya persoalan ini adalah Abu ‘Ubaidah ibn Ma'mar ibn al-Mustanna (210 H), yang pada tahap berikutnya dikembangkan oleh Abu Hasan al-Mazini (204 H). Usaha ini berlangsung pada abad ke- 2 H. Pada awal abad ke-3 H, muncul Abu ‘Ubaid al-Qasim ibn Salam (229 H) yang

menyusun kitab *Gharib al-Hadis*. Setelah itu muncul Ibnu Qutaybah al-Dainuri (276 H). Berikutnya berturut-turut muncul al-Khatthabi (378 H), Abu ‘Ubaid bin al-Harawi (401 H), al-Zamakhshari dengan kitab

al-Fariq yang disusun berdasarkan abjad, Abu Bakar al-Asbahani dan Ibnu al-Atsir (606 H) yang menyusun kitab *al-Nihayah*. kitab ini selanjutnya diringkaskan oleh al-Suyuthi (911 H) dan dituangkan dalam kitab *al-Durr al-Natsir*.

7. Ilmu al-Nasikh wa Al-Mansukh

Ilmu al-Nasikh wa al-Mansukh adalah cabang ilmu hadits yang menerangkan masalah-masalah hadits yang sudah dihapus hukumnya (mansukh) dan yang menghapus hukumnya (nasikh). Jika terdapat hadits yang diterima (maqbul), maka hadits tersebut dinamakan muhkam, namun jika ada hadits yang berlawanan dengan itu tetapi bisa dikompromikan maka hadits itu dikategorikan sebagai -mukhtalif al-hadis-. Jika terdapat hadits yang tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui mana yang datangnyanya kemudian, maka hadits yang datang kemudian disebut nasikh dan yang ada lebih dahulu disebut sebagai mansukh. Untuk mengetahui hadits yang tergolong nasikh dan mansukh ini, di antaranya dapat dilihat dari dua cara, yakni berdasarkan data sejarah dan berdasarkan teks hadits itu sendiri. Di antara para ahli hadits yang menyusun kitab-kitab tentang nasikh dan mansukh tersebut adalah Ahmad ibn Ishaq al-Dinari (318 H), Muhammad ibn Bahar al-Shabani (322 H), Ahmad ibn Muhammad al-Nahhas (338H). Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad ibn Musa al-Hazimi (584 H) dalam kitabnya yang berjudul al-I'tibar. Kitab ini kemudian

diringkas oleh Ibn Abd al-Haq yang disusun pada tahun 744 H.

8. Ilmu Asbab Wurud al-Hadits

Ilmu Asbab Wurud al-Hadits adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi dalam menuturkannya. Di antara para tokoh yang pertama kali menyusun kitab tentang persoalan tersebut adalah Abu Hafshah 'Umar ibn Muhammad ibn Raja' al-Ukhbari, Ibrahim ibn Muhammad (Ibn Hamzah al-Husaini) pada tahun 1120 H, yang dit uangkan dalam kitabnya yang berjudul *al-Bayan wa al-Ta 'rif* yang dicet ak pada tahun 1392 H.

9. Ilmu Talfiq al-Hadits (Ilmu Mukhtalif al-Hadits)

Ilmu Talfiq al-Hadits yang disebut juga sebagai Ilmu Mukhtalif al-Hadis adalah ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan (mengompromikan) antara hadis-hadis yang secara lanir bertentangan namun sebenarnya secara substantif tidak berlawanan. Di antara ulama yang memiliki *concern* demikian kuat dengan menyusun dalam kitabnya adalah al-Imam Syafi'i (204 H), Ibnu Qutaybah (276 H), al-Thahawi (321 H), dan Ibn al-Jawzi (579 H) dalam kitab *al-Tahqiq*, yang kemudian disusun penjelasannya (syarah) oleh Ahmad Muhammad Syakir.⁹

10. Ilmu Mutshalah al-Hadits

Ilmu Mutshalah al-Hadits merupakan ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian (istilah-istilah) yang digunakan oleh para ahli hadis. Ulama yang pertama kali menyusun kitab yang memfokuskan kepada masalah ini adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360). Kemudian disusul oleh Ibn Abdillah al-

Naysaburi, Abu Nu'aim, dan al-Khathib (463 H), dan ulama-ulama era berikutnya yang berpegang pada kitab-kitabnya. Sesudah itu muncul pula al-Hafidh Ibn al-Shalah (463 H) yang menyusun kitab yang kemudian populer dengan nama *Mugaddimah Ibn al-Shalah*. Di antara para ulama, ada yang menyambut dan mempertahankan isinya, ada yang mensyarahkannya, namun ada pula yang membantahnya. Di antara kitab Musthalah al-Hadis yang dianggap tinggi nilainya adalah *Taujih al-Nadhar fi Ushul al-Atsar* yang ditulis oleh Syaikh Thahir al-Jazairi dan kitab *Qawa'id al-Tahdits* karya Jamal al-Din al-Qasimi.

C. Priodesasi Perkembangan Ilmu Hadis

Sejarah dan perkembangan ilmu hadis, setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi tujuh priodesasi, yang dalam masing-masing periode tersebut ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Menurut tim penyusun *Ulum al-Hadis*, priodesasi dimaksud adalah:

Pertama, periode pembentukan (*Dawr al-Nusyu'*). Periode ini bermula dari era sahabat hingga akhir abad ke-1 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode awal ini adalah sebagai berikut:

1. Mulai dilakukan standarisasi metode periwayatan hadis
2. Berkembangnya penelitian sanad dan *rijāl al-hadis*, seperti dilakukan misalnya oleh Ibn 'Abbās dan Anas ibn Malik dari kalangan sahabat, Sa'id ibn Musayyab, al-Syabihi dari kalangan tabi'in.
3. Berkembang upaya-upaya pemalsuan hadis.
4. Munculnya beragam istilah hadis, seperti: *marfu'*, *mauquf*, *mursal*, *maqthu'* dan sebagainya.

Kedua, periode penyempurnaan (*Dawr al-Takamul*). Periode ini bermula dari awal abad ke-2 hingga awal abad ke-3 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode kedua ini di antaranya adalah:

1. Terjadinya penghimpunan hadis
2. tumbuhnya beragam cabang ilmu hadis
3. semakin berkembangnya penelitian hadis
4. munculnya penulisan berbagai kaidah ‘ulum al-hadis.

Ketiga, periode penghimpunan Uloomul hadits. Periode ini terjadi pada abad ke-5 H. hingga pertengahan abad ke-4 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai periode tersebut adalah;

1. Mulai ada upaya penghimpunan hadis-hadis shahih
2. Sejumlah cabang ilmu hadis menjadi bidang-bidang disiplin penget ahuan yang mandiri
3. penghimpunan cabang-cabang ilmu hadis secara terpisah, seperti; ‘Ilmu ilal al-Hadis dan Ilmu Tarikh Rijal al-Hadits.

Keempat, periode penyusunan dan penghimpunan ilmu mustahalah al-hadits ke dalam kitab-kitab khusus. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-4 H hingga pertengahan abad ke-7 H. Adapun peristiwa sejarah yang menandai, diantaranya adalah:

1. Penghimpunan ulumul hadis secara khusus dan diberi catatan dan penjelasan
2. Pelopornya adalah Abu Muhammad al-Hasan al-Ramahurmuzi (w.360) dengan menulis kitab yang diberi titel al-Muhaddits al-Fashil bayn al-Rawi wa al- Wai
3. Upaya yang dilakukan oleh al-Ramahurmuzi tersebut kemudian dilajut kan oleh al-Baghdadi (w.463), al-Naisaburi (w.405) dan sejumlah pakar hadis lainnya.

Kelima, periode pematangan dan penyempurnaan. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-7 H. dan berlangsung hingga abad ke-10 H. Sedangkan peristiwa sejarah yang menandai diantaranya adalah:

1. Merupakan periode puncak perkembangan ilmu hadis
2. Di antara tokoh penggerak periode ini adalah Ibn Shalah yang menulis dalam salah satu kitabnya yang sangat monumental, *Ulum al-Hadits* yang kemudian populer dan lebih dikenal dengan nama *Muqaddimah Ibn Shalah*

Keenam, periode kemandegan (*Ashr al-Ruküd wa al-Jumüd*). Periode yang berlangsung sejak abad ke-10 H. hingga pertengahan abad ke-14 H. ini ditandai dengan beberapa peristiwa sejarah. Di antaranya adalah:

1. Terhentinya ijtihad dan pengembangan ilmu hadis
2. Penyusunan ulang *ulum al-hadits* dalam bentuk ulasan dan komentar (syarah)

Ketujuh, periode kebangkitan kembali. Periode ini terjadi pada pertengahan abad ke-14 H hingga era sekarang, yang di antaranya ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Munculnya sejumlah orientalis yang memiliki concern terhadap hadis dengan membangun teori-teori yang mendukungnya
2. Adanya berbagai upaya pembelaan para ulama hadis atas upaya-upaya dekonstruksi hadis yang telah dilakukan oleh para orientalis melalui teori-teori yang dibangunnya
3. Munculnya beragam kajian dan studi tentang hadis dan ilmu hadis melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang berasal dari ilmu hadis secara *genuine* maupun pendekatan yang berasal dari disiplin keilmuan di luar ilmu hadis, terutama pendekatan ilmu-ilmu modern,

yang digunakan untuk memahami makna hadits, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan mendialogkan hadits dengan persoalan-persoalan yang terjadi di era modern.

BAB XI

KLASIFIKASI HADIS BERDASARKAN KUANTITAS DAN KUALITAS

A. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kuantitas

Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitas atau jumlah rawi yang menjadi sumber berkaitan. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *ahad*.

Ulama golongan pertama, yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis ahad, dianut oleh sebagian ulama ushul, di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jasashah (305-370 H). Adapun ulama golongan kedua, diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari ahad. Itulah sebabnya mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu, *mutawatir* dan *ahad*.²⁶¹

1. Hadis Mutawatir

a. Pengertian Hadis *Mutawatir*

Menurut bahasa, kata *mutawatir* adalah isim fa'il, berasal dari mashdar 'altawatur' semakna dengan "al-tatabu'u" yang berarti berturut-turut atau beriring-iringan dimaknai juga sebagai perlahan-lahan²⁶² seperti kata "tawatara al-matharu" yang berarti hujan turun berturut-turut.²⁶³

²⁶¹ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 83

²⁶² Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah Juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), h. 83., lihat

Sohari Sahrani juga menjelaskan bahwa *Mutawatir* menurut bahasa berarti *mutatabi'*, yakni sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beringin-ingin antara satu dengan lainnya tanpa ada jaraknya.²⁶⁴ atau “yang datang kemudian”, “beriringan”, atau “beruntun”.

adapun pengertian hadis mutawatir menurut istilah, terdapat beberapa formulasi definisi, antara lain sebagai berikut.

*“Hadis mutawatir adalah hadis yang di riwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersipat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka mereka dan seterusnya sampai akhir sanad, dan sanadnya mereka adalah pancaindra.”*²⁶⁵

Dalam hal ini Muhammad ‘Alawy dalam kitab *Al-Minhal al-Lathif fi Ushulil Hadits asy-Syarif* menjelaskan tentang hadits mutawatir secara istilah, yaitu; *“Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya, yang menurut akal dan kebiasaan mereka tidak dimungkinkan untuk berdusta, dan dalam periwayatannya mereka bersandarkan pada panca indra.”*

juga di Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz al-Madah li al-Dirasat, 1415 h.), 21., lihat juga di Benny Afwadzi, “Pergeseran Dan Perkembangan Terma Mutawattir dalam Studi Hadis” *Islamuna* Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), h. 64.

²⁶³ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarah al-Kabir li alRafi'* (Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, t.th), h. 647.

²⁶⁴ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 83

²⁶⁵ Muhammad Ahmad dan Mudzakir, *Ilmu Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) h. 87.

Taqyuddin Abu Amr Utsman bin Abdirrahman asy-Syahrazury yang lebih di kenal dengan Ibn ash-Shalah juga menjelaskan bahwa Hadits Mutawatir yaitu:

رَوَاهُ جَمْعٌ لِّلْعَدَّةِ اَلْوَاطِئُ هُمْ مَذْبُوحٌ اَوْ لِّلْاَسَدِ
 لِي نَتَّهَاهُ عَلَى خَتَلٍ عِ فِي اَطْبَقَةٍ تَالِ السَّدِ
 اَنْ لَامَ هَذَا يَجْمَعُ مَقَامًا

“Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta dari jumlah perawi yang sepadan dari awal sanad sampai akhirnya, dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”

Sementara itu, Nur Ad-Din ‘Atar mendefinisikan;

“Hadis yang di riwayatkan oleh yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada pancaindra.”²⁶⁶

Hasby As-Shiddiqie dalam bukunya *Ilmu Mustalah Al-Hadits* mendefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang diriwayatkan berdasarkan pengamatan pancaindra orang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk berbuat dusta.”²⁶⁷

dalam pandangan al-Bagdadi hadis mutawatir adalah Suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan, mustahil mendustakan kesaksiannya’. Ibn Salah juga menambahkan definisi hadis mutawatir sebagai berikut: mutawatir ialah suatu ungkapan tentang berita

²⁶⁶Nur al-Din’Itr, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadis

‘Ulumuhu wa Mustalahuhu, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H./ 1997M), h. 404., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 84

²⁶⁷ Hasbi Ash-Siddieqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 90, lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 84.

yang diriwayatkan oleh orang yang memperoleh pengetahuan, yang kebenarannya dipastikan dan sanadnya konsisten memenuhi persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhirnya.²⁶⁸ Ada juga yang mengatakan bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh orang banyak dengan memberikan keyakinan terhadap kebenarannya serta mustahil untuk bersepakat berbohong.²⁶⁹

sebagai sebuah penutup terkait pengertian hadis mutawatir, bahwa secara umum hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua thabaqat (generasi) yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.²⁷⁰

Dalam ilmu Hadis maksudnya ialah hadis yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadis itu

b. Syarat-syarat Hadis Mutawatir

Mengenai syarat hadis *mutawatir* itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaakhirin*. Ulama *mutaqaddimin* tidak membicarakan syarat bagi hadis *mutawatir*. Menurut mereka *khbar mutawatir*

²⁶⁸ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis, Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis* (Cet. I; Paramadina, 2000), h. 170.

²⁶⁹ <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:15

²⁷⁰ Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Press, 2007), h. 31-32

yang sedemikian sifatnya, tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isad al hadits, sebab ilmu itu membicarakan sahah atau tidaknya suatu hadis, diamalkan atau tidaknya suatu hadis, dan juga membicarakan adil atau tidaknya rawi, sedangkan hadis mutawatir tidak membicarakan masalah tersebut. Bila suatu hadis mutawatir, maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak boleh ada keraguan serta bagi orang yang mengingkarinya, dihukum kafir. Sedangkan menurut ulama mutakhirin dan ahli ushul, suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis mutawatir bila memenuhi syarat-syarat berikut ini;

1) Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi

Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka itu tidak bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini, para ulama ada beberapa pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menetapkan. Menurut ulama yang tidak mengisyaratkan jumlah tertentu, menurut adat, dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang di berikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta, sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlahnya.

Al-Qadi al-Baqilani menetapkan bahwa sejumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Ia meng-qiyas-kan dengan sejumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Sementara itu,

²⁷¹ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85, Lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:35

didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang,²⁷² sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam surah Al-Anfal ayat 65.

[illegible]

Artinya: “Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.

Ayat di atas memberikan dorongan kepada orang-orang mukmin yang tahan uji bahwa hanya

²⁷² Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 97-98., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di

akses 12 Juni 2021, Pukul 02:31

dengan jumlah 20 orang saja, mereka akan mampu mengalahkan 200 orang kafir.

[illegible]

Pada saat ayat diturunkan, jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ath-Thabrani dari Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Telah masuk Islam bersama Rasulullah saw, sebab 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian Umar masuk islam, maka jadilah 40 orang Islam.”

[illegible][illegible]



- 2) Adanya Adanya Keseimbangan antarperawi pada *thabaqat* (lapisan) pertama dengan *thabaqat* berikutnya.

Jumlah perawi hadis *mutawatir*, antara *thabaqat* dengan *thabaqat* lainnya harus seimbang. Dengan demikian, bila suatu *dahabat* hadis diriwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh *tabi'in* dapat di golongkan sebagai hadis *mutawatir*, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* seterusnya.²⁷³

Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat, bahwa keseimbangan jumlah perawi pada tiap *thabaqat* tidaklah terlalu penting, sebab yang diinginkan dengan banyaknya perawi adalah terhindar kemungkinan berbohong.²⁷⁴

- 3) Berdasarkan tanggapan pancaindra

Berita yang di sampaikan oleh perawi tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra. Artinya, berita yang mereka sampaikan itu harus benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri.

²⁷³ Mudassir, Ilmu Hadis (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1420M./ 1999M), h. 118., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 85., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 02:31

²⁷⁴ Jalal al-Din Ismail, *Buhus fi 'Ulum al-Hadis* (Mesir: Maktabah al-Azhar, t.th), h. 114; dikutip dalam Munzier Suparta, *Ilmu Hadis...* h. 100.

c. Pembagian Hadis Mutawatir

Rasyid Ridha telah membagi hadis menjadi hadis mutawatir dan hadis non mutawatir. Menurut Rasyid Ridha, hadis-hadis yang kita terima secara mutawatir seperti hadis-hadis jumlah rakaat salat, puasa, dan sebagainya wajib diterima sebagai aspek aksiomatik agama. Sedangkan hadis non mutawatir disebut hal yang tidak aksiomatik, sehingga tidak wajib mengikutinya²⁷⁵ berbeda dengan pendapat di atas, Menurut sebagian ulama, hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafazhi dan mutawatir maknawi.²⁷⁶ Sebagian ulama lainnya membaginya menjadi tiga, yakni hadis mutawatir lafadz, maknawi, dan amali.²⁷⁷

1. *Hadis Mutawatir lafzhi*

Yang di maksud dengan hadis ***mutawatir lafzhi*** adalah;

وهو ما تواتر لفظه

²⁷⁵ Erwin Hafid, Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al-Gazali dan Yusuf al-Qardhawi (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 59.

²⁷⁶ Mahmud Tahhan, Intisari Ilmu Hadits (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 31. Lihat juga: Nuruddin 'Itr, 'Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum Al-Hadis, terj. Mujiyo Ulumul Hadis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 198., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 87., lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 03:25.

²⁷⁷ Munzier Suparta, Ilmu Hadis... h. 101., Lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 87., Lihat juga di <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2868/1/Muh%20Nurkhalid.pdf> di akses 12 Juni 2021, Pukul 03:29.

Artinya; *“Hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi saw. artinya perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak.*

Thahir al-Jaza’iri dalam kitabnya Taujih al-Nazar juga mendefinisikan bahwa hadis mutawatir lafzi ialah;

“Hadis yang sesuai lafal para perawinya, baik dengan menggunakan satu lafal atau lafal yang lain yang satu makna dan menunjukkan kepada makna yang dimaksud secara tegas.”

Pengertian diatas secara tegas menggambarkan bahwa hadis mutawatir lafzi tidak harus memiliki kesamaan lafal yang mutlak, tetapi memiliki satu makna secara tegas.

Contoh

من كزبا علي متعمدا فليتبوأ مفعده من النار

(Man kazaba ‘alayya muta’amidan falyatabawwa’ maf’adahu minannari)

Artinya: *“Barangsiapa berbuat dusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat tinggalnya di neraka”*

Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat.

Berat dan ketatnya kriteria hadis mutawatir lafzhi ini menjadikan jumlah hadis sangat sedikit, menurut Ibnu Hibban dan Al-Hazimi, Ibnu Ash-Shahih yang di ikuti oleh An-Nawawi menetapkan bahwa hadis mutawatir lafzhi sedikit sekali dan sukar dikemukakan contohnya. Selain hadis tentang ” orang yang berdusta pada Rasulullah saw. Akan di ancam ditempatkan di neraka. “ Namun, pendapat ini di tolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau

melandaskan bahwa mereka yang menetapkan hadis *mutawatir lafzhi*. Menurutnya, di antara dalil yang baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal di antara ahli ilmu, timur dan barat, yang di dasarkannya kepada pengarangnya. Hal ini memberikan faedah ilmu, yakni (meyakinkan pada kita) bahwa hadis itu telah di sandarkan kepada yang menyabdakannya.

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut tidak dapat di lepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata “mustahil menurut adat” bahwa jumlah perawi yang di maksud telah di anggap mustahil untuk berdusta, tetapi menurut pendapat yang lain tidak di anggap demikian.

Contoh hadis *mutawatir lafzhi* adalah sabda Rasulullah SAW.; Artinya: “*Barang siapa yang berbuat dusta terhadap diriku (yang mengatakan ssesuatu yang tiada aku katakan atau yang aku kerjakan), hendaklah ia menepati neraka.*”

2. Hadis Mutawatir ma'nawi

Mutawatir ma'nawi merupakan “*Hadits yang maknanya mutawatir, tetapi lafalnya tidak*”., Abu Bakar As-Suyuthi mendefinisikan sebagai berikut; “*Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat berdusta atas kejadian yang berbeda, tetapi bertemu pada titik persamaan.*”²⁷⁸

Ada juga yang menjelaskan bahwa “*Hadis mutawatir ma'nawi adalah periwayatan jama'ah (banyak orang) yang*

²⁷⁸ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h. 89.

mustahil kesepakatan berbohong terhadap peristiwa yang berbeda tetapi sama dalam perkaranya (permasalahannya). Hadis mutawatir ma'nawi ini ialah hal ihwal yang menyangkut amal perbuatan nabi saw. atau beberapa hadis yang bisa jadi riwayatnya tidak mutawatir namun jika riwayat tersebut dikumpulkan maka terdapat satu makna yang sama.²⁷⁹ Adapula yang mengatakan bahwa mutawatir ma'nawi tidak disyaratkan adanya kecocokan lafal, jadi cukup berupa penyampaian makna, sekalipun riwayat berbeda-beda dari banyak orang yang menurut pengalaman mustahil untuk berdusta.²⁸⁰

Contohnya hadis tentang Nabi SAW. yang mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a: "*Abu Musa al-Asy'ari berkata: Nabi saw. berdo'a kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya*"

3. Hadis Mutawatir 'Amali

Adapun yang dimaksud dengan hadis mutawatir 'amali yaitu; "sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat islam bahwa Nabi SAW., mengerjakannya, menaruhnya, atau selain dari itu. dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijmak."²⁸¹

²⁷⁹Zeid B. Smeer, *Pengantar Studi Hadits Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 39.

²⁸⁰ Subhi Ibrahim al-Salih, '*Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, terj. Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 146.

²⁸¹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.,

Jenis hadis mutawatir amalia ini banyak jumlahnya, misalnya hadis yang menerangkan waktu sholat, rakaat shalat, shalat jenazah, tata cara shalat, cara pelaksanaan haji dan lain-lain.

d. Faedah Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu *dharuri*, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberitakan oleh hadis mutawatir tersebut, hingga membawa pada keyakinan yang qathi'i (pasti). Ibnu Tamiyah mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan membawa keyakinan pada golongan tersebut, tetapi tidak bagi golongan lain yang tidak menganggap bahwa hadis tersebut mutawatir. Barang siapa yang telah meyakini ke-mutawatir-an hadis yang diwajibkan untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan-nya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum mengetahui dan meyakini ke-mutawatir-annya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan kewajiban mereka mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.

Para perawi hadis mutawatir tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun ke-dhabit-annya, sebab dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana telah ditetapkan di atas menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta. Para ulama Darul dan juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim tidak menetapkan syarat "muslim bagi para

perawi hadis mutawatir. Ada juga yang pembahasan ilmu hadis dilihat dari para perawi dan dari cara menyampaikan periwayatannya, dijadikan dalam hadis mutawatir, kualitas para perawinya tidak dijadikan sasaran pembahasan. yang menjadi titik tekan dalam hadis mutawatir ini adalah kuantitas perawi dan kemungkinan adanya kesepakatan atau tidak.

2. Hadis Ahad

a. Pengertian Hadis Ahad

Kata ahad atau wahid berdasarkan segi bahasa berarti satu, maka ahad atau khabar wahid berarti yang disampaikan oleh satu orang. Adapun yang dimaksud dengan hadis ahad menurut istilah banyak didefinisikan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut: “*Khabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadits mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir.*”²⁸²

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat yaitu: “*Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir*”.²⁸³ Sebagian ulama mendefinisikan hadis ahad dengan hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sebenarnya (Nabi), tetapi kandungannya memberikan

²⁸² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.,

²⁸³ Mahmud Tahhan, *Intisari Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Press, 2007), h. 21

pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yakin.

Dari beberapa definisi di atas, jelaslah bahwa di samping jumlah perawi hadis ahad yang tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir, kandungannyapun bersifat qath'i. Kecenderungan para ulama mendefinisikan hadits ahad seperti itu karena mereka membagi hadis berdasarkan jumlah rawinya, yang terbagi atas dua macam hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut ulama yang membedakan hadis menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan hadis ahad. Menurut mereka (ulama yang disebut terakhir ini), hadis ahad adalah: *“Hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir”*,²⁸⁴

Muhammad Abu Zahrah juga mendefinisikan hadis ahad sebagai berikut; *“Tiap-tiap khabar yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih yang diterima*

²⁸⁴ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 125-126.

dari Rasulullah saw. dan tidak memenuhi persyaratan hadits masyhur.”

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang, atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Keadaan perawi seperti ini terjadi sejak perawi hadis sampai terakhir, dan sanad hadis ahad ini tidak mendatangkan kepastian.²⁸⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad yang tidak memenuhi ketentuan maqbul, hukumnya adalah wajib. Abu Hanifah, Imam Syatii, dan Imam Ahmad memakai hadis ahad bila syarat-syarat periwayatannya yang sah telah terpenuhi. Akan tetapi, Abu Hanifan menetapkan syarat tsiqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Maik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalani amalan ahli Madinah.

Golongan qadariyah, rafidah, dan sebagian ahlu zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad

²⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa KH. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 77

hukumnya tidak wajib. Sementara itu, Al-Jubai dari golongan Mu'tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara, ulama yang lain mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.

Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ada tiga segi keterkaitan Sunah dengan Alquran. *Pertama*, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. *Kedua*, menjelaskan maksud Alquran. *Ketiga*, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran."

Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu, ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijmak."²⁸⁶

- b. Pembagian Hadis Ahad**
para ulama membagi hadis *ahad* menjadi dua, yaitu masyhur dan ghair masyhur, sedangkan ghair masyhur terbagi menjadi dua, yaitu azziz dan gharib.

²⁸⁶ Sohari Sahrani, *Ulumul...* h.93

1) hadist masyhur

masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer). adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi, antara lain;

“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir”

ada juga yang mendefinisikan;

“Hadis Masyhur merupakan hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.”

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih atau dhaif ke dalam hadis masyhur. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, kedekatan pada keyakinan dan kewajiban untuk diamalkan, tetapi bagi yang menolaknya, tidak dikaitkan kafir. Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan daif. Yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan hadis sahih, baik pada sanad maupun matan-nya, seperti hadis dari Ibnu Umar; *“barang siapa yang hendak melaksanakan shalat jum'at hendaklah ia mandi”*.

contoh lain adalah hadis dari ‘Abdullah Ibn Amr ibn al-Ash, yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda;

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan mencabut Ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal agama dan mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.”

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matan-nya, seperti sabda Rasulullah saw.; *“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.”*

Adapun yang dimaksud dengan hadis mashyur dhaif adalah hadis mashyur yang telah memenuhi syarat-syarat hadits sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis; *“Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.”*

2) macam-macam hadits masyhur

Istilah mashyur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang bukan untuk menetapkan kriteria-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah rawi yang meriwayatkannya, tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ilmu ahli tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Dari tujuan inilah, ada suatu hadis bila dilihat dari bilangan rawinya tidak dapat dikatakan sebagai

hadis masyhur, tetapi bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur. Dari segi yang terakhir inilah, hadis masyhur dapat digolongkan dalam beberapa bagian di bawah ini;

- a) Masyhur di kalangan ini ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. membaca doa kunut sesudah rukuk selama satu bulan penuh dan berdoa atas golongan riil dan zakwan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlas dari Anas. Hadis ini juga diriwayatkan dari Anas, selain Abi Mijlas dan Abi Mujlas, selain Sulaiman, serta dari Sulaiman oleh segolongan perawi lain.
- b) Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain, dan dikalangan orang awam.
- c) Masyhur di kalangan ulama ahli fikih, seperti: “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata bahwa Rasulullah saw. melarang jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur tipu daya.”
- d) Masyhur di kalangan ahli ushul fiqh:
Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian ia berjihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran), dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala (pahala ijtihad) (H.R. Muslim).
- e) Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti:

“Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka ku-ciptakan makhluk dan melalui mereka pun kenal kepada-ku.”

f) masyhur dikalangan ulama-ulama arab, seperti ungkapan;

“kami (orang-orang arab) yang paling fashih mengucapkan huruf dhad (ض) sebab kami dari golongan orang-orang quraisy.”

g) masih banyak lagi hadis yang kemasyhurannya hanya dikalangan tertentu, sesuai dengan disiplin ilmu dan bidangnya masing-masing.

Banyak kita yang dinulis berkaitan dengan persoalan ini, antara lain sebagai berikut.

a) kasyaf Al-Khifa dan Mazil Al-Ilbas oleh ismail bin Muhammad Al-Ajaulani (11162 H)

b) Al-Maqasid Al-Hasanah fi Al-Ahadis Al-Musyurah karangan al-hafiz syam ad-din muhammad bin abdul ar-rahman as-akhawi (w. 902 H).

c) Asna Al-Mathalib oleh syeikh Muhammad bin sayyid barwisi

d) Tamyiz At-Tayibi oleh Ibnu Ad-Daiba As-Syailani.

3) Hadis Ghair Masyhur

Para ulama ahli hadis menggolongkan hadis ghair masyhur menjadi aziz dan gharib.

a) Hadis Aziz

Kata aziz berasal dari azza, ya izzu, yang berarti ia yakadu yujadu atau qalla wanadar

(sedikit atau jarang adanya) atau berasal dari azza ya azzu, berarti qawiya (kuat).

Adapun kata aziz menurut istilah, antara lain didefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang perawinya kurang dari dua orang dalam semua thabaqat²⁸⁷ sanad.”

Kemudian, definisi tersebut dijelaskan oleh Mahmud At-Tahan bahwa sekalipun dalam sebagian thabaqat terdapat perawinya tiga orang lebih, hal ini tidak menjadi masalah, asalkan dari sekian thabaqat terdapat satu thabaqat yang jumlah perawinya hanya dua orang. Definisi ini mirip dengan definisi Ibnu Hajar. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi.

Dalam pemahaman seperti tersebut di atas, bisa saja terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz, karena hanya diriwayatkan oleh dua orang, tetapi berubah menjadi hadis masyhur, karena pada thabaqat selanjutnya atau pada thabaqat lainnya berjumlah banyak. Di antara contoh hadis aziz adalah:

²⁸⁷ Istilah Thabaqat adalah sekelompok orang yang berdekatan dalam usia dan isnad, atau berdekatan dalam isnad saja. Maksud berdekatan isnad adalah mereka memiliki guru yang sama, atau berdekatan guru-gurunya. Contohnya thabaqat pertama adalah para sahabat nabi.

*“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, hingga aku lebih dicintai dari pada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia.”*²⁸⁸

Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dan Rasulullah saw., kemudian diriwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Qatadah meriwayatkan kepada dua orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain Al-Muallim. Hadis dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh dua orang; yaitu Abdul Al-Waris dan Ismail bin Ulaiah. Kemudian, dari hadis Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Said dari Syubah diriwayatkan oleh Adam, Muhammad bin Jafa, dan juga oleh Yahya bin Said. Adapun hadis dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan dari Abdul Al-Waris diriwayatkan oleh Syaiban bin Abi Syaiban, dari Yahya diriwayatkan oleh Musdad, dan dari Jafar diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musana dan Ibnu Basyr, sampai kepada Bukhari dan Muslim.

b) Hadis Gharib

Gharib secara lughawi (bahasa) berarti *al-munfarid* (menyendiri) atau *al-ba'id'an aqarabihi* (jauh dari kerabatnya). Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis *gharib* sebagai berikut.

“Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya.”

²⁸⁸ Imam Bukhari no.15; Muslim no. 44 dan An-Nasa'I (VII/114-115) dari sahabat Anas bin Malik

Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir mendefinisikan *gharib* sebagai berikut.

*“Hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”*²⁸⁹

Ada juga yang mengatakan bahwa hadis *gharib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatannya, tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya.

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalianya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkannya, selain perawi tersebut, atau berkenaan dengan sifat atas keadaan perawi itu sendiri yang berbeda dengan sifat dan keadaan perawi lain juga meriwayatkan hadis itu. Di samping itu, penyendirian seorang perawi bisa terjadi pada awal, tengah, atau akhir sanad.

Hadis *gharib* terbagi dua, yaitu *gharib muthlaq* dan *gharib nisbi*.

a) *Gharib Mutlak*

Gharib Mutlak merupakan Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad.

Dikategorikan sebagai *gharib mutlak* apabila penyendirian itu mengenai personilnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya

²⁸⁹ Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadits* (Bandung, Pustaka Setia, 2004) cet ke-III, H. 96.

terdapat dalam suatu *thabagat*. Penyendirian hadis *gharib mutlak* ini harus berpangkal di tempat *ashlu sanaa* yakni *tabiin*, bukan sahabat, sebab yang menjadi tujuan membicarakan pendirian perawi dalam hadis *gharib* ialah untuk menetapkan apakah periwayatan dapat diterima atau ditolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab telah diakui oleh jumhur ulama ahli hadis bahwa keadilan sahabat tidak perlu diragukan lagi, bahwa semua sahabat dianggap adil semuanya.

Contoh hadis *gharib mutlak*, antara lain adalah: “*Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya.*” (H.R.Bukhari dan Muslim).

Contoh yang lainnya:

“*Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.*”

Hadis kedua dari contoh hadis *gharib* tersebut diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah bin Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah bin Dinar adalah seorang *tabiin* yang hafidz, kuat ingatannya, dan dapat dipercaya.

b) *Gharib Nisbi*

“*Hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya.*”

Adapun hadis *gharib* yang tergolong pada *gharib nisbi* adalah apabila penyendiriannya

itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang perawi. Hadis *gharib nisbi* ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad (perawi pada tingkat sahabat) tetapi dipertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri (satu orang).

contoh hadis *nisbi* antara lain:

“*Dikabarkan bahwa Rasulullah saw., pada hari raya kurban dan hari raya fitrah membaca surat Qaf dan surat al-Qamar.*” (H.R. Muslim dan Daruqutni).

Hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur Ad-Daruqutni. Melalui jalur Muslim, terdapat rentetan sanad Muslim, Malik Dumrah bin Said, Ubaidillah, dan Abu Waqid A-Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah saw.. Adapun melalui jalur Daruqutni, terdapat rentetan sanad; Daruqutni, Ibnu Lahiah, Khalid bin Yazid Urwah, dan Aisyah yang langsung menerima dari Nabi.

Pada rentetan *sanad* yang pertama, Dumrah bin Said Al-Muzani disifati sebagai seorang muslim yang *tsiqah*. Tidak seorang pun dari perawi-perawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadis tersebut selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ubaidillah dari Abu Waqid Al-Laisi. Ia disifatkan menyendiri tentang ke-*siqah*-annya. Sementara

itu, melalui jalur kedua, Ibnu Lahiah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari Urwah dari Aisyah. Ibnu Lahiah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.

Contoh hadis gharib nisbi berkenaan dengan membaca Al-quran untuk salat, antara lain adalah:

“Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami agar kita membaca Al-fatthah dan surat yang mudah dari Alquran (H.R. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan Sanad Abu Al-Wahid Ath-Thayalisi, Hamman, Qatadah, Abu Nadrah, dan Said. Semua rawi ini berasal dari Basrah dan tidak ada yang meriwayatkannya dari kota-kota lain.

Selain pembagian hadis gharib seperti tersebut di atas, para ulama juga membagi hadis gharib menjadi dua golongan, yakni gharib pada sanad dan matan, dan gharib pada sanad saja. Pembagian hadis gharib menjadi dua bagian ini bila ditinjau dari letak ke-gharib-annya.

Gharib pada *sanad* dan *matan* adalah hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, seperti sabda Rasulullah saw.: “Ada dua kalimat yang disenangi oleh Allah, ringan diucapkam, dan memperberat timbangan, yaitu kalimat *Subhana Allah wa Bihamdih Subhana Allah il' Azim* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad Muhammad bin Fudail,

Abu Zahrah Umrah, Abu Zurah, dan Abu Hurairah. Imam Turumudzi menyatakan bahwa hadis ini adalah *gharib*, karena hanya rawi-rawi tersebutlah yang meriwayatkannya, tidak ada rawi lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan *gharib* pada *sanad* saja adalah hadis yang telah populer dan diriwayatkan oleh banyak sahabat, tetapi ada seorang rawi yang meriwayatkannya dari salah seorang sahabat yang lain yang tidak populer. Periwiyatan hadis melalui sahabat lain seperti disebut sebagai hadis *gharib* pada *sanad*.

Bila suatu hadis telah diketahui *sanad*-nya *gharib*, *mata*-nya tidak perlu diteliti lagi, serta ke *gharib*-an pada *sanad* menjadikan hadis tersebut berstatus *gharib*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya ditunjukkan pada *matan*-nya. Apabila *matan*-nya diketahui *gharib* maka hadisnya pun menjadi *gharib* pula.

Contoh hadis *gharib* pada *sanad*, antara lain:

“Orang kafir makan dalam tujuh usus, sedang orang mukmin makan satu usus.”

Menurut Al-Hafizh Ibnu Rajab, *matan* hadis ini melalui beberapa jalur yang diketahui dari Nabi, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Umar dari Nabi. Adapun hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Muslim melalui Kuraib dianggap *gharib*, sebab Kuraib menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini.

Hadis gharib juga dinamakan dengan hadis fard, baik menurut bahasa maupun menurut istilah, perbedaan antara keduanya hanya ditinjau dari segi pemakaiannya. Sebutan hadis gharib mutlak, sedangkan sebutan Hadis *gharib* lebih banyak dipakai untuk hadis gharib nisbi atau fard misbi. Hadis gharib ini ada yang sahih, hasan, dan dhaif, tergantung pada kesesuaiannya dengan kriteria sahih, hasan atau dhaif-nya.

B. Klasifikasi Hadis Berdasarkan Kualitasnya

Pembicaraan tentang pembagian hadis dilihat dari segi kualitasnya ini tidak lepas dari pembahasan tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, yang dibagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad, sebagaimana telah dibicarakan pada bab sebelumnya. Hadis mutawatir memberikan pengertian, yakni *bi al-qath'i* bahwa Nabi Muhammad saw. benar-benar bersabda, berbuat, atau menyatakan iqrar (persetujuan-nya di hadapan para sahabat, berdasarkan sumber-sumbernya telah meyakinkan dan sepakat bersama untuk tidak berbuat dusta kepada Rasulullah Saw. Karena kebenaran sumber-sumbernya telah meyakinkan, maka hadis mutawatir ini harus diterima, baik terhadap sanad maupun matan-nya. Berbeda dengan hadis ahad, yang hanya memberikan pengertian (prasangka yang kuat akan kebenarannya) mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan, baik terhadap sanad maupun matan-nya, sehingga status hadis ahad tersebut menjadi jelas, apakah dapat diterima sebagai hujah atau ditolak. Dari persoalan

inilah, para ulama ahli hadis membagi hadis, ditinjau dari segi kualitasnya, menjadi dua, yaitu hadis *maqbul* dan hadis *mardud*.

1. Hadis *Maqbul*

Maqbul menurut bahasa, berarti ma'khudz (yang diambil) dan mushadaaq (yang dibenarkan atau diterima), sedangkan menurut istilah adalah: Hadis yang telah sempurna syarat-syarat diterimanya.

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbul* berkaitan dengan *sanad*-nya, yaitu *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi *dhabit* dan juga berkaitan dengan *matan*-nya, yaitu *matan*-nya tidak *syadz* dan tidak ber-*illat*.

Oleh karena itu, tidak semua hadis *maqbul* diamalkan. Dengan kata lain, hadis *maqbul* ada yang *ma'muulun bih* dan ada pula yang *ghair ma'muulun bih*. Yang tergolong *ma'muulun bih* adalah hadis muhkam (hadis yang telah memberikan pengertian jelas), *mukhtalif* (hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih, yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan), *rajah* (hadis yang lebih kuat), dan hadis *nasikh* (hadis yang me-*nasakh* hadis yang datang terlebih dahulu). Adapun *ghair ma'muulun bih* adalah hadis *marjuh* (hadis yang keujahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat), hadis *masukh* (hadis yang telah di-*nasakh*), dan hadis *mutawaquffin* (hadis yang keujahannya ditunda, karena terjadinya pertentangan antara satu hadis dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan).

2. Hadis *Mardud*

Mardud menurut bahasa berarti yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah: “*Hadis yang tidak memenuhi syarat atau sebagian syarat hadis maqbul*”.

tidak mempunyai persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada *sanad* dan *matan*. Untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian mengenai hadis *dhaif* dan segala permasalahannya, sebagaimana uraian berikut ini.

a) *Hadis Sahih*

Sahih secara etimologi adalah lawan dari *saqim* (sakit), sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis *sahih* berarti: “*Hadis yang berhubungan (bersambung) sanad-nya yang diriwayatkan oleh perawai yang adil, dhabith, yang diterimanya dari perawi yang sama (kualitasnya) dengannya sanipai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-illat.*”

Ibnu al-Shalah mendefinisikan hadis *sahih* sebagai berikut.

“*Yaitu hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dhabith, (yang diterimanya) dari perawi (yang lain) yang adil dan dhabith hingga ke akhir (sanad)-nya, serta hadis tersebut tidak syadz dan tidak ber’illat.*”

Kata *sahih* juga telah menjadi kosakata bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat (tidak celanya), pasti. Pengertian hadis *sahihnya* secara definisi eksplisit belum dinyatakan oleh ulama ahli hadis dari kalangan al-mutaqaddimin sampai abad 3 H. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan mengenai kriteria penerimaan hadis yang dapat dijadikan pegangan. Di antara pernyataan

mereka adalah, "Tidak diterima periwayatan suatu hadis, kecuali dari orang-orang yang tsigat, tidak diterima periwayatan yang bersumber dari orang-orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis, dusta, mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang ditolak kesaksiannya."

Gambaran mengenai pengertian hadis sahih menjadi lebih jelas setelah Imam Syafi'i memberikan ketentuan bahwa riwayat suatu hadis dapat dijadikan hujah, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya amalan agama-nya; dikenal sebagai orang yang jujur, memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan, mengetahui perubahan arti hadis secara lafal, terjadi hadis yang diriwayatkan hadis secara lafal, bunyi hadis yang diriwayatkan sama dengan bunyi hadis yang diriwayatkan oleh orang lain dan lepas dari tadlis (menyembunyikan cacat).

Rangkaian riwayat bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw., atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Dilihat dari pernyataan Syafi'i, dipandang sebagai ulama yang mula-mula menetapkan kaidah hadis, pandangan ini dapat dikaji lebih lanjut, oleh Imam Syafi'i yang berkaitan dengan sanad, tetapi secara tidak langsung juga berkaitan dengan matannya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan tentang keharusan mengetahui hadis yang diriwayatkan, mengetahui perubahan arti, dan meriwayatkan dengan lafal sebagaimana disebutkan di atas, sehingga dengan kriteria seperti ini, kiranya sulit dikatakan bahwa hadisnya tidak sahih.

Bukhari dan Muslim sebagai ahli hadis dan hadis-hadisnya diakui sebagai hadis yang sahih membuat definisi hadis sahih secara tegas. Namun, setelah para ulama mengadakan penelitian mengenai cara-cara yang ditempuh oleh keduanya untuk menetapkan suatu hadis yang biasa dijadikan hujah, diperoleh suatu gambaran mengenai kriteria atau syarat-syarat hadis sahih menurut keduanya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Rangkaian dalam sanad itu harus bersambung, mulai dari perawipertama sampai perawi terakhir.
- b. Para perawinya harus terdiri atas orang-orang yang dikenal fsiqat, dalam arti adil dan dhabit.
- c. Hadisnya terhindar dari illat (cacat) dan syadz (janggal).
- d. Para perawi yang terdekat harus sezaman.

Hanya saja, di antara keduanya terjadi perbedaan pendapat mengenai persambungan sanad. Menurut Bukhari, sanad hadis dikatakan ber-Sambung apabila antara perawi yang terdekat itu pernah bertemu, sekalipun hanya satu kali. Jadi, tidak cukup hanya sezaman (al-mu'asarah), sebaliknya menurut Muslim, apabila antara perawi yang terdekat hidupzaman, maka sanad-nya sudah dikategorikan bersambung.

Di samping persyaratan yang telah disepakati di atas, sebagian ulama yang menyatakan bahwa Bukhari juga menetapkan syarat terjadinya Perliwayatan harus dengan cara as-Sama', Dengan demikian, dapat dicermati bahwa persyaratan hadis sahih yang

ditetapkan oleh Bukhar lebih ketat daripada persyaratan yang ditetapkan oleh Muslim.

Selain definisi tentang hadis sahih di atas, masih banyak lagi definis yang dikemukakan oleh para ulama, yang memiliki redaksinya berbeda, beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai kesamaan maksud. Dari beberapa definisi hadis sahih yang telah disepakati oleh para ulama ahl hadis, dapat dinyatakan bahwa syarat hadis sahih adalah;

a. Sanad-nya bersambung

Yang dimaksud dengan sanadnya bersambung ialah bahwa setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya; karena itu berlangsung seperti itu sampai akhir sanad dari hadis itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir sampai kepada para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Muhammad Saw. bersambung dalam periwayatannya. Dari pengertian ini, maka jelaslah bahwa hadis mursal, mungati, mudal, dan muallag tidak tergolong dalam hadis sahih.

b. Perawinya Adil

Kata adil, Menurut bahasa berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak zalim tidak menyimpang, lurus, dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila pada dirinya terdapat sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakutan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah agama dan larangannya, dan terjaganya sifat mu'ruah, yaitu berakhlak baik

dalam segala tingkah lakunya. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis adalah bahwa semua perawinya di samping harus Islam dan balig, juga memenuhi syarat sebagai berikut;

- 1) Senantiasa melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan semua larangannya.
- 2) Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil.
- 3) Senantiasa memelihara ucapan dan perbuatan yang dapat menodai muruah, yakni suatu sikap kehati-hatian dari melakukan perbuatan yang sia-sia atau perbuatan dosa.

Sifat-sifat adil perawi dapat diketahui melalui hal-hal berikut.

- 1) Popularitas keutamaan perawi di kalangan ulama ahli hadis perawi yang terkenal keutamaan pribadinya.
- 2) Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi tersebut.
- 3) Penerapan kaidah al-jarh wa at-ta'dil, bila kita tidak sepakat di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.

Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama ahli sunah mengatakan bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sementara itu, golongan Mu'tazilah menganggap bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan perawinya ditolak.

c. Perawinya Dhabit

Kata dhabit menurut bahasa yang kokoh, yang kuat. Perawi dikatakan dhabit apabila ia mempunyai daya ingat sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.

Menurut Ibnu ajar Al-Asqalani, perawi yang dhabit adalah mereka yang kuat hatalannya terhadap segala sesuatu yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut manakala diperlukan. Ini artinya bahwa orang yang disebut dhabit harus mendengarkan secara utuh apa yang diterima atau didengarnya, memahami isinya sehingga terpatir dalam ingatannya, kemudian meriwayatkannya sebagaimana mestinya.

yang tercakup dalam pengertian dhabit pada periwayatan di sini terdiri atas dua kategori, yaitu ***dhabit as-sadr*** dan ***dhabit fi al-kitab***. Yang maksud dengan *dhabit fi as-sadr* ialah terpeliharanya periwayatan dalam kegiatan, sejak ia menerima hadis sampai ia meriwayatkannya kepada orang lain, sedangkan *dhabit fi al-kitab* ialah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan.

Adapun sifat-sifat ke-dhabit-an perawi menurut para Ulama dapat diketahui melalui dua hal berikut.

- 1) kesaksian para ulama
- 2) Kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal ke-*dhabit*-annya.

Seorang perawi hadis tidak berarti ia terhindar sama sekali dari kekeliruan atau kesalahan. Mungkin saja kekeliruan atau kesalahan itu sekali terjadi pada diri seorang perawi, yang demikian itu tidak dianggap sebagai orang yang kuat ingatannya.

d. Tidak **Syadz** (Janggal)

Yang dimaksud dengan syadz atau syudzudz (bentuk jamak dari syadz) di sini ialah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih tsiqah, ini pengertian yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.

Melihat pengertian *syadz* di atas, dapat dipahami bahwa hadis tidak *syadz* (ghair syadz adalah lebih kuat atau lebih tsiqah). Al-Hakim An-Nasaburi memasukan hadis **fard** (hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tsiqat, tetapi tidak ada perawi lain yang diriwayatkannya) dalam kelompok hadis syadz. Pendapat ini tidak dipegang oleh jumhur ulama hadis.

e. Tidak Ber-illat (Ghair Mu'allal)

Kata illat bentuk jamaknya adalah illal atau al-illal, yang menu bahasa adalah cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Dengan pengertian ini, maka yang disebut hadis ber-**illat** adalah hadis-hadis yang mengandung cacat atau penyakit.

Menurut istilah, illat berarti suatu sebab yang tersembunyi atau samar-samar sehingga dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar di sini Karena jika dilihat dari segi zhahir-nya, hadis tersebut terlihat sahih. Adanya Kesamaran pada hadis tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sahih. Dengan demikian, maka yang dimaksud hadis yang tidak ber-illat ialah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan.

Illat hadis dapat terjadi pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, illat yang paling banyak, yaitu yang terjadi pada sanad, seperti menyebutnya muttasil terhadap hadis yang ***munqati'*** atau ***mursal***.

Para ulama ahli hadis membagi hadis sahih menjadi dua bagian, yaitu ***sahih li dzatih*** dan ***sahih li ghairih***. Perbedaan antara kedua bagian ini terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. Pada hadis *li ghairih*, ingatan perawinya kurang sempurna. Yang dimaksud dengan ***sahih li dzatih*** ialah hadis yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan sahih, khususnya yang berkaitan dengan kurang sempurna pada hadis *sahih li ghairih*, sehingga dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sebenarnya hadis sahih bagian ini asalnya bukan hadis sahih, melainkan hadis hasan ***li dzatih***. Karena adanya syahid atau mutabi' yang menguatkannya, maka hadis *li dzatih* ini berubah

kedudukan menjadi sah *li ghairih*. Dengan demikian, hadis sah *li ghairih* dapat didefinisikan sebagai berikut.

“Hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis maqbul secara sempurna, yaitu hadis yang asalnya bukan hadis sah, tetapi naik derajatnya menjadi hadis sah karena ada faktor pendukung yang dapat menutupi kekurangan yang ada di dalamnya.”

Di antara contoh sah *li ghairih* adalah hadis riwayat Turmudzi jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salma dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan ber-siwak setiap kali hendak melaksanakan salat.”

Ibnu Umar As-Shalah menyatakan bahwa Muhammad bin Amr terkenal sebagai orang yang jujur, tetapi ke-dhabit-annya kurang sempurna sehingga hadis riwayatnya mencapai tingkat hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Al-A’raj dari Abu Hurairah yang hadisnya dinilai sah. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan Turmudzi tersebut naik menjadi sah *li ghairih* (sah karena yang lainnya).

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fikih sepakat menjadikan hadis sah sebagian hujjah yang wajib diamalkan. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya

sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil qath'i, yaitu Aquran dan hadis mutawatir. Oleh karena itu, hadis ahad tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan persoalan yang berhubungan dengan akidah. Sebagian ulama lainnya dan Ibnu Hazm Azh-Zhairi menetapkan bahwa hadis sahih memfaedahkan ilmu yang qath'i dan wajib diyakini. Dengan demikian, hadis sahih dapat dijadikan hujah untuk menciptakan suatu akidah.

Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu bertingkat. Tinggi atau rendahnya tingkatan hadis sahih in tergantung kepada ke-dhabit-an dan keadilan para perawinya. Semakin tinggi tingkat ke-dhabit-an dan keadilan para perawinya, Semakin tinggi pula tingkatan hadis yang diriwayatkannya.

Berdasarkan martabat seperti ini, ulama Muhadisin membagi tingkatan sanad menjadi tiga, yaitu sebagai berikut;

- 1) *Ashah al-asanid*, yakni rangkaian Sanad yang paling tinggi derajatnya. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan peringkat pertama ini, sebagian ulama ada yang menetapkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zuhuri dari Salim bin Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar. sebagian yang lain menetapkan hadis yang diriwayatkan oleh

Sulaiman Al-Amasi dari Ibrahim Al-Nakhi dan Al-qalam bin Qais dari Abdillah bin Mas'ud, Imam Bukhari dan beberapa ulama lainnya menetapkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas dari Nafi Maula Ibnu Umar. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, Abu Abdillah Al-Hakim mengatakan dasar penetapan *ashahul asanid* ada yang mengkhususkan Sahabat tertentu dan ada yang mengkhususkan daerah tertentu.

- 2) *Ahsanul al-asanid*, yakni rangkaian sanad yang tingkatannya di bawah tingkat pertama, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Sabit dari Anas.
- 3) *Adhahful al-asanid*, rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan kedua, seperti hadis Suhail bin Aby Shalih dari bapaknya Abu Hurairah.

Berdasarkan pembagian tersebut, para ulama ahli hadis juga membagi tingkatan hadis sahih menjadi tujuh, yang secara berurutan adalah sebagai berikut;

- 1) Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim (Muttafaqalaih)
- 2) Hadis yang di-*takhrij* oleh Imam Bukhari sendiri.
- 3) Hadis yang di-*takhrij* oleh Imam Muslim sendiri.

- 4) Hadis yang di-*takhrij* atas dasar syarat Bukhari,- Muslim, akan tetapi keduanya tidak men-*takhrij*-nya.
- 5) Hadis yang di-*takhrij* atas dasar syarat Bukhari, tetapi Bukhari tidak men-*takhrij*-nya.
- 6) Hadis yang di-*takhrij* atas dasar syarat Muslim, akan tetapi imam Muslim tidak men-*takhrij*-nya.
- 7) Hadis yang di-*takhrij* para imam selain Bukhar-Muslim tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya.

3. Hadis Hasan

Hasan menurut bahasa berarti; “*Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*” Sedangkan hasan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis sahih dan hadis *dhaif*, tetapi ada juga yang memasukkannya sebagai bagian dari hadis *dhaif* yang dapat dijadikan hujjah.

Menurut sejarah, ulama yang mula-mula memunculkan istilah hasan menjadi hadis yang berdiri sendiri adalah Turmudzi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan beberapa definisi hadis hasan. At-Turmudzi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut. “*Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat kejanggalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sedepan dengannya.*”

Definisi hadis hasan menurut At-lurmudzi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis gharib, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan, tidak dapat dimusnahkan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian, melalui definisi ini At-Turmudzi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru At-Turmudzilah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

At-Thibi mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut;

“Hadis musnad (muttasil dan marfu’) yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz (Kejanggalan) dan illat (kekacauan).”

Bila dicermati, ternyata, baik menurut Imam At-Turmudzi maupun Imam Ath-Thubi, keduanya sama-sama menyebutkan adanya sanad lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Jadi, boleh dikatakan hadis itu pada mulanya dhaif dari segi sanad-nya, lalu menjadi kuat setelah ada sanad lain yang menguatkannya. Definisi ini sesuai dengan definisi hadis hasan li ghairih.

Berbeda dengan kedua definisi di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalanimemberikan definisi sebagai berikut;

“Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya tidak mengandung illat (cacat), dan tidak syadz (janggal).”

Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mengemukakan adanya kelemahan dalam sanad-sanad-nya, tetapi adanya

kekurangsempurnaan hafalannya. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani nampaknya lebih ketat dalam memberikan batasan tentang hadis hasan. Al-Asqalani tidak mengemukakan tambahan definisi tentang adanya sanad lain, sehingga untuk memasukkan hadis tersebut kepada hadis hasan, ia tidak mensyaratkan adanya syahid atau *muttabi*. Definisi seperti ini sesuai dengan hadis hasan *li dzatin*.

Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa hadis dhaif sama dengan hadis *dhaif* yang dapat dijadikan *hujjah*, Hadis *sahih* dan hadis *dhaif* yang tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hadis *dhaif* yang dijadikan *hujjah* ialah oleh at-turmudzi diistilahkan hadis *hasan*.

Para ulama ahli, membagi hadis *hasan* menjadi dua bagian, yaitu hasan *li dzatih* dan hasan *li ghairih*. Yang dimaksud dengan hadis hasan *li dzatih* ialah hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis *hasan*²⁹⁰. Dengan demikian, maka pengertian hadis hasan *li dzatih* sama dengan pengertian hadis hasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang dimaksud dengan hadis hasan *li ghairih* ialah hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna atau pada dasarnya hadis tersebut adalah dhaif, tetapi karena sanadnya atau matanlain yang menguatkan (sahyid atau muta'î), maka kedudukan hadis *dhaif* tersebut naik derajatnya menjadi hasan *li ghairih*.

²⁹⁰ Adapun syarat-syarat hadis *hasan* dalam pandangan Sohari Sahrani dalam bukunya *Ulumul Hadis* menjelaskan bahwa syarat hadis *hasan* itu adalah; 1) sanadnya bersambung., 2) perawinya adil., 3)perawinya *dhabit*, tetapi ke-dhabit-annya di bawah ke-dhabit-an perawi hadis hasan., 4) tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)., 5) tidak ada *illat* (cacat).

Pengertian menurut Ibnu Ash Shalah ini memperkuat uraian bahwa pada dasarnya hadis hasan *li ghairih* adalah hadis *dhaif*, yang memiliki *syahid* dan *muttabi*. Akan tetapi, hadis yang sangat lemah, seperti hadis *maudu*, hadis *munkar*, dan hadis *matruk*, sekalipun ada *syahid* dan *muttabi* kedudukannya tetap sebagai hadis *dhaif* dan tidak dapat berubah menjadi hadis hasan.

Para ulama sependapat bahwa seluruh hadis sahih, baik *shahih li dzatih* maupun *shohih li ghairih* dapat dijadikan hujjah. hanya saja mereka berbeda pandangan dalam soal penempatan *rubah*, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama membedakan kualitas ke-hujjah-an, baik antara *ghairi li dzatih* dengan sahih *li ghairi* dan hasa *li dzatih* dengan hasan *li ghairih*, maupun antara hadis sahih dan hadis hasan itu sendiri, namun, ada juga ulama yang mencoba memasukkan hadis dalam satu kelompok tanpa membedakan kualitas antara satu dengan yang lainnya, pendapat ini antara lain dianut oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Huzaimah.

Para ulama yang berusaha membedakan ke-*ujjah*-an hadis berdasarkan perbedaan kuailtas, Sebagaimana dianut oleh kelompok pertama, mereka lebih jauh membedakan *rubah* hadis tersebut berdasarkan kualitas para perawinya, yaitu berikut ini;

- a. Pada urutan pertama, mereka menempatkan hadis riwayat *muttafaq'alaih* (hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim).
- b. Urutan kedua, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.

- c. Urutan ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- d. Urutan keempat, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim (*Shahih 'ala Syart Al-Bukhari wa Muslim*).
- e. Urutan kelima, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat Bukhari (*Sahih 'ala Syart Al-Bukhari*), sedang ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- f. Urutan keenam, hadis-hadis yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Muslim (*Sahih 'ala Syart Muslim*), dan ia sendiri tidak meriwayatkannya.
- g. Urutan ketujuh ialah hadis-hadis yang diriwayatkan tidak berdasarkan kepada salah satu syarat dari Bukhari atau Muslim.

Penempatan hadis-hadis tersebut berdasarkan urutan di atas akan terlihat kegunaannya ketika terlihat adanya pertentangan (*ta'rud*) antara dua hadis. Hadis-hadis yang menempati urutan pertama dinilai lebih kuat daripada hadis-hadis yang menempati urutan kedua atau ketiga, begitu juga hadis-hadis pada urutan ketiga, dinilai lebih kuat daripada hadis-hadis pada urutan keempat atau kelima.

Hadis *hasan*, sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya berada di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau *hujjah* dalam penetapan hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih, dan fukaha sependapat tentang ke-hujjah-an hadis *hasan*.²⁹¹

4. Hadis Dhaif

²⁹¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Ciputan: 1997), h. 233

Secara bahasa, kata *dhaif* adalah lawan dari *al-qowiy*, yang berarti "lemah",²⁹² maka sebutan hadis dhaif dari segi bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat.

Secara istilah, di antara para ulama terdapat perbedaan rumusan dan mendefinisikan hadis dhaif ini. Akan tetapi, pada dasarnya, isi dan maksudnya adalah sama. Beberapa definisi, di antaranya dapat dilihat di bawah ini.

An-Nawawi mendefinisikan hadis dhaif sebagai berikut.

“maalam yuu jadu fihi syuruthussyihati wala syurutul hasani”

Artinya: *Hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan.*

Menurut Nur Ad-Din 'Atr, definisi hadis dhaif yang paling baik ialah:

ma faqida syarthan min syuruthil haditsi almakbuuli

Artinya: *“Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari Syarat-syarat hadis maqbul (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).”*²⁹³

Pada definisi yang ketiga disebutkan secara tegas bahwa jika satu syarat saja (dari persyaratan hadis sahih atau hadis hasan hilang), berarti hadis itu dinyatakan sebagai hadis dhaif. Lebih-lebih jika yang hilang itu sampai dua atau tiga syarat, seperti perawinya tidak adil, tidak *dhabit*, dan adanya kejanggalan dalam *matan*. Hadis seperti ini dapat dinyatakan sebagai hadis dhaif yang sangat lemah.

²⁹² Nawir Yuslem, *Ulumul...* h. 233

²⁹³ Mudasir, Ilmu Hadits (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 156-157., lihat juga di Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2015), h. 118.

Para ulama menemukan ke-*dhaif*-an hadis itu pada tiga bagian, yaitu sanad, matan dan perawinya. Dari ketiga bagian ini, mereka membagi dan menguraikan dalam beberapa macam hadis *dhaif*, yang jumlahnya banyak sekali.

1. **Dhaif dari Segi Persambungan *Sanad*-nya**

Dari segi persambungan sanad (*ittisal as-sanad*), para ulama menemukan banyak hadis yang jika dilihat dari sudut *sanad*-nya, ternyata tidak bersambung. Tidak bersambungnya *sanad* ini, menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah *dhaif*. Hadis yang tergolong dalam kelompok ini, ialah hadis *al-mursal*, hadis *al-munqathi'*, hadis *al-mu'dal*, hadis *al-mudallas*.

a. Hadis Mursal

b. Hadis *Mursal* ialah hadis yang gugur *sanad*-nya setelah *tabiin*. yang dimaksud gugur di sini ialah tidak disebutkannya nama sanad terakhir, padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadis dari Rasulullah Saw.. Al-Hakim merumuskan hadis mursal dengan:

Artinya: “*Hadis yang disandarkan (langsung) oleh tabiin kepada Rasulullah Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun taqrir-nya tabiin tersebut, baik termasuk tabiin kecil maupun tabiin besar.*”

Tabiin tidak menyebutkan bahwa ia menerima hadis itu dari Sahabat, melainkan mengatakannya ia menerima dari Rasulullah SAW., Berdasarkan definisi yang dikemukakan Al-Hakim di atas, diketahui adanya dua macam hadis mursal, yaitu *mursal al-jali* dan *mursal al-khafi*.

Mur'sal al-jali, yaitu tidak disebutkannya (gugurnya) nama sahabat dilakukan oleh tabiin yang masih kecil.

Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis mursal sebagai *hujjah*. Muhammad 'Ajaj Al-Kitab menyebutkan bahwa perbedaan tersebut mencapai sepuluh pendapat, tetapi yang tergolong masyhur hanya tiga pendapat.

- 1) Pertama, membolehkan ber-*hujjah* dengan hadis mursal secara mutlak, ulama yang termasuk kelompok ini adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lain.
- 2) Kedua, tidak membolehkan secara mutlak, Menurut Imam Nawawi, pendapat ini didukung oleh jumhur ulama ahli hadis, Imam Syafi'i kebanyakan ulama ahli fikih dan ahli usul.
- 3) Ketiga, membolehkan menggunakan hadis mursal apabila ada syarat lain yang *musnad*, diamalkan oleh sebagian ulama atau sebagian besar ahli ilmu. Apabila terdapat riwayat lain yang *musnad*, maka hadis *mursal* itu bisa dijadikan *hujjah*, demikian pendapat jumhur ulama dan ahli hadis.

c. Hadis Munqati

Para ulama berbeda pandangan dalam merumuskan definisi hadis *munqati'*, ada yang menyebutkannya bahwa hadis *munqati'*, adalah; "*Hadis yang pada sanad-nya terdapat seorang perawi*

yang gugur atau pada sanad tersebut disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.”

Ada juga yang mendefinisikannya dengan:

“Hadis yang gugur sanad-nya di suatu tempat atau lebih atau ada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya.”

Ulama lainnya mendefinisikan dengan:

“Hadis yang seorang perawinya gugur Sebelum sahabat pada suatu tempat atau gugur dua orang Perawinya pada dua tempat, yang tidak berturut-turut.”

Dari ketiga pengertian di atas, diketahui bahwa gugurnya perawi pada hadis *munqathi*’ tidak terjadi pada *thabaqah* pertama (*thabaqah sahabat*), tetapi pada *thabaqah* berikutnya: mungkin pada *thabaqah* kedua, mungkin ketiga, dan mungkin keempat. Kemudian, yang digugurkan itu terkadang seorang perawi, terkadang dua orang perawi dengan tidak berturut-turut.

Dilihat dari segi persembunyian *sanad*-nya, hadis *munqati* termasuk dalam kelompok hadis *dhaif*. Dengan demikian, hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjan* karena gugurnya seorang perawi atau lebih menyebabkan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat sahih, yang berarti tidak memenuhi syarat hadis sahih.

d. Hadis Mu’dal

Hadis *mu’dal* ialah: *“Hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih, secara berturut-turut.”*

Dalam pengertian yang lebih lengkap, hadis *mu’dal*, dirumuskan dengan:

“Hadis yang gugur dua orang perawinya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabiin atau dua orang sebelumnya.”

Dari kedua pengertian di atas, jelas bahwa hadis *mu'dal* berbeda dengan hadis *munqati'*. Pada hadis *mu'dal*, gugurnya dua orang perawi terjadi berturut-turut, sedangkan pada hadis *munqati'*, gugurnya dua perawi, terjadi secara terpisah (tidak berturut-turut).

2. **Dhaif dari Segi Sanad-nya**

Para ulama ahli hadis memasukkan semua hadis yang *mauquf* dan yang *maqtu'* ke dalam hadis *dhaif*.

a. Hadis *Mauquf*

Hadis *mauquf* ialah: “Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, Itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya, baik periwayatannya itu bersambung ataupun tidak.”

Pengertian lain menyebutkan: “Hadis yang disandarkan kepada sahabat.”

Dengan kata lain, hadis *mauquf* adalah perkataan sahabat, perbuatan, atau *takrir*-nya. Dikatakan *mauquf* karena sandarannya terhenti pada *thabaqah* sahabat. Kemudian, tidak dikatakan *marfu'* karena hadis ini tidak di-*rafa*-kan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Ibnu Shalah membagi hadis *mauquf* kepada dua bagian, yaitu *mauquf al-mausul* dan *mauquf ghair al-mausul*. *Mauquf al-mausul*, berarti hadis *mauquf* yang *sanad*-nya bersambung. Dilihat dari segi persambungan ini, hadis *mauquf ghair al-mausul*

dinilai sebagai hadis *dhaif* yang lebih rendah dari pada hadis *mauquf al-mausul*.

b. Hadis *Maqtu'*

Hadis *maqtu'* ialah: “*Hadis yang yang diriwayatkan dari tabiin dan disandarkan kepadanya, baik perkataan maupun perbuatannya.*”

Dengan kata lain, bahwa hadis *maqtu'* adalah perkataan atau perbuatan *tabiin*. Sebagaimana halnya hadis *mauquf*, hadis *maqtu'* dilihat dari segi sandarannya adalah hadis yang lemah (*dhaif*), sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Di antara para ulama ada yang menyebut hadis *mauquf* dan hadis *maqtu'* ini dengan *al-atsar* dan *al-khabar*.

3. ***Dhaif* dari Segi-Segi Lainnya**

Yang dimaksud dengan ke-*dhaif*-an pada bagian ini adalah ke-*dhaif*-an karena kecacatan yang terjadi, baik pada *matan* maupun pada rawinya. Kecacatan pada bagian ini banyak sekali macamnya sehingga mencapai puluhan macam, sebagaimana yang diuraikan oleh para hadis. Akan tetapi, di sini hanya dikemukakan beberapa macam saja, sebagaimana uraian di bawah ini;

a. Hadis Munkar

Hadis munkar ialah: “*Hadis yang dirwayatkan oleh orang yang lemah (perawi yang dhaif). Yang bertentangan dengan periwayatan orang kepercayaan.*”

Al-Qasimi menyebut hadis ini dengan hadis *al-fard* yang *matan*-nya tidak diriwayatkan, kecuali oleh orang saja, yang memiliki tingkat ke-

dhabit-an sangat rendah. Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa hadis ini memiliki persamaan dengan hadis *syadz*, di samping ada pula perbedaannya. Adapun persamaan ialah keduanya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* atau terpercaya, sedang perbedaannya ialah bahwa hadis *syadz* diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* atau *shaduq*, sedangkan hadis munkar diriwayatkan oleh perawi yang lemah atau cacat.

b. Hadis Matruk

hadis *matruk* ialah “*Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh dusta (terhadap hadis yang diriwayatkannya). Atau nampak kefasikannya, baik pada perbuatan atau pada perkataannya atau orang yang banyak lupa atau banyak ragu.*”

Yang dimaksud dengan hadis *matruk* dalam istilah ilmu hadis adalah: Yaitu “*hadis yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh dusta.*” Pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena dia dikenal berbohong dalam pembicaraannya sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan tersebut ditujukan terhadap hadis Nabi saw.; atau hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh dia sendirian, sementara keadaannya memenuhi kaidah-kaidah umum.

Di antara contoh hadis *matruk* adalah:

“*Hadis 'Amr ibn Syamr al-ja'fi al-Kufi al-syi'i Jabir dari Jabir dari Abi al-Thufail dari Ali dan "Ammar,*

keduanya berkata, "Adalah Nabi saw. berqunut pada shalat subuh dan bertakbir pada hari arafah, mulai dari shalat subuh dan berakhir pada waktu shalat asar di akhir hari tasyriq. "

An-Nasai dan Dar al-Quthni serta para ulama hadis yang lain mengatakan bahwa Amr ibn syamr tersebut hadisnya adalah *matruk*.

Hadis *matruk* adalah hadis *dhaif* yang paling buruk keadaannya sesudah hadis *madhu'*. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis *dha'if* yang paling buruk keadaannya adalah hadis *maudhu'* dan setelah itu hadis *matruk*, kemudian hadis *munkar*, hadis *mu'allal*, hadis *mudraj*, hadis *maqlub*, dan hadis *mudhtharib*.

c. Hadis Syadz

Hadis syadz ialah: "Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *maqbul*, tetapi bertentangan (*matannya*) dengan periwayatan dari orang yang kualitasnya lebih utama."

Dari pengertian di atas, periwayatan yang hanya dilakukan melalui satu jalan sanad, tidak bisa dikatakan syadz, meskipun *sanad* tersebut lemah.

Periwayatan dikatakan syadz apabila *matan*-nya terjadi pertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Jika ada hadis dengan diriwayatkan dengan dua atau tiga jalan sanad, hadis yang diriwayatkan dengan jalan sanad tersebut menjadi syadz.

Al-Hakim mendefinisikan hadis syadz dengan: "Hadis yang diriwayatkan oleh seorang terpercaya atau *siqah* tanpa ada sanad lain yang menguatkannya sebagai *muttabi'*."

Pengertian ini tidak dipakai oleh para ulama ahli hadis lainnya, hal ini karena hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* adalah sah, meskipun hanya memiliki satu jalan sanad, sedangkan hadis *syadz* adalah bagian dari hadis *dhaif*. Hadis yang diriwayatkan oleh orang *tsiqah* baru bisa dikatakan sebagai hadis yang *syadz* apabila bertentangan dengan hadis yang lebih *tsiqah*.

d. Hadis *Maqlub*

Hadis *maqlub* adalah: “Mengganti suatu lafal dengan lafal yang lain pada sanad hadis atau pada matan-nya dengan cara mendahulukan atau dengan mengakhirkannya.”

Dalam istilah yang lain disebutkan: “*Hadis maqbul ialah hadis yang lafalnya tertukar pada salah Seorang dari sanadnya atau nama seseorang sanadnya. Kemudian menaklukkan penyebutnya yang seharusnya disebut belakangan atau membelakangkan penyebut yang seharusnya didahulukan atau dengan Sesuatu pada tempat yang lain.*”

Tertukarnya hadis di sini, bisa jadi pada matan hadis (*maqbul fi al-matan*) dan bisa terjadi pada sanad (*maqbul fi as-Sanad*). Kedua macam hadis *maqbul* ini tidak dibenarkan dalam periwayatannya sebab bisa jadi akan mengubah maksud atau makna hadis tersebut.

Nama-nama hadis lain yang juga termasuk dalam kategori hadis *dhaif*, seperti hadis *mudltharib*,

yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menyalahi hadis lain, yang tidak dapat ditarik salah satunya; atau hadis yang *matan* atau *sanad*-nya diperselisihkan, serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat."

Di samping itu, juga hadis *mudraj*, yaitu hadis yang asal *sanad* atau *matan*-nya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya, atau disebut juga dengan istilah: "*Hadis yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadis atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadis.*"

- ✓ Hadis *mubham*. Secara lughawi, *mubham* adalah *ghairu mubaiyun*, artinya yang disembunyikan atau yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak terang atau dalam pengertian yang lain: "*Hadis mubham adalah hadis yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan, apakah ia laki-laki atau perempuan.*"

Contoh hadis *mubham* yang terdapat pada *matan* ialah hadis Abdullah ibn Amr ibn Ash r.a., yang menceritakan: "*Bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah saw.,katanya, "(perbuatan) Islam yang manakah yang paling baik? " Nabi menjawab, "ialah kamu memberikan makanan dan menyampaikan salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal"* (hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim)

- ✓ Hadis *Mu'allal*, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat cacat, seperti menyebut *muttasil* (bersambung) terhadap yang *sanad*-nya

terputus, dan Al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani menulis: “*Hadis yang terdapat sebab-sebab yang tidak nyata, yang datang kepadanya lalu menjadi cacat.*”

Hadis *mudha'af*, yaitu hadis yang tidak terkumpul tanda-tanda ke-*dhaif*-annya, tetapi sebagian ulama ahli hadis menganggap lemah pada *matan* atau *sanad*-nya. termasuk dalam hadis *mudhaaf* ialah hadis yang dianggap kuat dari satu sisi, tetapi (sisi lain) yang melemahkannya lebih kuat dari pada yang menguatkannya.

Jadi jelas bagi kita bahwa hadis *mudha'af*, yaitu hadits yang tidak terkumpul tanda-tanda ke-*dhaif*-annya, tetapi sebagian ulama ahli hadis menganggap lemah pada *matan* atau *sanad*-nya. Menurut Nuruddin Itr, bahwa Ibnu AI-Jauzi telah menyusun kitab khusus tentang hadis-hadis *mudha'af*. Kemudian dilengkapi oleh al-Syakhawi dan dijelaskan bahwa kriterianya adalah bila penilaian *dhaif*-nya lebih kuat atau sama kuatnya dengan penilaian *sahid*-nya dan tidak dapat dipilih mana pendapat yang lebih kuat.

Memang kriteria itulah yang seharusnya dipilih, sebab banyak sekali hadis sahih yang ada *sanad*-nya terdapat seorang rawi yang dinilai *dhaif* oleh sebagian ulama akan tetapi tidak dipegang *jarh*-nya.

BAB XII

URGENSI SANAD DAN MATAN HADIS

Sanad dan matan merupakan dua unsur pokok yang harus ada pada setiap hadis, antara Keduanya memiliki kaitan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Suatu berita tentang Rasulullah SAW., (matan) tanpa ditemukan rangkaian dan susunan sanad-nya, yang demikian itu tidak bisa disebut hadis. Sebaliknya, suatu susunan sanad, meskipun bersambung sampai kepada Rasulullah, jika tanpa berita yang dibawahnya, juga tidak bisa disebut hadis.

Pembicaraan kedua istilah di atas, sebagai dua unsur pokok hadis, muncul dan diperlukan setelah Rasulullah saw wafat. Hal ini karena berkaitan dengan perlunya penelitian terhadap otentisitas isi berita itu sendiri, apakah benar sumbernya dari Rasulullah atau bukan. Upaya Ini akan menentukan bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut, yang akan dijadikan dasar dalam penetapan syari'at Islam.

A. Pengertian Sanad dan Matan Hadis

1. *Sanad* Hadis

Sanad secara bahasa berarti “*al-mu'tamad*”, yaitu yang diperpegangi (yang kuat)/yang bisa dijadikan pegangan atau dapat Juga diartikan: “*Sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah*”.

secara terminologis, definisi *sanad* ialah: “*Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.*”

Orang-orang maksudnya ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama sampai Rasulullah saw., yang perkataan, perbuatan, takrir, dan lainnya merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan *sanad* hanya berlaku pada rangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. sedangkan sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan hadis dilihat dari sudut orang perorangannya, disebut dengan rawi.

Al-Badru Ibn Jama'ah dan ath-Thibi, sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi, mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu: “*Berita-berita tentang jalan matan*”.

Yang dimaksud dengan jalan *matan* (*thariq al-min*) pada definisi di atas adalah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis, mulai perawi pertama sampai yang terakhir. Dua definisi di atas dapat dipertegas dengan definisi yang lebih terperinci, seperti berikut.; “*Jalan matan hadis, yaitu para perawi yang*

menukilkan matan hadis sumbernya yang pertama, Rasulullah saw.”

2. *Isnad, Musnad, dan Musnid*

Selain istilah *sanad*, terdapat istilah lainnya, seperti *al-isnad*, *al-musnad*, dan *al-musnid*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan istilah *sanad*. Istilah *al-isnad* berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. yang dimaksudkan di sini ialah: “Menyandarkan hadis kepada Orang yang mengatakannya.” Atau: “Mengasalkan hadis kepada orang yang mengatakannya.”

Menurut Ath-Thibi, sebagaimana dikutip al-Qasimi, kata *al-isnad* dengan *as-sanad* mempunyai arti yang hampir sama atau berdekatan. Ibn Jama'ah, dalam hal ini lebih tegas lagi, menurutnya bahwa ulama *muhaditsin* memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.

Berbeda dengan istilah *al-isnad*, istilah *al-musnad* mempunyai beberapa arti: *pertama*, berarti hadis yang diriwayatkan dan disandarkan atau disanadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri, Malik bin Anas, dan Amarah binti Abd ar-Rahman; *kedua*,

berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan Sistem penyusunannya berdasarkan nama-nama para sahabat perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad, berarti nama bagi hadis yang memenuhi kriteria *marfu'* (disandarkan kepada Nabi saw.) dan *muttashil* (*Sanad*-nya bersambung sampai kepada akhirnya).

3. **Matan Hadis**

Kata *matan* atau *al-matan*, menurut bahasa berarti *ma shaluba wa irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Secara terminologis, istilah *matan* memiliki beberapa definisi, yang pada dasarnya maknanya sama, yaitu materi atau lafal hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat Sederhana misalnya, disebutkan bahwa *matan* itu ialah ujung atau tujuan *sanad* (*gayah as-sanad*). Dari definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah (penulisan) silsilah *sanad*, adalah *matan* hadis. “*Suatu kalimat tempat berakhirnya.*”

Sedangkan ath-Thibi mendefinisikannya dengan: “*Lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu*”.

Kalimat “*ujung sanad*”, “*tempat berakhirnya sanad*”, atau lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, kegiatan yang menunjukkan kepada

pemahaman yang sama yaitu bahwa yang disebut *matan* ialah materi atau lafal hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah *sanad* dan sebelum *rawi* atau *mudawwin*.

4. **Rawi Hadis**

Kata *ra'wi* atau *ar-rawi*, berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis (*naqli al-hadits*). Sebenarnya, antara *sanad* dan *rawi* itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya juga disebut para rawi jika yang dimaksud rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Begitu juga setiap perawi, pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan sanad bagi *thabaqah* berikutnya.

Akan tetapi, yang membedakan antara kedua istilah di atas, jika dilihat lebih lanjut adalah dalam dua hal, yaitu dalam hal pembukaan hadis, orang yang menerima hadis-hadis, kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab *tadwin*, disebut dengan rawi. Dengan demikian maka perawi dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukakan dan menghimpun hadis), sedangkan orang-orang lain tanpa membukakannya, yang demikian itu disebut *sanad* hadis.

Untuk lebih memperjelas uraian tentang *sanad*, rawi, dan *matan* di atas, ada baiknya melihat penjelasan lebih lanjut pada hadis di bawakan ini.

“Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (hadis) kepada kami,” katanya, Abu Muawiyah telah menceritakan (hadis) kepada kami, yang diterimanya dari al-A'masy, dari Umar bin Umair dari Abd Ar-Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, katanya, "Rasulullah saw. telah bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda. Barang siapa yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah karena dengan menikah itu lebih dapat menutup mata dan (lebih dapat) menjaga kehormnatan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah berpuasa. Karena, dengan puasa itu dapat menahan hasrat seksual" (HR. al-Bukhari dan Muslim) (Muslim t.t: 638).

Dari nama Abu Bakar bin Abi Syaibah sampai dengan Abdullah bin Mas'ud, merupakan silsilah atau rangkaian atau susunan orang-orang yang menyampaikan hadis. Mereka semua adalah *sanad* hadis tersebut yang juga disebut jalan *matan*.

Mulai kata *yama'syara asy-syabab* sampai dengan kata *fa innahu lahu wija'un*, adalah *matan*. Oleh salah satu definisi, lafal tersebut disebut sebagai ujung atau tujuan

sanad. sedangkan nama al-Bukhari dan Muslim yang ditulis pada akhir *matan* disebut rawi (orang yang meriwayatkan hadis). karena keduanya (masing-masing) membukukan hadis, maka mereka disebut *mudawwin* (yang membukukan hadis).

B. Sanad dan Hubungannya dengan Dokumentasi Hadis

1. Dokumentasi sanad hadis

Sebagai salah satu data sejarah yang cukup lama, kitab-kitab hadis merupakan salah satu dokumen sejarah yang cukup tua. perjalanan sejarahnya sudah melewati waktu yang sangat panjang, sejak empat belas abad yang lalu. kitab-kitab isinya terpelihara secara murni dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya secara berkesinambungan.

Salah satu keistimewaan atau keunikan hadis dari dokumen sejarah lainnya di dunia ialah tertulisnya data orang-orang yang menerima. dan meriwayatkan hadis-hadis tersebut, yang disebut *sanad*. Dengan ketelitian, semangat kerja yang tinggi dan profesional, khususnya para penulis kitab hadis, sanad hadis satu per satu terdokumentasikan secara urut, hal ini misalnya dapat dilihat pada kitab *Al-Jami ash-Shahih* karya al-Bukhari dan Muslim. Mereka menuliskan nama-nama sanad hadis

masing-masing, meskipun untuk hadis-hadis yang memiliki banyak jalan *sanad*, seperti hadis-hadis *mutarwatir* dan masyhur. Begitu Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, ad-Darimi, ad-Daruquthni, dan al-Hakim, mereka tidak menulis satu hadis pun yang tidak memiliki *sanad*-nya secara lengkap termasuk untuk hadis-hadis yang memiliki jalan *sanad* berbilang.

2. Peranan *Sanad* dalam Dokumentasi Hadis

Peranan *sanad* pada dasarnya terbagi pada dua, yaitu untuk pengamanan atau pemeliharaan *matan* hadis, dan untuk penelitian kualitas hadis satu per satu secara terperinci. Untuk peranan kedua-akan tersendiri pada pembagian di muka.

Sanad hadis, dilihat dari sudut rangkaian atau silsilahnya-terbagi kepada beberapa *thabaqah* atau tingkatan. Tingkatan tersebut menunjukkan urutan generasi demi generasi, yang antara satu dengan-lainnya bertautan atau bersambung.

Hadis-hadis Rasulullah saw. yang berada sepenuhnya di tangan mereka, diterima dan disampaikan melalui dua cara, yaitu dengan cara *lisan* dan dengan cara *tulisan*. Cara yang *Pertama* merupakan cara yang utama

ditempuh oleh para ulama ahli hadis dalam kepastiannya sebagai *sanad* hadis. Hal ini karena dalam tradisi sastra pra-Islam, masyarakat Arab telah terbiasa dengan budaya hafal, yang di lakukannya sejak nenek moyang mereka. Dengan kegiatan ini, maka tradisi lama yang cukup positif itu menjadi tetap terpelihara dan dimanfaatkan untuk terpelihara dan dimanfaatkan untuk pemeliharaan ajaran agama.

Upaya mengembangkan daya hafal ini semakin efektif dengan ditunjang oleh potensi, yaitu kuatnya daya hafal yang mereka miliki dan semangat kerja yang termotifasi oleh keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab terhadap terpeliharanya syariat Islam.

Cara yang *kedua* (cara tulisan), pada awal Islam, kurang berkembang, jika dibanding masa-masa *tabiin atba'* tabiin. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan terbatasnya fasilitas penunjang, di samping adanya prioritas untuk lebih mengefektifkan penyebaran Al-quran. Namun demikian, kegiatan tulis menulis berjalan dengan baik, yang turut mendukung upaya pemeliharaan hadis. Di kalangan para sahabat, sebagaimana telah disebutkan di atas ialah Abdullah bin Amr bin al- ash, Jabir bin Abdillah, Abu Hurairah, Abu Syah, Abu Bakar

ash-Shiddiq, Ibn Abbas, Abu Ayyub al-Anshari, Abu Musa al-Asy'ari, dan Anas bin Malik. Di kalangan para tabiin besar, tercatat nama-nama, antara lain Ikrimah, Umar bin Abd al-Aziz, Amarah binti abd ar-Rahman al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan Muhammad bin Abi Kabsyah al-Anshari. Kemudian, pada kalangan tabiin kecil, tercatat nama-nama, antara lain Ibrahim bin Jarir, Ismail bin Abi Khalid al-Ahmasi, Ayyub bin abi Tamimah as-Sakhytani, Tsabit bin Aslam, Al-Ahmasi, Ayyub bin Abi Sulaiman, Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Rafi.

Tulisan-tulisan mereka ada yang berbentuk surat yang dikirim kepada orang lain, yang di dalamnya berisi nasihat atau pesan Rasulullah saw., seperti yang dilakukan oleh Asid Hudhair al-Anshari kepada Marwan tentang peradilan terhadap pencuri atau yang dilakukan oleh Jarir bin Abdillah kepada Mu'awiyah tentang sebuah hadis yang berbunyi: "*Manlam yarham an-na'sa la yarhamullaihu Allai Azza wa Jalla*" (siapa yang tidak menyayangi manusia, ia tidak akan menyayangi Allah). Ada yang berupa catatan pribadi semata, yang pada saatnya akan diriwayatkan kepada orang lain atau murid-muridnya, baik melalui *qir'ah* atau *imla'* (dibacakan atau didekatkan di depan

muridnya), *ijazah* (memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis kepada yang lain), *al-muktaba* (menuliskan hadis yang diberikan kepada muridnya), dan beberapa lainnya.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa *sanad* memegang peranan yang menentukan terhadap kelangsungan dan terpeliharanya hadis yang berarti merupakan kontribusi besar bagi kelangsungan Islam dan umatnya. Tanpa usaha mereka, umat Islam akan menghadapi kesulitan dalam mempelajari sumber ajaran yang kedua ini.

C. Penelitian Sanad dan Matan Hadis

1. Perlunya Penelitian Sanad Matan Hadis

Penelitian terhadap *sanad* dan *matan* hadis (sebagai dua unsur pokok hadis) bukan karena hadis itu diragukan otentisitasnya. Hadis secara kuli merupakan sumber ajaran setelah Al-quran yang keseluruhannya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, yang sesuai dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, agar hadis-hadis Rasulullah saw. dapat terhindar dari segala yang mengotorinya.

Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini, ada dua hal, yaitu karena beredarnya hadis

palsu (hadis *maudhu*) pada kalangan masyarakat dan hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah saw. (berbeda dengan Al-quran), sehingga penulisan dilakukan hanya bersifat individu (tersebar di tengah pribadi para sahabat) dan tidak menyeluruh.

Dengan berdirinya hadis *maudlu* ke dalam kehidupan keagamaan masyarakat dimaksudkan untuk merusak agama, cukup mengganggu nilai kemurnian hadis dan dapat meresahkan masyarakat. Apalagi jika maknanya benar-benar bertentangan dengan *nas-nas* lain dan mengacaukan pemahaman serta kaidah masyarakat.

Tenggang waktu pembukuan hadis dari masa penulisan individu kepada penulisan secara resmi yang agak lama, bagi kalangan orang-orang yang ingin mengaburkan ajaran agama, juga cukup memiliki peluang untuk merealisasikan keinginannya. Apalagi masih banyaknya hadis-hadis yang belum ditulis (yang masih berada pada hafalan para ulama).

2. Penelitian Para Ulama tentang Sanad dan Matan Hadis

Penelitian hadis, baik terhadap *sanad* maupun *matan*-nya mengalami evolusi, dari bentuknya yang sangat sederhana sampai terciptanya seperangkat kaidah secara

lengkap sebagai salah satu disiplin dalam ilmu agama, yang dikenal dengan ilmu hadis, Evolusi itu terjadi sejak awal abad pertengahan hijriah secara bertahap, sampai lahirnya kriteria kesahihan hadis, dan munculnya kitab-kitab produk mereka.

Setelah wafat Rasulullah saw, pada khalifah, terutama Abu Bakar dan Umar, sangat berhati-hati terhadap periwayatan hadis, dengan alasan karena khawatir terjadinya kesalahan dalam menerima atau meriwayatkan hadis. Karena alasan ini, sehingga jika ada suatu hadis yang baru, khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, selalu meminta sumpah kepada pembawa hadis yang disampaikan kepadanya. Tentu saja bukan hanya Sumpah, melainkan ditunjang oleh keseriusan melihat dan memahami kandungannya. Ini gambaran dari upaya para ulama kurun sahabat dalam mengadakan penelitian hadis.

Pada kurun *tabiin*, penelitian dilakukan dengan mengacu kepada beberapa ketentuan bahwa hadis dapat diterima jika: 1) diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, 2) baik akhlaknya, dan 3) dikenal memiliki pengetahuan dalam bidang hadis. sebaliknya, hadis tidak bisa diterima jika: 1) perawinya tidak *tsiqah* 2) suka berdusta dan

mengikuti hawa nafsu, 3) tidak memahami hadis yang diriwayatkannya, dan 4) orang yang ditolak kesaksiannya.

Asy-Syafi'i dalam merumuskan kaidah untuk penelitian hadis ini lebih maju dari yang dikemukakannya di atas, ia berhasil mengajukan pedoman dalam melakukan penelitian yang mencakup *sanad* dan *matan* hadis. Dalam ar-Risalah-nya, ia mengemukakan hadis *ahad* diriwayatkan oleh perawi yang: 1) dapat dipercaya pengalaman agamanya, 2) dikenal jujur dalam menyampaikan berita, 3) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkannya, 4) memahami perubahan makna hadis terjadi perubahan latal, 5) mampu meriwayatkan hadis secara lafal, 6) terpeliharanya periwayatan, baik dilakukan melalui hafalan maupun tulisan, 7) jika hadis itu diriwayatkan juga oleh perawi lain, maka bunyinya tidak berbeda, dan 8) tidak ada unsur *tadlis* (menyembunyikan kecacatan) dalam periwayatan dan silsilah *sanad*-nya harus bersambung.

Penelitian *sanad* dan *matan* untuk keperluan *tadwin* hadis ini berlanjut sampai pada pertengahan abad kelima hijriah, yaitu masa al-Hakim (312-405 H) dan al-Baihaqi (384-458 H). Untuk selanjutnya, penelitian ini

diarahkan untuk keperluan penyempurnaan dan penganejaragaman sistem penulisan hadis.

Dengan munculnya buku-buku atau kitab-kitab dalam masalah ibadah, akidah, dan akhlak yang menggunakan dalil-dalil hadis dewasa ini, dengan tidak menyertakan sumber rujukan dan keterangan tentang kualitas hadis-hadis tersebut, ini juga merupakan persoalan yang harus diselesaikan. Dengan demikian, meskipun sifat dan sarannya lebih terbatas, tetapi kajian-kajian berikutnya, seperti dengan melakukan *takhrij al-hadits*, merupakan solusi yang perlu terus dikembangkan.

D. Periwiyatan Hadis dengan Lafal dan Makna

Pembahasan atau penyederhanaan periwiyatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya, tidak berarti hadis-hadis Rasulullah saw. tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu hadis-hadis itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya dalam soal ibadah dan muamalah. Periwiyatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadis-hadis tersebut dan kebenaran isi matannya.

Ada dua jalan para sahabat dalam meriwiyatkan hadis dari Rasulullah saw.; dengan jalan periwiyatan lafzhi

(redaksinya sama persis seperti yang di-wurud-kan Rasulullah saw.) dengan jalan meriwayatkan maknawi (maknanya saja).

1. Periwiyatan Lafzhi

Seperti telah dikatakan, periwiyatan *lafzhi* adalah periwiyatan hadis yang redaksi atau *matan*-nya persis sama seperti yang di-wurud-kan Rasulullah saw. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah saw. Siapa yang mempunyai kekuatan daya hafal tinggi akan lebih banyak kemungkinan dapat meriwayatkan hadis secara lafzhi. Sebaliknya, siapa yang rendah daya hafalnya, ia hanya dapat meriwayatkan hadis *lafzhi*, dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam periwiyatan lafzhi perlu keseriusan atau kekhususan penghafalannya.

Kebanyakan sahabat pada dasarnya mengharuskan periwiyatan hadis melalui jalan ini, mereka berusaha meriwayatkan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah saw. Bahkan seperti dikatakan Ajaj al-Khathib, sebagian dari mereka ada yang secara ketat melarang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja (*ma'nawi*), bahkan dengan satu huruf atau satu kata pun diganti. Dalam hal ini, Umar bin al Khathab pernah berkata, "Barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah saw., kemudian ia

meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat.

Di antara para sahabat yang paling keras mengharuskan periwayatan hadis dengan jalan lafzhi adalah Ibn Umar, ia sering kali menegur sahabat yang membacakan hadis yang berbeda (walau satu kata) yang pernah didengarnya dari Rasulullah saw. Suatu ketika, seorang sahabat menyebutkan hadis tentang lima prinsip dasar Islam dengan meletakkan puasa Ramadan pada urutan tiga. Ibn Umar serentak menyuruh agar ia meletakkannya pada urutan keempat, Sebagaimana yang didengarnya dari Rasulullah saw.

2. Periwiyatan Ma'nawi

Periwayatan ma'nawi (periwayatan yang hanya maknanya saja), artinya ialah periwayatan yang redaksi *matan*-nya tidak persis dengan yang didengarnya dari Rasulullah saw., tetapi isi atau maknanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, tanpa ada perubahan sedikitpun.

Periwayatan dalam bentuk ini, menurut sebagian sahabat, dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di-*Wurud*-kan Rasulullah saw. Ini artinya, periwayatan maknawi

dibolehkan sebagai *rukhsah* atau keringanan. Di antara para sahabat yang membolehkan periwayatan dengan cara ini ialah Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu ad-Darda', dan Abu Hurairah. Kemudian, dari kalangan tabiin yang berpendapat demikian jauh lebih banyak. Di antara mereka ialah al-Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, Amr bin Dinar Tbrahim an-Nakha'i, Mujahid, dan Ikrimah.

Dalam periwayatan dengan cara ini, para sahabat melakukannya sangat hati-hati. Ibn Mas'ud misalnya, ketika ia meriwayatkan hadis ada *term-term* tertentu yang digunakannya untuk menguatkan penukilannya, seperti dengan kata *qala* Rasulullah saw, *hakadza* (Rasul saw. telah bersabda begini), atau *qala* Rasulullah saw. *qariban min hadza*.

Periwayatan hadis dengan maknawi akan mengakibatkan munculnya hadis-hadis yang redaksinya antara satu hadis dengan hadis lainnya berbeda-beda, meskipun atau maknanya tetap sama.

BAB XIII

INGKAR SUNNAH DAN PERMASALAHANNYA

INGKAR SUNNAH

A. Pengertian Ingkar Sunah

Sebelum penulis menjelaskan pengertian ingkar sunah menurut istilah, terlebih dahulu akan diuraikan secara *lughawi* (kebahasan). Kata *inkar sunnah*, terdiri atas dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Menurut Ahmad Warson Munawwir, kata *inkar* berasal dari *ankara*, *yunkiru*, *inkaaran*, yang berarti sulit, tidak mengakui, atau mengingkari. Anton Maulana Muhammad memberikan definisi ingkar sebagai berikut: Ingkar berarti menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, mungkar dan tidak menepati. Anton Maulana Muhammad memberikan contoh: ia berusaha membela diri dengan mengingkari tuduhan yang diberikan kepadanya. Mengingkari dalam pengertian di atas, berarti tidak mengakui (menyangkal).

Sedangkan pengertian *as-Sunnah* menurut bahasa, seperti dikemukakan oleh Ahmad Wardson Munawwir yaitu; 1) *As-sunnah* dengan makna jalan., 2) *As-sunnah* dengan makna tabiat (watak)., 3) *As-sunnah* dengan makna *al-hadis*.

Masyfuk Zuhdi memberikan *ta'rif al-sunnah* menurut bahasa, yaitu "*jalan yang ditempuh*". Hal ini sebagaimana di dalam sabda Nabi saw.:

Artinya: "*Barang siapa yang memelopori mengerjakan suatu pekerjaan yang baik, maka baginya mendapat pahala atas perbuatan itu dan menerima pahala Orang-orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barang Siapa memelopori mengerjakan suatu perbuatan yang jahat, maka ia berdosa atas perbuatannya itu dan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat*" (HR. Bukhari dan Muslim)

As-Sunnah Menurut Istilah

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian sunnah berbeda-beda, sebab para ulama memandang dari segi yang berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Menurut ahli hadis, seperti yang dikutip oleh M.M. Azami, *sunnah* adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani), atau tingkah laku Nabi Muhammad saw, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya. Dengan pengertian ini, menurut mayoritas ulama, *sunnah* adalah sinonim dengan hadis.

Menurut ahli-ahli *ushul fiqh*, sunah adalah sabda Nabi saw. Yang bukan berasal dari Al-quran, pekerjaan atau ketetapan. Sedangkan Masyfuk Zuhdi memberikan definisi sunah menurut istilah, yaitu sebagai berikut. "*Sunah ialah segala*

yang dinukilkan dari Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, takrirnya atau selain itu.”

Dari uraian di atas, jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan ingkar sunah adalah orang-orang yang tidak mengakui (mengkikari) akan keberadaan *al-sunnah* atau *al-hadits* sebagai sumber hukum dalam Islam. M.Syuhudi Ismail mengemukakan bahwa memang cukup banyak argumen yang telah dikemukakan para pengingkar *al-sunnah*, baik oleh mereka yang hidup pada zaman *al-syafi'i* maupun yang hidup pada zaman sesudahnya. Dari berbagai argumentasi yang jumlahnya banyak itu, ada yang berupa argumen-argumen *naqli* (Alquran dan hadis) dan ada yang berupa argumen-argumen *non-naqli*.

1. Argumen-Argumen Naqli

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *naqli* ialah alasan ingkar sunah yang menggunakan dalil, baik dari Al-quran maupun dari hadis Nabi. Memang agak ironis juga bahwa mereka berpaham *inkar al-sunnah* ternyata telah mengajukan *al-sunnah (al-hadits)* sebagai argumen membela paham mereka. Argumen dari ayat-ayat Al-quran yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Al-quran (Q.5. A-Nahl: 89):

Artinya: *“Dan kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu”* (Hasbi al-Shiddieqi, 1992: 414).

b. Alquran (Q.5. Al-An'am 38):

“Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab”.

Menurut para penganjur sunah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran telah cukup serta mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya ketentuan lain, misalnya dari *al-sunnah*. Menurut mereka, salat lima waktu sehari semalam yang wajib didirikan dan yang sehubungan dengannya, dasarnya bukanlah sunah atau *al-hadits*, melainkan ayat-ayat Alquran, misalnya Surat Al-Baqarah ayat 238, Surat Hud ayat 114, Surat Al-Isra ayat 78 dan 110, Surat Thaha ayat 130, Surat Al-Haj ayat 77, Surat A-Nur ayat 58, dan Surat Al-Rum ayat 17-18 (M. syuhudi Ismail, 1994: 161).

c. Sejumlah riwayat hadis, antara lain berbunyi sebagai berikut,

Artinya: *"Apa yang datang kepadamu dari saya, maka konfirmasikanlah dengan kitabullah; jika Sesuai dengan*

kitabullah, maka hal itu berarti aku telah mengatakannya, dan suatu yang menyalahi Alquran, berarti aku berarti tidak mengatakannya”.

2. Argument-argumen non-*aqli*

Yang dimaksud dengan argumen-argumen *non-naqli* ialah argumen-argumen yang tidak berupa Alquran atau hadis-hadis Nabi. walaupun sebagian argumen-argumen itu ada yang menyinggung sisi tertentu dari ayat Alquran ataupun al-hadits, tetapi Karena yang dibahasnya bukanlah ayat ataupun matan hadisnya secara khusus, maka argument-argumen tersebut dimasukkan ke dalam argumen-argumen *non-naqli*.

Di antara argumen *non-naqli* yang diungkapkan oleh pengingkar sunah tersebut ialah sebagai berikut.

- a. Alquran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat Jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang mengerti secara langsung tanpa harus bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, hadis Nabi tidak diperlukan untuk memahami petunjuk Alquran.
- b. Dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat

Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkari sunah, hadis Nabi merupakan sumber kemunduran umat Islam. Agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadis Nabi.

- c. Asal mula hadis nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian, karena hadis-hadis Nabi lahir setelah Nabi wafat.

B. Perkembangan Ingkar Sunnah

Sebelumnya telah disinggung bahwa pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memerhatikan kedudukan sunah, tetapi mereka masih bersifat perorangan. kemudian, menjelang akhir abad kedua, muncullah golongan yang mengingkari Sunah yang tidak di-*mutawatir*-kan saja.

Ada beberapa golongan yang menyikapi sunah Nabi secara universal, dan ada pula yang menolak hadis karena diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Golongan yang pro dan kontra terhadap Sunah ialah golongan khawarij, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syi'ah. Mengenai sikap-sikap golongan tersebut di bawah ini akan penulis uraikan secara sekilas, yaitu sebagai berikut.

1. Sikap Khawarij terhadap Sunah

Golongan Khawarij memakai sunah dan mempercayainya sebagai sumber hukum Islam, hanya saja ada sumber-sumber yang menyebutkan bahwa mereka menolak hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat tertentu, khususnya setelah peristiwa *tahkim*. As-Siba'i, seperti yang dikutip oleh M.M. Azmi mengemukakan bahwa Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang berbeda itu, sebelum terjadinya perang saudara antara sahabat, menganggap semua sahabat Nabi dapat dipercaya, kemudian mereka mengkafirkan 'Ali, Utsman, para pengikut Perang Onta, dua orang urusan perdamaian, orang-orang yang menerima keputusan perdamaian (*tahkim*), dan orang-orang yang membenarkan salah seorang atau utusan perdamaian tadi.

2. Sikap Syi'ah terhadap Sunah

Sebagian besar golongan syi'ah, yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang masih berbeda dalam lingkungan islam, mendiskualifikasikan (menganggap tidak cakap dan mampu) kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Serta umumnya para sahabat yang menjadi pengikut mereka ini, Mu'awiyah dan Amr ibnu 'Ash, serta sahabat lain terlibat dalam perampasan

kekhalifahan 'Ali. Lebih jauh, kaum Syi'ah sesungguhnya mendiskualifikasikan kecuali beberapa orang yang dikenal kecintaannya kepada Ali menolak *al-sunnah* umumnya dari sahabat, kecuali yang diturunkan oleh para pengikut Ali.²⁹⁴

Jadi jelas, bahwa sejak masa lalu, umat Islam sepakat untuk menerima hadis dan dijadikannya berbagai sumber hukum islam yang wajib dipatuhi. Pada masa lalu juga Sudah terdapat sejumlah kelompok yang menolak hadis, tetapi hal itu lenyap pada akhir abad ke-3. Penolakan hadis (*al-sunnah*) ini muncul kembali pada abad ke-13 hijriah yang lalu, akibat pengaruh penjajahan Barat.

3. Ingkar Sunah Masa Kini

Sesudah abad kedua Hijriyah, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kelompok muslim mana yang menolak hadis, sedangkan mereka yang menolak hadis tempo dulu, tepatnya pada abad kedua itu, sampai kira-kira sebelas abad berikutnya, menurut Muhammad Musthafa, tidak kedengaran ada yang menolak *al-hadits*. Barulah setelah negara-negara Barat menjajah negara Islam, mereka mulai menyebar benih-benih busuk untuk

²⁹⁴ Nurcholis Madjid, Kontekstualis Doktrin islam dalam sejarah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) h. 104

melumpuhkan kekuatan Islam. Pada saat itulah, di Irak muncul orang yang menolak *al-sunnah*, sedang di Mesir, hal itu muncul pada masa Muhammad Abduh. Ini menurut kesimpulan Abu Royyah, apabila hal itu benar. Imam Muhammad Abduh mengatakan bahwa umat Islam saat ini tidak mempunyai pimpinan lain, kecuali Alquran. Islam yang benar adalah Islam tempo dulu, sebelum munculnya perpecahan dalam tubuh muslimin.

C. Penyebab Ingkar Sunnah

Dalam uraian tentang perkembangan *inkar al-Sunnah*, penulis telah menerapkan bahwa latar belakang timbulnya ingkar sunah adalah karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut.

1. Salah paham terhadap penafsiran Alquran. Hal ini terlihat dalam memahami Surat al-An' am ayat 38:

Artinya: *Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam al-kitab (Alquran)''.*

Di samping adanya salah faham terhadap penafsiran Surat al-An'am tersebut, mereka (para pengingkar sunah) terlalu sempit dalam meneliti Alquran. Hal ini terbukti dengan adanya pemikiran yang terlalu parsial, mereka mengambil ayat-ayat Alquran hanya sebagian saja, bila diteliti secara

cermat, ternyata dalam Alquran sendiri, kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti *al-sunnah*.

Untuk memperjelas alasan tersebut, penulis kutip firman Allah Untuk dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut.

Artinya: “Apa-apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”.

Surat Al-Hasyr ayat 7 di atas memberikan penjelasan bahwa apa yang datang dari Rasulullah, dalam hal ini *al-hadits*, hendaknya konsekuensinya kaum muslimin harus menerima apa-apa yang disabdakan, diperbuat, dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. selaku Rasulullah.

2. Faktor dari sebab-sebab adanya ingkar sunah ialah terkait dengan adanya larangan Nabi, yang nota benenya adalah sabda Nabi (yang berarti) *al-hadits*. Jadi, mereka sesungguhnya termasuk orang-orang yang kebingungan. Di satu sisi, mereka tidak berpedoman kepada *al-sunnah* (*al-hadits*), namun menjadikan *al-hadits* sebagai salah satu argumen.
3. Mereka merasa angkuh dan gengsi. Dikatakan angkuh dan gengsi Karena pada prinsipnya para pengingkar sunah tidak mengakui ayat lain atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu. Oleh Karena itu,

mereka termasuk orang-orang yang tidak punya pendirian, bahkan Abdurahman al-Bagdadi mengatakan mereka ini sebetulnya termasuk orang-orang kafir, dan bentuk-bentuk kekafiran Ini seharusnya diberantas.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengingkar Sunah

Imam Baihaqi, seperti yang dikemukakan oleh Jalaludin as-suyuti telah menguraikan suatu bab tentang penjelasan oleh sebagian orang yang bersikap menolak sunah Rasulullah, yaitu yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hadisnya dinilai dha'if Maksudnya, dengan hadis tersebut untuk menolak sunah Rasulullah itu dan terbatas hanya menerima Alquran saja. Selanjutnya, Jalaludin As-Suyuthi mengemukakan bahwa asy-Syafi'i mengatakan, sebagian mereka yang bersikap menolak sunah Rasulullah saw. berargumentasi Kepada saya melalui suatu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

“Sesuatu yang datang kepadamu dariku maka bandingkanlah olehmu dengan kitabullah (Alquran), sesuatu yang sesuai dengan Alquran, berarti aku telah mengatakannya dan sesuatu yang menyalahi Alquran, berarti aku tidak mengatakannya.”

Dalam mengomentari hadis di atas, asy-Syafi'i berkata, "Tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis tadi, baik itu dari kalangan orang yang dipandang *majhul* (tidak dikenal)".

Sedangkan bagi kaum muslimin, sudah pasti tidak akan menerima riwayat seperti itu dalam segala hal. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan di atas, bahwa umat Islam sejak zaman Nabi SAW. meyakini bahwa *al-hadits* merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Dasar utama dari keyakinan itu, menurut M. Syuhudi Ismail adalah berbagai petunjuk Alquran, diantaranya ialah sebagai berikut.

1. Alquran Surat al-Hasyr ayat 7:

Artinya: *“Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*

2. Alquran surat All-Imran ayat 32:

Artinya: *“Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya: jika kamu berpaling, Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".*

3. Alquran Surat al-Nisa ayat 80:

Artinya: *“Barang siapa yang menaati rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah”.*

Berdasarkan dalil-dalil di atas, menurut M. Syuhudi Ismail, para pengingkar sunah adalah termasuk Sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Alquran, di mana mereka tidak

konsekuensi dalam melaksanakan Alquran secara total dan universal.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Allah Ahmed al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1994

Abd al-Mun'im al-Namr, *Al-Sunnah wa al-Tasyri'* (Kairo: Dar al-Khitab al-Misrat, tt

Abd al-Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), h. 21., lihat juga di Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2016

Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No.1, 2017

Badran Abu al-Ainain Badran, *Bayan al-Nuslus al-Tasyri'iyah, Thuruquhawa Anwauha* (Iskandariyah: Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tanzil, 1982), h. 5., lihat juga di Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016

Badran Abu al-Ainain Badran, *Bayan al-Nuslus al-Tasyri'iyah, Thuruquha wa Anwauha*, Iskandariyah: Al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tanzil 1982

Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis terhadap Al- Qur'an", *Tasâmuḥ*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an", *Tasâmuḥ*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Muhammad Abu Zahw, *al Hadits wa al-Muhadditsun*, (Mesir: Mathba'ah Misra, tth

Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

Nur Kholis, Pengantar Al-Qur'an dan Al-Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 223-224., lihat juga di Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002

Nur Kholis, *Pengantar Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Yogyakarta: Teras, 2008

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), h.123., lihat juga di Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'andan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016

Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2015

Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). h. 29-31., lihat juga di Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016.

Umami Sumbulah, Akhmad Kholil, Nasrullah, *Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2016

Yusuf Qardhawi, *Al-Marja' iyyah al-Ulya fi al-Islam wa as-Sunnah Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi wat-Tafsir*, terjemah Baharuddin Fanani (*Al- Qur'an dan As-Sunnah, Refrensi Tertinggi Umat Islam, Beberapa Kaidah dan Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan Al-Qur'an*), Jakarta: Robbani Press, 1997

DAFTAR ISTILAH (GLOSARIUM)

Al-Qur'an	: Al-Qur'an merupakan Kalam Allah yang (memiliki) mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, dengan melalui perantara malaikat jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan cara tawatur (Mutawatir), yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dengan surah al-fatihah, dan ditutup dengan surah al-Nas.
Zabur	Nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud a.s
Taurat	Nama kitab yang diberikan kepada Nabi Musa a.s
Injil	Nama kitab yang di berikan kepada Nabi Isa a.s
Horizontal	Sesuatu yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia (<i>Hablum Min An-Nas</i>)
<i>lailatul qadr</i>	Suatu malam yang lebih baik dari pada seribu bulan.,Malam yang penuh dengan keberkahan.,

Lauh al-Mahfuz

Suatu tempat yang terpelihara di mana al-qur'an tersimpan di dalamnya

Bayt al-'Izzah

Merujuk pada sebuah tempat di langit dunia (langit pertama) yang dipercaya menjadi tempat diturunkannya al-Qur'an, dari *lauh al-mahfuzh* ke *bait al-'izzah*

HALAMAN INDEKS

A

Al-Qur'an,
Asbab an-Nuzul,
Abu Bakar Al-Shiddiq,
Anshori,
al-Furqan,
Adz-Dzikr,

B

Bayt al-'Izzah,
Busyra,
Basyir,

C

Corak *al-Adabi wa al-Ijtima'I*,

I

Injil,
I'jaz,
Ibn Daqiq al-'Id,
Ibn Taymiyyah,

L

Lauh al-Mahfuzh,

M

Mukjizat,
Makkiyyah,
Madaniyyah,
Mannan Khalil al-Qhattan,
M. Quraish Shihab,

N

Nuzulul Qur'an,
Nur,

Q
Qashash,

R
Rahmatan lil al-'alamin,
Rosihon Anwar,

S
Taurat,
Tafsir,
Ta'wil,

U
Utsman Ibn Affan,
Usman,

Z
Zabur,

TENTANG PENULIS



Dr. Hj. Zahraini, M.Pd.I adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, lahir di kediri Nusa Tenggara Barat, tanggal 29 April 1978, menyelesaikan pendidikan jenjang S1 tahun 2002 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram, Jenjang S2 (Magister) tahun 2016 di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, dan Pendidikan jenjang S3 (Doktor) di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Tahun 2021. adapun Program studi yang diambil S1, S2 dan S3 adalah Pendidikan Agama Islam (PAI).



Muslehuddin, M.Pd. adalah dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, lahir di Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram tanggal 07 Juni 1992, dia menyelesaikan Pendidikan Jenjang S1 tahun 2015 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Jenjang S2 (Magister) tahun 2018 di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dan sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor). adapun Program

studi yang diambil S1, S2 dan S3 adalah Pendidikan Agama Islam

Studi Al-Qur'an & Hadis

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama, maka al-Qur'an memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang, sebagaimana pandangan Yusuf Qardhawi bahwa Al-qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab sopan santun.

Mengutip ungkapan Yusuf Qardhawi bahwa Hadis yang berasal dari Rasulullah adalah merupakan sumber hukum kedua bagi Islam setelah al-qur'an. Al-qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan adab sopan santun.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa Hadis merupakan penjelasan teoretis dan praktis bagi al-qur'an. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum dan pengarahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasulullah SAW. Adalah wajib, sebagaimana kita menaati apa yang disampaikan Al-Qur'an.

Sanabil

Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946
Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com
www.sanabilpublishing.com

ISBN 978-623-317-187-8



.